



KEMENTERIAN
ESDM

LAPORAN KINERJA

Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral

2025



www.esdm.go.id



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL**

JALAN PATRA KUNINGAN RAYA NOMOR 1B JAKARTA SELATAN 12950

KOTAK POS : 1216/JKS 12012

TELEPON : (021) 5202441 (3 SALURAN)

FAKSIMILE : (021) 5264248

e-mail : itjen@esdm.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN 2025**

Kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Tahun 2025 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan hasil reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 11 Februari 2026

Inspektur Jenderal,



Yudhiawan



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR



Kekayaan sumber daya alam bukan sekadar anugerah, melainkan mandat konstitusi yang mewajibkan negara merawat dan mengelolanya demi kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan generasi mendatang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memikul tugas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan penggunaan sumber daya publik diarahkan untuk kepentingan ini, serta dijalankan secara tertib, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Laporan Kinerja ESDM 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban negara atas pelaksanaan mandat tersebut. Dokumen ini tidak hanya menyajikan capaian kinerja kementerian secara kuantitatif, tetapi juga mencerminkan keterpaduan antara arah

kebijakan nasional, pelaksanaan program dan kegiatan, serta hasil yang diupayakan untuk memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Penyusunan laporan ini juga merupakan bagian dari komitmen kami untuk menjaga akuntabilitas dan keterbukaan kepada publik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini berfungsi ganda sebagai instrumen teknokratis pengukuran kinerja dan sekaligus media transparansi kepada publik.

Tahun 2025 menandai dimulainya babak baru pembangunan nasional melalui pelaksanaan RPJMN 2025 - 2029. Pada fase ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kembali melanjutkan amanat konstitusional untuk mengelola sumber daya energi dan mineral sebagai kekayaan nasional yang harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Melalui kebijakan dan program yang terarah, pemerintah mendorong terwujudnya swasembada energi, percepatan transisi energi, penguatan hilirisasi sumber daya mineral, serta pembenahan tata kelola sumber daya alam yang adil, merata, dan berkelanjutan. Peningkatan nilai tambah di dalam negeri dan komitmen menjaga kelestarian alam haruslah ditempatkan sebagai prioritas utama.

Tantangan yang dihadapi tentu tidaklah ringan, mulai dari fluktuasi kondisi global hingga tuntutan percepatan pembangunan nasional. Tantangan besar ini menuntut birokrasi negara untuk tidak hanya patuh pada prosedur, tetapi juga adaptif, profesional, dan mampu bekerja lintas fungsi secara solid demi menghadirkan manfaat yang nyata bagi bangsa dan negara.

Melalui laporan ini, capaian sasaran strategis, indikator kinerja, serta realisasi program dan kegiatan disajikan secara terukur dan komparatif. Penyajian tersebut dimaksudkan untuk menilai konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan, sekaligus mengidentifikasi ruang perbaikan yang masih perlu ditindaklanjuti. Capaian kinerja yang telah memenuhi atau melampaui target patut diapresiasi, sementara indikator yang belum mencapai target harus dimaknai sebagai bahan evaluasi untuk penguatan kinerja pada periode berikutnya.

Lebih dari sekadar dokumen administratif, laporan kinerja ini diharapkan menjadi sarana refleksi kelembagaan. Secara internal, laporan ini harus mendorong perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola, manajemen kinerja, dan kualitas pengambilan keputusan. Secara eksternal, laporan ini menjadi bentuk keterbukaan kepada para

pemangku kepentingan yang berkomitmen menghadirkan layanan publik yang semakin andal, responsif, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Akhir kata, kami berharap bahwa Laporan Kinerja ESDM 2025 dapat menjadi pijakan yang kokoh untuk memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas layanan, dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral yang berkelanjutan. Melalui kerja yang konsisten, berintegritas, berpihak pada kepentingan rakyat, pengelolaan kekayaan energi dan sumber daya mineral Indonesia diharapkan dapat terus memberi nilai tambah bagi generasi kini dan mendatang, sesuai dengan amanat konstitusi.

Jakarta, Februari 2026

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Bahli Lahadalia

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahunan Kementerian ESDM 2025 disusun berdasarkan amanat yang tercantum pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 18 dan 19, menyatakan setiap entitas akuntabilitas kinerja baik Satuan Kerja, Unit Organisasi dan Kementerian/Lembaga menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Periode 2025 merupakan masa peralihan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ESDM 2020-2024 ke Renstra Kementerian ESDM 2025-2029. Mengingat Renstra Kementerian ESDM 2025-2029 baru ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2025, sementara DIPA 2025 masih menggunakan sasaran dan indikator pada Renstra periode 2020-2024 dan belum sepenuhnya dilaksanakan penyesuaian terhadap renstra yang baru, serta mengacu kepada surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/37/AA.01/2025 tanggal 14 November 2025 hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, maka Perjanjian Kinerja Kementerian ESDM 2025 masih mengacu kepada informasi kinerja pada renstra periode sebelumnya dengan 12 (dua belas) Sasaran Strategis, dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama, serta 5 (lima) Program, sebagaimana disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kementerian ESDM Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	Indeks Kemandirian Energi Nasional	61,49
		Indeks Ketahanan Energi Nasional	73,03
2	Optimalisasi Ketersediaan Pasokan Mineral	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	79,42

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi	Indeks Mitigasi Bencana Geologi	66,18
4	Meningkatnya Kompetensi SDM	Jumlah Pengembangan SDM yang Kompeten dan Profesional (orang)	66.303
5	Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi Penerimaan PNBP (%)	95
		Persentase Realisasi Investasi (%)	87
6	Layanan Sektor ESDM yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM (skala 4)	3,4
7	Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas	Indeks Kualitas Kebijakan	78
		Indeks Implementasi Kebijakan	81
8	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan	79,5
		Tingkat Maturitas SPIP (skala 5)	3,72
		Nilai SAKIP ESDM	83
9	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	95,5
10	Organisasi yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan	75
		Indeks Profesionalitas ASN	82
11	Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (skala 5)	4,3
12	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	91
		Opini BPK RI atas laporan keuangan Kementerian ESDM	WTP

Rata-rata Capaian Kinerja Kementerian ESDM 2025 adalah sebesar **105,66%**, dengan keterangan bahwa tujuh dari dua belas Sasaran Strategis telah tercapai dan dari sembilan belas Indikator Kinerja Utama, tiga belas di antaranya sudah mencapai/melebihi target. Namun demikian, pada Renstra Kementerian ESDM 2025-2029 terdapat penyesuaian dan penyempurnaan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang diampu oleh Kementerian ESDM. Sedangkan hasil perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Kementerian ESDM berdasarkan Permenpanrb Nomor 22 Tahun 2024 tentang Nilai Kinerja Organisasi, adalah sebesar 92,44 dengan “Predikat Baik”. Berdasarkan ketentuan pada peraturan tersebut, nilai rata-rata capaian kinerja kementerian terkoreksi sebesar 10% oleh nilai SAKIP yang berada pada angka 78,89 dengan “Predikat BB”. Di samping itu, terdapat ketentuan normalisasi bahwa nilai maksimal capaian per indikator adalah 110%.

Pagu Anggaran Kementerian ESDM 2025 adalah sebesar Rp15.951.445.508.000,00 (status per 31 Januari 2026) dari semula sebesar Rp3.909.696.998.000,00. Terdapat beberapa kali penyesuaian anggaran antara lain, penambahan pagu anggaran PNBP (Royalti, PHT, PNBP Unit), Hibah dan BLU, serta Anggaran Belanja Tambahan (BA099). Di samping itu, dalam pelaksanaan 2025, ada beberapa kebijakan revisi anggaran strategis yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dengan pelibatan antar-unit Eselon I yakni, pelaksanaan Blokir Anggaran atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025, penambahan anggaran dan PNBP Royalti Minerba pada 6 Unit Eselon I, dan Permohonan Relaksasi Blokir Efisiensi Anggaran pada 10 Unit Eselon I.

Sampai dengan akhir Desember 2025 (status per 31 Januari 2026), realisasi anggaran Kementerian ESDM sudah mencapai Rp13.190.181.998.337,00 atau 82,69% dari total pagu anggaran yang masih memperhitungkan sisa blokir anggaran, baik atas kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 maupun blokir lainnya. Namun demikian, untuk kondisi TA 2025, sesuai surat Bapak Menteri ESDM Nomor T-492/KU.02/MEM.S/2025 hal Usulan Pengembalian Anggaran Tahun 2025 tanggal 10 November 2025 yang telah disampaikan kepada Menteri Keuangan dan telah direspons

oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-351/MK/AG/2025 tanggal 20 November 2025, bahwa alokasi sebesar Rp1.506.977.144.000,00 tidak diperhitungkan sebagai faktor pembagi pada kinerja realisasi anggaran, sehingga capaian persentase atas pagu yang dapat digunakan mencapai 90,92%.

Beberapa tantangan utama yang dihadapi Kementerian ESDM dalam mencapai kinerja 2025 meliputi penetapan Rencana Strategis Kementerian 2025-2029 yang baru ditetapkan di akhir tahun, perubahan formula perhitungan indikator, perubahan arah kebijakan, efisiensi anggaran, dll.

Dalam mengatasi hal-hal tersebut, Kementerian ESDM telah melakukan langkah-langkah strategis, antara lain koordinasi dan konsolidasi penyempurnaan dokumen strategis, penguatan SAKIP, optimalisasi/transformasi digital, peningkatan tata kelola sektor ESDM, dll.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Aspek Strategis	3
1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
1.4. Permasalahan Utama/Isu Strategis.....	14
1.5. Sistematika Penyajian Laporan	25
BAB II	28
PERENCANAAN KINERJA	28
2.1. Rencana Strategis.....	28
2.2. Perjanjian Kinerja	31
2.3. Alokasi Anggaran	34
BAB III	38
AKUNTABILITAS KINERJA.....	38
3.1. Sasaran Strategis I: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional.....	41
3.1.1. Indeks Kemandirian Energi Nasional	42
3.1.2. Indeks Ketahanan Energi Nasional	53
3.2. Sasaran Strategis II: Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral	61
3.3. Sasaran Strategis III: Meningkatnya Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi	71
3.4. Sasaran Strategis IV: Meningkatnya Kompetensi SDM	90

3.5.	Sasaran Strategis V: Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan.....	108
3.5.1.	Persentase Realisasi Penerimaan PNBP	109
3.5.2.	Persentase Realisasi Investasi	123
3.6.	Sasaran Strategis VI: Layanan Sektor ESDM yang Optimal	140
3.7.	Sasaran Strategis VII: Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas	149
3.7.1.	Indeks Kualitas Kebijakan	150
3.7.2.	Indeks Implementasi Kebijakan.....	160
3.8.	Sasaran Strategis VIII: Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif.....	166
3.8.1.	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan.....	167
3.8.2.	Indeks Maturitas SPIP.....	211
3.8.3.	Nilai SAKIP Kementerian ESDM.....	225
3.9.	Sasaran Strategis IX: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Layanan Prima.....	241
3.10.	Sasaran Strategis X: Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul.....	255
3.10.1.	Nilai Evaluasi Kelembagaan.....	256
3.10.2.	Indeks Profesionalitas ASN.....	268
3.11.	Sasaran Strategis XI: Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi ...	275
3.12.	Sasaran Strategis XII: Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	288
3.12.1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).....	288
3.12.2.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM.....	298
3.13.	Realisasi Anggaran	303
BAB IV		311
TINDAK LANJUT REKOMENDASI KEMENPANRB TERHADAP HASIL EVALUASI AKIP KEMENTERIAN ESDM TAHUN 2024 DAN <i>SUCCESS STORY</i>		311

4.1.	Tindak Lanjut Rekomendasi KemenPANRB terhadap Hasil Evaluasi SAKIP Kementerian ESDM Tahun 2024	311
4.2.	Upaya untuk Peningkatan SAKIP Kementerian ESDM	314
4.3.	<i>Success Story</i>	315
BAB V		338
PENUTUP		338

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Arah Kebijakan Kementerian ESDM Tahun 2025-2029.....	4
Gambar 2. Struktur Organisasi Kementerian ESDM Tahun 2025	12
Gambar 3. Profil Pegawai Kementerian ESDM Tahun 2025	13
Gambar 4. Peta Strategi Kementerian ESDM	29
Gambar 5. Tampilan Aplikasi Goals	38
Gambar 6. Instalasi Peralatan Sistem Mitigasi Bencana Geologi.....	89
Gambar 7. Kegiatan Uji Sondir untuk Peta Penurunan Muka Tanah.....	89
Gambar 8. Stasiun Monitoring Gunung Api	90
Gambar 9. Kinerja Pelatihan Sektor Industri (kiri), Perbandingan Komposisi Kinerja Pelatihan Industri 2025 (kanan).....	94
Gambar 10. Pelaksanaan Pelatihan Studi Kelayakan Pertambangan dan Pelatihan Regulasi Ketenagalistrikan untuk <i>Autoridade Nacional Dos Minerals</i> (ANM) Timor Leste	95
Gambar 11. Kinerja Pelatihan ASN (kiri), Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN 2025 (kanan)	97
Gambar 12. Kinerja Pelatihan Vokasi bagi Masyarakat (kiri), Komposisi Kinerja Pelatihan Vokasi bagi Masyarakat 2025 per Bidang (kanan)	99
Gambar 13. Peta Sebaran Dikmas 2025	99
Gambar 14. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor ESDM (kiri), Komposisi Kinerja Sertifikasi Kompetensi 2025 per Bidang (kanan).....	101
Gambar 15. Perkembangan Jumlah Mahasiswa Politeknik di Lingkungan BPSDM ESDM	102
Gambar 16. Jumlah Mahasiswa di Lingkungan BPSDM ESDM Dilihat Berdasarkan Program Studi Tahun 2025.....	102
Gambar 17. Kegiatan Orientasi, Pengenalan Budaya, Pengurusan Administrasi Kependudukan Mahasiswa Internasional PEM Akamigas.....	103
Gambar 18. Perkembangan Realisasi PNBK Sektor ESDM	111
Gambar 19. Perkembangan Investasi Sektor ESDM (dalam miliar USD)	125
Gambar 20. Perkembangan Investasi Subsektor EBTKE	132
Gambar 21. Hasil Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas SPIP dan Hasil Evaluasi	222

Gambar 22. Peta Sebaran Domain SPBE	280
Gambar 23. Bobot Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran.....	306
Gambar 24. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	309
Gambar 25. Penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) pada <i>The 49th Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition</i> di ICE BSD	317
Gambar 26. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia Meninjau Kegiatan Produksi Sumur Minyak Rakyat di Desa Mekar Sari Dalam Rangka Penerapan Kebijakan Tata Kelola Sumur Minyak Masyarakat.....	318
Gambar 27. Seremoni Dimulainya Mandatori B40 oleh Menteri ESDM	320
Gambar 28. Kunjungan Lapangan dalam rangka Penerbitan Perizinan Berusaha BBN Jenis Biodiesel tahun 2025.....	321
Gambar 29. Peresmian PLTS dan PLTP pada 15 Provinsi di PLTP Ijen.....	322
Gambar 30. PLTS Bali Timur (sumber: medcopower.com)	323
Gambar 31. PLTMH Anggi I	325
Gambar 32. Piagam Penghargaan GEOMAP KIPP 2025	327
Gambar 33. Tampilan Utama GEOMAP	328
Gambar 34. Piagam Penghargaan PortalMBG KIPP 2025	329
Gambar 35. Tampilan PortalMBG	329
Gambar 36. Museum Geologi Pemenang Kategori <i>Museum Project Competition</i>	330
Gambar 37. Pengamanan 45 Titik <i>Stockpile</i> Bauksit di Provinsi kepulauan Riau	331
Gambar 38. Pengamanan Barang Bukti pada Kasus Pelanggaran Pengangkutan Bijih Timah hasil Penambangan Ilegal Tanpa Izin.....	333
Gambar 39. Peluncuran Aplikasi MinerbaOne pada Pembukaan Minerba Convex 2025	334
Gambar 40. Program Pasang Listrik Gratis Terangi Rumah Ruslam, Hadirkan Senyum di Musi Banyuasin	336

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kementerian ESDM Tahun 2025	iv
Tabel 2. ASN Kementerian ESDM Tahun 2025.....	12
Tabel 3. Perbandingan Indikator Kinerja Utama Kementerian ESDM pada Renstra 2020-2024 dengan Renstra 2025-2029	29
Tabel 4. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kementerian ESDM Tahun 2025	33
Tabel 5. Anggaran Kementerian ESDM Tahun 2025	34
Tabel 6. Capaian IKU Kementerian ESDM Tahun 2025.....	39
Tabel 7. Sasaran Strategis I: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional.....	42
Tabel 8. Perubahan Skema Indeks Kemandirian Energi Nasional	43
Tabel 9. Perubahan Skema Indeks Kemandirian Energi Nasional	46
Tabel 10. Capaian Indeks Kemandirian Energi Nasional Tahun 2025	47
Tabel 11. Perkembangan Indeks Kemandirian Energi Nasional.....	50
Tabel 12. Predikat Nilai Kategori Indeks Ketahanan Energi	55
Tabel 13. Realisasi Indeks Ketahanan Energi Nasional	55
Tabel 14. Perkembangan Indeks Ketahanan Energi Nasional	57
Tabel 15. Realisasi dan Capaian Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	62
Tabel 16. Rasio Produksi Mineral yang diproses di dalam negeri	64
Tabel 17. Utilisasi Fasilitas Pengolahan/Pemurnian.....	66
Tabel 18. Capaian TKDN Subsektor Mineral.....	68
Tabel 19. Nilai Tambah dari <i>Raw Material</i> (Ore) ke Produk Hasil Pengolahan/Pemurnian	69
Tabel 20. Perkembangan Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri.....	69
Tabel 21. Skala Likert dalam Perhitungan Indeks Mitigasi Bencana Geologi	72
Tabel 22. Bobot Parameter Pembentuk Indeks Mitigasi Bencana Geologi	72
Tabel 23. Tabel Konversi Skor Likert (1–5) ke nilai indeks Parameter	73

Tabel 24. Tabel Predikat Indeks Mitigasi Bencana Geologi.....	74
Tabel 25. Capaian Parameter Pembentuk Indeks Mitigasi Bencana Geologi	74
Tabel 26. Perhitungan Indeks Mitigasi Bencana Geologi Tahun 2025	75
Tabel 27. Target dan Realisasi Indeks Mitigasi Bencana Geologi.....	76
Tabel 28. Perkembangan Indeks Mitigasi Bencana Geologi	78
Tabel 29. Rincian Sistem Pemantauan Mitigasi Bencana Geologi	81
Tabel 30. Pemetaan Geologi dan Kawasan Rawan Bencana Geologi.....	83
Tabel 31. Sebaran Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Informasi	84
Tabel 32. Sebaran Rekomendasi Teknis Mitigasi Bencana Geologi	86
Tabel 33. Jumlah Pengembangan SDM yang Kompeten dan Profesional	93
Tabel 34. Sasaran Strategis V Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	108
Tabel 35. Perkembangan Persentase Realisasi PNBPN	109
Tabel 36. Realisasi Persentase PNBPN Sektor ESDM 2025.....	110
Tabel 37. Realisasi Persentase PNBPN Subsektor Migas 2025.....	112
Tabel 38. Realisasi Persentase PNBPN Subsektor Minerba 2025	113
Tabel 39. Realisasi Persentase PNBPN Subsektor EBTKE 2025.....	115
Tabel 40. Rincian PNBPN Lainnya	118
Tabel 41. Perbandingan Realisasi PNBPN	118
Tabel 42. Perkembangan Persentase Investasi Sektor ESDM.....	124
Tabel 43. Realisasi Persentase Investasi Sektor ESDM 2025	124
Tabel 44. Realisasi Persentase Investasi Subsektor Migas 2025	125
Tabel 45. Realisasi Persentase Investasi Subsektor Minerba 2025	127
Tabel 46. Realisasi Persentase Investasi Subsektor Ketenagalistrikan 2025	129
Tabel 47. Realisasi Persentase Investasi Subsektor EBTKE 2025	131
Tabel 48. Perbandingan Realisasi Investasi per Sektor 2025	134
Tabel 49. Unsur SKM	141
Tabel 50. Predikat Indeks Kepuasan Layanan	142
Tabel 51. Indeks Kepuasan Layanan di Lingkungan Kementerian ESDM	143
Tabel 52. Hasil Penilaian 2025 Indeks Kepuasan Layanan Kementerian ESDM	144
Tabel 53. Perbandingan Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM	145

Tabel 54. Perbandingan Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kementerian ESDM dengan K/L lain	146
Tabel 55. Sasaran Strategis VII.....	150
Tabel 56. Predikat Nilai Kualitas Kebijakan	152
Tabel 57. Perkembangan Indeks Kualitas Kebijakan	153
Tabel 58. Hasil Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan	154
Tabel 59. Rincian Penilaian Masing-masing Indikator Objek Kebijakan	154
Tabel 60. Perbandingan Nilai IKK Kementerian ESDM dengan K/L lain	156
Tabel 61. Perkembangan Indeks Implementasi Kebijakan	163
Tabel 62. Hasil Penilaian IIK Sektor ESDM Tahun 2023.....	164
Tabel 63. Sasaran Strategis VIII.....	166
Tabel 64. Nilai Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan	168
Tabel 65. Nilai Indeks Efektivitas Pengawasan Intern dan Pencegahan Korupsi	170
Tabel 66. Rincian Indeks Efektivitas Pengawasan Intern dan Pencegahan Korupsi ...	171
Tabel 67. Rincian Indeks Pembinaan dan Pengawasan Ditjen Migas	173
Tabel 68. Indeks Pembinaan dan Pengawasan Ditjen Migas 2025.....	174
Tabel 69. Indeks Pembinaan dan Pengawasan Ditjen Minerba 2025	182
Tabel 70. Dasar Hukum Pembinaan dan Pengawasan Ditjen Ketenagalistrikan.....	188
Tabel 71. Indeks Pembinaan dan Pengawasan Ditjen Ketenagalistrikan 2025	194
Tabel 72. Indeks Pembinaan dan Pengawasan Ditjen EBTKE 2025.....	200
Tabel 73. Perhitungan Indeks Pembinaan dan Pengawasan Ditjen EBTKE 2025	201
Tabel 74. Predikat Tingkat Maturitas SPIP	211
Tabel 75. Rincian Penilaian Maturitas SPIP	213
Tabel 76. Perkembangan Nilai SPIP Kementerian ESDM.....	222
Tabel 77. Bobot Komponen Nilai SAKIP	226
Tabel 78. Kategori Predikat Berdasarkan Nilai Hasil Evaluasi AKIP	226
Tabel 79. Hasil Penilaian SAKIP Kementerian ESDM.....	228
Tabel 80. Perkembangan Nilai SAKIP Kementerian ESDM	235
Tabel 81. Perbandingan Nilai SAKIP Kementerian ESDM vs Kementerian Kelautan dan Perikanan	236
Tabel 82. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM TA 2024.....	247
Tabel 83. Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi.....	249

Tabel 84. Perbandingan Nilai Indeks RB Kementerian ESDM dengan K/L lain.....	249
Tabel 85. Tindak Lanjut per Indikator	251
Tabel 86. Sasaran Strategis X.....	256
Tabel 87. Kategori Predikat Berdasarkan Nilai Hasil Evaluasi Kelembagaan	261
Tabel 88. Nilai Evaluasi Kelembagaan Tahun 2024 (Penilaian Mandiri)	263
Tabel 89. Perkembangan Nilai Evaluasi Kelembagaan	267
Tabel 90. <i>Benchmarking</i> Nilai Evaluasi Kelembagaan	267
Tabel 91. Bobot Dimensi Kualifikasi Indeks Profesionalitas ASN	269
Tabel 92. Predikat IP ASN.....	270
Tabel 93. Bobot Dimensi Kompetensi Indeks Profesionalitas ASN	271
Tabel 94. Nilai IP ASN Kementerian ESDM	272
Tabel 95. Perkembangan Indeks Profesionalitas ASN	273
Tabel 96. Benchmarking IP ASN dengan Kementerian/Lembaga Lain	274
Tabel 97. Tingkat Kematangan Penerapan SPBE.....	277
Tabel 98. Rincian Realisasi Indeks SPBE	279
Tabel 99. Nilai Tingkat Kematangan per Indikator	282
Tabel 100. Sasaran Strategis XI. Indikator Kinerja Indeks SPBE	284
Tabel 101. Matriks Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024 Kelompok Kementerian	285
Tabel 102. Sasaran Strategis XII.....	288
Tabel 103. Bobot Komponen IKPA.....	289
Tabel 104. Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025	290
Tabel 105. Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 Per Unit Kerja	291
Tabel 106. Revisi DIPA dan NKRA.....	292
Tabel 107. Rata-rata Deviasi dan Nilai IKPA.....	292
Tabel 108. Realisasi dan NKPA Jenis Belanja	293
Tabel 109. Perkembangan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	296
Tabel 110. <i>Benchmarking</i> Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	297
Tabel 111. Realisasi Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM.....	299
Tabel 112. <i>Benchmarking</i> Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM...	301
Tabel 113. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Kementerian ESDM 2025	305
Tabel 114. Capaian Kinerja Tahun 2025	338

Tabel 115. Indikator dengan capaian kinerja 100% atau lebih	340
Tabel 116. Indikator dengan Capaian Kinerja 75%-99%	341
Tabel 117. Keterkaitan Capaian Kinerja Kementerian ESDM Tahun 2025 dengan Kinerja Prioritas Nasional	346



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kementerian ESDM sebagai institusi publik, wajib menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Kementerian ESDM yang merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Kementerian berdasarkan rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Menteri ESDM 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pelaporan Kinerja merupakan salah satu dari 4 (empat) komponen penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di samping Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. AKIP dibangun sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sekaligus *result oriented government*. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*Performance-based Management*) untuk penyediaan informasi kinerja yang berguna untuk pengelolaan kinerja. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, LAKIN juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Format dan Tata Cara dalam penyusunan Laporan Kinerja merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Periode 2025 merupakan masa peralihan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ESDM 2020-2024 ke Renstra Kementerian ESDM 2025-2029, termasuk pergantian pemerintahan, yang menyebabkan adanya pergeseran arah kebijakan. Di

samping itu, terdapat dinamika pembangunan nasional yang menuntut organisasi kementerian negara mampu memenuhi penguatan tata kelola, optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi antar-instansi pemerintah, dan kebutuhan transformasi digital.

Berbagai tantangan yang dihadapi mulai dari kebijakan transisi energi, hilirisasi, penyediaan infrastruktur, investasi, hingga isu lingkungan dan emisi karbon harus terus dicarikan solusinya. Kebijakan yang tepat, seimbang dan komprehensif, serta sinergi antar kementerian dan para pemangku kepentingan, akan memudahkan Kementerian ESDM untuk mencapai visi dan misinya dalam rangka mendukung tujuan dari pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Evaluasi terhadap capaian kinerja pada laporan kinerja ini diharapkan menjadi pelajaran berharga dalam kesinambungan pelaksanaan kegiatan di tahun-tahun mendatang sebagai salah satu dasar dalam menyusun rencana kerja dan penetapan target kinerja yang SMART di tahun-tahun berikutnya.

1.2. Aspek Strategis

Kementerian ESDM merupakan salah satu kementerian yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Dalam kerangka pembangunan nasional, sektor ESDM berada di simpul antara kebutuhan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan keberlanjutan lingkungan. Kebutuhan energi yang meningkat setiap tahun mengharuskan pemerintah memperkuat ketahanan energi, sementara tekanan global untuk menurunkan emisi karbon mendorong percepatan transisi energi.

Oleh karenanya, arah kebijakan Kementerian ESDM lima tahun ke depan harus mampu menjawab dua tantangan sekaligus, yaitu menjamin ketersediaan energi dan sumber daya mineral yang andal, dan memastikan transisi menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Arah kebijakan Kementerian ESDM tersebut secara umum dapat dilihat pada gambaran berikut ini.



Gambar 1. Arah Kebijakan Kementerian ESDM Tahun 2025-2029

Arah kebijakan tersebut juga telah selaras visi dan misi presiden yang dilaksanakan melalui 8 Misi (Asta Cita) dan didukung oleh 17 Program Prioritas, 8 Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) dan 320 Program Kerja. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam hal ini memberikan dukungan secara langsung pada enam Prioritas Nasional, yaitu:

- Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

- e. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; dan
- f. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar-umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Di samping itu, dalam memperkuat peran dan posisi Kementerian ESDM, telah dilakukan transformasi kelembagaan melalui pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) di lingkungan Kementerian ESDM, sebagai langkah konkret dalam memperkuat fungsi pengawasan, penegakan hukum, dan pencegahan kerugian keuangan negara di sektor energi dan sumber daya mineral.

1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sehubungan dengan telah dibentuknya pemerintahan baru pasca dilantikanya Prabowo Subianto sebagai Presiden RI dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI periode 2024-2029 yang diberi nama “Kabinet Merah Putih”, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, terdapat dinamika pembangunan nasional yang menuntut organisasi kementerian negara mampu memenuhi penguatan tata kelola, optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi antar-instansi pemerintah, dan kebutuhan transformasi digital, maka disusunlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka organisasi Kementerian ESDM yang sebelumnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, diubah menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kementerian ESDM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian ESDM menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi, serta penegakan hukum bidang energi dan sumber daya mineral;

- b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi, serta penegakan hukum bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- f. Pelaksanaan penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi;
- g. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia energi dan sumber daya mineral;
- h. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian ESDM, Menteri ESDM didukung organisasi yang terdiri atas:

1. **Sekretariat Jenderal**, yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
2. **Inspektorat Jenderal**, yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
3. **Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi**, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian minyak dan gas bumi;
4. **Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan**, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian ketenagalistrikan;
5. **Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara**, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan,

- pengawasan, dan pengendalian mineral dan batubara;
6. **Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi**, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
 7. **Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral**, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;
 8. **Badan Geologi**, yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi;
 9. **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral**, yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
 10. **Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis**, yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri yang terkait dengan bidang perencanaan strategis dan transformasi digital;
 11. **Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan**, yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri yang terkait dengan bidang hubungan kelembagaan;
 12. **Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam**, yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri yang terkait dengan bidang ekonomi sumber daya alam;
 13. **Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang**, yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri yang terkait dengan bidang lingkungan hidup dan tata ruang.

Di samping itu, pada Kementerian ESDM terdapat beberapa Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dan Lembaga Non-Struktural, antara lain:

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - a. Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi, Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di bidang minyak dan gas bumi.

- b. Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara pada Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara, Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di bidang mineral dan batubara.

- c. Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi pada Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

- d. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, terdapat:

- 1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah, Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah mempunyai tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan tambang bawah tanah.

- 2) Politeknik Energi dan Mineral Akamigas (PEM Akamigas)

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Mineral Akamigas, Politeknik Energi dan Mineral Akamigas mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi,

pendidikan profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang energi dan sumber daya mineral.

3) Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang energi dan sumber daya mineral.

e. Pada Badan Geologi, terdapat:

1) Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG)

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Geologi, BPPTKG mempunyai tugas melaksanakan mitigasi bencana Gunung Merapi, pengembangan metode, teknologi, dan instrumentasi, dan pengelolaan laboratorium kebencanaan geologi.

2) Museum Geologi

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Geologi, Museum Geologi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, penyelidikan, pengembangan, konservasi, peragaan, dan penyebarluasan informasi koleksi geologi.

3) Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Sulawesi dan Maluku.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Geologi, Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Sulawesi dan Maluku mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan pemantauan gunung api, dan mitigasi bencana gerakan tanah.

4) Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Nusa Tenggara

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Geologi, Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Nusa Tenggara mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan pemantauan gunung api, dan mitigasi bencana gerakan tanah.

5) Balai Konservasi Air Tanah

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Geologi, Balai Konservasi Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan pemantauan kondisi air tanah dan penanggulangan dampak pengambilan air tanah pada Cekungan Air Tanah, serta pengembangan teknologi konservasi air tanah.

6) Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan, Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di bidang geologi kelautan.

2. Lembaga Non-Struktural

a. Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (BPH Migas)

Tugas Sekretariat BPH Migas diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yaitu melaksanakan pemberian dukungan administrasi kepada Badan Pengatur, serta koordinasi pelaksanaan tugas, dan pelayanan administrasi di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur dan Direktorat.

b. Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

Pembentukan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi, secara khusus disebutkan pada Pasal 16 “Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Energi Nasional dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.”

Lebih lanjut terkait dengan kedudukan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2008 pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional berada di lingkungan instansi Pemerintah yang membidangi energi. Kemudian pada ayat 3 disebutkan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional secara fungsional bertanggung jawab kepada Dewan Energi Nasional, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri yang membidangi energi.

Tugas Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 tahun 2021 adalah memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Energi Nasional serta fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja.

3. Organisasi yang berada di bawah pembinaan Kementerian ESDM

a. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

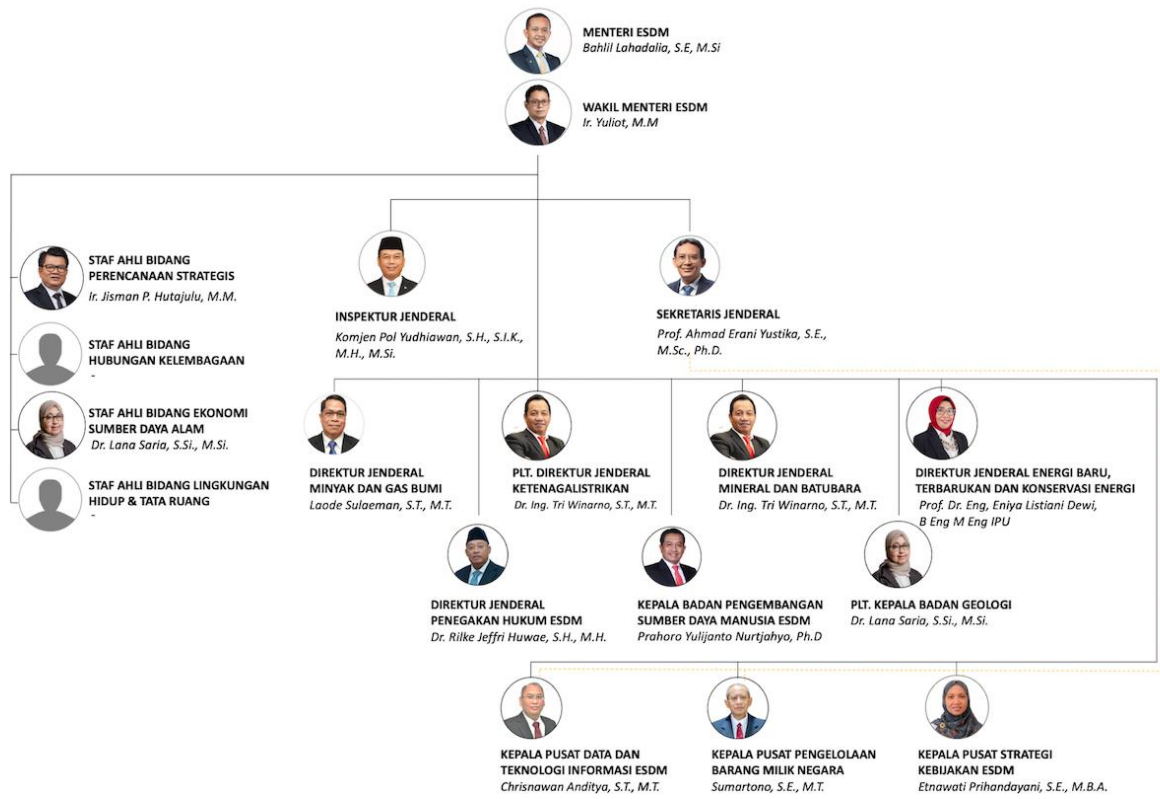
Tugas SKK Migas berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yaitu melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

b. Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA)

Tugas BPMA berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh yaitu melakukan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap KKS kegiatan usaha hulu agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan, Kementerian ESDM pada tahun 2026 didukung Sumber Daya Aparatur sebanyak 6.656 pegawai dengan jumlah pegawai wanita sebanyak 2.182 pegawai dan pria sebanyak 4.474 pegawai. Sebaran kekuatan SDM Kementerian ESDM per unit Eselon I dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



Dasar Hukum:
Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

esdm.go.id

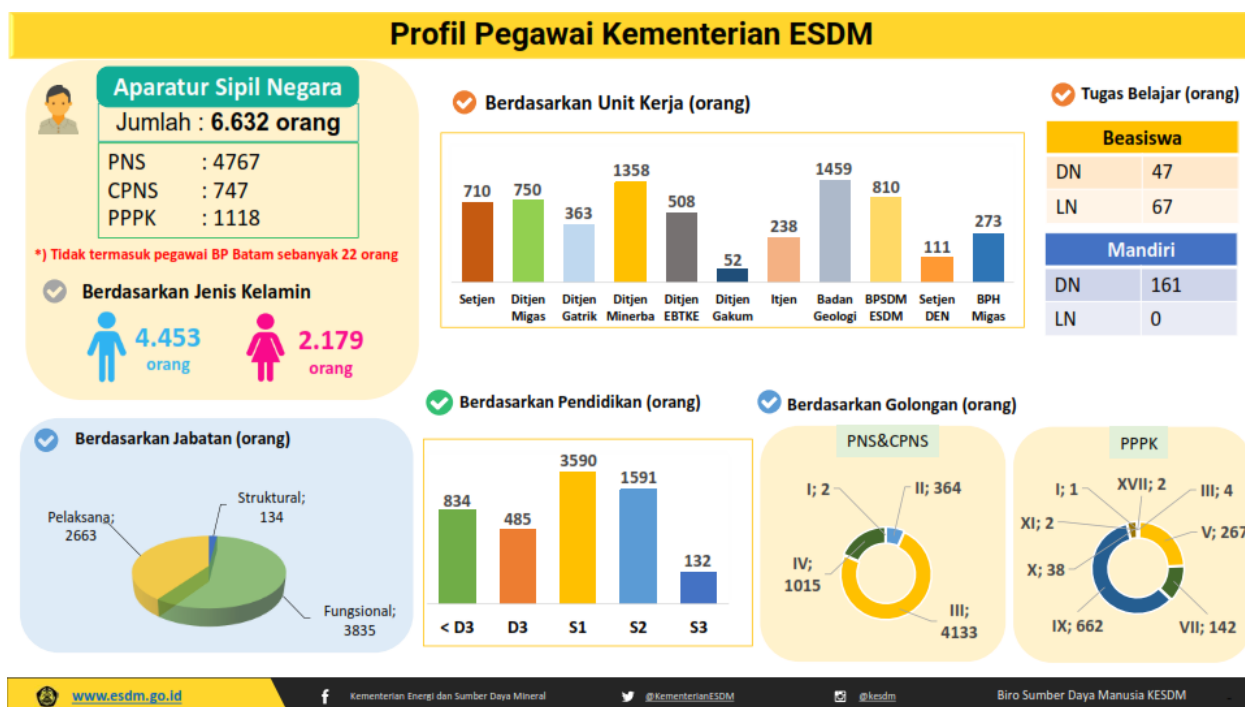
Gambar 2. Struktur Organisasi Kementerian ESDM 2025

Dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan, Kementerian ESDM pada 2025 didukung Sumber Daya Aparatur sebanyak 6.632 pegawai dengan jumlah pegawai wanita sebanyak 2.179 pegawai dan pria sebanyak 4.453 pegawai. Sebaran kekuatan SDM Kementerian ESDM per unit Eselon I dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. ASN Kementerian ESDM Tahun 2025

No.	Unit	Pria	Wanita	Jumlah
1	Sekretariat Jenderal	410	300	710
2	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	488	262	750
3	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	244	119	363

No.	Unit	Pria	Wanita	Jumlah
4	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	978	380	1.358
5	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	338	170	508
6	Inspektorat Jenderal	133	105	238
7	Badan Geologi	1.084	375	1.459
8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral	520	290	810
9	Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional	58	53	111
10	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral	47	5	52
11	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS)	153	120	273
Total		4.453	2.179	6.632



Gambar 3. Profil Pegawai Kementerian ESDM Tahun 2025

Berdasarkan komposisi tingkat pendidikan, ASN Kementerian ESDM didominasi oleh ASN dengan tingkat Pendidikan S1/D-4. sekitar 57% ASN Kementerian ESDM telah menduduki jabatan Fungsional.

1.4. Permasalahan Utama/Isu Strategis

Pada 2025 menjadi periode krusial bagi Indonesia dalam menyeimbangkan dua agenda besar, yaitu **Ketahanan Energi** menuju **Swasembada Energi** sesuai visi Asta Cita pemerintahan baru dan **Akselerasi Transisi Energi** menuju *Net Zero Emission*. Di samping itu, Hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan tata kelola sektor ESDM juga menjadi perhatian utama dalam mendukung pencapaian visi Asta Cita.

Sektor ESDM masih tetap menjadi tulang punggung penerimaan negara, namun dihadapkan pada volatilitas harga komoditas global dan tuntutan dekarbonisasi yang semakin mendesak.

Secara spesifik, isu strategis pada masing-masing subsektor tersaji di bawah ini.

a. Subsektor Minyak dan Gas Bumi

Isu strategis sektor migas 2025 diarahkan pada penguatan ketahanan energi nasional melalui percepatan pembangunan infrastruktur gas bumi dan optimalisasi sumber daya hulu secara terukur dan berkelanjutan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Migas menempatkan pembangunan jaringan gas bumi rumah tangga (Jargas) dan pipa transmisi strategis, khususnya CIREM–DUSEM (Cisem Tahap II) dan Dumai–Sei Mangkei, sebagai instrumen utama untuk meningkatkan akses energi bersih, menurunkan biaya energi rumah tangga dan industri, serta memperkuat konektivitas pasokan antarwilayah. Infrastruktur ini berperan sebagai *enabler* transisi energi, karena gas bumi diposisikan sebagai energi peralihan (*transition fuel*) yang lebih rendah emisi dibanding BBM. Dalam konteks tata kelola hilir, Ditjen Migas tetap menjaga kredibilitas sistem energi nasional melalui penerapan spesifikasi teknis BBM, pengawasan distribusi, serta pengujian mutu secara konsisten bersama para pemangku kepentingan, sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan konsumen dan kepastian kualitas energi tanpa memperluas isu ke arah yang kontraproduktif.

Sejalan dengan itu, peningkatan produksi migas nasional didorong melalui kebijakan hulu yang adaptif, pro-investasi, dan selaras dengan agenda dekarbonisasi. Pemerintah secara aktif menawarkan dan menetapkan pemenang lelang sejumlah Wilayah Kerja

(WK) berpotensi tinggi seperti WK Gagah (Sumatera Selatan) serta WK lain pada penawaran tahap II dan III 2025, yang membawa komitmen investasi signifikan untuk eksplorasi dan pengembangan cadangan baru. Kebijakan ini diperkuat melalui penandatanganan kontrak kerja sama, pengaturan *Participating Interest*, serta penciptaan iklim usaha yang kompetitif guna meningkatkan lifting migas dan menjaga keberlanjutan produksi. Lebih lanjut, arah kebijakan migas 2025 juga mulai terintegrasi dengan pengembangan *Carbon Capture and Storage* (CCS) lintas negara (*cross-border*), termasuk kerja sama kawasan seperti Indonesia–Singapura, yang membuka peluang Indonesia sebagai *hub* penyimpanan karbon regional. Integrasi CCS dalam kegiatan hulu migas menegaskan pergeseran paradigma dari sekadar peningkatan produksi menuju produksi migas yang rendah karbon, sehingga sektor migas tetap relevan dalam kerangka transisi energi nasional dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

b. Subsektor Mineral dan Batubara

Implementasi kebijakan penyusunan dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahunan merupakan bentuk penyempurnaan tata kelola perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan secara bertahap dan berbasis regulasi. Pada periode sebelumnya, pengaturan RKAB masih mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2023 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 373.K/MB.01/MEM.B/2023, yang menempatkan perencanaan kegiatan usaha pertambangan dalam kerangka evaluasi multi-tahun. Pendekatan tersebut memberikan ruang kesinambungan rencana, namun dalam praktiknya memerlukan penyesuaian agar lebih responsif terhadap dinamika realisasi produksi, pengolahan dan pemurnian, serta kepatuhan pelaporan badan usaha.

Kembalinya sistem persetujuan RKAB dari 3 tahunan menjadi 1 tahunan dilatarbelakangi kesulitan penyesuaian volume produksi komoditas tambang dengan kebutuhan atau permintaan pasar. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pasokan (*oversupply*) di pasar sehingga harga komoditas tambang turun drastis, khususnya batubara dan nikel, karena Indonesia adalah produsen utama tingkat global. Hal tersebut dianggap tak lepas dari sulitnya pengendalian produksi pasca penerbitan RKAB yang dilakukan tiap 3 tahun sekali. Selain itu, lesunya harga komoditas khususnya batubara dapat berimbas kepada turunnya PNBP.

Sejalan dengan kebutuhan peningkatan efektivitas pengendalian produksi, optimalisasi pemrosesan dan pemurnian di dalam negeri, serta penguatan fungsi pengawasan, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 341.K/MB.01/MEM.B/2025. Regulasi ini menegaskan perubahan paradigma pengelolaan RKAB menjadi berbasis tahunan, dengan siklus perencanaan, evaluasi, persetujuan, dan pelaporan yang lebih terukur, akuntabel, dan berbasis data aktual.

Melalui evaluasi RKAB tahunan, pemerintah dapat melakukan pengendalian yang lebih presisi terhadap rencana produksi dan rencana pengolahan/pemurnian, sehingga volume produksi yang disetujui secara langsung diselaraskan dengan kapasitas fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersedia di dalam negeri. Mekanisme ini mencegah terjadinya kelebihan produksi yang tidak terserap oleh industri hilir dan memperkuat konsistensi kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara. Selain itu, penerapan RKAB tahunan juga berdampak signifikan terhadap IKU Kepatuhan Pelaporan oleh Badan Usaha terhadap Tata Kelola Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

c. Subsektor Ketenagalistrikan

Periode 2025 merupakan tahun transisi dari perencanaan pembangunan nasional, yang mana perencanaan RPJPN dan RPJMN baru saja dimulai. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2025-2045 disahkan pada 13 September 2024 melalui Undang-Undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Periode 2025-2029 disahkan pada tanggal 10 Februari 2025 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025. Berdasarkan RPJMN tersebut, Kementerian ESDM telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yang disahkan melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 20 Tahun 2025 yang baru saja diundangkan pada 30 Desember 2025.

Berdasarkan RPJPN Periode 2025–2045, isu strategis ketenagalistrikan mengarah pada transformasi jangka panjang menuju sistem kelistrikan rendah karbon yang tetap andal, terjangkau, dan berketahanan, melalui percepatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (termasuk opsi nuklir dan hidrogen), serta pengurangan bertahap ketergantungan pada PLTU batubara. Agenda ini menuntut kesiapan infrastruktur dan teknologi sistem, terutama penguatan jaringan agar mampu meningkatkan penetrasi

pembangkit berbasis Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) dalam sistem ketenagalistrikan—melalui pengembangan *smart grid*, interkoneksi antarsistem (*island grid–national grid* hingga antarpulau besar), pembangunan transmisi dari sumber EBET yang jauh dari pusat beban, serta dukungan penyimpanan energi untuk menjaga fleksibilitas dan keandalan operasi.

RPJMN Periode 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Periode 2025-2045, yang berfokus pada perkuatan fondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Sehingga, RPJMN Periode 2025–2029 menurunkan arah jangka panjang tersebut menjadi prioritas lima tahunan yang menekankan pemenuhan kebutuhan listrik yang meningkat sekaligus mempercepat transisi energi secara pragmatis melalui pembangunan dan peningkatan jaringan ketenagalistrikan beserta digitalisasinya. Berdasarkan RPJMN Periode 2025–2029, isu strategis bidang ketenagalistrikan terutama berkisar pada pemenuhan kebutuhan listrik yang makin meningkat, sekaligus mendorong transisi energi listrik rendah karbon (sebagai bagian dari penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah dan penguatan infrastruktur), yang mensyaratkan pembangunan/peningkatan jaringan ketenagalistrikan beserta digitalisasinya sebagai salah satu Kegiatan Prioritas. Di saat yang sama, agenda pemerataan akses tetap krusial karena rasio elektrifikasi memang meningkat, namun masih ada wilayah yang belum mendekati 100% dan memerlukan intervensi afirmatif melalui bantuan pasang baru listrik, perluasan jaringan (*grid extension*), pembangunan pembangkit komunal berbasis energi setempat (seperti PLTS+baterai/mikrohidro), serta penyediaan alat penyalur daya dan infrastruktur pengisian energi listrik untuk daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T); kebutuhan listrik juga diposisikan sebagai prasyarat layanan dasar dan peningkatan kualitas SDM—termasuk dukungan pasokan energi (listrik) bagi sarana prasarana Pendidikan —serta sebagai *enabler* pertumbuhan dan investasi di pusat-pusat pertumbuhan (kawasan industri/KEK/destinasi prioritas) yang membutuhkan dukungan jaringan listrik; dan dari sisi ketahanan serta keberlanjutan, arah “swasembada energi” menekankan reformasi subsidi, akselerasi EBET (termasuk nuklir), dekarbonisasi, serta implementasi transisi energi yang berkeadilan—yang berdampak langsung pada desain kebijakan pembiayaan dan tata kelola sektor kelistrikan.

Sejalan dengan itu, Renstra Kementerian ESDM Periode 2025-2029 menggarisbawahi isu strategis yang lebih operasional yang mencakup:

1. Pemerataan akses dan kualitas layanan listrik, karena meski rasio elektrifikasi sudah mendekati 100% masih ada tantangan akurasi data, akses wilayah 3T/berisiko keamanan, kendala geografis, serta dukungan pendanaan (termasuk dampak pembatalan PMN) yang memengaruhi percepatan elektrifikasi dan pemerataan layanan;
2. Peningkatan pemanfaatan listrik yang produktif dan berdaya saing, mengingat konsumsi listrik per kapita Indonesia masih jauh di bawah negara tetangga (seperti Malaysia dan Singapura), serta memerlukan dorongan *electrifying lifestyle*, penyederhanaan perizinan, dan pelibatan non-PLN agar konsumsi meningkat guna menopang industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi;
3. Menjaga keterjangkauan tarif sekaligus mengendalikan beban fiskal subsidi, karena subsidi listrik bernilai besar dan meningkat (sehingga perlu ketepatan sasaran dan pengendalian Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik;
4. penguatan keandalan dan ketahanan sistem (SAIDI/SAIFI), yang meski sudah lebih baik dari standar rujukan internasional tetap berfluktuasi dan menuntut perbaikan respons gangguan, pemeliharaan, serta investasi teknologi dan modernisasi jaringan;
5. percepatan transisi energi di sistem kelistrikan melalui peningkatan produksi listrik EBET yang mensyaratkan penguatan transmisi–*smart grid*, pengaturan operasi sistem, dukungan pendanaan/investasi (termasuk kerangka pembiayaan transisi energi), dan penguatan kemandirian industri dalam negeri untuk menopang pembangunan infrastruktur tenaga listrik.

Periode 2025 juga menandai penguatan arah kebijakan transisi energi bidang ketenagalistrikan di Indonesia melalui beberapa regulasi dan kebijakan yang terbit, seperti:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional yang ditetapkan pada tanggal 15 September 2025;
2. Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 85.K/TL.01/MEM.L/2025 pada tanggal 5 Maret 2025;

3. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Periode 2025-2034 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 188.K/TL.03/MEM.L/2025 pada tanggal 26 Mei 2025;
4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2025 tentang Peta Jalan (*Road Map*) Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan;
5. Keputusan Menteri ESDM Nomor 24.K/TL.01/MEM.L/2025 tentang Rencana Pengembangan SPKLU untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL-BB) Periode 2025-2030.

Regulasi dan kebijakan tersebut menetapkan peta jalan transisi energi bidang ketenagalistrikan untuk mendukung target penurunan emisi menuju *Net Zero Emission* (NZE) 2060 atau lebih cepat, termasuk kerangka langkah-langkah seperti percepatan implementasi Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET), penguatan jaringan tenaga listrik, dan pengelolaan bertahap aset pembangkit tenaga listrik berbasis fosil. Tantangan strategisnya adalah memastikan kebijakan transisi tersebut tetap selaras dengan keandalan sistem, keterjangkauan tarif, dan kesiapan pendanaan agar implementasinya tidak menimbulkan risiko pasokan maupun tekanan biaya.

RUPTL PLN Periode 2025-2034 yang memproyeksikan penambahan pembangkit tenaga listrik sekitar 69,5 GW dengan porsi EBET 76% sehingga menjadi RUTPL PLN “paling hijau” dan sekaligus membuka kebutuhan investasi serta peran pengembang swasta/*Independent Power Producer* (IPP) yang signifikan. Kepastian proyek dan perizinan, kesiapan jaringan transmisi-distribusi untuk mengintegrasikan EBET yang *intermittent*, serta *bankability* proyek (harga, skema kontrak, dan risiko) menjadi tantangan utama agar target penambahan pembangkit EBET tersebut benar-benar dapat terealisasi.

Di level operasional dan capaian bauran energi pembangkitan listrik, isu ketidakseimbangan sistem (kondisi surplus di beberapa sistem tenaga listrik versus kebutuhan pemerataan akses) serta dampak finansial dari kontrak *take-or-pay*, tentunya mendorong kebutuhan pengelolaan portofolio pembangkit tenaga listrik dan pengelolaan kontrak secara lebih adaptif. Tahapan peningkatan bauran EBET yang tercantum pada RUKN menjadi acuan untuk didetilkkan dalam RUPTL maupun IUPTLS. Tercantum dalam RUKN, porsi bauran EBET pembangkitan tenaga listrik nasional sebesar 15,9% pada tahun 2025, menjadi tantangan yang nyata bagi Badan Usaha Penyedia Tenaga Listrik

(BUPTL). Sehingga, untuk mencapai target bauran energi pembangkitan listrik tersebut diperlukan percepatan realisasi proyek EBET, penguatan ekosistem pembiayaan hijau, dan percepatan modernisasi sistem tenaga listrik agar bauran tersebut dapat meningkat secara berkelanjutan.

Terkait dengan peningkatan akses listrik, Indonesia sudah mendekati *universal access*. Statistik Ketenagalistrikan mencatat Rasio Elektrifikasi (RE) nasional telah mencapai 99,83% pada akhir tahun 2024, namun pada tahun 2025, pemerintah tetap fokus pada program untuk melistriki kelompok masyarakat dan wilayah yang belum menikmati listrik. Dalam rangka pemenuhan ketersediaan listrik yang merata di wilayah perdesaan dan ketersediaan listrik bagi masyarakat tidak mampu, Kementerian ESDM melaksanakan program Listrik Perdesaan (Lisdes) dan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), yang dipayungi regulasi Keputusan Menteri ESDM Nomor 315.K/TL.03/MEM.L/2025 tentang Program Listrik Perdesaan dan Bantuan Pasang Baru Listrik serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 316.K/TL.03/MEM.L/2025 tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Program Listrik Perdesaan dan Bantuan Pasang Baru Listrik Tahun 2025-2029. Berdasarkan peta jalan tersebut, program Lisdes akan dilaksanakan pada 9.786 lokasi dan program BPBL akan disalurkan ke 1.287.164 rumah tangga dalam periode tahun 2025-2029. Tantangan utama dalam melistriki lokasi dan rumah tangga yang belum berlistrik ini salah satunya yaitu, biaya per pelanggan yang sangat mahal karena kondisi geografis dan logistik yang kompleks. Sehingga, diharapkan dengan sinyal kebijakan dari kedua Keputusan Menteri ESDM yang sudah diterbitkan, mampu memastikan seluruh masyarakat Indonesia telah menerima akses listrik dengan andal, terjangkau, dan berkelanjutan.

d. Subsektor Energi Baru Terbarukan

Dalam perwujudan visi swasembada energi yang dicanangkan oleh Pemerintah, subsektor EBT memegang peranan penting dalam penyediaan energi nasional melalui diversifikasi energi. Di samping itu, ketersediaan energi bersih juga menjadi pilar penting dalam cita-cita transisi energi menuju emisi nol bersih di tahun 2060 atau lebih cepat.

Oleh sebab itu, pemanfaatan EBT dalam bauran energi nasional harus terus ditingkatkan. Pada tahun 2024, realisasinya mencapai 14,65%, masih jauh dari target yang ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional. Sebagai hasilnya, masih dibutuhkan berbagai langkah strategis guna menambah pangsa EBT dalam bauran energi.

Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan yang mendukung ekosistem investasi pengembangan EBT, yang memberikan pengaturan secara holistik dari sisi harga, mekanisme pengadaan, TKDN, hingga PLTS Atap. Namun demikian, langkah percepatan implementasinya harus tetap didorong, di antaranya melalui dukungan kebijakan pemanfaatan EBT non-listrik (bahan bakar nabati dan biogas) yang potensinya sangat besar. Di samping itu, proses perizinan dan juga penyediaan informasi juga masih menjadi *bottleneck* dalam pengembangan EBT.

Selain implementasi diversifikasi energi melalui utilisasi EBT, penerapan konservasi energi juga menjadi fokus penting dalam perwujudan swasembada dan transisi energi. Konservasi energi disebut sebagai *first fuel* yang menjaga jumlah konsumsi energi melalui langkah-langkah efisiensi yang tentunya dapat menghemat sumber daya dan menjamin ketersediaan energi jangka panjang.

Cerminan pentingnya konservasi energi ini tentunya mengharuskan implementasinya dilakukan di skala yang lebih luas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi. Namun demikian, masih ada hambatan-hambatan yang muncul, di antaranya meningkatkan nilai keekonomian kegiatan efisiensi energi, peningkatan penerapan SKEM dan *labelling* hemat energi, serta masih diperlukannya kesadaran masyarakat luas terhadap kegiatan-kegiatan hemat energi.

e. Penegakan Hukum

Periode 2025 mengawali babak baru bagi Kementerian ESDM untuk menunjukkan kesungguhannya dalam implementasi penegakan hukum, khususnya pada sektor energi dan sumber daya mineral, secara nyata, dengan dibentuknya unit kerja baru yaitu Direktorat Jenderal Penegakan Hukum. Secara umum, beberapa isu strategis yang masih menjadi perhatian dalam penegakan hukum sektor ESDM, antara lain:

1) Isu kepatuhan atas kewajiban reklamasi perusahaan tambang

Kegiatan reklamasi dan pascatambang bertujuan untuk memulihkan fungsi lingkungan, baik melalui revegetasi maupun peruntukan lain, seperti area pembudidayaan, sumber air, pariwisata, serta pemanfaatan sebagai lokasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Dalam konteks NZE 2060, reklamasi dan pascatambang berperan penting dalam meningkatkan serapan karbon. Lahan yang dipulihkan melalui penanaman pohon atau dimanfaatkan untuk proyek energi

terbarukan, seperti PLTS di lahan bekas tambang terbuka dengan potensi mencapai 60 gigawatt, dapat membantu menekan emisi sekaligus mempercepat transisi energi. Tantangannya meliputi keterbatasan sumber daya pengawas, koordinasi antarlembaga, serta perusahaan yang memilih membayar denda daripada reklamasi, padahal reklamasi vital untuk pemulihan lingkungan dan mendukung target nasional.

2) Isu Penyalahgunaan BBM Subsidi

Disparitas harga antara BBM Subsidi dan BBM Khusus Penugasan dengan harga Minyak dunia tergolong masih sangat besar. Berdasarkan Informasi harga BBM di <https://mypertamina.id/about/product-price>, disparitas harga antara Bio Solar Subsidi dengan Dexlite mencapai Rp. 7.000/Liter dan antara Peralite dengan Pertamina mencapai Rp. 2.650/Liter. Hal ini menyebabkan adanya potensi penyalahgunaan oleh oknum-oknum yang memanfaatkan selisih harga tersebut demi mengambil keuntungan sendiri, salah satunya melalui pelangsiran BBM.

Untuk Jenis BBM Tertentu, praktek jual beli *QR Code* di *Marketplace* menjadi salah satu ancaman yang mengganggu pelaksanaan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tepat volume di level Lembaga Penyalur, praktek penggantian TNKB oleh kendaraan yang sama masih sulit dilacak oleh operator SPBU, sehingga menyebabkan adanya kebocoran subsidi BBM tidak sesuai peruntukan. Selain itu, belum terimplementasikannya XStar secara maksimal oleh Pemerintah Daerah juga menjadi salah satu penyebab kesulitannya proses pemantauan realisasi penyaluran BBM, baik Subsidi maupun Penugasan ke konsumen yang berhak.

3) Isu *Illegal Mining* dan *illegal drilling*

Kegiatan *Illegal Mining* dan *illegal drilling* masih cukup marak dilakukan, salah satunya adalah tambang yang dikelola oleh masyarakat secara tradisional dan tanpa mengikuti kaidah keteknikan yang baik sesuai peraturan K3LL yang ada. Hal ini sering menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja dan kebakaran yang sangat merugikan baik secara ekonomis, kerusakan lingkungan, maupun menimbulkan korban jiwa. Tetapi pada kenyataannya, masyarakat masih banyak yang menjadi pelaku kegiatan *illegal drilling* karena kegiatan ini membantu perekonomian mereka secara langsung.

4) Isu pengawasan pada IUP untuk penjualan mineral tergali

Kegiatan penjualan mineral oleh perusahaan nontambang (contohnya: perusahaan yang memiliki aktivitas perkebunan) tanpa adanya pelaporan dan/atau izin memiliki potensi pelanggaran apabila pada tanah tersebut kaya atau memiliki kandungan mineral yang tinggi, sehingga kepatuhan atas pelaporan aktivitas penjualan mineral tergali pada perusahaan nontambang perlu dilakukan pengawasan untuk penerimaan negara.

5) Isu Pencurian Listrik

Subsidi susut pada jaringan listrik yang diberikan pemerintah kepada PLN pada 2024 adalah sebesar Rp 73,24 triliun, jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan banyak anggaran pada kementerian pusat. Dengan pertimbangan besarnya subsidi susut salah satunya dikarenakan adanya *lost* pada jaringan akibat dari pencurian listrik. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM bekerja sama dengan PT. PLN (persero) secara rutin dan simultan terus melakukan kegiatan P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) yang dilakukan di setiap wilayah kerja dari PT PLN (persero).

f. Kegeologian

Subsektor kegeologian berkontribusi dalam mendukung ketahanan energi, pengurangan risiko bencana, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu dikelola secara konsisten agar kontribusi Badan Geologi terhadap sasaran Kementerian dan sasaran nasional dapat ditingkatkan.

Pertama, layanan kebencanaan geologi menghadapi peningkatan intensitas dan cakupan risiko, terutama di kawasan padat penduduk serta wilayah dengan infrastruktur strategis. Kondisi tersebut menuntut layanan mitigasi yang lebih andal, cepat, dan berbasis data. Dinamika gunung api, gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, likuefaksi, serta penurunan muka tanah, apabila tidak diimbangi penguatan pemantauan, pemetaan kerentanan, dan rekomendasi teknis yang operasional, berpotensi meningkatkan kerugian sosial-ekonomi, memperlebar kesenjangan kapasitas daerah, dan menurunkan kepastian dalam penataan ruang. Perubahan iklim turut memperburuk tingkat kerentanan, khususnya di wilayah pesisir dan kawasan perkotaan, sehingga integrasi informasi kebencanaan geologi dalam perencanaan pembangunan menjadi semakin penting.

Kedua, dalam mendukung hilirisasi sumber daya dan transisi energi, Badan Geologi berkontribusi melalui penyediaan data dan informasi geologi, pemetaan serta evaluasi potensi sumber daya energi konvensional maupun energi baru dan terbarukan, serta kajian kebencanaan geologi sebagai bahan pertimbangan kebijakan. Ketersediaan informasi geologi yang komprehensif diperlukan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya energi berlangsung secara efisien, aman, dan berkelanjutan. Dukungan kegeologian juga mencakup penyediaan informasi dan rekomendasi teknis terkait mineral kritis dan strategis, panas bumi, serta potensi energi bawah permukaan lainnya. Melalui kajian teknis dan rekomendasi berbasis sains kebumian, Badan Geologi berkontribusi pada diversifikasi sumber energi, pengurangan ketergantungan pada energi fosil, serta peningkatan kesiapsiagaan terhadap risiko geologi yang dapat memengaruhi sistem energi.

Ketiga, tekanan pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan, pesisir, dan wilayah dengan tingkat eksploitasi sumber daya tinggi meningkatkan urgensi pengelolaan air tanah, kawasan karst, cagar alam geologi, dan *geoheritage* dalam kerangka pembangunan lingkungan berkelanjutan berbasis geologi. Pemanfaatan air tanah yang tidak sesuai berpotensi memperburuk penurunan muka tanah, intrusi air laut, dan degradasi akuifer. Selain itu, pembangunan infrastruktur tanpa dukungan informasi geologi teknik dan geologi lingkungan yang memadai dapat meningkatkan risiko kerusakan lahan, kegagalan konstruksi, dan kerugian jangka panjang. Dalam konteks ini, perizinan air tanah berbasis cekungan air tanah, konservasi dan pemantauan air tanah, rekomendasi Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) dan Kawasan Cagar Alam Geologi (KCAG), penetapan *geoheritage/geopark*, serta rekomendasi geologi terpadu untuk tata ruang menjadi faktor kunci agar aspek keberlanjutan dan kebutuhan masyarakat terintegrasi dalam kebijakan pembangunan.

Keempat, penerapan Satu Data Indonesia mensyaratkan data geospasial dan nonspasial kegeologian dikelola secara baku, terdokumentasi, dan dapat diintegrasikan lintas sektor. Tantangan yang masih dihadapi meliputi perbedaan format, standar, dan metadata; kesenjangan pemutakhiran; dan keterbatasan integrasi antar-sistem informasi di lingkungan Badan Geologi. Tanpa penguatan tata kelola data yang selaras dengan Satu Data Indonesia, rekomendasi teknis berisiko sulit ditelusuri dan kurang optimal dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga lain maupun pemerintah daerah. Di sisi lain,

kerangka regulasi kegeologian masih memerlukan penguatan daya ikat dan kejelasan peran agar layanan pemantauan, peringatan dini, rekomendasi teknis, serta pengendalian pemanfaatan sumber daya dapat berjalan konsisten di seluruh wilayah. Penguatan regulasi dan tata kelola data tersebut diperlukan agar capaian kinerja teknis dapat terkonversi menjadi keputusan publik yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Penyajian Laporan

Penyajian Laporan Kinerja Kementerian ESDM mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Kementerian ESDM berisikan lima bab utama yang terdiri dari:

a) Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum mengenai peran Kementerian ESDM dalam mendukung Astacita kedua dan Agenda Pembangunan Nasional pada sektor ESDM, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kementerian ESDM, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi dan tantangan yang sedang dihadapi, dan kekuatan pegawai Kementerian ESDM, serta sistematika penyajian laporan.

b) Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini merupakan penjabaran dari rencana kinerja yang harus dicapai selama 2025, yang masih mengacu kepada Rencana Kerja (Renja) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan Perjanjian Kinerja (PK) Menteri ESDM Periode 2025, serta Alokasi Anggaran Kementerian ESDM Periode 2025, mengingat Rencana Strategis Kementerian ESDM Periode 2025-2029 baru ditetapkan pada akhir Desember 2025. Di samping itu, juga disampaikan transisi/perubahan informasi kinerja dari Renstra Periode 2020-2024 ke Renstra Periode 2025-2029.

c) Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab III menghadirkan penjelasan mengenai capaian kinerja organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja Menteri ESDM pada 2025 yang masih mengacu kepada Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang terdapat pada Renstra Kementerian ESDM Periode 2020-2024 karena adanya transisi renstra. Penjelasan capaian kinerja tersebut termasuk di dalamnya penjelasan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian target pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian

ESDM selama tahun anggaran dengan berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi, serta solusi penyelesaian atau rencana tindak lanjut yang diharapkan dapat menjadi umpan balik bagi penyusunan rencana kerja tahun/periode berikutnya. Pada bab ini juga disajikan perbandingan antara realisasi kinerja Kementerian ESDM 2025 dengan target kinerja pada Perjanjian Kinerja Menteri ESDM 2025, perbandingan capaian kinerja Kementerian ESDM dengan capaian kinerja Kementerian ESDM pada tahun-tahun sebelumnya, serta perbandingan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian ESDM dengan Kementerian/Lembaga lain yang memiliki IKU yang sejenis (*benchmarking*), bila ada. Di samping itu, juga disampaikan informasi mengenai akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran berupa analisis efektivitas dan efisiensi sumber daya.

d) Bab IV Success Story & Tindak Lanjut Evaluasi Kementerian PANRB

Bab IV merupakan bab tambahan yang menjelaskan mengenai tindak lanjut atas rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Kementerian ESDM 2024, hasil evaluasi Kementerian PANRB terhadap pelaksanaan AKIP Kementerian ESDM dan *success story* pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian ESDM yang tidak tergambarkan pada Sasaran Strategis maupun Indikator Kinerja Utama Menteri ESDM.

e) Bab V Penutup

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan langkah-langkah perbaikan di masa yang akan datang demi terwujudnya perbaikan kinerja.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Kementerian ESDM telah menetapkan Rencana Strategis Kementerian ESDM Periode 2025-2029 melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Periode 2025-2029, dan telah selaras dengan RPJMN Periode 2025-2029.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa dalam rangka mendukung visi dan misi Presiden, maka Visi Kementerian ESDM Periode 2025-2029 adalah “Terwujudnya Swasembada Energi dan Hilirisasi Sumber Daya Mineral yang Berkelanjutan untuk Mendukung Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

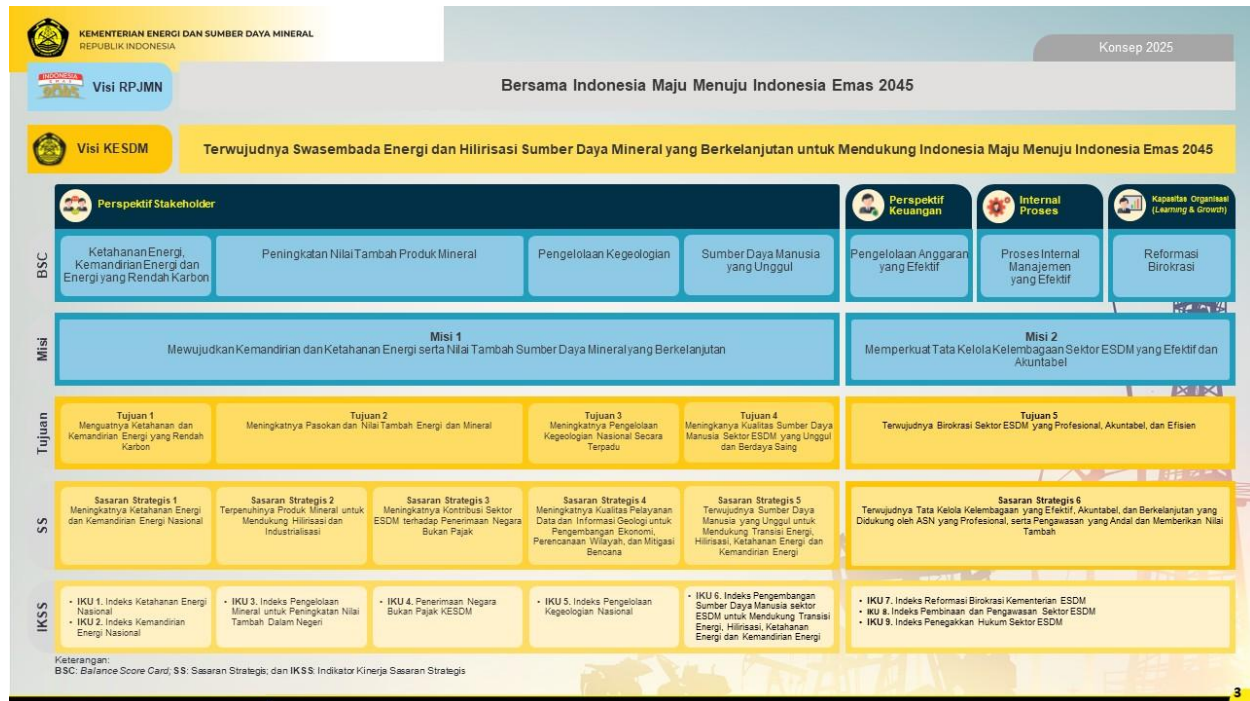
Untuk mencapai visi swasembada energi dan hilirisasi sumber daya mineral yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045 maka disusun misi Kementerian ESDM Periode 2025-2029 sebagai berikut.

1. **Misi-1:** Mewujudkan Ketahanan dan Kemandirian Energi dan Nilai Tambah Sumber Daya Mineral yang Berkelanjutan.
2. **Misi-2:** Memperkuat Tata Kelola Kelembagaan Sektor ESDM yang Efektif dan Akuntabel.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, serta mendukung prioritas nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menetapkan 6 (enam) sasaran strategis dengan 9 (sembilan) indikator kinerja utama beserta targetnya dari 2025 hingga 2029. Rumusan indikator kinerja memerhatikan indikator kinerja yang terkait dengan KESDM dalam RPJMN Periode 2025-2029. Pada periode perencanaan Periode 2025-2029, Kementerian ESDM juga memiliki 6 program yang telah ditetapkan yakni program energi dan ketenagalistrikan, program pertambangan mineral dan batubara, program mitigasi dan pelayanan geologi, program pendidikan dan pelatihan vokasi, program dukungan manajemen, serta program penegakan dan pelayanan hukum sektor ESDM.

Sasaran strategis disusun berdasarkan Metode *Balanced Scorecard* dengan empat perspektif yaitu *stakeholders perspective*, *financial perspective*, *internal process*

perspective, dan *learning and growth perspective*, sebagaimana tergambar pada peta strategi berikut.



Gambar 4. Peta Strategi Kementerian ESDM

Berikut ini *merupakan* gambaran secara umum transformasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian ESDM dari Periode 2020-2024 ke Periode 2025-2029.

Tabel 3. Perbandingan Indikator Kinerja Utama Kementerian ESDM pada Renstra 2020-2024 dengan Renstra 2025-2029

No	IKU Tahun 2025 Renstra 2020 – 2024 (Semula)	IKU Tahun 2025 Renstra 2025 – 2029 (Menjadi)
1	Indeks Kemandirian Energi Nasional (skala 100)	Indeks Kemandirian Energi Nasional (Skala 10)
2	Indeks Ketahanan Energi Nasional (skala 100)	Indeks Ketahanan Energi Nasional (Skala 10)

No	IKU Tahun 2025 Renstra 2020 – 2024 (Semula)	IKU Tahun 2025 Renstra 2025 – 2029 (Menjadi)
3	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	Indeks Pengelolaan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri (Skala 100)
4	Indeks Mitigasi Bencana Geologi	Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional (Skala 5)
5	Jumlah Pengembangan SDM yang Kompeten dan Profesional	Indeks Pengembangan Sumber Daya Manusia sektor ESDM untuk Mendukung Transisi Energi, Hilirisasi, Ketahanan Energi dan Kemandirian Energi (Skala 100)
6	Persentase Realisasi Penerimaan PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak KESDM (%)
7	Persentase Realisasi Investasi	Dihapuskan
8	Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM	Menjadi parameter utama dalam Indeks Tata Kelola Birokrasi, mendukung Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM (Skala 100)
9	Indeks Kualitas Kebijakan	Indikator meso pada Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM (Skala 100)
10	Indeks Implementasi Kebijakan	Dihapus
11	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan	Indeks Pembinaan dan Pengawasan Sektor ESDM (Skala 100)
12	Tingkat Maturitas SPIP	Menjadi parameter utama dalam Indeks Tata Kelola Birokrasi, mendukung Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM (Skala 100)

No	IKU Tahun 2025 Renstra 2020 – 2024 (Semula)	IKU Tahun 2025 Renstra 2025 – 2029 (Menjadi)
13	Nilai SAKIP KESDM	Menjadi parameter utama dalam Indeks Tata Kelola Birokrasi, mendukung Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM (Skala 100)
14	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM (Skala 100)
15	Nilai Evaluasi Kelembagaan	Indikator meso pada Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM (Skala 100)
16	Indeks Profesionalitas ASN	Dihapuskan (BKN tidak lagi mengukur indikator Indeks Profesionalitas ASN)
17	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indikator meso pada Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM (Skala 100)
18	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Menjadi parameter utama dalam Indeks Tata Kelola Birokrasi, mendukung Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM (Skala 100), berubah menjadi Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (NKA)
19	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan KESDM	Indikator meso pada Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM (Skala 100)

2.2. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri PANRB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa Perjanjian kinerja disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Di samping itu, Perjanjian Kinerja (PK) dapat

direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran.

Perjanjian Kinerja disusun setiap tahun dengan mengacu pada dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja. Target kinerja ini mempresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis, program maupun tingkat kegiatan, dan merupakan acuan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Periode 2025 merupakan masa peralihan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ESDM Periode 2020-2024 ke Renstra Kementerian ESDM Periode 2025-2029. Mengingat Renstra Kementerian ESDM Periode 2025-2029 baru ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2025, sementara DIPA 2025 masih menggunakan sasaran dan indikator pada Renstra Periode 2020-2024 dan belum sepenuhnya dilaksanakan penyesuaian terhadap renstra yang baru, serta mengacu kepada surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/37/AA.01/2025 tanggal 14 November 2025 hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, maka Perjanjian Kinerja Kementerian ESDM 2025 masih mengacu kepada informasi kinerja pada renstra periode sebelumnya dengan 12 (dua belas) Sasaran Strategis, dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama, serta 5 (lima) Program, sebagaimana disampaikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kementerian ESDM
Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	Indeks Kemandirian Energi Nasional	61,49
		Indeks Ketahanan Energi Nasional	73,03
2	Optimalisasi Ketersediaan Pasokan Mineral	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	79,42
3	Meningkatnya Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi	Indeks Mitigasi Bencana Geologi	66,18
4	Meningkatnya Kompetensi SDM	Jumlah Pengembangan SDM yang Kompeten dan Profesional (orang)	66.303
5	Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi Penerimaan PNBPN (%)	95
		Persentase Realisasi Investasi (%)	87
6	Layanan Sektor ESDM yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM (skala 4)	3,4
7	Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas	Indeks Kualitas Kebijakan	78
		Indeks Implementasi Kebijakan	81
8	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan	79,5
		Tingkat Maturitas SPIP (Skala 5)	3,72
		Nilai SAKIP ESDM	83
9	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	95,5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
10	Organisasi yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan	75
		Indeks Profesionalitas ASN	82
11	Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (Skala 5)	4,3
12	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	91
		Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM	WTP

2.3. Alokasi Anggaran

Pagu Anggaran Kementerian ESDM 2025 adalah sebesar Rp15.951.445.508.000,00 (status per 31 Januari 2026) dari semula sebesar Rp3.909.696.998.000,00. Adapun penambahan pagu atas revisi anggaran antara lain disebabkan karena:

- 1) Penambahan pagu anggaran PNB (Royalti, PHT, PNB Unit), Hibah dan BLU sebesar Rp4.122.740.555.000,00 pada semester I;
- 2) Penambahan pagu sebesar Rp7.890.864.975.000,00 pada semester II yang berasal dari:
 - Anggaran Belanja Tambahan (BA099) sebesar Rp7.123.072.444.000,00.
 - Tambahan anggaran PNB, Hibah, dan BLU sebesar Rp767.792.531.000,00.

Tabel 5. Anggaran Kementerian ESDM Tahun 2025

No	Eselon I	Pagu Awal Tahun (miliar rupiah)	Pagu Akhir Tahun (miliar rupiah)	Selisih +/- (miliar rupiah)
1	Sekretariat Jenderal	336,12	701,56	365,44
2	Inspektorat Jenderal	95,36	143,31	47,95
3	Ditjen Minyak dan Gas Bumi	566,68	5.784,94	5.218,26
4	Ditjen Ketenagalistrikan	457,93	4.857,00	4.399,07

No	Eselon I	Pagu Awal Tahun (miliar rupiah)	Pagu Akhir Tahun (miliar rupiah)	Selisih +/- (miliar rupiah)
5	Ditjen Mineral dan Batubara	369,56	806,02	436,46
6	Dewan Energi Nasional	63,78	75,28	11,51
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM	617,90	804,43	186,53
8	Badan Geologi	488,96	1.948,86	1.459,90
9	BPH Migas	254,30	268,93	14,63
10	Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	566,99	467,47	-99,51
11	Badan Pengelola Migas Aceh	92,12	93,62	1,50
Kementerian ESDM		3.909,70	15.951,45	12.041,75

Dalam pelaksanaan pada 2025, ada beberapa kebijakan revisi anggaran strategis yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dengan pelibatan antar unit Eselon I yakni:

1. Pelaksanaan Blokir Anggaran sebesar Rp1.658.210.837.000,00 atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 hal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
2. Penambahan anggaran dan PNBPN Royalti Minerba pada 6 Unit Eselon I sesuai surat payung Sekretaris Jenderal Nomor B-2106/KU.02/SJN.K/2024 tanggal 20 Desember 2025 hal Usulan Revisi Anggaran atas Penggunaan Dana PNBPN Iuran Produksi/Royalti Minerba Kementerian ESDM TA 2025, dan perubahannya Nomor T-352/KU.02/SJN.K/2025 tanggal 6 Maret 2025;

3. Permohonan Relaksasi Blokir Efisiensi Anggaran pada 10 Unit Eselon I sesuai Surat Menteri ESDM Nomor T-176/KU.02/MEM.S/2025 tanggal 21 April 2025 hal Permohonan Relaksasi Dana Blokir Efisiensi Anggaran untuk Kebutuhan Belanja Pegawai Kementerian ESDM TA 2025;
4. Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sesuai surat Bapak Menteri ESDM Nomor T-167/KU.02/MEM.S/2025 tanggal 14 April 2025 hal Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) bersumber dari Rupiah Murni (RM) TA.2025.



BAB III

AKUNTABILITAS

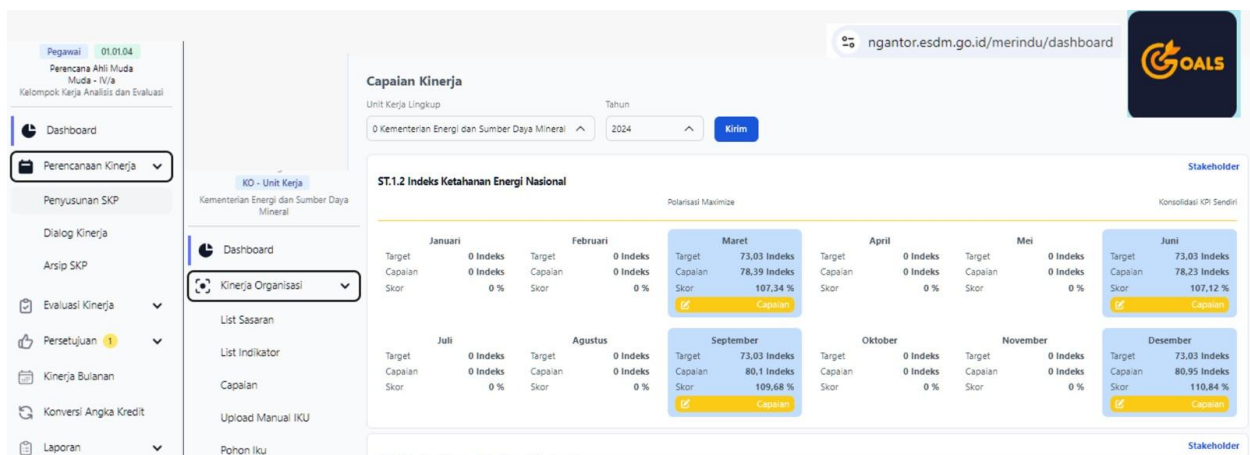
KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kementerian ESDM melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja organisasi secara periodik (triwulan/tahunan) dengan menentukan perhitungan periodik sesuai karakteristik Indikator Kinerja Utama (IKU) dimaksud. Pemantauan dan pengukuran capaian kinerja organisasi Kementerian ESDM telah memanfaatkan teknologi informasi, yaitu aplikasi Goals, yang merupakan bagian dari aplikasi general Ngantor terintegrasi (ngantor.esdm.go.id) yang dimiliki oleh Kementerian ESDM. Selain digunakan dalam pengukuran kinerja, aplikasi Goals juga dapat digunakan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, SKP, dan pengukuran kinerja individu.



Gambar 5. Tampilan Aplikasi Goals

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut, dilakukan analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah organisasi, serta informasi *benchmarking* kinerja pada level nasional/internasional yang bersesuaian dengan IKU pada Kementerian ESDM, jika ada. Di samping itu, disampaikan juga analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan strategi solusi penyelesaiannya untuk peningkatan kualitas pengelolaan kinerja utama di lingkungan

Kementerian ESDM pada periode selanjutnya. Capaian IKU Kementerian ESDM 2025 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 6. Capaian IKU Kementerian ESDM Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target PK 2025	Realisasi					Capaian 2025 (%)
			2021	2022	2023	2024	2025	
Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi	Indeks Kemandirian Energi Nasional	61,49	61,59	61,04	63,35	64,85	67,20	109,29%
	Indeks Ketahanan Energi Nasional	73,03	79,83	78,58	88,99	80,96	70,40	96,40%
Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	79,42	74,84	77,07	86,29	87,62	86,40	108,79%
Meningkatnya Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi	Indeks Mitigasi Bencana Geologi	66,18	57,86	62,20	66,65	73,28	83,89	126,76%
Meningkatnya Kompetensi SDM	Jumlah Pengembangan SDM yang Kompeten dan Profesional (orang)	66.303	69.011	77.704	87.378	90.292	88.482	133,45%
Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi Penerimaan PNBPN (%)	95	150,66	137,28	118,79	113,03	97,38	102,51%
	Persentase Realisasi Investasi (%)	87	86,64	86,74	88,92	119,09	108,45	124,66%
Layanan Sektor ESDM yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM (Skala 4)	3,4	3,46	3,48	3,56	3,63	3,67	107,94%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target PK 2025	Realisasi					Capaian 2025 (%)
			2021	2022	2023	2024	2025	
Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas	Indeks Kualitas Kebijakan	78	69,28	82,81	77,83	85,58	77,15	98,91%
	Indeks Implementasi Kebijakan	81	64,9	64,9	76,6	76,6	76,60	94,57%
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan	79,5	83,98	84,2	84,94	84,44	88,44	111,25%
	Indeks Maturitas SPIP (Skala 5)	3,72	4,302	3,679	3,440	3,488	3,721	100,03%
	Nilai SAKIP Kementerian ESDM	83	78,39	78,57	79,08	78,89	79,15	95,36%
Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	95,5	79,69	79,76	82,25	85,80	85,80	89,84%
Organisasi yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan	75	74,13	74,13	74,13	76,29	76,29	101,72%
	Indeks Profesionalitas ASN	82	83,83	89,69	87,98	86,45	86,95	106,04%
Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	4,3	2,99	3,51	3,52	3,60	4,11	95,58%
Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	91	94	91,25	90,64	91,61	95,04	104,44%
	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	100,00%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target PK 2025	Realisasi					Capaian 2025 (%)
			2021	2022	2023	2024	2025	
	Kementerian ESDM							
Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Kementerian ESDM Tahun 2025								105,66%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian ESDM Tahun 2025								92,44 (Baik)

Rata-rata Capaian Kinerja Kementerian ESDM 2025 adalah sebesar **105,66%**, dengan keterangan bahwa tujuh dari dua belas Sasaran Strategis telah tercapai dan dari sembilan belas Indikator Kinerja Utama, tiga belas di antaranya sudah mencapai/melebihi target. Namun demikian, pada Renstra Kementerian ESDM Periode 2025-2029 terdapat penyesuaian dan penyempurnaan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang diampu oleh Kementerian ESDM. Sedangkan hasil perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Kementerian ESDM berdasarkan Permenpanrb Nomor 22 Tahun 2024 tentang Nilai Kinerja Organisasi, adalah sebesar 92,44 dengan “Predikat Baik”. Berdasarkan ketentuan pada peraturan tersebut, nilai rata-rata capaian kinerja kementerian terkoreksi sebesar 10% oleh nilai SAKIP yang berada pada angka 78,89 dengan “Predikat BB”. Di samping itu, terdapat ketentuan normalisasi bahwa nilai maksimal capaian per indikator adalah 110%.

3.1. Sasaran Strategis I: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Sasaran Strategis I Kementerian ESDM adalah “Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional”. Sasaran Strategis I didukung 2 (dua) indikator yaitu:

- 1) Indeks Kemandirian Energi Nasional; dan
- 2) Indeks Ketahanan Energi Nasional.

Tabel 7. Sasaran Strategis I: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2029*	Target PK 2025	Realisasi					Capaian 2025 (%)
				2021	2022	2023	2024	2025**	
Indeks Kemandirian Energi Nasional	Indeks	8,04	61,49	61,59	61,04	63,35	64,85	67,20	109,29%
Indeks Ketahanan Energi Nasional	Indeks	8,36	73,03	79,83	78,58	88,99	80,96	70,40	96,40%

*Pada Renstra 2025-2029, indeks ketahanan dan kemandirian sudah menggunakan formula baru dan menggunakan skala 10

**formula baru yang ditransformasi

Sasaran Strategis Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional pada 2025 pada dasarnya belum dapat didefinisikan, mengingat terdapat perbedaan formula perhitungan indeks pada 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, kinerja Indeks Kemandirian Energi menunjukkan tren yang positif.

Penjelasan mengenai kinerja Indeks Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional, serta langkah-langkah yang diperlukan dalam meningkatkan kinerja kedua indeks tersebut kemudian disajikan dalam penjelasan dari masing-masing indikator di bawah ini.

3.1.1. Indeks Kemandirian Energi Nasional

Dalam rangka mendukung visi besar Presiden dalam asta-cita untuk mencapai swasembada energi, perlu untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan kedaulatan energi, ketahanan energi, dan kemandirian energi nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, Kemandirian energi merupakan salah satu pilar penting dalam menyediakan energi untuk kebutuhan nasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya energi nasional dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

A. Definisi

Dalam rangka mendukung visi besar Presiden dalam asta-cita untuk mencapai swasembada energi, perlu untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam le energi, tetapi juga meningkatkan kemandirian energi nasional. Kemandirian energi merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga ketahanan energi nasional dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, Kemandirian Energi adalah kondisi terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber energi, teknologi, dan komponen lainnya yang berasal dari dalam negeri.

Pada Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) Periode 2020-2024, koordinator dari IKU Indeks Kemandirian Energi adalah Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Namun, seiring dengan dinamika pembahasan antar-unit di lingkungan Kementerian ESDM serta pertimbangan bahwa Dewan Energi Nasional (DEN) merupakan lembaga yang bersifat lintas sektoral, maka sejak 2025, Setjen DEN ditunjuk sebagai koordinator dari IKU Indeks Kemandirian Energi.

Terdapat perubahan nomenklatur dan pembobotan pada parameter-parameter pendukung Indeks Kemandirian Energi Nasional dalam perhitungan nilai Indeks Kemandirian Energi yang dilakukan oleh Setjen DEN pada 2025. Perubahan ini berdasarkan evaluasi dan masukan Dewan Energi Nasional dan *stakeholder* yang mana perbedaannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Perubahan Skema Indeks Kemandirian Energi Nasional

NO	ITEM	SETJEN KESDM (Renstra 2020 s.d. 2024)	SETJEN DEN (Renstra 2025 s.d. 2029)
1	Aspek (bobot%)	a. Kemandirian Sumber Suplai Energi (54,80%) b. Kemandirian Industri Energi (45,20%)	a. Kemandirian Sumber Energi (49,60%) b. Kemandirian Pengelolaan Industri Energi (33,60%) c. Dukungan terhadap subsidi EBT dan

NO	ITEM	SETJEN KESDM (Renstra 2020 s.d. 2024)	SETJEN DEN (Renstra 2025 s.d. 2029)
			peningkatan konservasi energi (16,80%)
2	Skala	0 s.d. 100	1 s.d. 10
3	Periode perhitungan	Tahun berjalan (N)	Tahun berjalan (N)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, setiap Aspek didukung oleh indikator-indikator dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Indikator dalam Aspek Kemandirian Sumber Energi:

1) Rasio Impor Dibandingkan Konsumsi Dalam Negeri.

Penilaiannya akan menggunakan rasio impor dibandingkan dengan kebutuhan energi dalam negeri. Rasio Impor mengukur sejauh mana ketergantungan suatu negara terhadap energi yang diimpor dari luar negeri. Indikator ini mencerminkan sejauh mana kemandirian energi nasional terancam oleh fluktuasi harga internasional, gangguan pasokan global, atau ketidakpastian geopolitik. Rasio Impor dihitung dengan membandingkan volume energi yang diimpor (baik dalam bentuk minyak mentah, LPG, BBM, dan listrik) terhadap total konsumsi energi domestik. Rasio yang tinggi menunjukkan ketergantungan yang lebih besar terhadap energi luar negeri, sementara rasio yang rendah mencerminkan tingkat kemandirian energi yang lebih baik. Penurunan Rasio Impor menjadi salah satu target utama dalam menciptakan sistem energi yang lebih mandiri dan tahan terhadap krisis global.

2) *Reserve Replacement Ratio*.

Reserve Replacement Ratio (RRR) dihitung dengan membandingkan penemuan cadangan dengan produksi selama 5 tahun terakhir. Nilai RRR akan dianggap Mandiri apabila $RRR = 1$; Sangat Mandiri apabila nilai $RRR > 1$; dan Kurang Mandiri ke bawah apabila nilai $RRR < 1$.

Parameter ini penting untuk menjaga kemandirian energi jangka panjang dan memastikan pasokan energi tetap stabil meskipun ada penurunan dalam produksi sumber energi tertentu.

3) Cadangan Strategis Nasional.

Cadangan strategis nasional adalah cadangan energi yang sudah diketahui mutu dan jumlahnya (*reserve*) yang masih terdapat di bawah permukaan bumi yang dicadangkan untuk masa depan.

Cadangan Strategis Nasional adalah Cadangan Energi untuk masa depan yang terdiri atas Energi Tak Terbarukan, Energi Baru, dan Energi Terbarukan serta mineral lainnya yang masih terdapat di bawah permukaan bumi dan dapat menjadi Sumber Energi. Satuan Cadangan Strategis adalah persen terhadap total cadangan masing-masing komoditas energi.

4) Menyeimbangkan Sumber dan Jumlah Energi.

Terdiri dari Diversifikasi Sumber Energi Dalam Negeri (HHI Index) dan Rasio Pemanfaatan Listrik terhadap Energi Final di sektor transportasi, rumah tangga, industri, komersial dan lainnya.

5) Porsi EBT dalam Bauran Energi.

Peningkatan rasio bauran energi terbarukan akan memperkuat kemandirian energi dalam jangka panjang dan menurunkan risiko volatilitas harga energi global yang terkait dengan bahan bakar fosil.

b) Indikator dalam Aspek Kemandirian Pengelolaan Industri Energi:

1) Persentase Pemanfaatan Komponen Dalam Negeri.

Diukur melalui perhitungan Persentase Pemanfaatan Komponen Dalam Negeri. Indikator ini akan mengukur sejauh mana komponen dalam negeri digunakan dalam sektor energi. Hal ini mencakup penggunaan sumber daya alam domestik, pengadaan barang dan jasa, dan keterlibatan industri lokal dalam pembangunan infrastruktur energi serta rasio jumlah tenaga kerja lokal. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik kemandirian sektor energi dalam negeri.

2) Persentase Penggunaan Modal Dalam Negeri.

Diukur melalui perhitungan persentase penanaman modal dalam negeri dari total modal di seluruh sektor (Migas, Batubara, Ketenagalistrikan dan EBT), serta perhitungan rasio pemanfaatan APBN untuk peningkatan pengembangan energi dengan perolehan PNB dari sektor ESDM.

c) **Indikator dalam Aspek Dukungan terhadap Subsidi EBT dan Peningkatan Konservasi Energi, sebagai berikut:**

1) Subsidi Energi/Penyertaan Modal Negara untuk EBT.

Perbandingan antara subsidi energi untuk bahan bakar fosil dan energi terbarukan (EBT) menggambarkan kebijakan negara dalam mendukung transisi energi. Semakin besar proporsi subsidi untuk EBT, semakin menunjukkan komitmen negara dalam mendorong penggunaan energi ramah lingkungan.

2) Peningkatan Efisiensi Energi.

Efisiensi energi mengukur seberapa efektif suatu negara dalam menggunakan energi untuk menghasilkan output ekonomi atau aktivitas lainnya. Negara dengan efisiensi energi yang tinggi dapat mengurangi pemborosan energi, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi dampak lingkungan.

Konsevasi energi diukur dari data capaian realisasi penurunan intensitas energi final.

3) Peningkatan Konservasi Energi.

Konservasi energi mencakup kebijakan, program, dan inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi energi tanpa mengorbankan kualitas hidup. Ini termasuk upaya penghematan energi di sektor rumah tangga, industri, dan transportasi.

Konservasi energi diukur dari data capaian realisasi penurunan intensitas energi final.

Kategori Indeks Kemandirian Energi yang telah disepakati oleh Dewan Energi Nasional (DEN) dan termuat dalam Rancangan Keputusan Menteri ESDM tentang Pedoman Teknis Penilaian Ketahanan Energi dan Kemandirian Energi Nasional, berdasarkan berbagai sumber dan pertimbangan para pakar energi adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Perubahan Skema Indeks Kemandirian Energi Nasional

Nilai	Kondisi/Predikat
$n < 2$	Sangat Tidak Mandiri
$2 \leq n < 4$	Tidak Mandiri
$4 \leq n < 6$	Kurang Mandiri
$6 \leq n < 8$	Mandiri
$8 \leq n \leq 10$	Sangat Mandiri

B. Analisis Capaian

Periode 2025 menjadi masa transisi dari metode (skala) perhitungan Indeks Kemandirian Energi, dimana pada Renstra KESDM Periode 2020-2024 masih menggunakan skala 100, sementara pada Renstra KESDM 2025-2029 menggunakan skala 10. Sehingga hasil perhitungan indeks tersebut sebesar 6,72 (skala 10) dikonversi menjadi 67,20 (skala 100). Penggunaan skala 10 pada perhitungan Indeks Kemandirian Energi Nasional akan diresmikan bersamaan dengan penetapan Rencana Strategis Kementerian ESDM Periode 2025-2029.

Berikut ini merupakan ringkasan hasil perhitungan setiap parameter pada Indeks Kemandirian Energi Nasional.

Tabel 10. Capaian Indeks Kemandirian Energi Nasional Tahun 2025

Aspek (Bobot)	Indikator (Bobot)	Nilai Indikator	Nilai Aspek	Nilai Kemandirian Energi
A. Kemandirian Sumber Energi (46,90%)	A.1. Rasio Impor Dibandingkan Konsumsi Dalam Negeri	6,73	5,95	6,72
	A.2. <i>Reserve Replacement Ratio</i> (RRR)	8,50		
	A.3. Cadangan Strategis Energi Nasional	1,00		
	A.4. Menyeimbangkan Sumber dan Jumlah Energi Dalam Negeri	7,24		
	A.5. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	5,03		
B. Kemandirian Pengelolaan Industri Energi (33,60%)	B.1. Persentase Pemanfaatan Komponen Dalam Negeri	9,90	8,61	
	B.2. Persentase Pemanfaatan Modal Dalam Negeri	5,57		
C. Dukungan terhadap Subsidi EBT dan Peningkatan	C.1. Subsidi Energi/ Penyertaan Modal Negara untuk Energi Baru Terbarukan	3,80	5,23	

Aspek (Bobot)	Indikator (Bobot)	Nilai Indikator	Nilai Aspek	Nilai Kemandirian Energi
Konservasi Energi (16,80%)	C.2. Peningkatan Efisiensi Energi	5,47		
	C.3. Peningkatan Konservasi Energi	6,87		

CATATAN:

- 1) Data yang dipakai menggunakan data Buku Saku Desember 2025 dan masukan unit.
- 2) Beberapa data yang belum tersedia masih menggunakan data capaian 2024.
- 3) Nilai acuan sudah disesuaikan dengan nilai acuan hasil rapat dengan Wamen ESDM tanggal 2 Desember 2025.
- 4) Sewaktu-waktu dapat berubah setelah ada data final.
- 5) Setjen DEN akan melakukan mekanisme penetapan nilai tahun 2025 final.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, penjelasan mengenai masing-masing Aspek dan Indikator Pembentuk Indeks Kemandirian Energi Nasional disampaikan di bawah ini.

a) Aspek Kemandirian Sumber Energi (Bobot: 49,60%) memiliki kontribusi bobot terbesar dan mencakup lima indikator utama, dengan penjelasan sebagai berikut:

- A.1 Rasio Impor terhadap Konsumsi Dalam Negeri. Indikator ini menilai tingkat ketergantungan energi terhadap pasokan impor dibandingkan dengan total konsumsi energi dalam negeri. Nilai capaian 2025 sebesar 6,73 menunjukkan bahwa ketergantungan impor masih berada pada tingkat menengah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun pasokan energi domestik telah berperan cukup signifikan, impor energi masih menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan nasional. Upaya pengurangan impor melalui peningkatan produksi energi dalam negeri dan diversifikasi sumber energi perlu terus didorong untuk memperkuat kemandirian energi. Pada 2025, impor LPG menjadi jenis energi yang angka impornya paling besar yaitu mencapai 80,58% dari total kebutuhan dalam negeri, sedangkan untuk jenis energi lain yang diimpor seperti minyak mentah, BBM dan listrik, mayoritas masih bersumber dari produksi dalam negeri.
- A.2 *Reserve Replacement Ratio (RRR)* mencapai nilai 8,50 dikategorikan sangat baik, yang menunjukkan bahwa penambahan cadangan energi relatif mampu

mengimbangi laju produksi pada tiga jenis energi yaitu minyak bumi, gas bumi dan batubara total selama 5 tahun terakhir.

- A.3 Cadangan Strategis Energi Nasional mendapat nilai 1,00, yang tergolong sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan cadangan energi strategis masih belum memadai. Hingga 2025, kebijakan pengaturan dan penetapan alokasi cadangan strategis energi oleh negara masih dalam proses penyempurnaan.
 - A.4 Menyeimbangkan Sumber dan Jumlah Energi Dalam Negeri dengan capaian nilai pada 2025 sebesar 7,24 mencerminkan adanya kemampuan sistem energi domestik dalam menjaga kesinambungan pasokan. Perhitungan HHI dengan nilai capaian sebesar 8,90 mencerminkan tingkat diversifikasi sumber energi yang sangat baik dan rendahnya konsentrasi pada sumber energi tertentu. Sedangkan untuk perhitungan rasio pemanfaatan listrik terhadap energi final pada masing-masing sektor (transportasi, rumah tangga, industri, komersial, dan sektor lainnya) dengan nilai capaian 4,19 mengindikasikan masih perlunya upaya-upaya yang dapat meningkatkan pemanfaatan energi listrik pada masing-masing sektor pengguna energi.
 - A.5 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Meraih nilai 5,03, menunjukkan kontribusi EBT dalam bauran energi memerlukan strategi dan upaya yang lebih besar dalam peningkatannya. Jenis energi EBT masuk menjadi salah satu aspek dalam perhitungan indeks kemandirian energi mengingat sumber EBT pasti bersumber dari dalam negeri.
- b) Aspek Kemandirian Pengelolaan Industri Energi (Bobot: 33,60%) Aspek ini mencerminkan kemampuan industri energi nasional dalam mengelola rantai nilai energi secara mandiri melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri, baik dari sisi komponen maupun pembiayaan:
- B.1 Pemanfaatan Komponen Dalam Negeri mendapat nilai 9,90, menunjukkan penggunaan komponen dalam negeri (rasio tenaga kerja lokal dan realisasi TKDN) sangat baik.
 - B.2 Pemanfaatan Modal Dalam Negeri meraih nilai 5,57, mengindikasikan bahwa kontribusi investasi nasional dalam pembiayaan industri energi masih berada pada tingkat menengah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan

sektor energi masih cukup bergantung pada sumber pendanaan eksternal, baik dari investasi asing maupun skema pembiayaan luar negeri.

c) Dukungan terhadap Subsidi EBT & Konservasi Energi, aspek ini mengukur sejauh mana kebijakan fiskal dan program pemerintah dalam mendukung percepatan transisi menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan:

C.1 Subsidi/PMN untuk EBT mendapat nilai 3,80, yang menunjukkan bahwa dukungan fiskal dalam bentuk subsidi/kompensasi/alokasi penyertaan modal negara terhadap pengembangan energi bersih masih relatif terbatas dan memerlukan dukungan untuk dapat mendorong akselerasi EBT secara optimal.

C.2 Peningkatan Efisiensi Energi meraih nilai 5,47, menunjukkan bahwa upaya peningkatan dalam efisiensi energi telah berjalan, namun dampaknya belum signifikan dalam menurunkan tingkat intensitas konsumsi energi. Perhitungan Peningkatan Efisiensi Energi menggunakan angka realisasi Intensitas Energi Primer dalam satuan SBM per miliar rupiah.

C.3 Peningkatan Konservasi Energi dengan nilai 6,87, mencerminkan pencapaian konservasi energi yang relatif cukup baik. Capaian ini menunjukkan bahwa berbagai program dan kebijakan konservasi energi telah mulai memberikan hasil, terutama dalam pengendalian konsumsi energi dan perubahan perilaku pengguna energi. Perhitungan Peningkatan Konservasi Energi menggunakan angka realisasi penurunan intensitas Energi final dalam satuan SBM per miliar rupiah.

Tabel 11. Perkembangan Indeks Kemandirian Energi Nasional

Indikator	Target Renstra 2029*	Target PK 2025	Realisasi					Capaian 2025 (%)
			2021	2022	2023	2024	2025**	
Indeks Kemandirian Energi	8,04	61,49	61,59	61,04	63,35	64,85	67,20	109,29%

*Pada Renstra 2025-2029, indeks ketahanan dan kemandirian sudah menggunakan formula baru dan menggunakan skala 10

**formula baru yang ditransformasi

Target Indikator Indeks Kemandirian Energi Nasional 2025 adalah 61,49, dengan realisasi sebesar 67,20 dan capaian 109,29%.

Mengingat pada 2025 perhitungan Indeks Kemandirian Energi menggunakan formula yang baru, maka kinerjanya tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, meskipun menunjukkan tren yang positif.

Capaian 2025 juga tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah (target tahun 2029 pada renstra) dikarenakan adanya perbedaan formula dan skala perhitungan.

Indeks Kemandirian Energi Nasional merupakan indikator yang spesifik hanya dimiliki oleh Kementerian ESDM, sehingga tidak terdapat perbandingan dengan indikator lainnya di level nasional.

Indeks Kemandirian Energi Nasional masih menjadi Indikator Kinerja Utama pada Renstra Kementerian ESDM Periode 2025-2029, mengingat Indeks Kemandirian Energi Nasional merupakan cerminan utama kinerja sektor ESDM.

C. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Pada 2025, telah dilaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja Indeks Kemandirian Energi Nasional, antara lain:

- a) Penyusunan dan pembahasan bersama Biro Hukum terkait Konsep Rancangan Peraturan (Kepmen ESDM) tentang Pedoman Teknis Penilaian Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi Nasional;
- b) Penyempurnaan Aspek, Indikator, dan parameter yang digunakan dalam perhitungan Indeks Kemandirian Energi Nasional yang telah dilakukan DEN telah dirampungkan hingga triwulan II dan dilanjutkan dengan perhitungan capaian nilai Indeks kemandirian tahun 2024 menggunakan data realisasi tahun 2024;
- c) Penyampaian Usulan Rekomendasi Hasil Nilai Indeks Kemandirian Energi pada Sidang Anggota Dewan Energi Nasional sebagai bentuk tindak lanjut hasil evaluasi capaian Indeks Kemandirian Energi Nasional. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh arahan dan keputusan strategis dari Anggota DEN terkait langkah perbaikan dan penguatan kebijakan kemandirian energi;

- d) Pembahasan awal terkait Rekomendasi Kebijakan Cadangan Strategis Energi Nasional, yang menjadi bagian dari upaya penyusunan kebijakan jangka panjang dalam menjamin ketahanan pasokan energi nasional. Pembahasan ini melibatkan koordinasi dengan berbagai unit teknis terkait guna memperoleh keselarasan arah kebijakan;
- e) Penyampaian perbaikan Nota Dinas Rancangan Keputusan Menteri (R-Kepmen) kepada Biro Umum Setjen DEN sebagai bagian dari proses harmonisasi administrasi dan penyempurnaan dokumen kebijakan;
- f) Penyusunan dan permintaan masukan terhadap konsep Rekomendasi Cadangan Strategis Energi Nasional, yang disusun untuk memperkuat dasar kebijakan pengelolaan cadangan energi nasional, serta menjadi bahan pembahasan lanjutan pada forum DEN;
- g) Penyampaian Draf Final R-Kepmen tentang Pedoman Teknis Penilaian Ketahanan dan Kemandirian Energi Nasional sebagai bagian dari tindak lanjut hasil pembahasan sebelumnya. Dokumen ini menjadi acuan dalam pelaksanaan penilaian secara sistematis terhadap ketahanan dan kemandirian energi nasional di tingkat pusat maupun daerah;
- h) Penyampaian masukan terhadap target pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian ESDM Periode 2025–2029, guna memastikan sinergi antara kebijakan DEN dan arah pembangunan sektor energi nasional.

D. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Kemandirian Energi Nasional merupakan cerminan utama kinerja Kementerian ESDM dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis dalam peningkatan kinerja indeks tersebut pada periode mendatang, yaitu:

- a) Fasilitasi peningkatan kapasitas infrastruktur pengolahan dan penyimpanan energi untuk mengurangi ketergantungan impor;
- b) Dukungan penetapan Cadangan Strategis Energi Nasional (Batubara, khusus Migas diprioritaskan untuk diproduksi);
- c) Dukungan melakukan kegiatan penemuan cadangan baru agar nilai RRR meningkat atau di atas 100%;

- d) Dukungan peningkatan alokasi Pemanfaatan PNBPN dari Sektor ESDM untuk Pengembangan Energi;
- e) Dukungan peningkatan subsidi/kompensasi/re-alokasi/penyertaan modal negara untuk EBT dari alokasi subsidi untuk energi;
- f) Dukungan agar Target EBT per tahun dalam PP KEN dapat terlampaui;
- g) Dukungan Optimalisasi Pemanfaatan Modal Dalam Negeri pada Proyek Sektor ESDM.

3.1.2. Indeks Ketahanan Energi Nasional

A. Definisi

Ketahanan Energi Nasional adalah suatu kondisi ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi dengan harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Untuk mengukur hal tersebut, maka ditentukan sub-indeks, indikator, dan parameter yang merupakan komponen-komponen pengungkit dari penilaian Indeks Ketahanan Energi. Dalam rangka mengukur peningkatan kualitas pelayanan utama Kementerian ESDM yaitu Ketersediaan (*Availability*), Aksesibilitas (*Accessibility*), Keterjangkauan (*Affordability*), dan Penerimaan Masyarakat (*Acceptability*), maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup.

Koordinator IKU Indeks Ketahanan Energi Nasional pada Rencana Strategis Kementerian ESDM Periode 2020-2024 sebelumnya adalah Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Namun, seiring dengan penggunaan indeks ketahanan energi pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2025-2045 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2025-2029 serta penunjukan penggunaan metode perhitungan Indeks Ketahanan Energi Nasional yang dilakukan oleh Setjen DEN, maka sejak 2025, Setjen DEN ditunjuk sebagai koordinator dari IKU Indeks Ketahanan Energi.

Pokok-pokok Penilaian Ketahanan Energi terdiri atas:

- 1) Penetapan struktur Penilaian Ketahanan Energi, yang meliputi Aspek, Indikator, Sub Indikator, dan Parameter;
- 2) Penentuan bobot, nilai indikator, dan nilai ketahanan energi;
- 3) Penilaian ketahanan energi dilakukan secara nasional;
- 4) Penilaian indikator ketahanan energi dilakukan dengan cara:
 - a. Menilai unsur kebijakan atau regulasi; dan
 - b. Menilai capaian indikator berdasarkan nilai patokan yang disepakati.
- 5) Penyajian hasil akhir penilaian berupa agregasi total nilai indikator dikalikan dengan bobotnya;
- 6) Penilaian Ketahanan Energi Nasional dibagi menjadi 5 (lima) skala, yaitu sangat rentan, rentan, kurang tahan, tahan, dan sangat tahan.

Perhitungan Penilaian ketahanan energi mencakup 4 (empat) aspek, yaitu: ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan harga, dan penerimaan masyarakat dalam perspektif ramah lingkungan. Setiap aspek kemudian diturunkan dalam beberapa indikator, dan sub indikator yang relevan, terukur dan didukung dengan ketersediaan data.

Perhitungan nilai indikator Ketahanan Energi Nasional dilakukan dengan cara membandingkan data realisasi yang merepresentasikan capaian masing-masing indikator atau sub-indikator dan dengan nilai patokan yang telah disepakati.

Nilai patokan menjadi pertimbangan untuk penentuan batas tertinggi dan terendah sebagai dasar perhitungan penilaian ketahanan energi nasional. Batas tertinggi adalah batasan nilai suatu indikator yang mengacu pada kondisi ideal yang mengindikasikan tingkat ketahanan energi dalam kondisi sangat tahan. Batas terendah adalah batasan nilai suatu indikator yang mengindikasikan tingkat ketahanan energi dalam kondisi sangat rentan atau berpotensi menimbulkan krisis dan/atau darurat energi.

Kategori Indeks Ketahanan Energi yang telah disepakati oleh Dewan Energi Nasional (DEN) dan termuat dalam Rancangan Keputusan Menteri ESDM tentang Pedoman Teknis Penilaian Ketahanan Energi dan Kemandirian Energi Nasional, berdasarkan berbagai sumber dan pertimbangan para pakar energi adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Predikat Nilai Kategori Indeks Ketahanan Energi

Nilai	Kondisi
$n < 2$	Sangat Rentan
$2 \leq n < 4$	Rentan
$4 \leq n < 6$	Kurang Tahan
$6 \leq n < 8$	Tahan
$8 \leq n \leq 10$	Sangat Tahan

B. Analisis Capaian

Realisasi Indikator Ketahanan Energi 2025 berdasarkan data realisasi 2024 adalah 6,730. Kendati demikian, nilai tersebut sudah termasuk ke dalam kondisi Tahan. Sejak 2025 mulai dilaksanakan perhitungan Indeks Ketahanan Energi untuk tahun berjalan, sehingga realisasi untuk 2025 merupakan hasil perhitungan sementara untuk data 2025 yang diformulasikan berdasarkan data terakhir 2025. Adapun nilai indeks ketahanan energi nasional 2025 adalah 7,04 dengan status Tahan.

Tabel 13. Realisasi Indeks Ketahanan Energi Nasional

ASPEK	INDIKATOR	2024			2025*		
		NILAI INDIKATOR	NILAI ASPEK	NILAI IKE	NILAI INDIKATOR	NILAI ASPEK	NILAI IKE
AVAILABILITY	A.1. Cadangan dan Produktivitas Energi	8,10	6,76	6,74	8,55	7,03	7,04
	A.2. Impor Energi	3,90			3,90		
	A.3. Cadangan Energi Nasional	6,23			7,78		
	A.4. Komitmen Pemenuhan Energi Dalam Negeri	7,35			7,06		
	A.5. Diversifikasi Energi Primer	6,22			7,45		
ACCESSIBILITY	B.1. Infrastruktur dan Layanan Listrik	6,98	6,70		8,35	7,26	
	B.2. Infrastruktur dan Layanan BBM	6,80			7,43		
	B.3. Infrastruktur dan Layanan Gas Bumi	5,68			6,13		

ASPEK	INDIKATOR	2024			2025*		
		NILAI INDIKATOR	NILAI ASPEK	NILAI IKE	NILAI INDIKATOR	NILAI ASPEK	NILAI IKE
	B.4. Infrastruktur dan Layanan LPG	6,56			6,95		
AFFORDABILITY	C.1. Disparitas Harga Energi	6,24	6,92		6,67	7,19	
	C.2. Biaya Pengeluaran Energi Terhadap Pengeluaran Total	7,38			7,00		
	C.3. Energi yang Disubsidi	7,33			8,04		
ACCEPTABILITY	D.1. Porsi EBT	6,36	6,55		6,90	6,58	
	D.2. Intensitas Energi	7,19			5,88		
	D.3. Penurunan Emisi Karbon	6,18			6,86		
	D.4. Capaian Diversifikasi Energi Bersih	6,34		6,66			

*Perhitungan untuk 2025 menggunakan data Buku Saku Desember 2025 dan masukan unit, dan dapat direvisi setelah ada data final. Setjen DEN akan melakukan mekanisme penetapan IKE 2025 final. Adapun formula yang dipergunakan adalah formula baru yang berbeda dari tahun sebelumnya.

Mengingat skala indikator berbeda pada level Menteri dan level Setjen DEN, maka disepakati bahwa untuk nilai sementara di level Menteri dikalikan poin 10. Oleh karena itu, nilai Indeks Ketahanan Energi pada level Menteri untuk 2025 adalah sebesar 70,40, dengan target sebesar 73,03 dan capaian sebesar 96,40%. Sebagai informasi, target Indikator Ketahanan Energi 2025 pada Perjanjian Kinerja Setjen DEN 2025 adalah 6,64. Sementara target Indikator Ketahanan Energi 2025 pada Renstra KESDM Periode 2025-2029 adalah 7,00.

Tabel 14. Perkembangan Indeks Ketahanan Energi Nasional

Indikator	Target Renstra 2029*	Target PK 2025	Realisasi					Capaian 2025 (%)
			2021	2022	2023	2024	2025**	
Indeks Ketahanan Energi	8,36	73,03	79,83	78,58	88,99	80,96	70,40	96,40%

*Pada Renstra KESDM 2025-2029, indeks ketahanan dan kemandirian sudah menggunakan formula baru dan menggunakan skala 10

**formula baru yang ditransformasi

Mengingat pada 2025 perhitungan Indeks Ketahanan Energi menggunakan formula yang baru, maka kinerjanya tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, termasuk dengan target jangka menengah (target 2029 pada renstra).

Berdasarkan hasil Indeks Ketahanan Energi Nasional 2025 tersebut, terdapat beberapa capaian penting pada indikator ketahanan energi nasional dimaksud, antara lain:

1. Meningkatnya keandalan layanan listrik, di antaranya adalah capaian *System Average Interruption Frequency Index* (SAIFI) mencapai 3,23 kali/pelanggan/tahun, serta Rasio Elektrifikasi sebesar 99,83% hingga Desember 2025;
2. *Reserve Replacement Ratio* untuk Minyak Bumi meningkat dari 85% menjadi 118,6%;
3. Porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran energi nasional hingga Oktober 2025 mencapai 15,84%;
4. Penurunan emisi gas rumah kaca hingga Oktober 2025 mencapai 165,31 juta ton CO₂e;
5. Penggunaan kendaraan listrik pada 2025 meningkat secara signifikan, dengan total mobil penumpang listrik mencapai 160,3 ribu unit (pada 2024 sebanyak 76,5 ribu unit) dan motor listrik mencapai 371,9 ribu unit (pada 2024 sebanyak 246,1 ribu unit).

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang perlu mendapatkan perhatian, di antaranya adalah:

1. Impor energi masih cukup tinggi, yaitu impor minyak bumi mencapai 32%, impor BBM sebesar 36% dan impor LPG sebesar 80%;

2. Kapasitas dan keandalan infrastruktur energi masih terbatas, di antaranya adalah utilisasi kapasitas kilang BBM sebesar 56,7% dengan kapasitas kilang sebesar 1,18 juta barel per hari;
3. Cadangan Energi Nasional masih terbatas dan masih mengandalkan cadangan operasional dengan jumlah terbatas;
4. Capaian porsi EBT walaupun mengalami peningkatan menjadi 15,84%, namun masih di bawah target yang ditetapkan.

Secara global, *World Energy Council* mempublikasikan *Energy Trilemma Index* untuk menilai kinerja ketahanan energi berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu keamanan energi (*energy security*), keadilan energi (*energy equity*), dan keberlanjutan lingkungan (*environmental sustainability*). Analisis dilakukan berdasarkan data historis jangka panjang (sekitar 24 tahun hingga 2023) pada tiga dimensi utama Trilemma Index tersebut.

Hasil *Energy Trilemma Index* pada 2023, menunjukkan bahwa Malaysia berada pada peringkat 35 dunia, lebih tinggi 23 peringkat dibandingkan Indonesia, dengan skor indeks sekitar 69 atau lebih tinggi 8,5 poin. Secara agregat, Indonesia relatif unggul pada dimensi *energy security*, namun tertinggal signifikan pada dimensi *energy equity*, sementara kinerja *environmental sustainability* kedua negara relatif seimbang.

Perbandingan rinci menunjukkan bahwa kesenjangan terbesar terdapat pada dimensi *energy equity*. Dalam periode historis, skor *energy equity* Indonesia tercatat 44,07, jauh di bawah Malaysia yang mencapai 75,49, dengan selisih lebih dari 31 poin. Pada dimensi *environmental sustainability*, perbedaan relatif kecil, sementara pada *energy security* Indonesia justru memiliki skor sedikit lebih tinggi dibandingkan Malaysia.

Adapun kesenjangan *energy equity* tetap menjadi isu paling menonjol. Nilai Indonesia tercatat sekitar 22,34 poin atau 39% lebih rendah dibandingkan Malaysia. Sub-dimensi dengan selisih terbesar adalah *access to electricity*, yaitu Indonesia berada pada kisaran 75%, sedangkan Malaysia telah mencapai 100%. Perbedaan juga masih terlihat pada harga listrik serta harga BBM (bensin dan solar), meskipun dengan selisih yang lebih kecil.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa tantangan utama Indonesia bukan pada aspek ketersediaan energi, melainkan pada pemerataan akses dan keterjangkauan energi bagi Masyarakat. Selain itu, sangat penting untuk menentukan prioritas kebijakan

nasional untuk mempercepat pemerataan akses listrik, meningkatkan kualitas layanan energi, serta menjaga keterjangkauan harga sebagai bagian integral dari penguatan ketahanan energi nasional.

Indeks Ketahanan Energi Nasional masih akan menjadi Indikator Kinerja Utama pada rancangan Renstra Kementerian ESDM Periode 2025-2029. Hal tersebut mengingat Indeks Ketahanan Energi Nasional merupakan cerminan utama kinerja sektor ESDM.

C. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Peningkatan Ketahanan energi pada 2025 didukung oleh berbagai peningkatan kehandalan infrastruktur. Pada sektor kelistrikan, rasio elektrifikasi telah mencapai 99,83% dan juga SAIFI di bawah angka 4. Susut jaringan ketenagalistrikan pun membaik menjadi 8,16. Pada subsektor migas, berdasarkan data SKK Migas, *reserve replacement ratio* minyak bumi mencapai 118,5% dan gas bumi mencapai 185%. Kapasitas kilang minyak juga telah meningkat sekitar 100 ribu barel dari proyek kilang RDMP Balikpapan. Dalam hal transisi energi, pencapaian bauran EBT per Oktober 2025, juga telah mencapai 15,84% serta komitmen penurunan emisi karbon juga telah mencapai 165,31 juta ton CO₂e.

D. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Beberapa upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja yang dilakukan oleh Setjen DEN adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perhitungan indeks ketahanan energi nasional pada tahun berjalan.
Mulai tahun 2025, Setjen DEN mulai melaksanakan perhitungan indeks ketahanan energi nasional pada tahun berjalan. Hasil perhitungan tersebut berlaku untuk capaian semester 1 pada 2025 yaitu sebesar 6,73 dengan status tahan, dan prognosis 2025 yaitu sebesar 7,00 dengan status tahan. Prognosis indeks ketahanan energi nasional 2025 tersebut diformulasikan berdasarkan realisasi terakhir 2025. Adapun pada tahun sebelumnya, Setjen DEN melaksanakan perhitungan untuk data pada tahun n-1.
2. Melaksanakan pembaruan dan koordinasi capaian indeks ketahanan energi nasional secara lintas sektoral.

Setjen DEN secara reguler melaksanakan pembaruan data untuk perhitungan capaian indeks ketahanan energi nasional sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan. Adapun data tersebut berasal dari referensi/publikasi resmi produsen dan wali data, serta melaksanakan koordinasi yang bersifat lintas sektoral dengan Kementerian/Lembaga terkait, unit produsen dan wali data, serta badan usaha penghasil data. Dalam koordinasi tersebut, Setjen DEN juga menerima analisis dan usulan perbaikan dari pihak terkait untuk meningkatkan ketahanan energi nasional.

3. Menentukan rumusan rekomendasi peningkatan ketahanan energi nasional sesuai capaian Indeks.

Berdasarkan hasil capaian ketahanan energi nasional dan masukan dari Kementerian/Lembaga, unit produsen/wali data, dan badan usaha, Setjen DEN menentukan prioritas isu strategis dan rumusan rekomendasinya. Adapun rumusan rekomendasi untuk capaian 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas dan keandalan infrastruktur energi;
 - b. Peningkatan produksi minyak bumi;
 - c. Percepatan substitusi LPG dan penerapan subsidi LPG tepat sasaran;
 - d. Penguatan cadangan energi nasional khususnya cadangan operasional;
 - e. Percepatan pemanfaatan EBT.
4. Melaksanakan evaluasi, dokumentasi dan laporan rangkuman untuk seluruh progres dan capaian kegiatan baik secara *intermediate* maupun keseluruhan tahun berjalan, serta mencatat seluruh kendala yang terjadi.
 5. Melaksanakan simulasi Indikasi Ketahanan Energi Nasional Periode 2025 s.d. 2029 berdasarkan target sesuai arahan Wakil Menteri ESDM, yaitu mencapai kondisi sangat tahan pada 2029 dengan nilai indeks sebesar 8,36.

Adapun rumusan rekomendasi untuk meningkatkan ketahanan energi nasional adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas dan keandalan infrastruktur energi, dengan melaksanakan percepatan pembangunan dan modernisasi kilang, penerapan teknologi kilang yang modern dan ramah lingkungan, dan peningkatan produksi dan efisiensi kilang domestik;
2. Peningkatan produksi minyak bumi, melalui optimalisasi produksi lapangan eksisting, percepatan transformasi *Resources-to-Reserves* (R to P) menjadi *proven reserves*,

- dan akselerasi dukungan regulasi dan insentif, serta reaktivasi sumur dan lapangan yang *idle* (tidak aktif);
3. Percepatan substitusi LPG dan penerapan subsidi LPG tepat sasaran, melalui Percepatan pembangunan jaringan gas rumah tangga (Jargas), transformasi kebijakan subsidi LPG agar lebih tepat sasaran, pemanfaatan kompor listrik, dan akselerasi pemanfaatan *Dimethyl Ether* (DME);
 4. Penguatan cadangan energi nasional khususnya cadangan operasional;
 5. Percepatan pemanfaatan EBT, melalui percepatan penetapan regulasi EBET, penguatan koordinasi lintas sektoral untuk mempercepat penyelesaian permasalahan pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT, dan peningkatan investasi untuk percepatan realisasi program B50 dan pembangkit EBT.

3.2. Sasaran Strategis II: Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral

Sasaran strategis “Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral”, didukung oleh satu Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri. Indeks mengukur optimalnya ketersediaan mineral untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan dan industri turunan lainnya.

A. Definisi

Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral merupakan ukuran ketersediaan mineral untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan dan industri turunan lainnya untuk peningkatan nilai tambah dalam negeri. Dengan adanya kegiatan Peningkatan Nilai Tambah di dalam negeri ini, akan terjadi optimalisasi nilai tambang kepastian pasokan bahan baku industri pengolahan dan pemurnian dalam negeri, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan negara, *multiplier effect* dan ada suatu *community development* yang dapat meningkatkan perekonomian daerah dan nasional.

Adapun Indeks Pasokan Mineral untuk peningkatan nilai tambah dalam negeri didukung oleh empat parameter, yaitu:

- 1) Rasio produksi mineral yang diproses di dalam negeri (Bobot 25%);
- 2) Utilisasi Fasilitas Pengolahan/Pemurnian (Bobot 25%);
- 3) Persentase Peningkatan Penggunaan P3DN dan Peningkatan TKDN (Bobot 10%);

- 4) Nilai Tambah dari *Raw Material (Ore)* ke Produk Hasil Pengolahan/Pemurnian (Bobot 40%).

B. Analisis Capaian

Realisasi Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri pada 2025 adalah 86,40, atau 108,79% dari target 79,42.

Tabel 15. Realisasi dan Capaian Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Prognosa Triwulan IV	Realisasi (bobot)
	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	79,42		86,40
1.	Rasio Produksi Mineral yang Diproses di Dalam Negeri			
	a. Emas dan Perak (bijih)	68%	100%	8,33
	Emas dan Perak Diproses (ton)		15.529.835 juta oz T (483,04 ton)	
	Produksi Bahan Mentah (ton)		15.529.835 juta oz T (483,04 ton)	
	b. Timah (bijih)	100%	100%	8,33
	Timah Diproses (ribu ton)		98,670	
	Produksi Bahan Mentah (ribu ton)		98,670	
	c. Nikel (bijih)	97%	100%	8,33
	Nikel Diproses (juta ton)		313,670	
	Produksi Bahan Mentah (juta ton)		313,670	
2.	Utilisasi Fasilitas Pengolahan/Pemurnian Masing-masing Mineral Logam			
	a. Emas	38%	59%	2,95
	b. Perak	60%	117%	5,85
	c. Timah	60%	59%	2,95
	d. Nikel Olahan (FeNi + NPI)	70%	94%	4,70
	e. <i>Nickel Matte</i>	90%	98%	4,90
3.	Persentase P3DN dan TKDN Subsektor Mineral			
	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) subsektor Mineral	72%	81,8%	0,04
	Peningkatan TKDN untuk Sektor Mineral	18%	23,46%	0,01
4.	Nilai Tambah dari <i>RAW Material (Ore)</i> ke Produk Hasil			
	a. Emas	LM	1	8
	Produksi Logam			
	b. Perak	LP	1	8

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Prognosa Triwulan IV	Realisasi (bobot)
	Produksi Logam			
	c. Timah	TMB	1	8
	Produksi Logam			
	d. Nikel – FeNi	FeNi	1	8
	Produksi Logam			
	e. Nikel – <i>Nickel Matte</i>	NM	1	8
	Produksi Logam			
	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	79,42		86,40

Penjelasan dari masing-masing parameter dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Rasio Produksi Mineral yang Diproses di Dalam Negeri (Bobot 25%)

Parameter Rasio Produksi Mineral yang Diproses di Dalam Negeri mengukur seberapa besar mineral yang dapat diolah di dalam negeri dalam rangka peningkatan nilai tambah dibandingkan dengan total produksi dari jenis mineral tersebut yaitu dengan membandingkan jumlah *raw material* yang diproses dalam negeri dengan jumlah total produksi mineral yang ditambang di dalam negeri. Capaian 2025 untuk komoditas emas dan perak adalah rasio pengolahan terhadap produksi adalah 1:1 dari total 15.529.835 juta ozt atau setara dengan 483,04 ton berdasarkan penarikan data e-PNBP per 1 Desember 2025. Logam emas dan perak adalah total hasil produksi logam ditambah kadar dari konsentrat tembaga dan timbal. Adanya penambahan produksi berasal dari realisasi produksi logam emas dan perak PT Freeport Indonesia.

Dalam hal pengolahan timah 98.670 ton, rasio pengolahan 1:1 dari total produksi sebesar. Angka produksi tersebut diperoleh dari penarikan data MOMS per 15 Desember 2025. Namun, jika dilihat dari sisi volume, realisasi timah diolah baru mencapai 98.670 ton dari target 175.000 ton, atau setara 56,38%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun seluruh timah diproses di dalam negeri, jumlah produksinya masih belum optimal dibandingkan target yang ditetapkan.

Sementara itu, komoditas nikel mencatat kinerja yang sangat baik. Target rasio sebesar 97% berhasil dilampaui dengan capaian 103%. Volume nikel diolah mencapai 313.670.000 ton, jauh di atas target 52.139.014 ton, dengan persentase capaian mencapai 601%. Demikian pula, produksi bahan mentah nikel sebesar 313.670.000 ton

menunjukkan capaian 440% dari target 71.399.310 ton. Capaian ini mencerminkan keberhasilan program hilirisasi nikel dan peningkatan kapasitas fasilitas pengolahan di dalam negeri.

Secara keseluruhan, capaian rasio produksi mineral yang diproses di dalam negeri pada 2025 menunjukkan progres yang signifikan, terutama pada komoditas strategis seperti emas dan nikel. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan kapasitas produksi dan optimalisasi fasilitas pengolahan untuk komoditas timah agar target volume dapat tercapai secara maksimal.

Dalam pencapaian realisasi rasio produksi yang diproses dalam negeri masih menghadapi kendala sebagai berikut:

- Keterlambatan pelaporan realisasi triwulanan dari pemegang IUP kepada Ditjen Minerba. Selain itu, belum semua data rekapitulasi masuk mengingat batas waktu pelaporan triwulan IV 2025 adalah 1 bulan pasca triwulan IV berakhir;
- Tantangan berupa fasilitas pengolahan dan pemurnian yang masih dalam proses pembangunan mengalami kendala-kendala seperti pendanaan, pasokan listrik, aksesibilitas, tata ruang, dll.;
- Pada komoditas nikel, tingginya capaian produksi dan pengolahan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang stabil. Kendala yang dihadapi antara lain adalah ketergantungan pada ekspansi fasilitas *smelter* baru, kebutuhan investasi yang besar, serta tantangan dalam menjaga keberlanjutan pasokan bahan mentah. Selain itu, terdapat potensi hambatan dari sisi lingkungan, tata ruang, dan kesiapan tenaga kerja terampil untuk mendukung operasional industri hilir nikel.

Tabel 16. Rasio Produksi Mineral yang diproses di dalam negeri

No	Indikator	Target*	Jumlah Material	Capaian Triwulan IV	Realisasi Rasio
1	Emas dan Perak	68% 28,6 juta oz T/ 42,2 juta oz T	15.529.835 juta oz T (483,04 ton) / 15.529.835 juta oz T (483,04 ton)	100%	147%
2	Timah	100% 175 ribu Ton/ 175 ribu Ton	98,670 ribu ton / 98,670 ribu ton	100%	100%

No	Indikator	Target*	Jumlah Material	Capaian Triwulan IV	Realisasi Rasio
3	Nikel	97% 52,1 juta Ton/ 71,4 juta Ton	313,67 juta Ton/ 313,67 juta Ton	100%	103%

Keterangan: *) Target PK Tahun 2025

*) Capaian TW IV Tahun 2025 status per 19 Januari 2026

2) Utilisasi Fasilitas Pengolahan/Pemurnian (Bobot 25%)

Parameter Utilisasi Fasilitas Pengolahan/Pemurnian dihitung dengan membandingkan rata-rata realisasi utilisasi *output* fasilitas pengolahan atau pemurnian eksisting dibagi kapasitas *output* terpasang dari fasilitas pengolahan atau pemurnian yang ada. Permasalahan yang dihadapi, meliputi:

- Pada komoditas emas dan perak, realisasi capaian tercatat melebihi target yang direncanakan, hal ini dipengaruhi oleh berkembangnya kapasitas pemurnian di dalam negeri. Meskipun perhitungan target kapasitas pemurnian pada awalnya mengacu pada fasilitas pemurnian PT ANTAM Tbk Unit Logam Mulia, dalam praktiknya telah beroperasi fasilitas pemurnian dan manufaktur emas lainnya, seperti contohnya PT Emas Murni abadi, PT Freeport Indonesia, AMNT, PT Untung Bersama Sejahtera, PT Lotus Lingga Pratama, PT Indah Golden Signature, PT Pegadaian dan lain-lain, sehingga turut mendorong peningkatan realisasi di luar proyeksi awal;
- Pada komoditas nikel dan produk turunannya, capaian kinerja tercatat melebihi target yang direncanakan. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya tingkat produksi akibat peningkatan kapasitas industri pengolahan dan pemurnian serta kondisi *oversupply* di pasar. Peningkatan produksi ini mencerminkan respons pelaku usaha terhadap permintaan industri hilir, meskipun di sisi lain menimbulkan tantangan dalam pengendalian produksi agar tetap selaras dengan perencanaan nasional;
- Adapun untuk komoditas timah, capaian kinerja pada prinsipnya telah berada pada kondisi optimal sesuai dengan kapasitas penambangan yang tersedia, namun realisasi akhir masih sangat bergantung pada tingkat *recovery* pengolahan dan pemurnian. Variasi *recovery* tersebut mempengaruhi tonase atau volume logam yang

dihasilkan, sehingga berimplikasi pada capaian yang tercatat relatif lebih rendah dari target meskipun kegiatan operasional penambangan telah berjalan secara maksimal.

Tabel 17. Utilisasi Fasilitas Pengolahan/Pemurnian

No	Indikator*	Target 2025		Capaian Triwulan IV	Rasio Realisasi terhadap Target	
		Renstra	PK		Renstra	PK
1	Emas		38%	59%		155,26%
2	Perak		60%	117%		195,00%
3	Timah	48%	60%	59%	122,92%	98,33%
4	Nikel Olahan	57%	70%	94%	164,91%	134,29%
5	Nikel Matte	76%	90%	98%	128,95%	108,89%

Keterangan: kapasitas input *smelter*nya hanya dari yang terintegrasi

Tantangan yang kerap kali dihadapi selain kendala pembangunan fasilitas pengolahan, juga urgensi koordinasi lintas Kementerian terkait kebutuhan bahan baku, rencana dan realisasi pengolahan dalam rangka tata niaga komoditas pertambangan, mengingat adanya pembagian kewenangan pabrik pengolahan dan pemurnian yang tidak terintegrasi dengan IUP (*stand alone*/Izin Usaha Industri (IUI)) di bawah Kementerian Perindustrian, sedangkan untuk yang terintegrasi IUP di bawah Kementerian ESDM. Ditjen Minerba telah melakukan sinkronisasi dan integrasi data fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dalam rangka pemutakhiran data nasional terkait fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian terintegrasi (IUP/IUPK/KK) dan *stand alone* (perizinan berusaha sektor industri) pada 2025, melalui koordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan Kementerian Perindustrian.

3) Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Bobot 10%)

Parameter persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menunjukkan tingkat kemampuan badan usaha dalam meningkatkan komposisi persentase belanja barang yang memiliki kandungan TKDN (bersertifikat TKDN).

a) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

P3DN sektor mineral menghitung perbandingan antara penggunaan produk dalam negeri dengan produk yang berasal dari luar negeri dalam kegiatan subsektor mineral.

Perusahaan melakukan pengalihan pembelian dari impor menjadi pembelian dalam negeri. Realisasi P3DN subsektor mineral triwulan IV 2025 adalah sebesar **81,80%** (prognosa capaian 2025 status per 19 Januari 2025) atau **113,61%** dari target sebesar 72%.

Program pembinaan dan pengawasan yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dalam rangka peningkatan P3DN dan TKDN adalah melakukan pengawasan ke produsen PT Growth Asia pada minggu kedua September 2025. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara juga melakukan pembinaan ke beberapa perusahaan seperti PT. Gorontalo Mineral, PT. Gorontalo Sejahtera Mining, PT. Agincourt Resources, PT. Weda Bay Nikel, dan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara bekerja sama dengan BUMN Surveyor yaitu PT. Sucofindo untuk melakukan kajian target capaian TKDN subsektor mineral. Selain memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui hasil realisasi capaian TKDN pada realisasi RKAB pada perusahaan tambang mineral sebagai dasar pembuatan Target Capaian TKDN Kementerian ESDM dan mendorong perusahaan tambang mineral untuk peningkatan produk dalam negeri.

Pada data capaian ini, belum semua Badan Usaha menyampaikan realisasi P3DN-nya. Dalam memenuhi target P3DN, terdapat beberapa tantangan yaitu regulasi sektor pertambangan Minerba yang belum kuat untuk mewajibkan penggunaan produk dalam negeri sehingga aspek belanja barang ini tidak menjadi aspek *essential* dalam perencanaan RKAB Perusahaan IUP/KK/IUPK Mineral. Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat *awareness* dari pelaku usaha tentang pentingnya penggunaan produk dalam negeri ini sehingga pencapaian target P3DN masih belum optimal. Rendahnya target P3DN juga disebabkan oleh terlambatnya penyampaian pelaporan triwulan.

b) Penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Mineral

TKDN subsektor Mineral merupakan Tingkat belanja barang ber-TKDN pada realisasi belanja barang dalam negeri. Realisasi TKDN subsektor mineral triwulan IV tahun 2025 adalah sebesar 23,46% atau 130,33% dari target sebesar 18%. Realisasi yang melebihi target dikarenakan faktor perilaku pembelanjaan perusahaan mineral yang pada awal tahun lebih banyak melakukan pembelian lokal dan masih terdapat perhitungan yang disampaikan berupa *self assessment*.

Tabel 18. Capaian TKDN Subsektor Mineral

Indikator	Target	Prognosa Triwulan IV	Capaian
TKDN subsektor Mineral	18%	23,46%	130,33%

*) Data capaian %TKDN tahun 2025 merupakan hasil *self assesment* dan bukan perhitungan akhir murni sertifikasi TKDN Kemenperin.

Data capaian tersebut belum mencakup semua Badan Usaha yang menyampaikan realisasi TKDN-nya. Terdapat beberapa kendala dalam mencapai target, yaitu:

- Regulasi mengenai kewajiban penggunaan barang ber-TKDN yang masih belum kuat sehingga sifatnya masih berupa pengutamaan. Sehingga tingkat *awareness* pelaku usaha terhadap pentingnya penggunaan pengutamaan barang ber-TKDN ini masih rendah;
- Terlambatnya penyampaian laporan triwulan yang disampaikan pelaku usaha;
- Belum terinformasikannya target TKDN kepada pelaku usaha, sehingga pelaku usaha belum memaksimalkan belanja TKDN-nya.

4) Nilai Tambah dari *Raw Material (Ore)* ke Produk Hasil Pengolahan/Pemurnian (Bobot 40%)

Parameter Nilai Tambah dari *Raw Material (Ore)* ke Produk Hasil Pengolahan/Pemurnian menunjukkan peningkatan nilai tambah yang memiliki nilai maksimum jika bijih/konsentrat (jenis mineral) diolah dan/atau dimurnikan lebih lanjut sampai menjadi Logam Murni. Untuk jenis mineral Emas, Perak dan Timah, Fero Nikel (FeNi), Nikel Matte (NM), maka nilai maksimum Peningkatan Nilai Tambah (jenis mineral) = Logam Murni (Emas/Perak/Timah) / Fero Nikel(FeNi) / Nikel Matte (NM) diberikan nilai 1. Kebijakan PNT mineral di dalam negeri telah mencapai target karena sudah dapat menghasilkan produk pemurnian berupa Logam Emas, Logam Perak, Timah Murni Batangan (TMB), Katoda Tembaga (KT), Nickel Pig Iron (NPI), Feronikel (FeNi), Nikel Matte (NM), Chemical Grade Alumina (CGA), dan *Smelter* Grade Alumina (SGA). Telah dilakukan pemurnian mineral mulai dari bahan mentah (*ore*) menjadi bahan setengah jadi (*intermediate product*) atau produk akhir yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri hilir.

Tabel 19. Nilai Tambah dari *Raw Material* (Ore) ke Produk Hasil Pengolahan/Pemurnian

No	Jenis Mineral	PNT
1	LM	1
2	LP	1
3	TMB	1
4	FeNi	1
5	NM	1

Kendala utama yang dihadapi berupa investasi, fasilitas sarana prasarana seperti listrik, jalan, dll., serta kendala tenaga kerja asing ke dalam negeri.

Tabel 20. Perkembangan Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri

Indikator	Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi					Capaian 2025 (%)
			2021	2022	2023	2024	2025	
Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	-	79,42	74,84	77,07	86,29	87,62	86,40	108,79%

Kinerja Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri selama tiga tahun terakhir relatif stabil, meskipun ada sedikit penurunan nilai dari 2024 ke 2025. Sementara capaian 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah (target 2029 pada renstra) dikarenakan indeks ini mengalami perubahan nomenklatur dan formula perhitungan.

Indikator Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri merupakan indikator yang spesifik hanya dimiliki oleh Kementerian ESDM sehingga tidak dapat dibandingkan dengan indikator lainnya pada level nasional.

Pada Renstra Kementerian ESDM Periode 2025-2029, Indikator Kinerja Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri sedikit dimodifikasi menjadi Indeks Pengelolaan Mineral dan Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri dan tetap menjadi Indikator Kinerja Utama Kementerian ESDM yang mendukung Sasaran Strategis Terpenuhinya Pasokan dan Nilai Tambah Mineral untuk Mendukung Industrialisasi dan Hilirisasi, mengingat indikator tersebut mencerminkan kinerja sektor ESDM.

C. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Pada 2025, telah dilakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri, antara lain:

- Sosialisasi dan *Launching* Aplikasi MOMS untuk Komoditas Bauksit dan Besi;
- Sosialisasi dan *Launching* Aplikasi MOMS untuk Komoditas Tembaga, Emas, Balena, Mangan, Seng, dan Timbal;
- Bekerja sama dengan surveyor untuk kajian target capaian Tingkat komponen dalam negeri (TKDN) Subsektor Mineral untuk Perencanaan Strategis;
- Pembinaan dan pengawasan ke badan usaha untuk meningkatkan capaian parameter dalam Indeks Pasokan Mineral;
- Kajian target capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Subsektor Mineral untuk Perencanaan Strategis;
- Penyelenggaraan Minerba *Convex* 2025 dengan pembahasan isu besar arah pembangunan sektor minerba di Indonesia seperti hilirisasi nasional, tata kelola sektor hulu, investasi strategis, dan transformasi industri 4.0;
- Sinkronisasi dan integrasi data fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan Kementerian Perindustrian.

D. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Dalam mengatasi hambatan dan kendala dalam peningkatan kinerja Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri, maka disusun rekomendasi/solusi sebagai berikut:

1. Pemberian teguran atas Pemegang IUP yang terlambat melaporkan Laporan Triwulan Realisasi RKAB;

2. Optimalisasi pengawasan realisasi produksi melalui aplikasi MOMS;
3. Rapat koordinasi secara berkala terkait realisasi kebutuhan bijih pada *smelter*;
4. Koordinasi Lintas Kementerian dengan Kementerian Perindustrian terkait *supply and demand* komoditas mineral logam berdasarkan inventarisasi *progress smelter*;
5. Mendorong pembangunan industri hilir dalam negeri dan rapat koordinasi dengan K/L terkait untuk menyelesaikan kendala pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian maupun melakukan inventarisasi ulang terkait kapasitas pengolahan dari fasilitas pengolahan dan pemurnian baik yang terintegrasi dan yang berizin IUI;
6. Penguatan kerja sama dan peran aktif K/L untuk menghimbau para produsen dalam negeri dan industri agar dapat menciptakan inovasi teknologi untuk produk dalam negeri yang dapat bersaing dengan produk impor sehingga kebutuhan belanja barang subsektor pertambangan minerba dapat dipenuhi oleh industri nasional. Selain itu, dibutuhkan penguatan kebijakan di sektor pertambangan mineral dan batubara mengenai kewajiban peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam kegiatan usaha pertambangan minerba;
7. Koordinasi dan peran aktif antara K/L untuk mendorong industri nasional agar siap dan mampu menyediakan kebutuhan barang modal, barang operasi, peralatan dan bahan baku pada subsektor pertambangan minerba baik dari segi spesifikasi, harga, waktu penyerahan serta layanan purna jual sehingga keberadaan industri pertambangan mampu mendorong perekonomian nasional.

3.3. Sasaran Strategis III: Meningkatnya Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi

Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan atas bencana seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Ancaman bahaya Gunung Api, gerakan tanah, gempabumi, dan tsunami di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berpotensi menimbulkan bencana berupa korban jiwa dan kerugian harta benda, dan untuk mengurangi risiko akibat bencana Gunung Api, gerakan tanah, gempabumi, dan tsunami, perlu dilakukan upaya mitigasi seperti yang ditetapkan pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunung Api, Gerakan Tanah, Gempabumi, dan Tsunami.

A. Definisi

Indeks Mitigasi Bencana Geologi digunakan untuk menggambarkan tingkat capaian layanan mitigasi bencana geologi pada tahun pelaporan. Indeks ini dibaca sebagai nilai agregat yang merepresentasikan keterlaksanaan layanan mitigasi yang pada praktiknya mencakup penguatan sistem pemantauan bencana geologi, penyediaan pemetaan geologi dan kawasan rawan bencana geologi, pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi informasi, serta penyampaian rekomendasi teknis mitigasi bencana geologi. Karena indikator ini berbentuk indeks, interpretasinya menekankan makna nilai indeks beserta kategorinya.

Skala Likert Umum (1–5) yang digunakan dalam penilaian parameter disajikan sebagai berikut.

Tabel 21. Skala Likert dalam Perhitungan Indeks Mitigasi Bencana Geologi

Skor Likert	Kategori Penilaian	Deskripsi Umum
1	Sangat Tidak Baik	Tidak tersedia / tidak berjalan
2	Tidak Baik	Ada namun sangat terbatas
3	Cukup	Tersedia dan berjalan sebagian
4	Baik	Tersedia, berjalan baik, masih perlu penyempurnaan
5	Sangat Baik	Lengkap, optimal, berkelanjutan

Dalam pengukuran yang digunakan pada periode pelaporan, indeks disusun dari empat parameter pembentuk dengan bobot sebagai berikut.

Tabel 22. Bobot Parameter Pembentuk Indeks Mitigasi Bencana Geologi

No	Parameter	Bobot
1	Sistem Pemantauan Bencana Geologi	16%
2	Pemetaan Geologi dan Kawasan Rawan Bencana Geologi	23%
3	Sosialisasi dan Diseminasi Informasi Bencana Geologi	19%
4	Rekomendasi Teknis Mitigasi Bencana Geologi	42%
	Total	100%

Sumber : PVMBG

Dalam perhitungan, bobot parameter dinyatakan sebagai proporsi (misalnya 16% = 0,16). Nilai indeks tiap parameter selanjutnya dijumlahkan untuk memperoleh nilai indeks akhir Indeks Mitigasi Bencana Geologi.

Tabel 23. Tabel Konversi Skor Likert (1–5) ke nilai indeks Parameter

Parameter	Skor Likert	Nilai Indeks
Sistem Pemantauan Bencana Geologi	1	3,2
	2	6,4
	3	9,6
	4	12,8
	5	16,0
Pemetaan Geologi dan Kawasan Rawan Bencana Geologi	1	4,6
	2	9,2
	3	13,8
	4	18,4
	5	23,0
Sosialisasi dan Diseminasi Informasi Bencana Geologi	1	3,8
	2	7,6
	3	11,4
	4	15,2
	5	19,0
Rekomendasi Teknis Mitigasi Bencana Geologi	1	8,4
	2	16,8
	3	25,2
	4	33,6
	5	42,0

Untuk kebutuhan interpretasi nilai indeks pada naskah pelaporan, kategori kondisi Indeks Mitigasi Bencana Geologi digunakan sebagai berikut.

Tabel 24. Tabel Predikat Indeks Mitigasi Bencana Geologi

Nilai (N)	Kondisi
$N < 20$	Sangat Tidak Mandiri
$20 \leq N < 40$	Tidak Mandiri
$40 \leq N < 60$	Kurang Mandiri
$60 \leq N < 80$	Mandiri
$80 \leq N < 100$	Sangat Mandiri

Sumber : PVMBG

B. Analisis Capaian

Realisasi Indeks Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi (IMBG) 2025 sebesar 83,89, yang menunjukkan bahwa kinerja layanan mitigasi bencana geologi pada periode pelaporan telah mencapai dan melampaui target tahunan yang ditetapkan. Berdasarkan kategori kondisi yang digunakan dalam laporan ini, nilai 83,89 berada pada rentang $80 \leq N < 100$ atau Sangat Mandiri, sehingga menggambarkan bahwa penyelenggaraan layanan mitigasi bencana geologi telah berada pada tingkat kinerja tinggi. Pada saat yang sama, dalam interpretasi teknis indeks skala 1–100, nilai 83,89 juga masuk kategori Sangat Tinggi (81–100), yang mencerminkan layanan mitigasi telah berjalan secara komprehensif dan berkelanjutan sesuai ruang lingkup pengukuran.

Tabel 25. Capaian Parameter Pembentuk Indeks Mitigasi Bencana Geologi

Program Pendukung	Satuan	Target 2025	Capaian	Capaian (%)
Sistem Pemantauan Bencana Geologi	Unit	330	347	105,15
Pemetaan Geologi dan Kawasan Rawan Bencana Geologi	Peta	36	22	61,11
Sosialisasi dan Diseminasi Informasi	Kegiatan	78	78	100
Rekomendasi Teknis Mitigasi Bencana Geologi	Rekomendasi	71	71	100

Nilai pada kolom **Nilai Indeks per Parameter** dihitung dengan rumus:

$$\text{Nilai Indeks per Parameter} = \frac{\text{Capaian Parameter (\%)} \times \text{Bobot Parameter (\%)}}{100}$$

Sebagai contoh, untuk parameter Sistem Pemantauan Bencana Geologi:

$$\frac{48,11 \times 16}{100} = 7,6976$$

Berikut ini rincian capaian indikator Indeks Mitigasi Bencana Geologi Tahun 2025, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 26. Perhitungan Indeks Mitigasi Bencana Geologi Tahun 2025

Parameter dan subparameter	Satuan	Target 2019-2025	Realisasi 2019-2025	Capaian Bobot Sub-parameter	Capaian parameter	Nilai Indeks setiap parameter
Sistem Pemantauan Bencana Geologi					48,11%	7,70
Sistem Pemantauan Gunung Api	Unit	1403	1403	41,42%		
Sistem Pemantauan Gerakan Tanah	Unit	37	53	3,23%		
Sistem Pemantauan Sesar Aktif	Unit	69	70	3,01%		
Pemetaan Geologi dan Kawasan Rawan Bencana Geologi					92,51%	21,58
Pemetaan Geologi Gunung Api	Peta	123	121	12,5%		
Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Gunung Api	Peta	117	117	12,1%		
Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi	Peta	66	62	1,4%		
Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami	Peta	67	67	3,6%		
Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah	Peta	228	223	5,1%		
Peta Zona Kerentanan Likuifaksi	Rekomendasi	21	18	7,8%		

Parameter dan subparameter	Satuan	Target 2019-2025	Realisasi 2019-2025	Capaian Bobot Sub-parameter	Capaian parameter	Nilai Indeks setiap parameter
Peta Penurunan Muka Tanah	Rekomendasi	27	27	28,1%		
Rekomendasi Teknis Mitigasi Kebencanaan Geologi Kelautan	Rekomendasi	7	7	18,8%		
Sosialisasi dan Diseminasi Informasi					67,98%	12,92
Sosialisasi ke lokasi/daerah Gunung Api	Lokasi gunung api	129	129	64,17%		
Sosialisasi ke lokasi/daerah gerakan tanah	Lokasi (Kab/Kota)	25	25	1,72%		
Sosialisasi ke lokasi/daerah gempabumi/Tsunami	Lokasi (Kab/Kota)	34	34	2,09%		
Rekomendasi Teknis Mitigasi Bencana Geologi					100,00%	42,00
Rekomendasi Teknis Mitigasi Bencana Gunung Api	Rekomendasi	569	569	33,33%		
Rekomendasi Teknis Mitigasi Bencana Gerakan Tanah	Rekomendasi	560	560	33,33%		
Rekomendasi Teknis Mitigasi Bencana Gempa Bumi/Tsunami	Rekomendasi	347	347	33,33%		
Indeks Mitigasi Bencana Geologi						83,89

Target dan realisasi terhitung pada Indeks Mitigasi Bencana Geologi adalah target kumulatif dari 2019-2025 dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 27. Target dan Realisasi Indeks Mitigasi Bencana Geologi

Parameter dan Sub Parameter	Target 2019-2025	Realisasi 2019-2025	Target 2025	Realisasi 2025
1. Sistem Pemantauan Bencana Geologi	1509	1526	330	347

Parameter dan Sub Parameter	Target 2019-2025	Realisasi 2019-2025	Target 2025	Realisasi 2025
Sistem Pemangtauhan Gunung Api (Unit)	1403	1403	255	255
Sistem Pemantauan Gerakan Tanah (Unit)	37	53	20	306
Sistem Pemantauan Sesar Aktif (Unit)	69	70	55	56
2. Pemetaan Geologi dan Kawasan Rawan Bencana Geologi	656	620	36	22
Pemetaan Geologi Gunung Api	123	121	4	2
Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Gunung Api	117	117	3	3
Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi	66	62	8	4
Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami	67	67	4	4
Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah	228	223	10	5
Peta Zona Kerentanan Likuifaksi	21	18	3	0
Peta Penurunan Muka Tanah	27	27	3	3
Rekomendasi Teknis Geologi Kelautan untuk Kebencanaan Geologi	7	7	1	1
Sosialisasi dan diseminasi informasi	188	188	78	78
Sosialisasi ke lokasi/daerah Gunung Api	129	129	73	73
Sosialisasi ke lokasi/daerah gerakan tanah	25	25	3	3
Sosialisasi ke lokasi/daerah gempabumi/Tsunami	34	34	2	2
Rekomendasi Teknis Mitigasi Bencana Geologi	1476	1476	52	55
Rekomendasi Teknis Mitigasi Bencana Gunung Api	569	569	25	26
Rekomendasi Teknis Mitigasi Bencana Gerakan Tanah	560	560	9	9
Rekomendasi Teknis Mitigasi Bencana Gempa Bumi/Tsunami	347	347	18	20

Indeks Mitigasi Bencana Geologi selama lima tahun ke belakang telah menunjukkan tren yang positif, dengan rata-rata peningkatan sebesar 10,61%.

Sementara capaian 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah (target 2029 pada renstra) karena indeks ini mengalami transformasi dan perubahan formula perhitungan dengan skala yang berbeda (skala 5).

Tabel 28. Perkembangan Indeks Mitigasi Bencana Geologi

Indikator	Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi					Capaian 2025 (%)
			2021	2022	2023	2024	2025	
Indeks Mitigasi Bencana Geologi	-	66,18	57,86	62,78	66,65	73,28	83,89	126,76%

Kinerja parameter pada Indeks Mitigasi Bencana Geologi secara umum sudah cukup baik, kendati masih terdapat beberapa parameter yang belum mencapai target. Beberapa kendala dalam pencapaian target pada masing-masing parameter tersebut, antara lain:

1. Pengadaan terkait instalasi, modernisasi, dan optimalisasi sistem/peralatan sampai dengan distribusi penyebaran ke lokasi-lokasi rawan kebencanaan membutuhkan waktu yang cukup panjang, sementara pelaksanaan kontrak pekerjaan sebagian besar baru dapat dilaksanakan pada pertengahan tahun anggaran dikarenakan adanya kebijakan terkait efisiensi anggaran dan menunggu terbitnya ijin penggunaan anggaran PNB;P;
2. Adanya blokir anggaran dikarenakan kebijakan efisiensi yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya 15 kegiatan pemetaan;
3. Kegiatan Layanan Penyebaran Informasi Mitigasi Bencana Geologi dilaksanakan dalam waktu yang cukup singkat yaitu baru dimulai pada Bulan Oktober dikarenakan adanya kebijakan terkait anggaran perjalanan dinas yang baru dapat digunakan pada triwulan IV;
4. Jumlah ketersediaan SDM dan alokasi anggaran yang belum optimal dapat menjadi tantangan sekaligus kendala dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan tanggap darurat dan pasca bencana geologi dengan cakupan area mitigasi bencana yang luas. Hal tersebut dapat menyebabkan hasil rekomendasi yang tidak detil dan menyeluruh sehingga hanya berupa *sampling* di beberapa titik wilayah.

Indikator Indeks Mitigasi Bencana Geologi merupakan indikator yang spesifik hanya dimiliki oleh Kementerian ESDM sehingga tidak dapat dibandingkan dengan indikator lainnya pada level nasional.

Pada Renstra Kementerian ESDM Periode 2025-2029, Indikator Kinerja Indeks Mitigasi Bencana Geologi dikembangkan menjadi Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional dan tetap menjadi Indikator Kinerja Utama Kementerian ESDM yang mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Informasi Geologi untuk Pengembangan Ekonomi, Perencanaan Wilayah, dan Mitigasi Bencana. Modifikasi tersebut dilakukan untuk lebih mencerminkan kinerja sektor ESDM, khususnya pada Badan Geologi.

C. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

1) Parameter 1: Sistem Pemantauan Bencana Geologi

Peningkatan Indeks Mitigasi Bencana Geologi dapat dilakukan melalui optimalisasi instalasi, modernisasi, dan sistem serta peralatan pemantauan bencana geologi.

Terkait Sistem Pemantauan Bencana Geologi selama 2025, Badan Geologi telah melakukan instalasi, modernisasi, dan optimalisasi sistem pemantauan pada 63 lokasi gunung api, lokasi kawasan rawan bencana gempa bumi dan tsunami, serta lokasi kawasan rawan bencana gerakan tanah.

Penambahan peralatan pemantauan bencana geologi ini berperan penting dalam meningkatkan kinerja mitigasi bencana geologi, seperti erupsi gunung api, gerakan tanah, gempa bumi dan tsunami. Berikut adalah beberapa hubungan utama antara kedua aspek tersebut:

1. Peningkatan Akurasi dan Kecepatan Deteksi Dini

Sensor dan alat pemantauan seperti seismograf, GPS dan tiltmeter, memungkinkan deteksi perubahan geologi dengan lebih cepat dan akurat.

Sistem peringatan dini menjadi lebih andal, sehingga masyarakat dan pemerintah dapat melakukan tindakan mitigasi lebih cepat.

Contoh: Peningkatan jumlah seismometer di sekitar gunung api dapat mendeteksi aktivitas seismik yang menunjukkan potensi erupsi lebih awal.

2. Mempercepat Respon dan Evakuasi

Data dari alat pemantauan memungkinkan penyusunan prosedur evakuasi yang lebih efektif.

Dengan informasi *real-time*, pemerintah dapat menentukan daerah rawan dan melakukan evakuasi sebelum bencana terjadi.

Contoh: Peringatan dini dari peralatan pemantauan Gerakan tanah yang ditempatkan di titik rentan tanah longsor dapat memberikan peringatan awal kepada masyarakat di sekitar daerah tersebut.

3. Peningkatan Akurasi Pemodelan dan Prediksi Bencana

Teknologi pemantauan memungkinkan para ahli untuk membuat model prediksi bencana dengan lebih presisi.

Analisis dari data historis dan *real-time* dapat digunakan untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya bencana di masa depan.

Contoh: Data dari GPS dapat digunakan untuk memantau pergerakan lempeng tektonik dan memperkirakan potensi gempa bumi.

4. Penyediaan Data untuk Perencanaan Mitigasi Jangka Panjang

Informasi dari alat pemantauan dapat digunakan untuk membuat peta kawasan rawan bencana yang membantu dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur yang lebih aman.

Pemerintah dapat menentukan wilayah mana yang berisiko tinggi dan mengeluarkan kebijakan pembatasan pembangunan di area tersebut.

Contoh: Peta Kawasan rawan bencana berdasarkan data pemantauan digunakan untuk merelokasi pemukiman yang berada di zona merah.

5. Efektivitas Koordinasi dan Pengambilan Keputusan

Dengan alat pemantauan yang lebih banyak dan canggih, koordinasi antar-Lembaga dapat semakin baik.

Data *real-time* yang akurat membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat.

Contoh: Badan Geologi dapat memberikan rekomendasi zona aman dan zona berbahaya berdasarkan data dari alat pemantauan gunung api.

6. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Data dari alat pemantauan dapat digunakan untuk meningkatkan edukasi masyarakat tentang risiko bencana geologi.

Simulasi dan latihan tanggap darurat dapat disusun berdasarkan prediksi yang lebih akurat.

Contoh: Sistem peringatan dini berbasis sensor di daerah rawan longsor dapat membantu masyarakat bersiap menghadapi kemungkinan bencana.

Tabel 29. Rincian Sistem Pemantauan Mitigasi Bencana Geologi

Uraian	Jumlah
Sistem Pemantauan Mitigasi Bencana Geologi	347 Unit
Sistem Pemantauan Gunung Api	255 Unit
Seismometer Broadband	
GPS Base	
GPS Rover	
CCTV	
IR Camera	
Tiltmeter	
Total station	
Thermal Camera	
Weather station	
Reflektor stasiun EDM	
GPS Wearable Mini Tracking	
GPS RTK Geodetik	
Drone Thermal	
Binocular	
Range Finder	
Tiltmeter Digital Survei	
Termocouple	
pH meter	
Peralatan visual pemantau bencana Gunung Api	
Genset	
Sound system di Pos PGA	
UPS 10 KVA	
Multibeam Echosounder System Shallow Water 500m+ Range	
Portable Multibeam Echosounder	
DGNSS Receiver	
Pengambil Contoh Sedimen	
Drone+pelatihan pilot drone	

Uraian	Jumlah
Kamera Mirrorless	
GPS Handheld	
Kompas Geologi	
Drone DJI Mavic 3 Enterprise Thermal	
Teropong Binocular	
Plotter canon	
Handheld GPS	
Sistem Pemantauan Gempa Bumi dan Tsunami	56 Unit
Seismometer Broadband	
GPS Base station	
Drone Magnetometer	
Seismometer short period 3D	
Altimeter presisi tinggi	
Geophone Smartsolo Configuration 12	
Paket Mikroskop Mikrofauna	
Drone Mavic 3 + Baterai Kit	
Kompas Geologi	
Range Finder	
Handy GPS+ GNSS RTK	
Kamera Survei Lapangan	
Seismograf Portable	
Alat Geolistrik IRIS Syscal Pro Switch 48 Channel	
Sistem Pemantauan Gerakan Tanah	36 Unit
Slope handheld	
Drone DJI Mavic 3 Enterprise Combo	
Lidar Drone Mapping VTOL + Training	
Drone DJI Matrice 4 E	

2) Parameter 2: Pemetaan Geologi dan Kawasan Rawan Bencana Geologi

Parameter selanjutnya adalah Pemetaan Geologi Dan Kawasan Rawan Bencana Geologi. Pada parameter ini ada 21 Peta Tematik Kebencanaan Geologi dan Peta Kawasan Rawan Bencana Geologi di wilayah Indonesia dari target volume 35 peta.

Tabel 30. Pemetaan Geologi dan Kawasan Rawan Bencana Geologi

No	Sub-parameter 2	Target	Capaian	Lokasi
1	Pemetaan Geologi Gunung Api (Peta)	4	2	Lereboleng, Flores Timur Kaba, Bengkulu
2	Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Gunung Api (Peta)	3	3	Ulubelu - Tanggamus Lampung Inelika - Ngada – NTT Ruang - Sitaro - Sulut
3	Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi (Peta)	4	4	Pemetaan KRB Gempabumi Cimahi, Prov. Jawa Barat Pemutakhiran Peta KRB Gempabumi Soreang, Prov. Jawa Barat Pemetaan Tapak Lokal Cimahi, Prov. Jawa Barat Pemetaan Tapak Lokal Soreang, Prov. Jawa Barat
4	Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami (Peta)	4	4	Kec Ciracap, Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat Surade, Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat Cibitung, Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat Tegalbuleud, Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat
5	Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah (Peta)	10	5	Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah Kab. Lebak, Prov. Banten Kab. Kuningan, Prov Jawa Barat Kab. Blitar, Prov. Jawa Timur

No	Sub-parameter 2	Target	Capaian	Lokasi
6	Peta Zona Kerentanan Likuifkasi (rekomendasi)	3	0	-
7	Peta Penurunan Muka Tanah (rekomendasi)	3	3	Indramayu, Prov. Jawa Barat, Kabupaten Brebes, Prov.Jawa Tengah, Kabupaten Batang, Prov.Jawa Tengah
8	Rekomendasi Teknis Geologi Kelautan untuk Kebencanaan Geologi	1	1	Lombok Timur

3) Parameter 3: Sosialisasi dan Diseminasi Informasi

Sosialisasi di lokasi bencana geologi merupakan salah satu penyebaran informasi dengan tujuan agar masyarakat memahami sumber dan jenis ancaman bahaya, serta mengetahui tata cara mengantisipasi ancaman bahaya, jalur evakuasi, dan lokasi pengungsian. Selain itu, sosialisasi juga bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana, berupa penjelasan kewaspadaan masyarakat yang bertujuan untuk membentuk masyarakat siaga bencana.

Selama 2025 telah dilakukan beberapa sosialisasi, sebagai berikut:

Tabel 31. Sebaran Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Informasi

No	Kegiatan	Jumlah	Lokasi
1.	Sosialisasi ke Lokasi/Daerah Gunung Api	73	Bali, Dieng, Gede, Guntur, Peut Sague, Sundoro, Sumbing, Salak, Ciremai, Galunggung, Seulawah Agam, Sorik Marapi, Tangkuban Parahu, Dempo, Sinabung, Sangean Gapi, Soputan, Tambora, Marapi, Ambang, Bumitelong, Papandayan, Slamet, Dukono, Kelimutu, Ili

No	Kegiatan	Jumlah	Lokasi
			Boleng, Wurlali, Lewotobi Perempuan, Ibu, Egon, gamalama, Tangkoko, Lereboleng, Rinajani, Ruang, Gamkonora, Iliwotolok, Lewotobi Laki-laki, Krakatau Pasuruan, Sirung, Rokatenda, Iliwerung, Ijen, Kerinci, Talang, Lamongan, Bromo, Iya, Ebulobo, Raung, Arjuno, Krakatau Lampung, Inerie, Ineliaka, Kaba, Lokon, Anak Ranakah, Agung, Mahawu, Semeru, Karangetang, Colo, Kie Besi, Awu, Tandikat, Kelud, dan Batur, Flores Timur, Nagakeo, Bima, Tomohon, Kotamobagu, Jakarta
2.	Sosialisasi ke Lokasi/Daerah Gerakan Tanah	3	Garut, Sikka, Minahasa
3.	Sosialisasi ke Lokasi/Daerah Gempa Bumi/ Tsunami	2	Cianjur dan Bitung

4) Parameter 4: Rekomendasi Teknis Mitigasi Bencana Geologi

Penentuan jumlah rekomendasi berdasarkan daerah yang teridentifikasi sebagai daerah rawan bencana Gunung Api, Gerakan tanah, dan Gempabumi/tsunami, dan dijadikan data dasar dalam perumusan indeks mitigasi bencana geologi. Jumlah rekomendasi Teknis Bencana Geologi bersifat konstan karena telah disiapkan oleh Badan Geologi (tusi Badan Geologi) saat penyusunan renstra, sebanyak daerah rawan yang diamati tersebut. Adapun daerah yang teridentifikasi oleh *expert judgment* pada saat penyusunan renstra, antara lain:

1. Untuk Rekomendasi Teknis Gunung Api terdapat 569 wilayah (Kabupaten/kota atau kecamatan) yang teridentifikasi rawan;
2. Untuk Rekomendasi Teknis Gerakan Tanah terdapat 560 wilayah Kabupaten/kota atau kecamatan) yang dinilai rawan;

3. Untuk Rekomendasi Teknis Gempabumi terdapat 347 wilayah Kabupaten/kota atau kecamatan) yang dinilai rawan.

Selama 2025, rekomendasi teknis mitigasi bencana geologi yang dikeluarkan sesuai dengan kondisi di lapangan atau keterjadiannya, disampaikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 32. Sebaran Rekomendasi Teknis Mitigasi Bencana Geologi

No	Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Lokasi
1	Rekomendasi Teknis Penyelidikan Tanggap Darurat Letusan Gunung Api	Rekomendasi	25	26	Gunung api Ibu (3), Lewotobi Laki-laki (8), Tangkuban Parahu (2), Dieng (1), Raung (2), Ile Lewotolok (3), Lokon (1), Semeru (3), Gamalama (1), Marapi (1), Karangetang (1)
2	Rekomendasi Teknis Penyelidikan Tanggap Darurat Gempa Bumi/Tsunami	Rekomendasi	9	9	Kab. Bolaang Mongondow Timur, Kab. Bogor, Kota Bengkulu, Seram, Lampung, Banyuwangi, Nabire, Tarakan, dan Sukabumi
3	Rekomendasi Teknis Penyelidikan Tanggap Darurat Gerakan Tanah	Rekomendasi	18	20	Kab. Sumedang (3), Kab. Pekalongan (1), Kab. Purwakarta (2), Kab. Garut (2), Kab. Ciamis (2), Kab. Brebes (1), Kab. Sukabumi (3), Kab. Cianjur (1), Kab. Purbalingga (1), Kab. Trenggalek (1),

No	Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Lokasi
					Kab. Banjarnegara (1), Kab. Cilacap (1), Kab. Bandung Barat (1)
4	Rekomendasi Teknis Penyelidikan Pasca-bencana Gempabumi/Tsunami	Rekomendasi	4	3	Bogor, Poso, dan Karawang
5	Rekomendasi Teknis Penyelidikan Pasca-bencana Gerakan Tanah	Rekomendasi	12	9	Kab. Trenggalek (1), Kab. Sukabumi (2), Kab. Brebes (2), Kab. Purwakarta (1), Kab. Sumedang (1), Kab. Garut (1), Kab. Bandung Barat (1)

D. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan kinerja indeks ini pada masing-masing parameter, antara lain:

1) Parameter 1: Sistem Pemantauan Bencana Geologi

- a) Mempersiapkan data dukung beserta penetapan waktu/*timeline* rencana terkait pelaksanaan kontrak pekerjaan s.d akhir tahun agar kegiatan dapat terjadwal dengan baik mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan dari terbitnya ijin penggunaan PNBPN cukup singkat.
- b) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas rencana pelaksanaan kegiatan/pengadaan peralatan agar dapat mengantisipasi kemungkinan adanya gagal kontrak maupun keterlambatan datangnya barang yang dapat menyebabkan terlambatnya juga distribusi peralatan ke Lokasi/tempat rawan bencana.

2) Parameter 2: Pemetaan Geologi dan Kawasan Rawan Bencana Geologi

- a) Meningkatkan kompetensi SDM secara optimal;
- b) Meningkatkan diseminasi peta secara optimal;

- c) Pelaksanaan sosialisasi terkait edukasi peta untuk pemahaman bagi masyarakat dan perlunya kontrol penggunaan peta yang telah dirilis;
- d) Memperbaiki kualitas data: data yang akurat dan terpercaya adalah kunci;
- e) Meningkatkan interoperabilitas data, memungkinkan berbagi data antar-Lembaga;
- f) Menggunakan *big data* dan analisis data untuk mengidentifikasi pola dan tren;
- g) Memperkuat sistem informasi geografis (SIG) untuk pemetaan dan analisis risiko;
- h) Mengembangkan kemampuan analisis data, termasuk pemodelan dan prediksi.

3) Parameter 3: Sosialisasi Diseminasi Informasi

Pelaksanaan Kegiatan Layanan Penyebaran Informasi Mitigasi Bencana Geologi dalam bentuk sosialisasi dapat dilaksanakan ke daerah-daerah yang mencakup rawan bencana dengan melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya untuk dapat memberikan informasi yang tepat, akurat dan mudah dimengerti sehingga informasi terkait potensi risiko bencana, pemberian peringatan dini, dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dapat tetap tersampaikan ke masyarakat, juga sebagai dasar pengambilan kebijakan mitigasi oleh pemerintah daerah.

4) Parameter 4: Rekomendasi Teknis Mitigasi Bencana Geologi

Memaksimalkan jumlah SDM dan alokasi anggaran yang tersedia sebaik mungkin dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyelidikan tanggap darurat dan pasca bencana geologi yang lebih optimal serta fokus pada pengumpulan data yang akurat dan tepat waktu, analisis data untuk mengidentifikasi risiko dan kerentanan, serta penggunaan data dalam perencanaan dan pelaksanaan tanggap darurat.



**Gambar 6. Instalasi Peralatan Sistem Mitigasi Bencana Geologi
Pulau Anak Krakatau, Prov. Lampung**



**Gambar 7. Kegiatan Uji Sondir untuk Peta Penurunan Muka Tanah
Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah**



Gambar 8. Stasiun Monitoring Gunung Api

3.4. Sasaran Strategis IV: Meningkatnya Kompetensi SDM

Sasaran strategis IV “Meningkatnya Kompetensi SDM” memiliki indikator kinerja “Jumlah Pengembangan SDM yang Kompeten dan Profesional”. Indikator kinerja tersebut dicapai dalam rangka menyiapkan SDM sektor energi yang lebih unggul, profesional dan kompeten untuk dapat bersaing dengan baik, yang juga akan berdampak positif pada sektor energi dan mineral.

A. Definisi

Indikator kinerja “Jumlah Pengembangan SDM yang Kompeten dan Profesional” didukung oleh lima parameter utama, yaitu:

1) Jumlah Peserta Pelatihan Sektor Industri

Pengembangan sumber daya manusia pengelola sektor ESDM yang dilakukan melalui kegiatan pelatihan industri diharapkan mampu meningkatkan kompetensi tenaga teknik yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pelatihan bidang industri diselenggarakan untuk berbagai bidang, seperti minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, dan konservasi energi untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai bidang masing-masing.

2) Jumlah Peserta Pelatihan Aparatur Sipil Negara

Pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Kementerian ESDM diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi dan memperkuat posisi kelembagaan dalam lingkup kompetensi masing-masing sektor ESDM, serta untuk mengembangkan atau menumbuhkan keterampilan para ASN sehingga lebih mampu dalam mengatasi berbagai problematika, sekaligus tantangan di masa depan. Selain itu, pelaksanaan pelatihan ASN juga merupakan pendukung pencapaian nilai IP ASN.

Pelatihan ASN yang dilaksanakan oleh BPSDM ESDM, meliputi pelaksanaan pelatihan, penyertaan ASN, magang, seminar, dan tugas belajar.

3) Jumlah Peserta Pelatihan Vokasi bagi Masyarakat

Bantuan pelatihan bagi masyarakat di bidang ESDM tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2022 tentang Bantuan Pelatihan dan Beasiswa Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Pemberian bantuan pelatihan ditujukan dalam rangka mewujudkan tenaga kerja yang terampil dan profesional serta mendukung program kerja Kementerian ESDM guna meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia bidang energi dan sumber daya mineral setempat.

Pelatihan vokasi untuk masyarakat diselenggarakan untuk masyarakat bertempat tinggal di daerah penghasil, daerah yang memiliki potensi, daerah yang melaksanakan kegiatan di bidang ESDM, daerah tertinggal, terpencil, terdepan dan terluar atau pedalaman, dan/atau daerah rawan bencana.

4) Jumlah Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor ESDM

Dalam rangka mencapai sasaran program Pengembangan SDM Sektor ESDM yang kompeten dan profesional, BPSDM ESDM menyiapkan sumber daya manusia sektor ESDM yang kompeten dan profesional melalui kegiatan sertifikasi kompetensi tenaga teknik sektor ESDM baik dari kalangan industri, ASN, maupun masyarakat yang bergerak di sektor ESDM, sesuai dengan skema Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang diujikan dan dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi.

Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.

Untuk mempercepat penyiapan tenaga kerja sektor ESDM, Badan Pengembangan SDM ESDM memiliki dua Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bertipe LSP P2, yaitu LSP ESDM dan LSP PPSDM Migas serta satu (satu) Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan (LSK). LSP ESDM melakukan kegiatan sertifikasi kompetensi tenaga teknik pada subsektor geologi mineral batubara, serta subsektor EBTKE, sementara LSP PPSDM Migas melakukan kegiatan sertifikasi kompetensi tenaga teknik pada subsektor migas, dan LSK Ketenagalistrikan PPSDM KEBTKE melakukan kegiatan sertifikasi kompetensi tenaga teknik pada subsektor ketenagalistrikan.

5) Jumlah mahasiswa politeknik.

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) Sektor ESDM oleh BPSDM ESDM juga dilakukan melalui pendidikan vokasi melalui Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas yang berlokasi di Cepu dan Politeknik Energi dan Pertambangan (PEP) di Bandung. Setiap politeknik di lingkungan BPSDM ESDM memiliki kekhususan antara satu dengan yang lainnya, yaitu PEM Akamigas bergerak di pendidikan vokasi bidang minyak dan gas bumi, sedangkan PEP Bandung bergerak di pendidikan bidang pertambangan, geologi, mineral dan batubara.

B. Analisis Capaian

Secara umum, indikator “Jumlah Pengembangan SDM yang Kompeten dan Profesional” menunjukkan kinerja sangat baik. Hal ini tercermin dari tren peningkatan jumlah peserta pengembangan kompetensi dari tahun ke tahun. Hingga akhir Desember 2025, realisasi pengembangan SDM mencapai 88.482 orang dari target sebesar 66.303 orang, atau setara dengan 133,45% dari target tahunan. Meskipun secara *year-on-year* terdapat penurunan sebesar 1.810 orang atau 2,05% dibandingkan capaian 2024, kinerja 2025 tetap melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025-2029, yaitu sebesar 121,25%.

Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan SDM yang dilaksanakan oleh Kementerian ESDM dalam mendukung terwujudnya SDM sektor ESDM yang kompeten dan profesional. Tren capaian pengembangan SDM pada Periode 2021-2025 menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, yang menegaskan peran strategis Kementerian ESDM dalam peningkatan

kapasitas dan kualitas SDM sektor ESDM guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Tabel 33. Jumlah Pengembangan SDM yang Kompeten dan Profesional

Indikator	Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi					Capaian 2025 (%)
			2021	2022	2023	2024	2025	
Jumlah pengembangan SDM yang Kompeten dan Profesional	-	66.303	69.011	77.704	87.378	90.292	88.482	133,45%

Pada Renstra 2025-2029 BPSDM ESDM, terdapat perubahan pengukuran pengembangan SDM Sektor ESDM dari pola perhitungan berdasarkan output jumlah peserta pelatihan-sertifikasi dan pendidikan vokasi bertransformasi menjadi pola perhitungan *outcome* berupa Indeks Pengembangan Sumber Daya Manusia sektor ESDM untuk Mendukung Transisi Energi, Hilirisasi, Ketahanan Energi dan Kemandirian Energi dengan parameter sebagai berikut:

1. Peningkatan penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi KESDM (%);
2. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja sektor ESDM (%);
3. Tingkat Produktivitas ASN KESDM mendukung Transisi Energi, Hilirisasi, Ketahanan Energi dan Kemandirian Energi (%).

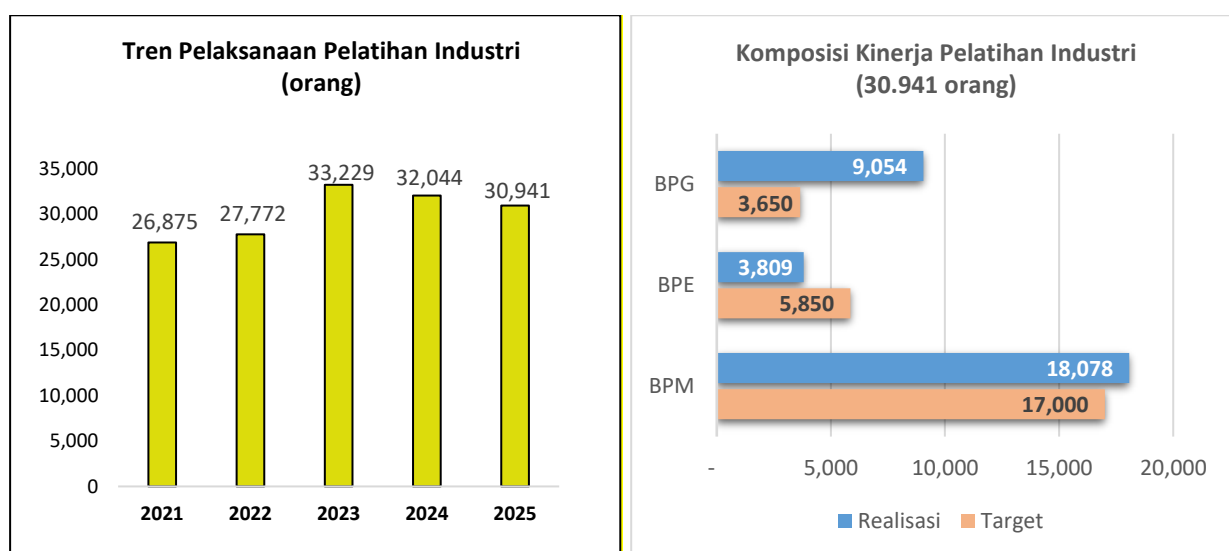
Adapun kinerja jumlah pengembangan SDM yang kompeten dan profesional menjadi komponen perhitungan pada kinerja indikator kegiatan level eselon II atau Satker.

Penjelasan dari masing-masing komponen secara rinci dapat disampaikan sebagai berikut.

1) Pelatihan Industri Sektor ESDM

Pelaksanaan pelatihan industri yang diselenggarakan BPSDM ESDM menunjukkan tren peningkatan jumlah peserta dari tahun ke tahun, mulai 2021-2023, hal tersebut menunjukkan program pelatihan industri memiliki daya tarik tinggi atau menjadi kebutuhan yang mendesak untuk *stakeholders*. Secara umum realisasi capaian telah

melampaui target, namun tren peserta mengalami penurunan mulai 2024 ke 2025 yang cukup signifikan sebesar hampir 11% pada pelatihan bidang minyak dan gas bumi. Hal tersebut antara lain disebabkan, 1) adanya kebijakan efisiensi anggaran nasional yang berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan pelatihan industri, sehingga jumlah peserta pelatihan baik dari badan usaha/BUMN maupun instansi pemerintah seperti Disnaker Kabupaten/Kota penghasil migas berkurang; 2) Penggunaan LSP kompetitor pada sebagian besar kegiatan hulu migas di area Riau pelaksanaan pelatihan dan sertifikasinya; dan 3) sebagian proyek EPC subsektor migas tidak terlaksana sesuai rencana.



Gambar 9. Kinerja Pelatihan Sektor Industri (kiri), Perbandingan Komposisi Kinerja Pelatihan Industri 2025 (kanan)

Meskipun terdapat penurunan pada 2025, peserta pelatihan industri subsektor minyak dan gas bumi tetap mendominasi capaian kinerja pelatihan industri sektor ESDM. Dari total 30.941 orang, sebesar 58,43% berasal dari pelatihan Migas yang diselenggarakan oleh PPSDM Migas (BPM), sebesar 29,26% pelatihan Geominerba yang diselenggarakan oleh PPSDM Geominerba (BPG), dan 12,31% dari pelatihan KEBTKE yang diselenggarakan oleh PPSDM Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (BPE). Tingginya peserta pelatihan industri subsektor Migas antara lain disebabkan adanya kebijakan perusahaan yang mewajibkan pekerja memiliki

lebih dari satu kompetensi, masih terdapatnya peserta pelatihan industri yang berasal dari proyek strategis nasional selain subsektor migas, masih banyaknya kegiatan pengeboran, kerja ulang, dan perawatan sumur yang membutuhkan pengembangan SDM terutama untuk level supervisor, serta adanya *pre-employment training* pada industri hilir migas.

Sebagai salah satu wujud peran aktif Kementerian ESDM tatanan global, khususnya dalam mengembangkan kompetensi SDM Sektor ESDM, Kementerian ESDM melalui BPSDM ESDM menyelenggarakan pelatihan internasional. Salah satu pelaksanaan pelatihan internasional pada 2025 yang diselenggarakan bekerja sama dengan mitra *Autoridade Nacional Dos Minerals* (ANM) Timor Leste, di antaranya untuk pelatihan studi kelayakan pertambangan dan pelatihan regulasi ketenagalistrikan.



Gambar 10. Pelaksanaan Pelatihan Studi Kelayakan Pertambangan dan Pelatihan Regulasi Ketenagalistrikan untuk *Autoridade Nacional Dos Minerals* (ANM) Timor Leste

2) Pelatihan Aparatur Sipil Negara

Pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Kementerian ESDM diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi dan memperkuat posisi kelembagaan dalam lingkup kompetensi masing-masing sektor ESDM, serta untuk mengembangkan atau menumbuhkan keterampilan para ASN sehingga lebih *capable* dalam mengatasi berbagai problematika, sekaligus tantangan di masa depan.

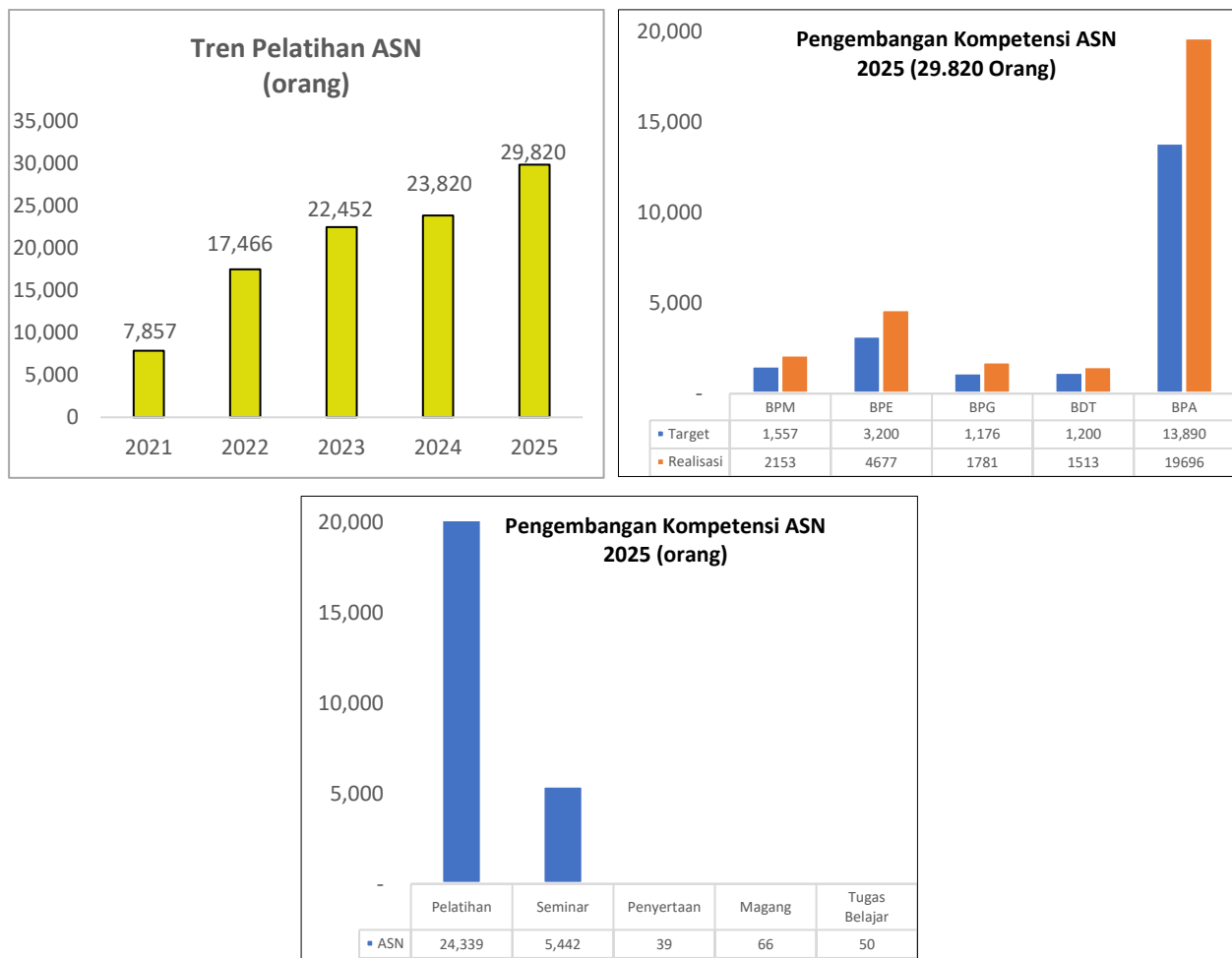
Kementerian ESDM telah menyusun *Grand Design* Pengembangan Karier ASN Kementerian ESDM yang menggambarkan tahapan pengembangan kompetensi ASN, mulai dari CPNS hingga masa persiapan pensiun. Setiap jenjang dilengkapi program

pelatihan TLCS, magang, pendidikan kepemimpinan, dan tugas belajar yang disesuaikan dengan level karier. Desain ini memastikan pengembangan SDM semakin terarah dan terukur untuk menciptakan aparatur profesional dan berdaya saing tinggi yang sejalan dengan *Grand Design* Pembangunan Nasional yang fokus pada SMART ASN.

Pelatihan ASN dilaksanakan oleh PPSDM Migas, PPSDM Geominerba, PPSDM KEBTKE, dan Balai Diklat Tambang Bawah Tanah (BDTBT) dalam rangka peningkatan kompetensi SDM di sektor masing-masing. Dalam rangka intervensi pemenuhan Gap Kompetensi, maka dilakukan:

1. Tugas Belajar Penugasan ASN untuk mendalami jurusan dalam menjawab isu strategis (transisi energi, hilirisasi, ketahanan energi dan kemandirian energi);
2. Pelatihan TLCS Peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan Teknis, Legal, *Commercial*, dan *Softskill*;
3. Magang Industri Pengenalan bisnis proses industri sektor ESDM, magang antar eselon I, dan magang internasional;
4. Sertifikasi memastikan kompetensi kerja yang diperlukan terpenuhi.

Selain hal tersebut di atas, pengembangan kompetensi SDM ASN dalam sisi manajerial dilakukan dengan metode pelatihan dan melalui kegiatan seminar pengembangan SDM bertajuk “*One Hour University (OHU)*” dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya sesuai dengan tema-tema yang relevan dengan pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Kementerian ESDM.



Gambar 11. Kinerja Pelatihan ASN (kiri), Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN 2025 (kanan)

ASN Kementerian ESDM yang mengikuti pengembangan kompetensi meningkat dari tahun ke tahun. Bila melihat capaian 2025 dibandingkan dengan data 2024, maka terdapat peningkatan sebesar 25,19%. Peningkatan capaian terjadi, antara lain dengan adanya penggunaan pelatihan *One Stop Learning* (OSL) yang merupakan sistem pembelajaran mandiri daring yang sangat fleksibel dan adaptif (dapat menyesuaikan waktu peserta pelatihan), serta adanya penambahan ASN yang berasal dari CPNS dan P3K yang masuk pada 2025.

Dari lima Satker penyelenggara pelatihan ASN lingkup KESDM, sebanyak 66,05% didominasi oleh pelatihan ASN yang diselenggarakan oleh PPSDM Aparatur (BPA) sebagai Satker yang bertanggung jawab langsung terhadap pengembangan kompetensi

ASN bidang manajerial dan sosial kultural, diikuti oleh pelatihan ASN bidang geominerba sebesar 15,68%, bidang migas 7,22%, bidang KEBTKE 5,97%, dan BDT 5,07%.

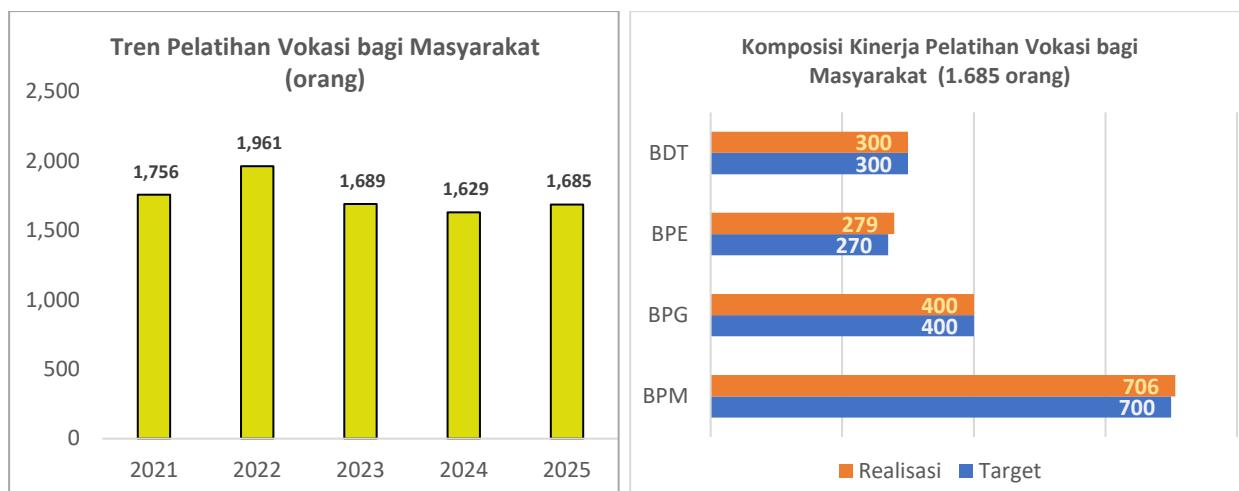
Dari capaian sebanyak 29.820 orang, sebesar hampir 81% berasal dari pelatihan TLCS dan non-TLCS yang diselenggarakan secara tatap muka (*offline*), *online* bersama tim pengajar, ataupun melalui pelatihan OSL, 18,25% berasal dari seminar, dan kurang dari 1% tepatnya 0,76% berasal dari penyertaan pelatihan di luar BPSDM, magang dan tugas belajar (tubel). Minimnya keikutsertaan ASN pada pelatihan di luar BPSDM terkait dengan adanya efisiensi anggaran dan adanya usulan peserta pelatihan setelah tahun anggaran berjalan yang otomatis tidak masuk dalam perencanaan anggaran.

Dengan adanya *Grand Desain* Pengembangan ASN, maka pelatihan bagi ASN termasuk CPNS dan PPPK baru masing-masing bisa mendapatkan beberapa kali pelatihan setiap tahun sesuai jenjang. Hal ini menunjukkan bahwa ASN di Kementerian ESDM seluruhnya telah melaksanakan kewajiban mengikuti pelatihan minimum 20 Jam Pelatihan (JP) sebagai pelaksanaan UU ASN Nomor 20 tahun 2023 dan PP Nomor 70 tahun 2020.

3) Pelatihan Vokasi bagi Masyarakat

Realisasi pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Masyarakat yang diselenggarakan BPSDM ESDM pada 2025 mengalami sedikit kenaikan capaian bila dibandingkan kinerja pada 2024, yaitu 3,44% dan mengalami sedikit penurunan dari capaian 2023. Hal tersebut disebabkan adanya efisiensi anggaran yang terjadi sejak awal 2025, sehingga dari anggaran yang semula Rp19,37 miliar yang dapat digunakan untuk pelaksanaan Pelatihan Masyarakat hanya sebesar 35% atau Rp6,8 miliar. Walaupun anggaran mengalami relaksasi, namun mengingat pelatihan vokasi merupakan salah satu kegiatan Prioritas Nasional BPSDM ESDM, maka tidak terdapat pengurangan target. Meskipun demikian, realisasinya tetap mencapai 100,90% dari target 1.670 dengan realisasi 1.685 orang. Pencapaian target diperoleh dengan beberapa perubahan atau penyesuaian strategi pelaksanaan pelatihan vokasi bagi Masyarakat.

Tren pelatihan vokasi bagi masyarakat yang cenderung menurun sejak 2023, disebabkan pencapaian target pengembangan SDM lebih difokuskan melalui kegiatan pengembangan SDM pelatihan industri dan sertifikasi kompetensi tenaga teknik untuk mendukung kebutuhan SDM di sektor ESDM.



Gambar 12. Kinerja Pelatihan Vokasi bagi Masyarakat (kiri), Komposisi Kinerja Pelatihan Vokasi bagi Masyarakat 2025 per Bidang (kanan)

Peserta pelatihan vokasi bagi masyarakat pada tahun anggaran 2025 sebesar 41,90% berasal dari Bidang Migas, 23,74% berasal dari Bidang Geologi Mineral Batubara, 16,56% berasal dari Bidang Ketenagalistrikan-Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dan 17,80% dari Pelatihan Tambang Bawah Tanah. Sebaran pelaksanaan pelatihan vokasi bagi masyarakat pada 2025 sebagai berikut:

Pelatihan Vokasi Bagi Masyarakat Tahun 2025



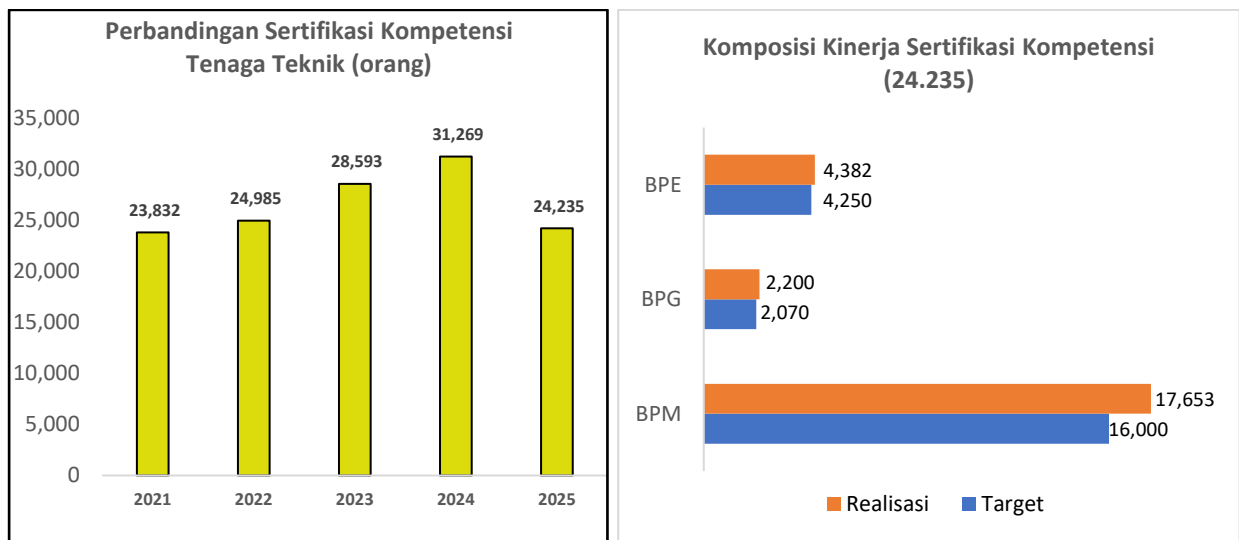
Gambar 13. Peta Sebaran Dikmas 2025

Jika melihat peta sebaran Pendidikan Masyarakat (dikmas) pada 2025, maka terlihat peta sebaran peserta pelatihan masyarakat hanya terfokus di pulau Sumatera dan Jawa, dan hanya satu atau dua pelatihan di pulau Kalimantan, Sulawesi serta Papua, berbeda dengan pelaksanaan dikmas tahun sebelumnya yang masih bisa mengadakan beberapa pelatihan di seluruh pulau di Indonesia. Hal tersebut sebagai dampak dari adanya Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN, yang semula kegiatan pelatihan bagi masyarakat akan diselenggarakan di wilayah Indonesia Timur atau Tengah, lokasi pelaksanaan pelatihan dipindah ke lokasi kantor penyelenggara, sehingga pelaksanaan hanya terfokus di wilayah Jawa dan Sumatera, begitu pula asal peserta pelatihan yang juga mengalami penyesuaian.

4) Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor ESDM

Secara umum capaian penyelenggaraan layanan sertifikasi di lingkungan BPSDM ESDM mengalami peningkatan yang konsisten sejak 2021-2024. Hal tersebut merupakan bukti partisipasi aktif Kementerian ESDM untuk mengembangkan SDM yang kompeten dan berdaya saing di Indonesia. Pada 2025, terjadi kontraksi penurunan capaian dibandingkan capaian tahun sebelumnya, namun realisasi 2025 telah melampaui target tahunan sebesar 108,58% dari target sebesar 22.320 orang dengan realisasi sebanyak 24.235 orang.

Beberapa kendala yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi antara lain, 1) adanya kebijakan efisiensi anggaran nasional yang berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan sertifikasi kompetensi; 2) Persaingan LSP kompetitor; dan 3) terdapat beberapa proyek strategis di sektor ESDM tidak terlaksana sesuai rencana. Grafik perbandingan jumlah sertifikasi kompetensi 2021-2025 disajikan sebagai berikut:

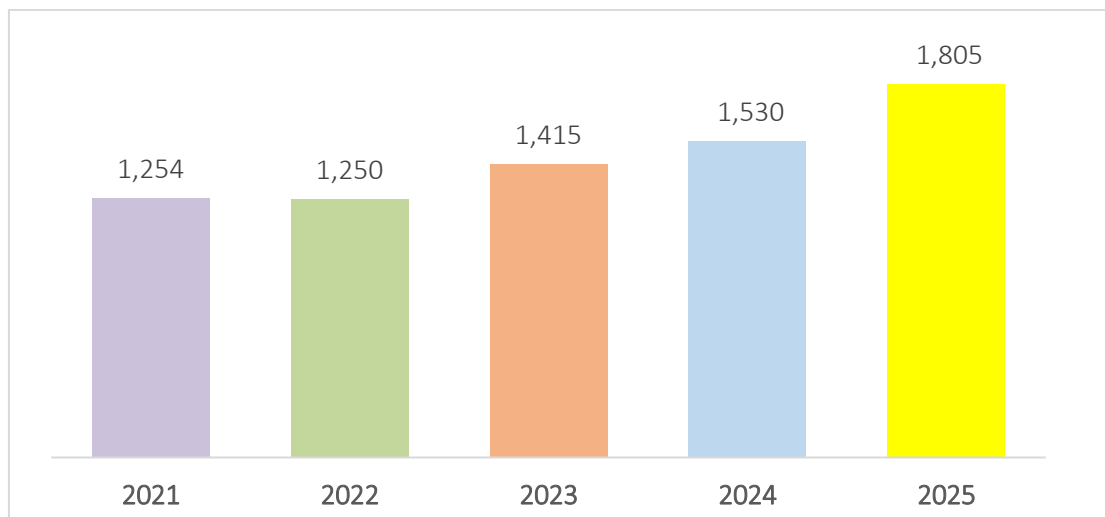


Gambar 14. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor ESDM (kiri), Komposisi Kinerja Sertifikasi Kompetensi 2025 per Bidang (kanan)

Jika melihat komposisi capaian 2025 per bidang, capaian terbesar masih didominasi oleh bidang migas sebesar 72,84%, bidang KEBTKE sebesar 18,08%, dan bidang Geominerba sebesar 2.200 orang atau 9,08% dari total keseluruhan.

5) Mahasiswa Politeknik

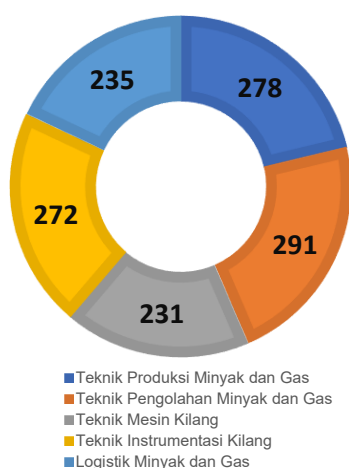
Pengembangan sumber daya manusia (SDM) sektor ESDM oleh BPSDM ESDM juga dilakukan melalui pendidikan vokasi melalui Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas yang berlokasi di Cepu dan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Setiap politeknik di lingkungan BPSDM ESDM memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya, PEM Akamigas bergerak di Pendidikan vokasi subsektor migas sedangkan PEP Bandung bergerak di Pendidikan vokasi subsektor geologi-mineral dan batubara.



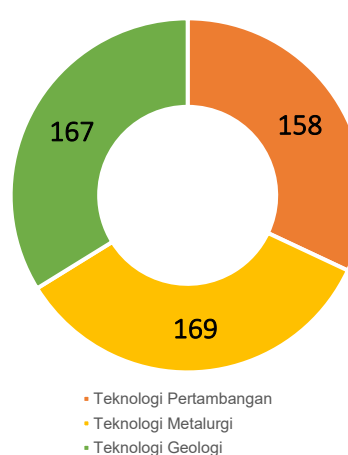
Gambar 15. Perkembangan Jumlah Mahasiswa Politeknik di Lingkungan BPSDM ESDM

Realisasi Jumlah Mahasiswa Politeknik di lingkungan BPSDM ESDM semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sejak 2021 capaian tumbuh sebesar 43,94% sampai dengan 2025, dan realisasi 2025 naik sebesar 17,97% bila dibandingkan dengan 2024.

**Student Body-Program Studi PEM
Akamigas TA 2025 (1.307 mahasiswa
(target 1.100 mahasiswa))**



**Student Body-Program Studi PEP
Bandung TA 2025 (494 mahasiswa
(target 360))**



Gambar 16. Jumlah Mahasiswa di Lingkungan BPSDM ESDM Dilihat Berdasarkan Program Studi 2025

Lulusan institusi pendidikan di bawah BPSDM ESDM menunjukkan tingkat penyerapan yang menggembirakan oleh industri dan dunia usaha pada 2025. Dari Politeknik PEM Akamigas, sebanyak 201 orang lulusan dari 285 mahasiswa yang wisuda pada Juli 2025 atau sebesar 70,53% telah terserap di dunia kerja. Sementara dari PEP Bandung, sebanyak 21 orang dari 62 mahasiswa yang diwisuda Agustus 2025 sebesar 33,87% lulusan juga telah bekerja di sektor terkait.

Sebagai salah satu wujud peran Kementerian ESDM dalam mengembangkan kompetensi SDM sektor ESDM di level internasional, BPSDM bekerja sama *dengan The Indonesian Aid Scholarship (TIAS)*, menyelenggarakan pendidikan untuk mahasiswa internasional. TIAS merupakan program beasiswa yang bertujuan mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya di sektor pendidikan. Terinspirasi oleh semangat Konferensi Asia–Afrika, program ini dirancang untuk menyiapkan calon pemimpin masa depan dari negara-negara mitra prioritas Indonesia serta memperkuat peran Indonesia dalam kerja sama pembangunan global berbasis pada kerja sama dan kesetaraan. Pada 2025, PEM Akamigas menyelenggarakan kelas internasional untuk 5 mahasiswa asing, 3 di antaranya berasal dari Kenya, 1 orang dari Vanuatu dan 1 orang lagi berasal dari Papua Nugini.

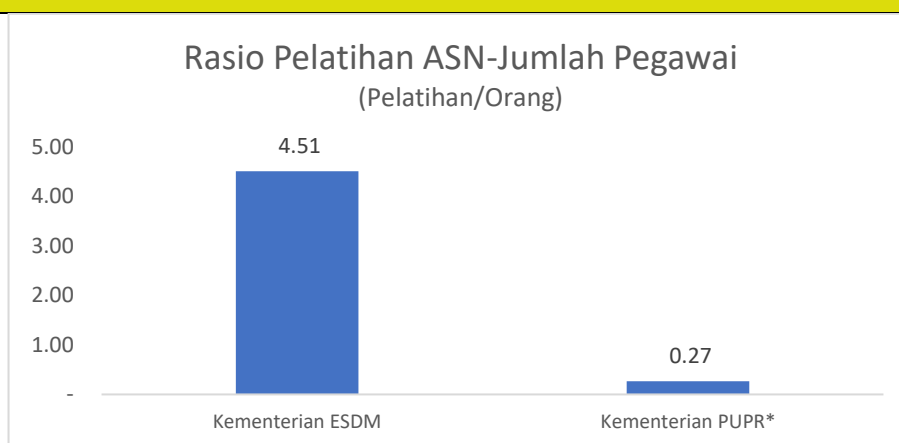


Gambar 17. Kegiatan Orientasi, Pengenalan Budaya, Pengurusan Administrasi Kependudukan Mahasiswa Internasional PEM Akamigas

Untuk menghasilkan kinerja yang optimal dalam pengembangan SDM yang kompeten dan profesional dilakukan *benchmarking* sebagai alat bantu menggambarkan kinerja pengembangan SDM dari instansi lain yang menyelenggarakan kegiatan pengembangan SDM yang sejenis dengan Kementerian ESDM, serta memberi masukan positif terhadap organisasi. Seluruh pembandingan capaian yang digunakan merupakan data dari laporan kinerja instansi terkait 2024 dibandingkan dengan capaian Kementerian ESDM 2025.

Pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Benchmark Kinerja



Kementerian ESDM melakukan peningkatan kompetensi ASN untuk membentuk ASN ESDM yang profesional handal sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui pelatihan >20 JP untuk seluruh pegawai dengan rasio 1 orang pegawai mendapat 4-5 Pengembangan SDM (Pelatihan/Seminar/Magang) dari aspek teknis/legal/commercial/softskill. Diharapkan dengan dilakukan pelatihan secara lengkap sesuai kebutuhan, dapat menciptakan ASN Kementerian ESDM yang semakin profesional dalam menjalankan tugas fungsinya dan meningkatkan kinerja organisasi.

Sesuai data Laporan Kinerja Kementerian PUPR 2024 jumlah pegawai Kementerian PUPR sebanyak 37.889 orang, jumlah ASN yang dikembangkan kompetensinya sesuai target DIPA sebesar 10.163 orang. Dari kedua data tersebut, maka terlihat bahwa pengembangan kompetensi ASN di Kementerian PUPR belum memenuhi kewajiban sesuai PP 17/2020.

Mahasiswa Vokasi

Benchmark Kinerja

No	Instansi	Parameter Pengukuran Indikator Kinerja Program
1	Kementerian ESDM	<i>Student body</i> jumlah mahasiswa
2	Kementerian Perindustrian	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun setelah kelulusan
3	Kementerian KKP	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan KP yang terserap di dunia usaha dan dunia industri
4	Kementerian PUPR	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja

Pengukuran indikator mahasiswa vokasi di Kementerian ESDM masih dilakukan berdasarkan besaran keluaran output jumlah *student body* mahasiswa yang dikelola dan belum dilakukan pengukuran terhadap hasil keluaran *outcome* lulusan yaitu serapan kerja sebagaimana diterapkan di beberapa Kementerian/Lembaga lain yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan vokasi.

Indikator Jumlah Lulusan Pendidikan vokasi akan menjadi salah satu parameter pengukuran kinerja pada periode Renstra 2025-2029 khususnya di lingkungan Kementerian ESDM sehingga pengukuran kinerja diharapkan lebih memberi gambaran dampak kegiatan kepada *stakeholder*.

Capaian positif indikator Jumlah Pengembangan SDM yang Kompeten dan Profesional tidak terlepas dari adanya hambatan dan kendala dalam proses pelaksanaan kegiatan indikator tersebut. Kendala-kendala yang muncul dari selama pelaksanaan pada 2025, antara lain:

- Terdapat skema sertifikasi yang belum dapat secara optimal dilaksanakan karena belum diberlakukan secara wajib;
- Terdapat sarana prasarana yang harus dilakukan modernisasi sesuai kebutuhan industri dan *stakeholder* pengguna layanan;

- c) Keterbatasan jumlah pengajar dan pengelola pelatihan. Penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan dalam satu waktu dan secara serentak membutuhkan sumber daya tenaga pengajar dan panitia yang lebih banyak;
- d) Kebijakan efisiensi anggaran nasional berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan pelatihan industri dan sertifikasi tenaga teknik, terlihat dari berkurangnya jumlah peserta pelatihan baik dari instansi pemerintah maupun badan usaha/BUMN;
- e) Adanya LSP kompetitor dan penundaan beberapa proyek strategis sektor ESDM;
- f) Masih adanya sistem registrasi sertifikat pengawas operasional yang masih manual, sehingga memperlambat validasi dan pelaksanaan sertifikasi.

Pada Renstra Kementerian ESDM 2025-2029, indikator Jumlah Pengembangan SDM yang Kompeten dan Profesional bertransformasi menjadi Indeks Pengembangan Sumber Daya Manusia sektor ESDM untuk Mendukung Transisi Energi, Hilirisasi, Ketahanan Energi dan Kemandirian Energi yang mendukung Sasaran Strategis Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul untuk Mendukung Transisi Energi, Hilirisasi, Ketahanan Energi dan Kemandirian Energi. Indikator tersebut pun masih menjadi Indikator Kinerja Utama Kementerian ESDM.

C. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Beberapa upaya yang dilakukan dalam menunjang pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Memaksimalkan pelatihan secara *online*, memaksimalkan penggunaan LMS (*Learning Management System*), OSL (*One Stop Learning*)/MOOC (*Massive Open Online Courses*) serta meningkatkan kualitas pelatihan *online*;
- 2) Membuat variasi pelatihan pengenalan dengan durasi pendek (1-2 hari);
- 3) Secara konsisten membuka program MOOC (*Massive Open Online Courses*) *Green*, untuk menjangkau peserta dari berbagai kalangan masyarakat untuk mempelajari KEBTKE secara *online*;
- 4) Pelaksanaan pelatihan vokasi bagi masyarakat sesuai dengan ketersediaan anggaran (perubahan lokasi asal peserta, lokasi penyelenggaraan pelatihan, metode pelatihan, dan tidak melaksanakan sertifikasi pada setiap pelatihan masyarakat;

- 5) Pelaksanaan sertifikasi Pelanggan Tetap, Program Sertifikasi Masyarakat (Proserat) DJK, Program Sertifikat Pendamping Ijazah (SPI) SMK, Sertifikasi Reguler (Pelanggan Baru), Sertifikasi Portofolio Perpanjangan;
- 6) Terus mengembangkan skema uji kompetensi yang berkembang di dunia industri dan diminati oleh *stakeholder* ke dalam skema LSP/LSK BPSDM ESDM dan berkoordinasi dengan Direktorat Teknis terkait;
- 7) Mengembangkan secara berkelanjutan sarana perangkat pelatihan-sertifikasi yang ada sesuai dengan kemajuan teknologi yang ada dan dibutuhkan oleh *stakeholder*.

D. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Upaya penyempurnaan kinerja pengembangan SDM Tatanan kebijakan Strategi kebijakan pengembangan SDM sektor ESDM ke depan adalah, 1) memperkuat sistem pendidikan dan pelatihan vokasi agar mampu menyiapkan tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan transisi energi; 2) Memastikan keberlanjutan pekerjaan dan transisi yang adil bagi pekerja di sektor-sektor yang terdampak; 3) Memastikan koordinasi lintas sektor dan partisipasi pemangku kepentingan dalam kebijakan SDM Hijau; 4) Memperluas akses terhadap sumber daya keuangan jangka panjang untuk pelatihan dan sertifikasi SDM Hijau; 5) Menyediakan basis data (*database*) sebagai dasar kebijakan pelatihan, proyeksi tenaga kerja, dan pemantauan capaian SDM Hijau

Upaya penguatan dan peningkatan yang harus dilaksanakan BPSDM ESDM secara berkelanjutan, antara lain:

- a) Terus mengembangkan skema uji kompetensi yang berkembang di sektor industri dan diminati oleh *stakeholder* ke dalam skema LSP/LSK di lingkungan Kementerian ESDM dan menyelenggarakan pelatihan yang mendukung skema sertifikasi baru;
- b) Melakukan inovasi-inovasi dalam pelaksanaan pelatihan yang mampu menjawab kebutuhan seluruh *stakeholder*;
- c) Melakukan inovasi-inovasi dalam pelaksanaan pelatihan yang mampu menjawab kebutuhan seluruh *stakeholder*;
- d) Meningkatkan koordinasi intensitas komunikasi dengan badan usaha/BUMN yang menggunakan layanan pelatihan dan menjajaki kerja sama pelatihan baru;

- e) Menggiatkan kegiatan promosi baik pada kegiatan pelatihan dan kegiatan pendidikan vokasi sehingga mampu menjaring calon peserta pelatihan dan calon mahasiswa peserta pendidikan vokasi;
- f) Meningkatkan kualitas pelayanan, tenaga pengajar dan fasilitas pendukung yang ada untuk senantiasa meningkatkan kualitas kepuasan pengguna layanan pengembangan SDM sektor ESDM;
- g) Pengembangan sarana prasarana pendukung yang sesuai dengan kebutuhan skema sertifikasi;
- h) Memperkuat pelatihan dengan sistem *self pace self learning* atau *Massive Open Online Course* (MOOC) adalah program pembelajaran *online* yang dapat diakses dapat diikuti oleh siapa pun, di mana pun, dan kapan pun melalui *platform One Stop Learning* (OSL) BPSDM ESDM.

3.5. Sasaran Strategis V: Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan

Sasaran strategis V “Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan” terdiri dari dua indikator, seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 34. Sasaran Strategis V Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan

Indikator Kinerja	Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi					Capaian 2025 (%)
			2021	2022	2023	2024	2025	
Persentase Realisasi Penerimaan PNBPN (%)	100	95	150,66	137,28	118,79	113,03	97,38	102,51%
Persentase Realisasi Investasi (%)	-	87	86,64	86,74	88,92	119,09	107,63	123,71%

Berdasarkan informasi di atas, maka Sasaran Strategis V yaitu Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan pada 2025 sudah mencapai target yang diharapkan, namun belum optimal 100%. Pencapaian PNBPN Sektor ESDM didukung dari capaian PNBPN BA 020 sebesar 108,63% dan capaian PNBPN

BA099 mencapai 86,18%, sehingga secara keseluruhan PNBP Sektor ESDM mencapai 97,38% (belum mencapai 100%). Pencapaian PNBP Sektor ESDM didukung oleh kinerja seluruh subsektor yang melebihi target, dengan kontribusi terbesar berasal dari subsektor Minerba. Sementara pencapaian investasi tidak lepas dari pencapaian investasi subsektor Minerba, Ketenagalistrikan dan EBTKE yang melebihi target. Penjelasan mengenai pencapaian dan kendala, serta upaya mempertahankan atau meningkatkan kinerja dari masing-masing indikator tersebut, tersaji di bawah ini.

3.5.1. Persentase Realisasi Penerimaan PNBP

A. Definisi

PNBP Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat dari sektor ESDM yang bukan berasal dari penerimaan pajak dan hibah. PNBP sektor ESDM berasal dari minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, panas bumi serta layanan lainnya. Persentase realisasi PNBP diukur berdasarkan tingkat keberhasilan realisasi dari target PNBP dalam tahun yang sama, dengan target yang ditetapkan satu tahun sebelumnya melalui mekanisme tertentu.

B. Analisis Capaian

Target Persentase Realisasi PNBP 2025 adalah 95%. Secara keseluruhan realisasi PNBP Sektor ESDM TA 2025 adalah Rp248,80 triliun atau mencapai 97,38% dari target PNBP TA 2025 Rp255,50 triliun. Kontribusi realisasi PNBP terbesar berasal dari kegiatan subsektor Minerba yaitu Rp130,17 triliun.

Tabel 35. Perkembangan Persentase Realisasi PNBP

Indikator Kinerja	Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi					Capaian 2025 (%)
			2021	2022	2023	2024	2025	
Persentase Realisasi Penerimaan PNBP (%)	100	95	151,6	138,2	114,68	113,03	97,38	102,51%

Selama lima tahun terakhir, capaian kinerja Persentase Realisasi PNBP sudah cukup baik dan melebihi target yang ditetapkan, meskipun terdapat penurunan

persentase sejak 2022. Hal tersebut karena penentuan target nominal rupiah yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, lebih terukur dan menantang, serta terdapat pencatatan BA 099 yang proses pengelolaan PNBP di luar kewenangan dan pencatatan Kementerian ESDM.

Sementara capaian 2025 bila dibandingkan dengan target jangka menengah (target tahun 2029 pada renstra) masih berada di bawah target.

Untuk realisasi PNBP sektor ESDM 2025 (status per 12 Januari 2026) menunjukkan capaian sebesar 96,33% dari target PNBP yang ditetapkan, hal ini dikarenakan PNBP dari SDA Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang tercatat di Kementerian Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) hanya mencapai 82,90% dari target. Ketidaktercapaian realisasi PNBP SDA Migas disebabkan penurunan harga minyak mentah (ICP) selama 2025 yang cukup signifikan dibandingkan dengan asumsi harga ICP saat penyusunan APBN. Pada akhir Januari 2026, terhadap capaian realisasi PNBP Sektor ESDM, telah dilakukan rekonsiliasi internal Kementerian ESDM dengan melibatkan Kementerian Keuangan dengan hasil realisasi PNBP sektor ESDM sebesar Rp248,80 triliun atau mencapai 97,38% dari target PNBP yang ditetapkan (status per 31 Januari 2026). Peningkatan PNBP ini didukung oleh pengesahan penerimaan BLU dan *earning process* pada penerimaan sektor migas.

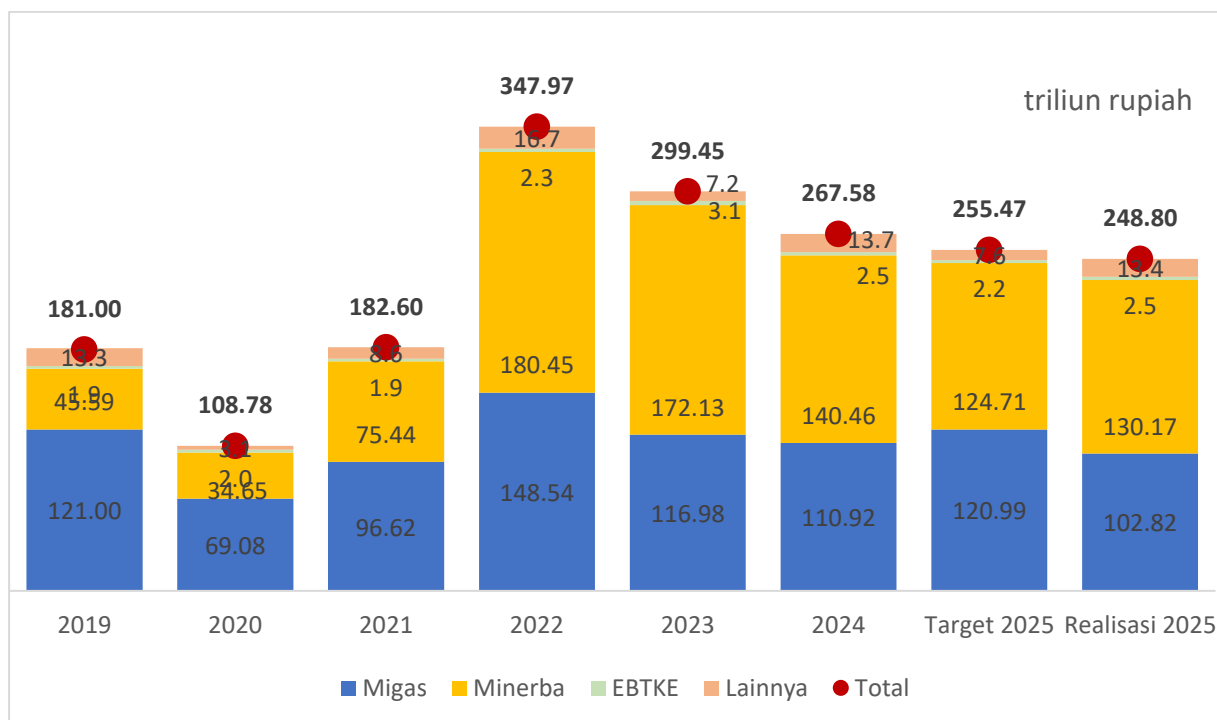
Pada Renstra Kementerian ESDM 2025-2029, Indikator Kinerja Persentase Realisasi PNBP dilakukan penyesuaian menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Anggaran 020 atau PNBP yang dicatat pada Kementerian ESDM, namun masih dalam format persentase. Indeks tersebut masih tetap menjadi Indikator Kinerja Utama Kementerian ESDM yang mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Kontribusi Sektor ESDM terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak, mengingat PNBP Sektor ESDM merupakan penyumbang signifikan bagi PNBP nasional.

Tabel 36. Realisasi Persentase PNBP Sektor ESDM 2025

Indikator Kinerja/Komponen	Target (triliun rupiah)	Realisasi (triliun rupiah)	Capaian (%)
Total PNBP Sektor ESDM	255,50	248,80	97,38
a. PNBP Migas	120,99	102,82	84,98
b. PNBP Mineral dan Batubara	124,71	130,17	104,38

Indikator Kinerja/Komponen	Target (triliun rupiah)	Realisasi (triliun rupiah)	Capaian (%)
c. PNBP Panas Bumi	2,19	2,46	112,33
d. PNBP lainnya	7,61	13,35	176,12
Persentase realisasi PNBP Sektor ESDM			97,38

Keterangan: Status per 31 Januari 2026



Gambar 18. Perkembangan Realisasi PNBP Sektor ESDM

1) PNBP Subsektor Migas

Besaran jumlah PNBP subsektor migas dipengaruhi beberapa faktor antara lain realisasi *lifting* migas, *Indonesian Crude Price* (ICP), dan kurs.

Pendapatan SDA Migas selama periode 2020–2024 mengalami pergerakan yang fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,2 persen, sejalan dengan volatilitas ICP di pasar internasional. Pergerakan ICP mengikuti pergerakan harga minyak mentah acuan dunia, yaitu minyak mentah *Brent*. Secara fundamental, faktor-faktor penawaran, permintaan dan dinamika pasar mempengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia. Selain itu, terdapat juga faktor-faktor non-fundamental antara lain seperti ketidakstabilan geopolitik, spekulasi pasar, dan cuaca.

Tabel 37. Realisasi Persentase PNBP Subsektor Migas 2025

Jenis PNBP	Target (triliun rupiah)	Realisasi (triliun rupiah)	Capaian (%)
a. Minyak Bumi	89,03	74,88	84,11%
b. Gas Bumi	31,96	27,94	87,40%
PNBP Subsektor Migas	120,99	102,82	84,98%

Keterangan: Status per 31 Januari 2026

Realisasi pendapatan SDA Migas sampai Desember 2025 adalah sebesar Rp102,82 triliun atau sekitar 84,98% dari target penerimaan SDA tahun 2025. PNBP SDA Migas pada 2025 terdiri dari PNBP Minyak Bumi sebesar Rp74,88 triliun dan PNBP Gas Bumi sebesar Rp27,94 triliun. PNBP SDA Migas utamanya dipengaruhi oleh fluktuasi harga ICP di 2025. Realisasi ICP selama tahun 2025 menunjukkan fluktuasi, dengan harga mulai dari 76,81 USD/barel Januari, turun menjadi 68,59 USD/barel Juli, lalu 62,83 USD/barel November, dan mencapai 61,10 USD/barel Desember 2025. Realisasi ICP tersebut jauh di bawah asumsi ICP dalam APBN sebesar 82,00 USD/barel.

Dari sisi kinerja operasional, penurunan *lifting* minyak dan gas bumi akibat penurunan alamiah lapangan *mature*, keterbatasan penemuan cadangan baru, serta gangguan operasional dan keandalan fasilitas produksi menjadi faktor dominan yang menahan pencapaian target. Kondisi tersebut diperkuat oleh realisasi ICP yang berada di bawah asumsi APBN seiring pelemahan permintaan global dan dinamika geopolitik, sehingga menurunkan nilai ekonomi *lifting* yang menjadi basis perhitungan PNBP. Pada kontrak bagi hasil dengan skema *cost recovery*, tingginya realisasi biaya operasi terutama untuk pengembangan lapangan dan pemeliharaan fasilitas turut menekan porsi penerimaan negara, meskipun volume produksi relatif terjaga.

Dari aspek struktural, keterlambatan pengembangan lapangan dan investasi hulu migas akibat kompleksitas perizinan, pembebasan lahan, serta isu keekonomian proyek berdampak pada tertundanya tambahan produksi yang diharapkan. Selain itu, perubahan komposisi produksi yang semakin didominasi gas bumi dengan harga kontrak jangka panjang relatif rendah, serta pergeseran pengelolaan ke lapangan marginal, berimplikasi pada menurunnya elastisitas PNBP terhadap peningkatan aktivitas hulu migas. Faktor nilai tukar dan perbedaan waktu pencatatan *lifting* dan setoran ke kas negara juga memengaruhi realisasi PNBP SDA Migas pada tahun berjalan.

2) PNBP Subsektor Mineral dan Batubara

Komponen PNBP SDA Minerba terdiri dari iuran tetap, royalti, penjualan hasil tambang, keuntungan bersih, dll. Berdasarkan besaran realisasi, komponen royalti memegang kontribusi terbesar terhadap besaran PNBP SDA minerba yang selanjutnya diikuti dengan kontribusi komponen Penjualan Hasil Tambang. Akan tetapi, pada realisasi PNBP SDA minerba 2025 menunjukkan bahwa komponen Iuran Tetap memberikan kontribusi terbesar apabila dibandingkan target.

Tabel 38. Realisasi Persentase PNBP Subsektor Minerba 2025

Jenis PNBP	Target (triliun rupiah)	Realisasi (triliun rupiah)	Capaian (%)
a. Iuran Tetap	0,46	0,67	143,77%
b. Royalti	83,52	106,26	127,23%
c. Penjualan Hasil Tambang (PHT PKP2B)	37,23	18,98	50,99%
d. Bag. Pem Kentungan Bersih IUPK	3,50	4,26	121,78%
PNBP Subsektor Minerba	124,71	130,17	104,38%

Keterangan: Status per 31 Januari 2026

Secara garis besar, *trend* PNBP SDA Minerba dimulai periode 2020-2025 menunjukkan tingkat capaian PNBP melebihi target. Pada 2025, realisasi PNBP SDA Minerba adalah sebesar Rp130,17 triliun yang terdiri dari iuran tetap Rp664,73 miliar, royalti Rp106,26 triliun, Penjualan Hasil Tambang (PHT) Rp18,98 triliun, dan keuntungan bersih IUPK Rp4,26 triliun.

PNBP yang berasal dari pertambangan batubara (royalti dan PHT) masih merupakan penyumbang PNBP terbesar dari subsektor mineral dan batubara selama 5 tahun terakhir. Capaian PNBP subsektor Minerba hingga Triwulan IV 2025 menunjukkan pencapaian yang baik meski menghadapi tantangan harga komoditas batubara yang relatif lemah di pasar global dan *demand* yang rendah. Meskipun demikian, capaian realisasi PNBP terbesar masih dari komoditas batubara dan diperkuat dengan peningkatan realisasi royalti mineral logam dari komoditas nikel disusul timah, tembaga, dan emas.

Peningkatan realisasi royalti mineral logam didukung dengan adanya lonjakan harga emas sejak 2024 hingga 2025 juga menjadi pendukung dalam capaian PNBP. Harga emas terus naik hingga akhir Desember 2025. HMA emas naik dari 2.651,36 USD/*Troy Ounce* pada Januari, menjadi 4.165,15 USD/*Troy Ounce* pada periode kedua Desember, atau naik sebesar 57% sepanjang tahun 2025. Rata-rata harga emas sampai dengan triwulan IV 2025 sebesar 3.376,02 USD/*Troy Ounce*, naik sekitar 52% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 2.216,14 USD/*Troy Ounce*.

Capaian PNBP Minerba juga didukung upaya pemerintah melalui revisi PP Nomor 26 Tahun 2022 menjadi PP Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian ESDM. Realisasi pada akun royalti mengalami peningkatan besar pada komoditas mineral sejalan dengan penerapan PP Nomor 19 Tahun 2025. Selain itu, juga diperkuat oleh pengawasan dan percepatan penerimaan melalui penyelesaian piutang. Salah satunya melalui kewajiban perusahaan untuk melunasi piutang PNBP dalam proses permohonan persetujuan RKAB Tahun 2026.

Tantangan yang dihadapi 2025 adalah harga batubara di pasar global yang relatif rendah dan melambatnya produksi batubara yang menurunkan potensi kenaikan PNBP. Realisasi PNBP dari komoditas mengalami penurunan akibat harga batubara yang terus menurun dan menurunnya *demand* dari India dan China. Sepanjang 2025, HBA terus mengalami penurunan menyentuh HBA terendah 89,00 USD/ton pada awal Desember. Pasar batubara termal global sebagian besar tetap lesu sepanjang Triwulan IV, dengan sentimen beli yang lemah di antara importir utama Asia. Tiongkok mencatat permintaan yang stabil namun hati-hati karena persediaan yang tinggi dan konsumsi daya yang rendah. Penurunan realisasi PNBP komoditas batubara juga terjadi sebagai dampak dari revisi PP Nomor 15 Tahun 2022 menjadi PP Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara, yang menyebabkan perubahan pada tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa penjualan hasil tambang dari IUPK.

3) PNBP Subsektor Energi Baru Terbarukan

PNBP bidang panas bumi diperoleh dengan komposisi berdasarkan pola perusahaan eksisting dan perusahaan Izin Panas Bumi (IPB), dimana penerimaan negara bukan pajak sebesar 90% yang berasal dari perusahaan panas bumi sebelum

tahun 2003 (WKP eksisting) yang berkontribusi dominan, serta perusahaan rezim IPB (WKP setelah UU Nomor 27 tahun 2003) sebesar 10%.

Program monitoring PNBPN panas bumi merupakan amanat UU Nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi yang mengatur tentang pemenuhan kewajiban pendapatan negara, baik yang berasal dari pajak maupun bukan pajak, serta pendapatan daerah. PNBPN panas bumi merupakan besaran yang dibayarkan oleh pengembang atas manfaat langsung maupun tidak langsung pemanfaatan sumber daya panas bumi yang dalam hal ini menjadi pembangkit listrik, di luar perpajakan dan hibah yang dikelola dalam mekanisme APBN.

Di sisi lain, energi panas bumi tidak hanya berkontribusi pada pendapatan negara melalui Pendapatan Belanja Negara Bukan Pajak (PNBP) tetapi juga bonus produksi bagi Pemerintah Daerah yang disetorkan langsung ke kas daerah. Tambahan pemasukan dan manfaat dari bonus produksi panas bumi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota menggunakan skema bagi hasil yang diharapkan dapat memupuk rasa kepemilikan oleh masyarakat terhadap kegiatan perusahaan panas bumi tersebut sehingga tercipta sinergi antara masyarakat dengan badan usaha pengembang panas bumi dalam upaya pemanfaatan sumber daya panas bumi.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, untuk penjualan uap panas bumi, bonus produksi yang harus dibayarkan pengembang sebesar 1 persen dari pendapatan kotor. Sedangkan untuk penjualan listrik, bonus produksinya ditetapkan lebih rendah, yakni 0,5 persen dari pendapatan kotor. Parameter dan bobot yang dijadikan dasar perhitungan bonus produksi meliputi luas wilayah kerja, infrastruktur produksi, infrastruktur penunjang, dan realisasi produksi.

Tabel 39. Realisasi Persentase PNBPN Subsektor EBTKE 2025

Jenis PNBPN	Target (miliar rupiah)	Realisasi (miliar rupiah)	Capaian (%)
a. Iuran Tetap Panas Bumi	32,48	38,59	118,79%
b. Royalti Panas Bumi	132,70	132,21	99,64%
c. Perusahaan Panas Bumi	2.024,53	2.284,80	112,86%
PNBPN Subsektor EBTKE	2.189,71	2.455,60	112,33%

Keterangan: Status per 31 Januari 2026

Realisasi PNBP Panas Bumi pada 2025 adalah sebesar Rp2,46 triliun dari target Rp2,19 triliun, sehingga capaiannya adalah sebesar 112,33%. Adapun sumber perolehan PNBP pada 2025 berasal dari:

- a. WKP/Area Eksisting: Kamojang, Lahendong, Ulubelu, Karaha, Lumut Balai, DTT Dieng, Patuha, Salak, Darajat, Wayang Windu, dan Sarulla;
- b. WKP IPB: Ulumbu, Liki Pinangawan Muaralaboh, Rantau Dedap, Sorik Marapi, Sokoria, dan Blawan Ijen;
- c. Iuran tetap eksplorasi dari 28 WKP yang masih dalam tahap eksplorasi.

Meski telah melebihi target yang ditetapkan, penerimaan bukan pajak dari bidang panas bumi pada 2025 masih di bawah capaian 2 tahun sebelumnya, yaitu pada 2023 sebesar Rp3.127 miliar dan 2024 sebesar Rp2.838 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh:

- a. Terjadinya *forced outage* berupa kerusakan turbin PLTP Dieng 60 MW sehingga kehilangan produksi 141.000 MWh (35% di bawah target);
- b. Program *steam recovery* PLTP Rantau Dedap berupa pengeboran 1 sumur *make up* dan *workover* 4 sumur belum berhasil mengembalikan produksi sesuai kapasitas terpasang 92 MW. Akibatnya PLTP Rantau Dedap kehilangan produksi sebesar 225.000 MWh (35%) selama 2025;
- c. Turunnya kapasitas produksi PLTP Ulubelu 30 MW akibat kendala kurangnya suplai *steam*;
- d. Peningkatan biaya depresiasi pada WKP Eksisting karena investasi CAPEX baru;
- e. Peningkatan biaya rugi selisih kurs akibat penguatan Dolar AS dan Yen pada WKP eksisting;
- f. Pada 2023 terdapat pindah buku saldo *reimbursement* PPN yang tidak direalisasikan pengembang.

4) PNBP Lainnya

Selain PNBP SDA Migas, SDA Minerba dan SDA Panas Bumi, Kementerian ESDM juga memiliki PNBP yang berasal dari jasa layanan serta iuran badan usaha. Dasar hukum atas tarif PNBP Lainnya terbagi menjadi beberapa, yaitu:

- a. PNBP Fungsional Kementerian ESDM mengacu pada PP Nomor 19 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Jenis PNBP Lainnya yang diatur dalam PP dimaksud adalah Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas, Pengelolaan Data Migas, Penjualan Peta, denda, pencairan jaminan, jasa layanan subsektor ketenagalistrikan, jasa layanan subsektor kegeologian, denda-denda dan jasa penyelenggaraan pelatihan.

- b. PNBP Fungsional BPH Migas mengacu pada PP Nomor 9 Tahun 2025 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. Dalam PP ini, diatur jenis dan tarif PNBP berupa iuran Badan Usaha dalam kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa.
- c. PNBP BLU Pendidikan dan Pelatihan serta Pengujian di sektor ESDM mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang tarif BLU pada masing-masing Satker.
- d. PNBP Umum mengacu pada PP Nomor 47 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Semua Instansi Pengelola PNBP.

Jenis PNBP yang termasuk dalam kategori ini berupa PNBP dari pemanfaatan Barang Milik Negara, bunga/jasa giro, Penerimaan Kembali Anggaran Belanja TAYL, penyelesaian ganti rugi dan denda dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Selain PNBP di atas yang tercatat pada KESDM (BA 020), terdapat juga PNBP Lainnya yang tercatat pada Kementerian Keuangan (BA BUN) yang berupa PNBP yang berasal dari DMO Migas, denda dan pendapatan lainnya Migas serta PNBP dari pengelolaan BMN KKKS dan PKP2B.

Penerimaan negara lainnya (di luar SDA migas, minerba dan panas bumi) ditargetkan dalam DIPA sebesar Rp7,61 triliun dan realisasinya sebesar Rp13,35 triliun atau 176,12% dari target yang ditetapkan. Penerimaan negara lainnya ini terdiri dari:

Tabel 40. Rincian PNBP Lainnya

Jenis PNBP	Target DIPA (triliun rupiah)	Realisasi (triliun rupiah)	Capaian
BA 020	2,61	8,14	311,90%
- BLU	0,78	0,87	111,29%
- Iuran Badan Usaha Hilir Migas	1,74	1,89	108,62%
- Hulu Migas Lainnya (<i>sign bonus</i> , dll.)	0,06	0,02	36,21%
- Kompensasi dan Denda DMO Batubara	-	2,17	-
- Denda <i>Smelter</i>	-	2,21	-
- Denda administratif PKH	-	0,50	-
- PNBP Lainnya (Pemanfaatan BMN, pemasyarakatan data migas, pencairan jaminan, pengembalian TAYL, dll.)	0,03	0,48	1624,79%
BA 099	5,00	5,21	104,31%
- Hulu Migas Lainnya (minyak mentah DMO, denda dan penerimaan migas lain)	4,47	4,74	106,14%
- Pengelolaan BMN dari KKKS dan PKP2B	0,53	0,47	88,82%
Total PNBP Lainnya	7,61	13,35	175,53%

Keterangan: Status per 31 Januari 2026

Tabel 41. Perbandingan Realisasi PNBP

Kementerian/Lembaga	Target (triliun rupiah)	Realisasi (triliun rupiah)	Capaian (%)
PNBP Sektor ESDM	255,50	248,80	97,38%
PNBP Kementerian ESDM	126,48	138,48	109,49%
PNBP Kementerian Komunikasi dan Digital	25,25	29,30	116,04%
PNBP Nasional	513,6	534,1	103,99%

Sumber: *komdigi.go.id*; *detik.com*

Kinerja PNBP Sektor ESDM selama 2025 secara umum sudah cukup baik, dan kinerja PNBP yang dicatat pada Kementerian ESDM pun realisasinya telah mencapai target yang ditetapkan. Kementerian ESDM masih menjadi kontributor terbesar terhadap pencapaian PNBP nasional, yaitu sebesar 25,93% (PNBP yang dicatat Kementerian

ESDM) atau 46,58% jika dibandingkan dengan nilai pada sektor ESDM. Salah satu Kementerian yang juga berhasil melampaui target adalah Kementerian Komunikasi dan Digital yang mampu melampaui target hingga 116,04%, melalui penguatan infrastruktur digital.

C. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Program atau kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja PNBP dari masing-masing subsektor, antara lain:

1) PNBP Subsektor Migas

Sepanjang 2025, realisasi harga minyak dunia tercatat secara konsisten berada di bawah asumsi yang ditetapkan dalam APBN. Rata-rata *Indonesia Crude Price* (ICP) diperkirakan mencapai sekitar 68 USD/barel, lebih rendah dibandingkan asumsi APBN sebesar 82 USD/barel. Kondisi tersebut menimbulkan tekanan signifikan terhadap kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) subsektor migas, khususnya yang bersumber dari komponen harga.

Dalam rangka menjaga pencapaian target PNBP migas, Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menempatkan optimalisasi *lifting* migas sebagai salah satu instrumen strategis. Upaya tersebut dilaksanakan melalui koordinasi intensif dan berkelanjutan bersama SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), serta Pemerintah Daerah penghasil migas, khususnya dalam proses penghitungan dan verifikasi realisasi *lifting* migas. Koordinasi ini diarahkan untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kinerja produksi migas, baik pada tahun berjalan maupun pada periode berikutnya, melalui percepatan pengembangan lapangan baru dan lapangan eksisting, optimalisasi perolehan hidrokarbon dan pengelolaan cadangan migas, peningkatan keandalan fasilitas produksi dan sarana penunjang guna meningkatkan efisiensi operasi serta menekan frekuensi *unplanned shutdown* yang berimplikasi pada kehilangan peluang produksi, serta penguatan upaya penambahan cadangan melalui kegiatan eksplorasi dan penerapan teknologi *enhanced oil recovery* (EOR).

2) PNBP Sektor Mineral Batubara

Program-program yang telah dilakukan dalam rangka optimalisasi PNBP SDA Minerba, yaitu:

- a. Penguatan pengawasan penerimaan negara dan mengoptimalkan penyelesaian piutang PNBP melalui *Automatic Blocking System* (ABS) pada sistem aplikasi e-PNBP.
- b. Pemberian sanksi untuk ketidakpatuhan atas pemenuhan DMO batubara dan target komitmen pembangunan *smelter*.
- c. Meningkatkan koordinasi antar-instansi untuk *joint business process*, *joint analysis*, dan *joint audit* kewajiban yang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan.
- d. Meningkatkan penyuluhan dan kepatuhan dengan meminta semua wajib bayar melaksanakan pembayaran kewajiban melalui e-PNBP.
- e. Penguatan tata kelola melalui integrasi antara e-PNBP dengan SIMBARA dan *Minerba Online Monitoring System* (MOMS).

3) PNBP Sektor Energi Baru Terbarukan

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target 2025 di antaranya dengan mengakselerasi program *steam recovery*, optimalisasi produksi dari PLTP, peningkatan kegiatan pembinaan dan pengawasan lapangan untuk memastikan biaya operasi yang efisien, serta penguatan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi bersama.

D. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Upaya ke depan dalam peningkatan kinerja PNBP dari masing-masing subsektor, antara lain:

1) PNBP Subsektor Migas

Sebagai langkah korektif dan penguatan kinerja ke depan, Pemerintah mengarahkan kebijakan pada optimalisasi penerimaan melalui penyempurnaan regulasi dan kontrak migas, percepatan peningkatan *lifting* dengan mengaktifkan *sumur idle*, penerapan teknologi *Enhanced Oil Recovery* (EOR), *multi-stage fracturing*, dan *horizontal drilling*, serta percepatan persetujuan dan implementasi *Plan of Development* (POD). Di sisi tata kelola, pengendalian biaya operasi KKKS, penguatan monitoring dan evaluasi berbasis sistem terintegrasi, serta konsistensi implementasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu

(HGBT) terus didorong untuk menjaga keseimbangan antara optimalisasi PNBP, keberlanjutan investasi hulu migas, dan ketahanan energi nasional.

2) PNBP Subsektor Minerba

Salah satu prinsip PNBP SDA Minerba adalah *self assesment* dimana pemegang izin atau pengusaha pertambangan menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kepada Pemerintah melalui Kas Negara. Dalam rangka optimalisasi PNBP SDA Minerba, maka perlu dilakukan pengawasan dan monitoring dalam bentuk verifikasi atas pemenuhan kewajiban PNBP yang berkaitan dengan produksi/penjualan dari pemegang izin pertambangan.

Tahun 2021 telah dikembangkan sistem e-PNBP Minerba v.2 sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban pembayaran PNBP. e-PNBP Minerba merupakan sistem pembayaran, perhitungan, dan verifikasi kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mineral dan Batubara Iuran Tetap, Royalti, dan Penjualan Hasil Tambang.

Sejak Maret 2023, Kementerian ESDM telah mengimplementasikan formula baru dalam penetapan Harga Batubara Acuan (HBA) di Indonesia. Perubahan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 41.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komoditas Batubara. HBA dihitung berdasarkan rata-rata realisasi harga jual batubara satu bulan sebelumnya (proporsi 70%), serta realisasi harga dua bulan sebelumnya (proporsi 30%). Per September 2023 HBA juga telah dibedakan menjadi empat kategori berdasarkan kualitas batubara, yakni:

- HBA: kesetaraan nilai kalor 6.322 kcal/kg GAR, total moisture 12,26%, total sulphur 0,66%, dan ash 7,94%;
- HBA I: kesetaraan nilai kalor 5.300 kcal/kg GAR, total moisture 21,32%, total sulphur 0,75%, dan ash 6,04%;
- HBA II: kesetaraan nilai kalor 4.100 kcal/kg GAR, total moisture 35,73%, total sulphur 0,23%, dan ash 3,90%;
- HBA III: kesetaraan nilai kalor 3.400 kcal/kg GAR, total moisture 44,30%, total sulphur 0,24%, dan ash 3,88%.

Mengintegrasikan tiga aplikasi MOMS-MVP-ePNBP, proses bisnis komoditas batubara tidak hanya melibatkan Kementerian ESDM, tetapi juga Kementerian

Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Direktorat Bea dan Cukai dan lembaga lainnya. Implementasi sistem ini akan memberikan kemudahan bagi perusahaan dan pemerintah dalam melakukan pengawasan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, khususnya proses bisnis batubara dan mineral dari hulu ke hilir. Dengan integrasi ini diharapkan akan menghasilkan keselarasan data antara MOMS dan ePNBP, yang selanjutnya diteruskan ke Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batubara (SIMBARA), yang telah terintegrasi di lintas kementerian/lembaga.

Selain itu, pada 2025 telah terbit Kepmen ESDM Nomor 72.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batubara. Peraturan ini akan berlaku mulai 1 Maret 2025 sebagai upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga penjualan komoditas mineral logam dan batubara di pasar global maupun dalam negeri. Regulasi ini ditetapkan dalam rangka menjalankan amanah Pasal 159 ayat (1) PP Nomor 96 Tahun 2021, yang mewajibkan pemegang IUP/IUPK tahap kegiatan operasi produksi dalam menjual komoditas yang diproduksi untuk mengacu pada harga patokan. Adapun substansi pokok yang diatur dalam Keputusan Menteri ESDM tersebut adalah terkait pengaturan formula harga patokan mineral logam, formula harga batubara acuan, dan formula harga patokan batubara yang diatur dalam lampiran Kepmen ESDM. Dalam regulasi ini, penetapan HMA dan HBA yang sebelumnya dilakukan setiap bulan, berubah menjadi sebanyak dua kali per bulan, yakni setiap tanggal 1 dan tanggal 15 setiap bulan berjalan.

Dalam hal optimalisasi PNBP-BLU TekMIRA, monitoring piutang tetap terus digalakkan dan monitoring berkala terhadap kontrak diberlakukan.

3) PNBP Subsektor Energi Baru Terbarukan

Sebagai langkah peningkatan PNBP Panas Bumi di tahun-tahun selanjutnya, upaya yang dilakukan akan berfokus pada optimalisasi PNBP melalui percepatan produksi dan efisiensi. Upaya optimalisasi tersebut diwujudkan melalui penyesuaian regulasi, sinkronisasi dengan pemangku kepentingan terkait, khususnya di sektor kehutanan dan juga Pemerintah Daerah, percepatan pelelangan panas bumi, hingga peningkatan efisiensi biaya produksi dengan mitigasi risiko kegiatan hulu panas bumi dan juga pemanfaatan limbah atau mineral ikutan yang ada di lokasi PLTP.

Terhadap hambatan pada 2025 yang bersifat teknis, beberapa usaha koordinatif dari Direktorat Panas Bumi tetap dilakukan, yang meliputi percepatan program perbaikan

turbin PLTP Dieng sesuai jadwal dalam RKAB, akselerasi program *steam recovery*, antara lain *drilling make up well* dan *hooked up* pipa penyalur pada PLTP Ulubelu, mendorong penggunaan PLTP *Binary Modular* dengan memanfaatkan sumur dan *brine idle* (potensi 25 MW) di PLTP Rantau Dedap. Sebagai tambahan, optimalisasi produksi dari PLTP juga dilakukan antara lain melalui program *zero steam venting*, pemanfaatan *excess energy*, utilisasi Unit PLTP *idle*, dan minimalisasi *curtailment* yang dilakukan oleh PLN.

Selain itu, pemanfaatan informasi dan teknologi menjadi kunci untuk penyederhanaan proses perizinan pengusahaan panas bumi. Dalam hal ini, Direktorat Panas Bumi telah mengembangkan aplikasi GENESIS, yang menjadi aplikasi *one stop service* dalam penyediaan layanan panas bumi di Indonesia.

3.5.2. Persentase Realisasi Investasi

A. Definisi

Persentase realisasi investasi diukur berdasarkan tingkat keberhasilan capaian dari target realisasi investasi sektor ESDM yang ditetapkan satu tahun sebelumnya melalui mekanisme tertentu. Investasi sektor ESDM berasal dari subsektor minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, dan subsektor energi baru terbarukan dan konservasi energi.

B. Analisis Capaian

Realisasi investasi sektor energi dan sumber daya mineral pada 2025 adalah sebesar 31,96 miliar USD atau 108,45% dari target sebesar 29,47 miliar USD. Bila dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja 2025 sebesar 87, maka capaian indikator Persentase Investasi Sektor ESDM adalah sebesar 124,66%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, maka kinerja investasi pada 2025 sudah cukup baik namun investasi pada subsektor migas masih belum optimal.

Tabel 42. Perkembangan Persentase Investasi Sektor ESDM

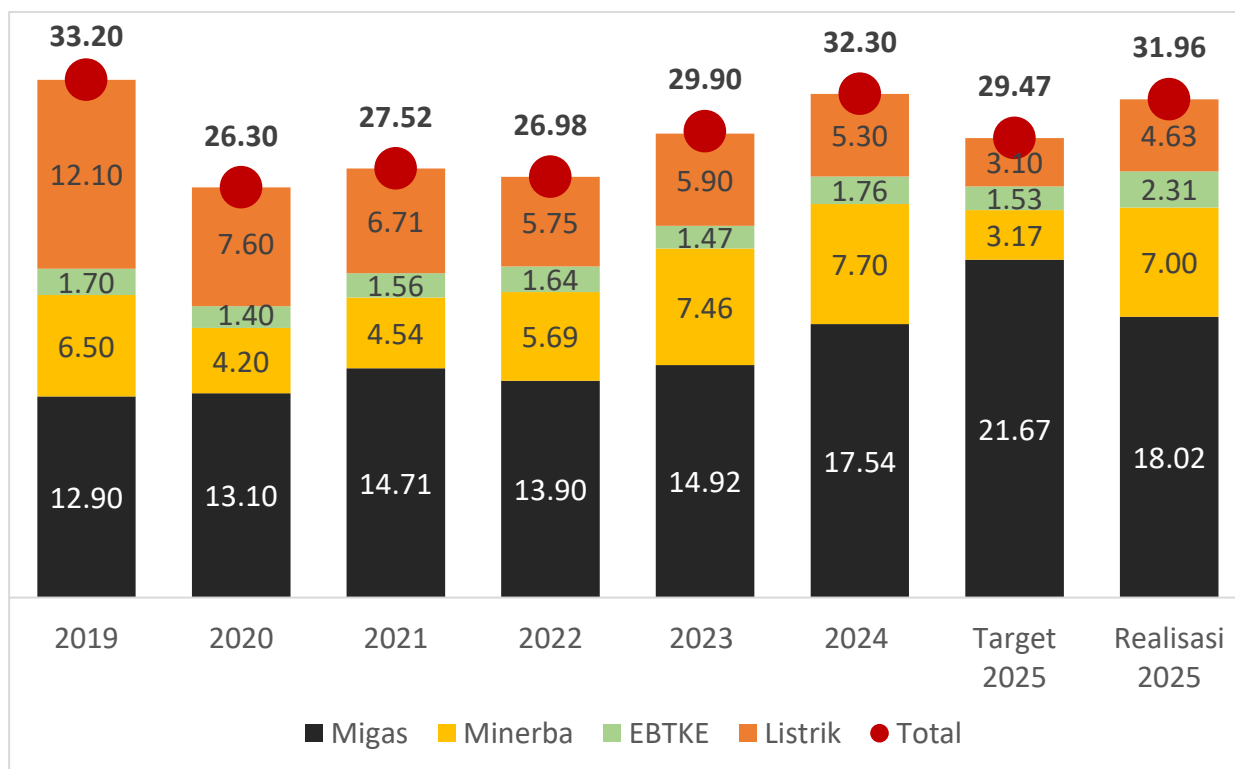
Indikator Kinerja	Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi					Capaian 2025 (%)
			2021	2022	2023	2024	2025	
Persentase Realisasi Investasi (%)	-	87	86,64	86,74	88,92	119,09	108,45	124,66%

Sementara capaian 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah (target 2029 pada renstra) mengingat pada Renstra Kementerian ESDM 2025-2029, indikator ini sudah tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Utama dan tidak terdapat pada Sasaran Program dan Kegiatan.

Tabel 43. Realisasi Persentase Investasi Sektor ESDM 2025

Indikator Kinerja/Komponen	Target (miliar USD)	Realisasi (miliar USD)	Capaian (%)
Total Investasi Sektor ESDM	29,47	31,96	108,45
a. Investasi Migas	21,67	18,02	83,16
b. Investasi Mineral dan Batubara	3,17	7,00	220,82
c. Investasi Listrik	3,10	4,63	149,35
d. Investasi EBTKE	1,53	2,31	150,77
Persentase Realisasi Investasi Sektor ESDM			108,45

Catatan: Status per 31 Januari 2026



Gambar 19. Perkembangan Investasi Sektor ESDM (dalam miliar USD)

Penjelasan mengenai kinerja investasi pada masing-masing subsektor, tersaji di bawah ini:

1) Investasi Subsektor Minyak dan Gas Bumi

Tabel 44. Realisasi Persentase Investasi Subsektor Migas 2025

Komponen	Target (miliar USD)	Realisasi (miliar USD)	Capaian (%)
a. Hulu Migas	19,57	15,42	78,79%
b. Hilir Migas	2,10	2,60	123,81%
Investasi Subsektor Migas	21,67	18,02	83,16%

Catatan: Status per 31 Januari 2026

Realisasi investasi subsektor migas pada 2025 tercatat sebesar 18,02 miliar USD, yang berasal dari kontribusi investasi hulu migas sebesar 15,42 miliar USD dan hilir migas sebesar 2,60 miliar USD. Capaian ini menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dan mencerminkan tetap terjaganya minat investasi di tengah

tantangan operasional, dinamika keekonomian proyek, serta kompleksitas teknis kegiatan migas, khususnya pada pengembangan lapangan dan infrastruktur strategis. Investasi hulu migas didorong oleh keberlanjutan kegiatan eksplorasi dan pengembangan, termasuk penemuan potensi migas skala besar dan laut dalam, sementara investasi hilir migas difokuskan pada proyek pengolahan, infrastruktur gas, logistik, dan petrokimia untuk mendukung ketahanan energi nasional.

Meskipun demikian, realisasi investasi subsektor migas belum mencapai target optimal akibat sejumlah kendala, antara lain cuaca ekstrem, keterbatasan *rig* dan sumber daya manusia, keterlambatan proses pengadaan, isu keekonomian proyek, serta hambatan pembebasan lahan dan perizinan.

2) Investasi Subsektor Mineral dan Batubara

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa setiap pemegang IUP wajib menyusun dan melaporkan kegiatannya terkait pengelolaan usaha pertambangan secara periodik termasuk laporan investasi meliputi rencana dan realisasi.

Rencana investasi pada 2025 sebesar 3,17 miliar USD dari 165 perusahaan yang telah merencanakan investasi. Terdapat perbedaan antara target investasi pada 2025 pada Perjanjian Kinerja (PK) yaitu sebesar 3,17 miliar USD dengan target investasi pada Rencana Strategis KESDM 2025 sebesar 5,25 miliar USD. Perbedaan tersebut terjadi karena proses penetapan target PK 2025 masih mengikuti target Renja 2025 sementara Renstra KESDM baru dapat disahkan pada akhir tahun.

Capaian investasi subsektor mineral dan batubara (minerba) menunjukkan kinerja yang sangat positif. Realisasi investasi hingga 31 Desember 2025 berdasarkan penarikan data per 31 Januari 2026 tercatat mencapai 7,008 miliar USD, atau sekitar 221,08% dari target PK dan sekitar 133,49% dari target Renstra yang telah direncanakan. Capaian ini mencerminkan perbaikan tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap iklim investasi di subsektor minerba, sekaligus menunjukkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong percepatan realisasi investasi. Capaian investasi tersebut merupakan hasil kompilasi dan verifikasi data yang dihimpun dari badan usaha dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 45. Realisasi Persentase Investasi Subsektor Minerba 2025

Komponen	Target (juta USD)	Realisasi (juta USD)	Capaian (%)
a. KK	566,61	578,3	102,06%
b. PKP2B	198,57	437,0	220,07%
c. IUPK	1.471,16	3.579,0	243,28%
d. IUP BUMN	450,35	527,8	117,20%
e. IUP Mineral	221,85	363,9	164,03%
f. IUP Batubara	112,91	164,4	145,60%
g. IUPJ	149,56	1.357,62	907,74%
Investasi Subsektor Minerba	3.171,01	7.008,13	221,01%

Catatan: Status per 31 Januari 2026

Secara umum kendala realisasi investasi 2025 berdasarkan evaluasi dari laporan Badan Usaha, meliputi:

- Hambatan pada proses perizinan (IPPKH dan revisi RKAB yang masih berproses);
- Isu negosiasi harga dalam proses pembebasan lahan;
- Curah hujan tinggi berdampak pada beberapa kegiatan konstruksi; dan
- Kendala teknis internal, seperti proses *procurement*/lelang dan vendor.

3) Investasi Subsektor Ketenagalistrikan

Dalam perspektif jangka panjang RPJPN 2025-2045, investasi ketenagalistrikan diposisikan sebagai *enabler* transformasi ekonomi hijau dan transisi energi, yang menuntut pengembangan sistem jaringan kelistrikan melalui interkoneksi dan *smart grid*, pemanfaatan *energy storage*, serta pembatasan pembangunan PLTU batu bara dan pengalihan subsidi fosil secara bertahap agar ruang fiskal dan insentif investasi lebih selaras dengan energi rendah karbon. Pada horizon menengah RPJMN 2025–2029, kebutuhan investasi ini dipertegas melalui strategi “konektivitas digital dan transisi energi listrik” yang mencakup pembangunan pembangkit beban dasar dan variabel (termasuk penyimpanan energi dan pengubahan bahan bakar pembangkit yang rendah karbon), pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya (transmisi, interkoneksi dalam–antarpulau/*super grid*, distribusi dan sistem terisolasi, serta listrik pedesaan), dan perluasan jangkauan infrastruktur tenaga listrik. Sejalan dengan itu,

kebijakan pembiayaan nasional dalam RPJMN mendorong penutupan *financing gap* APBN melalui pembiayaan inovatif dan penguatan skema KPBU, pemanfaatan SBN untuk investasi produktif, serta penguatan peran BUMN/SMV/SWF—termasuk untuk proyek infrastruktur strategis seperti energi dan EBT—agar iklim investasi lebih kondusif dan nilai PMA/PMDN meningkat.

Pada level sektoral, Renstra Kementerian ESDM 2025-2029 mengartikulasikan kebutuhan investasi ketenagalistrikan secara lebih terukur melalui target pembangunan kapasitas pembangkit, transmisi, gardu induk, distribusi, dan gardu distribusi, yang secara implisit menegaskan besarnya kebutuhan belanja modal dan kesiapan proyek (*project readiness*) untuk memastikan “pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal.” Untuk memperkuat daya tarik investasi—khususnya investasi hijau—Renstra juga menekankan pengembangan ekosistem pembiayaan transisi energi dengan instrumen seperti *blended finance*, *green bonds*, *carbon trading*, dan *energy transition fund*, disertai kemitraan dengan lembaga keuangan internasional guna memperluas akses pembiayaan skala besar, memperkuat mitigasi risiko, dan meningkatkan kepercayaan global terhadap tata kelola investasi hijau Indonesia. Pergeseran ini diperkuat dengan penegasan peran KESDM sebagai pengorkestra pembiayaan (*financial orchestrator*) yang menjembatani kebijakan energi nasional dengan arsitektur pendanaan global, sekaligus mendorong penguatan industri dalam negeri melalui kebijakan penggunaan produk dalam negeri agar proyek ketenagalistrikan tidak hanya menarik investasi, tetapi juga menciptakan nilai tambah domestik.

Target kinerja dari Indikator Kinerja Utama (Utama) investasi subsektor ketenagalistrikan disusun mengacu pada dokumen perencanaan (seperti RPJMN, RKP, Renstra KESDM, Renja KESDM, DIPA KESDM, dan Perjanjian Kinerja) dan diselaraskan dengan dinamika rencana investasi para pelaku usaha ketenagalistrikan (seperti mengacu pada dokumen RUPTL, penyesuaian berdasarkan RKAP PLN, dan rencana investasi PPU serta IUPTLS). Investasi subsektor ketenagalistrikan pada t2025 ditargetkan pada dokumen Perjanjian Kinerja sebesar 3,10 miliar USD.

Tabel 46. Realisasi Persentase Investasi Subsektor Ketenagalistrikan 2025

Komponen	Target (miliar USD)	Realisasi (miliar USD)	Capaian (%)
a. Independent Power Producer (IPP)	0,83	0,662	79,96%
b. PT PLN (Persero)	2,06	3,792	184,07%
• Pembangkit	0,70	0,753	107,57%
• Transmisi	0,39	0,600	153,84%
• Gardu Induk	0,34	0,424	124,70%
• Distribusi	0,64	2,014	314,68%
c. Power Private Utility (PPU) & Izin Operasi (IO)	0,21	0,176	83,81%
Investasi Subsektor Ketenagalistrikan	3,10	4,631	149,39%

Catatan: Status per 31 Januari 2026

Dari target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, investasi subsektor ketenagalistrikan pada akhir 2025 mencapai prognosis realisasi kinerja sebesar 4,63 miliar USD atau 149% terhadap target pada 2025. Pengawasan investasi dapat dikatakan berjalan efektif, dengan dorongan realisasi yang signifikan terutama pada investasi PT PLN (Persero). Kontributor terbesar investasi sub sektor ketenagalistrikan pada 2025 berasal dari PT PLN (Persero) sebesar 3,792 miliar USD, disusul investasi dari *Independent Power Producer* (IPP) sebesar 0,662 miliar USD, dan sisanya sebesar 0,176 miliar USD dari PPU serta pemegang IUPTLS. Total investasi sebesar 3,792 miliar USD dari PT PLN (Persero) memiliki porsi investasi paling dominan berada pada sisi distribusi tenaga listrik sebesar 53%, lalu selanjutnya disusul porsi investasi pembangkit tenaga listrik sebesar 20%, transmisi tenaga listrik sebesar 16%, dan gardu induk tenaga listrik sebesar 11%. Secara substansi, hal ini menggambarkan penguatan infrastruktur distribusi dan pelayanan tenaga listrik di Wilayah Usaha (Wilus) PT PLN (Persero).

Jika dilihat dari dinamika sepanjang 2025, progres realisasi kinerja investasi subsektor ketenagalistrikan 2025 memperlihatkan akselerasi yang konsisten. Realisasi kumulatif pada triwulan akhir menguat dan pada Oktober 2025 realisasi kumulatif telah mencapai 3,64 miliar USD, yang berarti sudah melampaui target tahunan 3,10 miliar USD dan terus meningkat hingga 4,63 miliar USD pada akhir tahun. Pola ini selaras dengan

karakter investasi ketenagalistrikan yang umumnya meningkat pada semester II seiring penyelesaian tahapan pengadaan, progres fisik konstruksi, dan penyelesaian administrasi pembayaran.

Dalam perspektif historis 2020-2025, capaian 2025 melanjutkan tren capaian tinggi terhadap target. Pada 2024, realisasi investasi tercatat 5,33 miliar USD dengan persentase capaian 172%, sedangkan tahun 2023 realisasi 5,94 miliar USD dengan persentase capaian 89% terhadap target tahunannya. Pada 2022 juga mencatat realisasi 5,75 miliar USD dengan persentase capaian 115%. Dengan demikian, meskipun secara nominal prognosis realisasi 2025 berada di bawah realisasi 2020-2024, kinerja 2025 tetap menonjol karena berhasil melampaui target tahunannya secara signifikan. Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian target dan realisasi yang tetap terjaga efektif dalam pengendalian kinerja.

Berdasarkan perkembangan investasi subsektor ketenagalistrikan di Indonesia, ada beberapa tantangan dan isu strategis yang dihadapi, antara lain:

1. Tidak terlaksananya lelang perdana proyek RUPTL PLN Tahun 2025-2034 pada semester II tahun 2025 dengan total 278 proyek senilai 8,5 miliar USD /Rp139,5 triliun. Berdampak kepada hilangnya potensi serapan investasi pada 2025 sekitar Rp10 triliun dari proses perencanaan, pembebasan lahan dan pengadaan awal material;
2. Pengadaan tower transmisi sempat terhambat karena standar harga tower transmisi dari regulasi Kementerian Perindustrian yang di bawah harga pasar. Namun, saat ini PLN sudah bisa melakukan pengadaan setelah terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 89 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan; dan
3. Masih rendahnya realisasi investasi proyek ketenagalistrikan di *Private Power Utility* (PPU) dikarenakan adanya *mismatch demand* yang tidak sesuai dengan target dan kesulitan akses pembiayaan.

4) Investasi Subsektor EBTKE

Target investasi subsektor EBTKE yang diakumulasikan dari bidang Panas Bumi, Bioenergi, Aneka EBT (Energi Terbarukan), serta Konservasi Energi pada 2025 sebesar 1.535,21 juta USD.

Tabel 47. Realisasi Persentase Investasi Subsektor EBTKE 2025

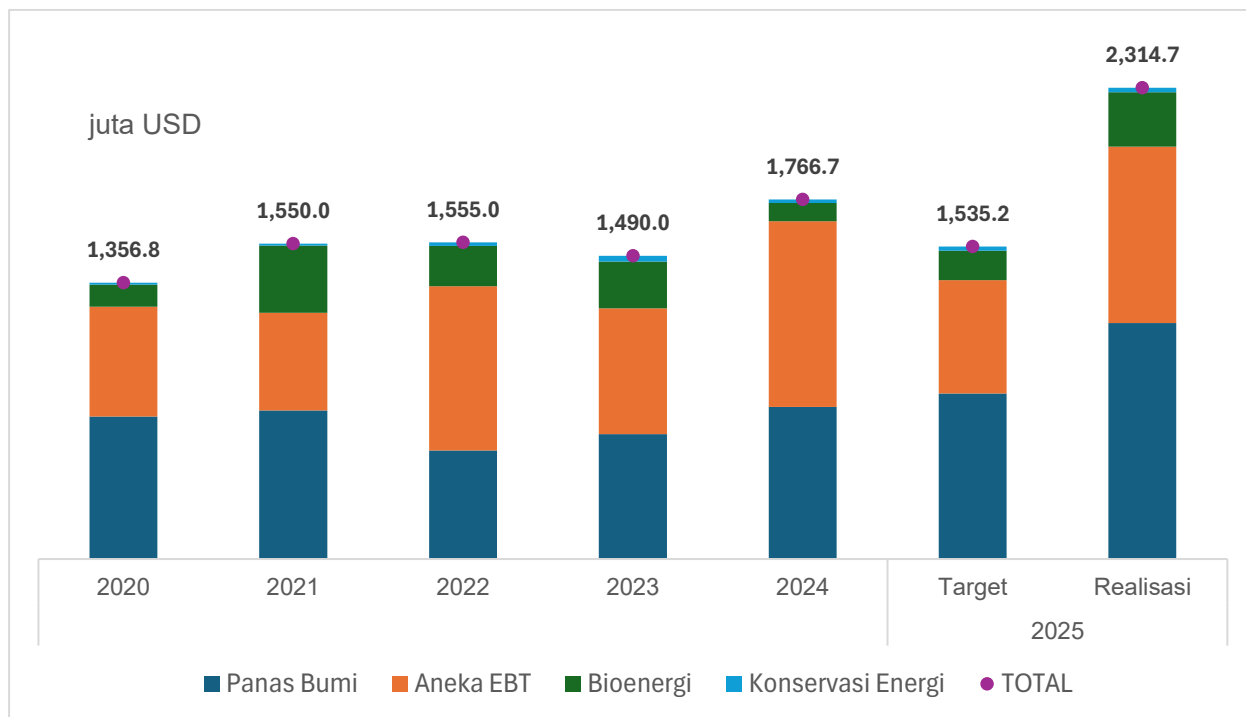
Jenis Investasi	Target (juta USD)	Realisasi (juta USD)	Capaian (%)
a. Panas Bumi	813,00	1.159,90	142,68%
b. Aneka EBT	557,35	865,50	155,29%
c. Bioenergi	144,86	267,10	184,38%
d. Konservasi Energi	20,00	22,10	110,50%
Investasi Subsektor EBTKE	1.535,21	2.314,68	150,77%

Catatan: status per 31 Januari 2026

Secara umum, realisasi investasi di subsektor EBTKE menunjukkan progres positif pada setiap triwulannya. Hal ini tercermin dari capaian pada TW I sebesar 378,4 juta USD yang sudah mencapai 24,6% dari target, lalu capaian TW II sebesar 819,5 juta USD (53,4% dari target) dan capaian TW III sebesar 1.448,5 juta USD (94,35% dari target).

Tren positif ini berlanjut ke capaian akhir 2025 sebesar 2.314,68 juta USD (150,77% dari target). Jumlah tersebut didapatkan dari realisasi investasi bidang panas bumi sebesar 1.159,9 juta USD (142,68% dari target), bidang Aneka EBT sebesar 865,5 juta USD (155,29% dari target), bidang Bioenergi sebesar 267,1 juta USD (184,38% dari target), dan bidang Konservasi Energi sebesar 22,1 juta USD (110,50% dari target). Berdasarkan realisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja investasi subsektor EBTKE juga disokong oleh investasi seluruh bidang yang semuanya melebihi target.

Capaian yang sudah melebihi target tersebut menjadi indikator bahwa iklim investasi subsektor EBTKE semakin membaik. Kinerja positif ini juga ditegaskan dengan gambar di bawah ini, dimana nilai investasi subsektor EBTKE menunjukkan titik tertinggi pada 2025.



Gambar 20. Perkembangan Investasi Subsektor EBTKE

Dengan meningkatnya realisasi investasi subsektor EBTKE pada dua tahun belakangan, dapat disimpulkan bahwa kecenderungan yang timbul dalam pengembangan EBTKE dan investasinya menjadi semakin baik, yang didorong dengan penerbitan regulasi yang suportif. Sebagai contoh, terbitnya Permen ESDM Nomor 11 tahun 2024 yang merupakan *breakthrough* dalam pengaturan TKDN yang berkaitan dengan infrastruktur ketenagalistrikan, termasuk di dalamnya pembangkit yang berbasis energi terbarukan. Aturan TKDN tersebut memberikan jaminan dan kemudahan dalam pemenuhan ketentuan TKDN proyek subsektor EBTKE yang relevan dengan kondisi industri tanah air dengan tetap memperhatikan peningkatan kapasitasnya secara bertahap. Penerbitan regulasi yang kondusif juga berlanjut dengan terbitnya 1 Peraturan Presiden dan 6 Permen ESDM yang menyediakan ketentuan dan panduan dalam perusahaan EBTKE di berbagai bidang, baik sektor pembangkit listrik energi terbarukan, bahan bakar nabati, *waste to energy*, hingga konservasi energi.

Pencapaian investasi EBTKE pada 2025 yang cukup baik tersebut tentunya masih menghadapi berbagai kendala seperti:

- a. Masih terdapat hambatan berupa isu sosial dan kendala terkait peizinan pemanfaatan lahan, serta adanya pergeseran pelaksanaan kegiatan dari para Pengembang Panas Bumi;
- b. Proses pengadaan pembangkit Aneka EBT pada Rencana Usaha Pembangunan Ketenagalistrikan (RUPTL) membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga mengakibatkan proses konstruksi terhambat serta berpotensi memperlambat realisasi investasi;
- c. Tingkat bunga pinjaman yang tinggi dan rendahnya minat dari lembaga pembiayaan karena tingginya tingkat risiko, serta kapasitas modal pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Aneka EBT yang masih cukup rendah, sehingga berdampak pada pinjaman yang lebih besar;
- d. Harga listrik untuk PLTBm dan PLTBg sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 yang dianggap belum mencukupi dari sisi kelayakan ekonomi oleh para calon investor, sehingga realisasi investasi di sektor PLTBm dan PLTBg belum berjalan secara optimal;
- e. Proses lelang pengembang PSEL oleh pemerintah daerah yang memerlukan waktu lama;
- f. Keterbatasan pendanaan BLPS di tingkat pemerintah daerah;
- g. Besarnya kebutuhan investasi dengan terbatasnya akses pembiayaan dari lembaga keuangan;
- h. Khusus untuk lokasi proyek di DKI Jakarta, terdapat wacana perubahan skema PSEL menjadi RDF sebagaimana usulan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
- i. Inkonsistensi data akibat investasi CAPEX bernilai kecil yang sering tidak tercatat;
- j. Keterbatasan pembiayaan di mana proyek konservasi energi masih sangat bergantung pada dana internal badan usaha karena minimnya keterlibatan institusi keuangan yang menganggap proyek berisiko tinggi dan bernilai kecil;
- k. Kurangnya insentif fiskal dan nonfiskal terkait pelaksanaan dan investasi di bidang konservasi energi sehingga badan usaha kurang memiliki minat untuk berinvestasi di bidang konservasi energi;
- l. Pelaporan investasi di bidang konservasi energi masih digabung dengan investasi di bidang EBT sehingga nilai riil investasi di bidang konservasi energi kurang teridentifikasi;

- m. Adopsi regulasi seperti PP Nomor 33/2023 tentang Konservasi Energi dan Permen turunannya yaitu Permen ESDM Nomor 8/2025 tentang Manajemen Energi dan Permen ESDM Nomor 3/2025 tentang Konservasi Energi Oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang belum sepenuhnya diimplementasikan.

Tabel 48. Perbandingan Realisasi Investasi per Sektor 2025

Sektor	Realisasi (triliun rupiah)	Perbandingan terhadap Total Nasional (%)
ESDM	511,36	26,83%
Transportasi, Gudang, Telekomunikasi	211,0	11,07%
Jasa Lainnya	170,5	8,94%
Total Investasi Nasional	1.905,6	

Catatan: Menggunakan kurs APBN US\$ 1 = Rp16.000,00; Sumber: BKPM

C. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

1) Investasi Subsektor Migas

Dalam upaya pencapaian target investasi yang telah ditetapkan pada sepanjang 2025, penanaman modal/investasi pada subsektor minyak dan gas bumi dihadapkan pada berbagai faktor risiko yang mempengaruhi pencapaiannya, baik yang bersumber dari dinamika eksternal maupun kendala internal operasional. Faktor tersebut antara lain kondisi cuaca ekstrem, keterbatasan ketersediaan *rig*, peralatan dan jasa penunjang, kompleksitas proses pengadaan pada KKKS, serta kendala pembebasan lahan dan perizinan lintas sektor. Dalam rangka menjaga realisasi investasi agar tetap selaras dengan target yang ditetapkan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi bersama SKK Migas melakukan serangkaian langkah korektif dan antisipatif melalui optimalisasi penjadwalan dan pemanfaatan *rig*, penguatan pengelolaan rantai pasok dan proses pengadaan, penyesuaian desain dan perencanaan teknis fasilitas produksi yang adaptif terhadap risiko lingkungan, serta percepatan pemulihan kegiatan pasca gangguan operasional.

Sebagai bagian dari kegiatan penunjang pencapaian kinerja, upaya penguatan tata kelola pelaksanaan investasi terus dilakukan melalui percepatan proses persetujuan investasi berbasis kelengkapan dan kualitas dokumen usulan sesuai ketentuan yang

berlaku, optimalisasi penyerapan *Authorized Budget for Investment* (ABI), dan peningkatan efektivitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek. Selain itu, koordinasi intensif dengan kontraktor dan kementerian/lembaga terkait diperkuat untuk mempercepat penyelesaian pengadaan lahan dan perizinan strategis, serta memastikan kesesuaian antara realisasi fisik, realisasi keuangan, dan *milestone* proyek yang telah ditetapkan, dengan tetap mengedepankan prinsip kepatuhan regulasi, efisiensi biaya, dan aspek keselamatan, kesehatan kerja, keamanan, dan lingkungan (*Health Safety Security Environment/HSSE*).

Di samping itu, Direktorat Jenderal Migas juga melakukan berbagai upaya kegiatan kerja sama baik dalam negeri, bilateral, multilateral maupun regional. Kerja sama ini meliputi kesepakatan perdagangan internasional, transfer teknologi, *capacity building*, partisipasi dalam forum-forum dan organisasi internasional, harmonisasi kebijakan dan regulasi energi migas, dan bentuk lainnya. Partisipasi aktif Ditjen Migas dalam berbagai kesempatan tersebut diharapkan dapat membuka arus positif masuknya realisasi investasi ke Indonesia.

2) Investasi Subsektor Mineral dan Batubara

Realisasi investasi yang melampaui target mengindikasikan meningkatnya aktivitas pengembangan usaha, baik pada tahap eksplorasi, konstruksi, maupun penguatan peran jasa pertambangan subsektor minerba yang menjadi salah satu kontributor penting dalam pencapaian realisasi investasi.

Adapun program yang telah dilakukan selama 2025 dalam rangka mendukung capaian investasi subsektor mineral dan Batubara, meliputi:

a. Evaluasi dan analisis kebijakan investasi subsektor minerba

Ditjen Minerba melaksanakan memonitoring dan evaluasi capaian realisasi investasi dan berkoordinasi dengan Perusahaan pertambangan subsektor minerba untuk menyampaikan realisasi investasi pada aplikasi investasi setiap bulan dan menyampaikan kendala dan hambatan.

b. Pelaksanaan Kerja sama Minerba

- Besarnya potensi investasi mineral dan batubara di daerah masih perlu dipromosikan secara tepat sasaran dan terpadu, mendorong Pemerintah juga untuk dapat menjalin kerja sama di dalam negeri dan memfasilitasi kerja sama

antardaerah agar penyebaran investasi di seluruh daerah dapat segera terlaksana.

- Sebagai salah satu negara yang memiliki sumber daya dan cadangan mineral dan batubara yang melimpah dan tersebar, Indonesia juga berperan aktif dalam mengkomitmenkan subsektor mineral dan batubara dalam beberapa kerja sama periode tahunan di antaranya:
 - ASEAN Mineral (ASOMM JWG, ASOMM, AMMin);
 - ASEAN *Forum on Coal* (AFOC);
 - Indonesia – Jepang *Energy Forum*;
 - Indonesia – China *Energy Forum*;
 - China – ASEAN *Mining Cooperation Forum & Exhibition*; dan
 - Indonesia – EU *High Level Meeting on Trade Issue*.

c. Penyusunan Strategi Posisi Indonesia Dalam Komitmen di Perdagangan Bebas Subsektor Minerba

Untuk kerja sama Perdagangan Bebas subsektor mineral dan batubara yang masih dalam tahap negosiasi, di antaranya:

- Indonesia - EU CEPA;
- ASEAN - CHINA FTA *Upgraded Protocol*;
- Indonesia - Canada CEPA;
- Indonesia - Eurasia *Economic FTA*; dan
- Indonesia - US *Critical Mineral Agreement*.

3) Investasi Subsektor Ketenagalistrikan

Untuk mengatasi tantangan dalam pencapaian investasi subsektor ketenagalistrikan, selama 2025 telah dilaksanakan beberapa hal, antara lain:

- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi investasi subsektor ketenagalistrikan setiap bulan;
- b. Mendorong percepatan pelaksanaan lelang proyek RUPTL PLN;
- c. Melaksanakan *monitoring* ketat atas komitmen investasi dan melakukan fasilitasi kendala pembiayaan proyek ketenagalistrikan *Private Power Utility* (PPU) dan pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS);

- d. Perbaiki tata kelola kebijakan regulasi dalam rangka peningkatan iklim investasi melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 89 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
- e. Dukungan pelaksanaan lelang dan fasilitasi akses pembiayaan proyek RUPTL PLN melalui pengembangan aplikasi “*Connectivity*”;
- f. Mendorong kemudahan akses pendanaan proyek dengan pembiayaan global memanfaatkan *investment platform* “*Connectivity*”.

4) Investasi Subsektor EBTKE

Untuk mengatasi tantangan dalam pencapaian investasi subsektor EBTKE, selama 2025 telah dilaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Percepatan penawaran wilayah panas bumi (lelang WKP dan PSPE);
- b. Deregulasi perizinan (penerbitan IPB untuk WKP yang telah ditetapkan pemenang lelangnya oleh Menteri ESDM);
- c. *Debottlenecking* investasi (EPC Patuha #2, Dieng #2, Wayang Windu #3, Salak #7, Retrofit Star Energy, PPA Muaralaboh 2 dan 3);
- d. Koordinasi rutin dengan para pemangku kepentingan, terutama dengan PT PLN (Persero), Badan Usaha IPP, Wilayah Usaha non-PLN, maupun Pemerintah Daerah;
- e. Melaksanakan evaluasi atas tarif listrik PLTBm dan PLTBg, melakukan monev rutin atas pelaksanaan PSEL, melakukan revisi Perpres 35/2018, serta menginisiasi forum investasi dan kegiatan promosi guna meningkatkan daya tarik investasi;
- f. Meningkatkan pendampingan dan sosialisasi intensif serta pengembangan aplikasi SINERGI untuk mempermudah pelaporan dan monitoring. Selain itu, Direktorat Konservasi Energi secara proaktif mendorong pembiayaan alternatif melalui penerbitan Permen ESDM terkait Usaha Jasa Konservasi Energi, pembentukan sekretariat inkubator yang memiliki tugas untuk melakukan *technical assistance* baik di sisi teknis, legal maupun keuangan kepada Badan Usaha dan Instansi Pemerintah pemilik proyek EE, dan Badan Usaha Jasa Konservasi Energi untuk meningkatkan pelaksanaan konservasi energi. Telah dilakukan juga kerja sama dengan institusi keuangan untuk mendorong pembiayaan proyek Efisiensi Energi baik pengembangan skema alternatif, penyusunan regulasi/kebijakan dan

pengembangan produk *de-risking* seperti Asuransi Penghematan Energi (*Energy Saving Insurance* - ESI) Bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Usaha di bidang asuransi dan juga Lembaga Pembiayaan Perbankan dan non-perbankan.

D. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

1) Investasi Subsektor Migas

Untuk menjaga momentum investasi, Pemerintah melalui Kementerian ESDM akan terus melakukan penguatan koordinasi lintas kementerian dan pemangku kepentingan, percepatan perizinan, peningkatan kepastian regulasi, serta pengawalan pelaksanaan proyek strategis, sehingga iklim investasi subsektor migas tetap kondusif dan berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan ketahanan energi.

Di samping itu, peningkatan kinerja kerja sama migas perlu diarahkan pada penguatan perencanaan yang lebih sistematis, terintegrasi, dan selaras dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada 2025-2029. Hal ini mencakup penguatan basis data dan analisis strategis negara mitra dan forum kerja sama, peningkatan kualitas narasi diplomasi energi Indonesia, serta optimalisasi koordinasi dengan BUMN dan badan usaha migas guna menjembatani kerja sama kebijakan dengan peluang investasi, pendanaan, dan alih teknologi yang lebih konkret. Pada aspek sosial dan keberlanjutan, penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan Program Pengembangan Masyarakat melalui penyusunan regulasi khusus diharapkan dapat meningkatkan konsistensi pelaksanaan, akuntabilitas, serta dampak jangka panjang kegiatan hulu migas bagi masyarakat dan wilayah sekitar operasi.

2) Investasi Subsektor Mineral dan Batubara

Strategi ke depan yang dapat dilakukan untuk peningkatan Investasi Subsektor Minerba, yaitu:

- a. *One on One Meeting* untuk perencanaan investasi di awal tahun berjalan;
- b. Supervisi dan penyampaian secara resmi untuk pelaporan komponen Perusahaan Jasa Pertambangan;

- c. Memfasilitasi penyelesaian kendala dan hambatan antar *stakeholder* terkait baik pihak eksternal (lintas negara, lintas Kementerian) maupun pihak internal antar Direktorat; dan
- d. Monitoring dan evaluasi per triwulan/semester pada perusahaan, rencana akan mengadakan rapat satu per satu kepada perusahaan apabila terdapat ketidaksesuaian rencana dengan realisasi investasi.

3) Investasi Subsektor Ketenagalistrikan

Ke depan, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan investasi subsektor ketenagalistrikan dengan memperkuat kebijakan insentif yang lebih menarik bagi investor, baik domestik maupun asing. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah dengan memperluas skema kerja sama investasi, seperti *Public-Private Partnership* (PPP), untuk memberikan kepastian bagi investor dalam pengembangan infrastruktur tenaga listrik. Selain itu, penyederhanaan regulasi dan percepatan proses perizinan akan menjadi prioritas utama guna menciptakan lingkungan investasi yang lebih efisien dan kompetitif. Pemerintah juga akan mengoptimalkan mekanisme pendanaan inovatif, termasuk penerbitan *green bonds* dan pemanfaatan sumber pendanaan hijau internasional untuk mendukung proyek pembangkitan listrik berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Namun demikian, pemerintah tetap memberikan ruang bagi pengembangan pembangkit listrik berbasis energi fosil dalam kondisi tertentu, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022, di mana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) masih diperbolehkan untuk mendukung proyek strategis nasional (PSN), kawasan industri yang terintegrasi dengan hilirisasi sumber daya alam, serta kebutuhan energi yang belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan.

Selain aspek regulasi dan pendanaan, peningkatan kapasitas infrastruktur ketenagalistrikan juga akan menjadi perhatian utama guna mendukung pencapaian target transisi energi. Pemerintah akan mendorong modernisasi jaringan listrik melalui pengembangan *smart grid* dan integrasi teknologi digital dalam sistem ketenagalistrikan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan keandalan sistem. Di sisi lain, meskipun terdapat komitmen untuk mengurangi ketergantungan pada energi berbasis fosil, beberapa proyek pembangkit listrik berbahan bakar fosil masih akan dikembangkan

secara selektif, terutama untuk memastikan ketahanan energi nasional serta keseimbangan antara pasokan dan permintaan listrik. Hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi energi, penerapan teknologi bersih seperti *co-firing* biomassa di PLTU, guna menekan emisi karbon dari pembangkit berbasis fosil.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang ketenagalistrikan akan terus dilakukan melalui pelatihan dan kerja sama dengan institusi pendidikan serta mitra industri global. Dengan kombinasi strategi kebijakan yang tepat, pemerintah optimis bahwa investasi Subsektor Ketenagalistrikan akan terus tumbuh secara berkelanjutan, mendukung ketahanan energi nasional, serta mempercepat pencapaian target bauran energi bersih di Indonesia.

4) Investasi Subsektor EBTKE

Untuk periode berikutnya, pencapaian investasi tetap didukung dengan penyediaan dan pemutakhiran peraturan pendukung, baik di bidang panas bumi, bioenergi, energi baru, energi terbarukan, maupun konservasi energi. Selain itu, kegiatan perusahaan EBTKE juga didorong dengan bertambahnya Klasifikasi Baku Lapangan Industri (KBLI) yang diampu oleh Ditjen EBTKE, seperti KBLI 38211 tentang Pengolahan Sampah Tidak Berbahaya untuk Menghasilkan Energi. Semakin banyaknya jumlah KBLI akan mempermudah pelayanan perizinan subsektor EBTKE pada sistem *Online Single Submission* (OSS). Ditambah dengan penyederhanaan proses perizinan yang tengah dilakukan saat ini, realisasi investasi subsektor EBTKE tentu diharapkan dapat meningkat lebih besar lagi.

3.6. Sasaran Strategis VI: Layanan Sektor ESDM yang Optimal

Sasaran strategis VI “Layanan Sektor ESDM yang Optimal” diukur oleh indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM.

A. Definisi

Sejalan dengan gerakan Reformasi Birokrasi guna membangun kepercayaan publik yang lebih baik, Kementerian ESDM telah berupaya meningkatkan Kualitas Layanan melalui beberapa terobosan inovatif berupa penetapan standar-standar pelayanan yang optimal. Guna mengukur sejauh mana kualitas pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat dan *stakeholders* terkait Layanan sektor ESDM, maka perlu dilakukan

pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan terkait paramater-parameter spesifik yang ditetapkan berdasarkan aspek kepentingan dari setiap layanan dan kepuasan dari pelayanan yang diberikan. Parameter tersebut yaitu:

Tabel 49. Unsur SKM

No.	Unsur Layanan / Indikator SKM	Definisi
1.	Persyaratan	Persyaratan adalah ketentuan teknis maupun administratif yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan dan dipublikasikan melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, serta pemantauan terhadap potensi kecurangan dalam pelaksanaannya.
3.	Waktu	Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4.	Biaya/Tarif	Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Unsur ini juga mencakup pengawasan terhadap praktik percaloan serta potensi pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan.
5.	Produk Layanan	Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6.	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
7.	Perilaku Pelaksana	Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

No.	Unsur Layanan / Indikator SKM	Definisi
8.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9.	Sarana dan Prasarana	Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pada penyelenggaraan pelayanan, baik secara luring, daring maupun <i>hybrid</i> .

Perhitungan Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM berpedoman kepada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Layanan Publik. Berikut ini standar nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, mutu pelayanan, dan kinerja unit pelayanan.

Tabel 50. Predikat Indeks Kepuasan Layanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Predikat Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Untuk peningkatan kualitas pelayanan publik perlu dilakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kementerian ESDM dengan cara pengukuran tingkat kepuasan layanan. Nilai yang diperoleh berasal dari perhitungan angka pembobotan nilai masing-masing eselon I di lingkungan Kementerian ESDM. Sedangkan nilai masing-masing eselon I diperoleh dari semua unit layanan publik yang ada di bawah koordinasi eselon I tersebut.

Hasil pengukuran tingkat kepuasan layanan dapat lebih tajam dan memperoleh skala prioritas perbaikan layanan melalui penggunaan metodologi survei “*importance performance matrix*”, yaitu angka gap dari selisih tingkat kepentingan dengan tingkat kepuasan. Dalam perhitungan dengan metode ini, responden diminta untuk menilai tingkat kepentingan berbagai atribut yang relevan dengan tingkat kinerja (*perceived*

performance) pada masing-masing atribut tersebut. Kemudian nilai rata-rata tingkat kepentingan atribut dan kinerja layanan akan dianalisis pada *Importance Performance Matrix*. Selanjutnya, evaluasi dapat dilakukan untuk peningkatan skala prioritas perbaikan kualitas pelayanan.

B. Analisis Capaian

Kementerian ESDM telah berupaya meningkatkan Kualitas Layanan melalui beberapa terobosan inovatif berupa penetapan standar pelayanan serta inovasi pelayanan publik dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, mudah, tepat sasaran, dan transparan. Berdasarkan data per Desember 2025, jumlah layanan sektor ESDM saat ini berjumlah 181 (seratus delapan puluh satu) layanan publik dan 26 (dua puluh enam) layanan internal (dukungan administrasi pemerintah).

Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan dilakukan setiap semester, pada rentang waktu Januari s.d Desember awal 2025. Sementara nilai yang disampaikan kepada Kementerian PANRB adalah nilai akumulatif Semester II 2025.

Tabel 51. Indeks Kepuasan Layanan di Lingkungan Kementerian ESDM

No	Unit Penyelenggara Pelayanan	IKM	Kategori	Jumlah Responden
1	Sekretariat Jenderal	3,43	B / Baik	3.200
2	Inspektorat Jenderal	3,68	A / Sangat Baik	379
3	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	3,70	A / Sangat Baik	2.039
4	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	3,70	A / Sangat Baik	748
5	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	3,63	A / Sangat Baik	2.093
6	Direktorat Jenderal EBTKE	3,70	A / Sangat Baik	604
7	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM	3,60	A / Sangat Baik	75
8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM	3,64	A / Sangat Baik	35.748

No	Unit Penyelenggara Pelayanan	IKM	Kategori	Jumlah Responden
9	Badan Geologi	3,66	A / Sangat Baik	6.747
10	Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional	3,43	B / Baik	69
11	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	3,72	A / Sangat Baik	1.278
Total Responden				52.980

Indeks Kepuasan Layanan Kementerian ESDM merupakan agregasi dari nilai Indeks Kepuasan Layanan Unit Eselon I. Berikut hasil pengolahan data Indeks Kepuasan Layanan Kementerian ESDM 2025.

Tabel 52. Hasil Penilaian 2025 Indeks Kepuasan Layanan Kementerian ESDM

	Pertanyaan	Kode	Importance	Weight	Performance	Weighted Index
1	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.	Q1	3,76	0,1118	3,61	0,4032
2	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.	Q2	3,76	0,1117	3,68	0,4107
3	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	Q3	3,76	0,1118	3,63	0,4054
4	Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan *Jika layanan tidak berbiaya tidak perlu diisi	Q4	3,65	0,1086	3,75	0,4067
5	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara permintaan dengan hasil yang diberikan	Q5	3,73	0,1110	3,67	0,4071
6	a. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan. (Khusus untuk layanan tatap muka) b. Bagaimana pendapat Saudara tentang ketersediaan informasi dalam sistem online yang mendukung jenis layanan. (Khusus untuk layanan online)	Q6	3,75	0,1117	3,67	0,4093
7	a. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan (Khusus untuk layanan tatap muka) b. Bagaimana pendapat Saudara terkait dengan kemudahan dan kejelasan fitur	Q7	3,75	0,1114	3,72	0,4144

	Pertanyaan	Kode	Importance	Weight	Performance	Weighted Index
	sistem online yang mendukung jenis layanan. (Khusus untuk layanan online)					
8	Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana	Q8	3,71	0,1104	3,59	0,3963
9	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan	Q9	3,75	0,1116	3,70	0,4127
	Total		33,62	1,0000	33,00	3,67
	Indeks Kepuasan Layanan Kementerian ESDM		3,67	Konversi Nilai		91,75

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai Indeks Kepuasan Layanan Kementerian ESDM pada 2025 adalah sebesar 3,67 dengan predikat mutu layanan A kategori “Sangat Baik”, sesuai pedoman dalam Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017. Capaian ini mencerminkan bahwa secara umum, pelayanan yang diberikan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan di lingkungan Kementerian ESDM telah memenuhi harapan pelanggan, meskipun terdapat unsur-unsur yang perlu dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang.

Tabel 53. Perbandingan Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM

Indikator Kinerja	Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi					Capaian 2025 (%)
			2021	2022	2023	2024	2025	
Indeks Kepuasan Layanan	-	3,40	3,46	3,48	3,56	3,63	3,67	107,94%

Jika melihat kecenderungan tren layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari 2021 hingga 2025 di lingkungan Kementerian ESDM.

Sementara capaian 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah (target 2029 pada renstra) mengingat pada Renstra Kementerian ESDM

2025-2029, indikator ini sudah tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Utama dan tidak terdapat pada Sasaran Program.

Pada rancangan Renstra Kementerian ESDM 2025-2029, Indikator Indeks Kepuasan Layanan tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Kementerian ESDM, mengingat indikator tersebut merupakan indikator meso dalam perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka peningkatan kinerja Indeks Reformasi Birokrasi, maka dilakukan *benchmarking* terhadap instansi/lembaga lainnya seperti tabel di bawah ini.

Tabel 54. Perbandingan Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kementerian ESDM dengan K/L lain

No.	Kementerian/Lembaga	Nilai IKM
1	Kementerian ESDM	3,67
2	Kementerian PANRB	3,65
3	Kementerian Pertahanan	3,69

C. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian ESDM, pada 2025 telah dilaksanakan beberapa hal, yaitu:

- 1) Pendampingan dan pengusulan inovasi layanan publik Kementerian ESDM dalam KIPP 2025;
- 2) Berdasarkan surat pengumuman Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB nomor B/242/PP.00.05/2025 tentang Perubahan atas Pengumuman Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik KIPP Tahun 2025, terdapat 4 (empat) inovasi yang ditetapkan sebagai Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik kategori transformasi digital pelayanan publik, sebagai berikut:
 - a. Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi: Sistem Aplikasi Perizinan Berbasis *Online* untuk Mendukung KESDM Ber-AKHLAK, Direktorat Panas Bumi, Ditjen EBTKE;
 - b. *One Stop Service* Konversi Sepeda Motor BBM menjadi Sepeda Motor Listrik, Direktorat Konservasi Energi, Ditjen EBTKE;

- c. *GeoMap*: Transformasi Digital Layanan Peta Kegeologian, Pusat Survei Geologi, Badan Geologi;
 - d. Portal Database Mitigasi Bencana Geologi (PortalMBG), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi.
- 3) Berdasarkan surat dari Kementerian PANRB Nomor B/307/PP.00.05/2025 tanggal 28 Agustus 2025 hal Apresiasi atas Partisipasi sebagai Tim Penilai Independen KIPP 2025 serta Permohonan Komitmen Penyebarluasan Inovasi Pelayanan Publik, Kementerian ESDM telah menindaklanjuti dengan menyampaikan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM hal Komitmen Penyebarluasan Inovasi Pelayanan Publik pada 2026, untuk inovasi sebagai berikut:
- a. Inovasi Dapur Umum Gas Metan, oleh Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Madiun;
 - b. Inovasi *Eco Office*: Solusi Hijau untuk Produktivitas Berkelanjutan, oleh Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.
- 4) Sesuai surat Kementerian PANRB Nomor B/243/PP.02/2025 tanggal 11 Agustus 2025 hal Permohonan Pengusulan Organisasi Penyelenggaraan Lokus PEKPPP 2025, Kementerian ESDM telah melaksanakan PEKPPP Nasional dengan unit lokus evaluasi Direktorat Konservasi Energi, Ditjen EBTKE. Data dan informasi pendukung penilaian dimaksud telah dilakukan pengisian dalam sistem informasi PEKPPP Kementerian PANRB;
- 5) Sesuai surat Kementerian PANRB Nomor B/101/PP.00.02/2025 tanggal 10 September 2025 hal Pemberitahuan Informasi Tambahan PEKPPP Lingkup Kementerian dan Lembaga pada 2025, telah dilakukan PEKPPP Mandiri dengan 9 (sembilan) unit lokus evaluasi, yaitu:
- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
 - b. Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan;
 - c. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan;
 - d. Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan;
 - e. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi;
 - f. Pusat Survei Geologi;
 - g. Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan;
 - h. Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi;

- i. Museum Geologi.
- 6) Telah dilakukan monitoring pelayanan publik ramah kelompok rentan di lingkungan Kementerian ESDM sesuai dengan Surat Kementerian PANRB Nomor B/671/PP.01/2025 tentang Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Lingkup Kementerian/Lembaga Tahun 2025. Simpulan hasil monitoring dimaksud, sebagai berikut:
- a. Pada aspek kebijakan dan kepemimpinan, sebagian besar unit telah menetapkan standar pelayanan dan SOP dan menyiapkan dukungan anggaran untuk penyediaan fasilitas dan sarana prasarana kelompok rentan. Terdapat satu unit yang telah melaksanakan kegiatan partisipatif dan inovasi dengan menyelenggarakan seminar Layanan Publik Inklusif Ramah Disabilitas dengan mengundang Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan satu unit yang telah melaksanakan kerja sama penguatan kapasitas dengan Lembaga Hayati *Institute* Blora dalam rangka menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS);
 - b. Sebagian besar unit telah memenuhi aspek aksesibilitas fisik, berupa penyediaan fasilitas dan sarana prasarana kelompok rentan;
 - c. Pada aspek aksesibilitas informasi dan komunikasi, sebagian besar unit menyampaikan bukti data dukung berupa media informasi layanan publik, aplikasi, laman *website*, dan media sosial. Terdapat satu unit yang telah menyediakan fasilitas informasi pelayanan dalam buku braille dan penggunaan aplikasi *hear me*, untuk membantu komunikasi disabilitas tunarungu;
 - d. Pada aspek akomodasi yang layak, sebagian unit telah menyediakan petugas pendamping bagi pelanggan disabilitas. Terdapat satu unit yang telah melaksanakan layanan jemput bola berupa informasi koleksi perpustakaan kepada pelanggan anak usia sekolah melalui aplikasi *WhatsApp*;
 - e. Pada aspek sumber daya manusia, belum dilaksanakan pelatihan sensitivitas disabilitas dan etika pada sebagian besar unit. Terdapat satu unit yang telah melaksanakan upaya peningkatan kompetensi melalui *sharing session* dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI).

- 7) Telah dilaksanakan peningkatan kapasitas pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan mengundang narasumber dari Kementerian PANRB pada 21 Oktober 2025.

D. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Strategi untuk meningkatkan kepuasan layanan sektor ESDM dilakukan hal sebagai berikut:

- 1) Mendorong unit untuk mengintegrasikan kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam aplikasi layanan publik yang dimiliki, sehingga survei dilaksanakan secara *real time* segera setelah pelanggan memperoleh produk layanan;
- 2) Mendorong percepatan Peraturan Menteri ESDM turunan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3) Melakukan penyusunan dan/atau evaluasi standar pelayanan publik pada seluruh unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kementerian ESDM;
- 4) Meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik;
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi rencana tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
- 6) Meningkatkan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan melalui penyediaan fasilitas dan sarana prasarana serta program pelayanan publik bagi kelompok rentan;
- 7) Melakukan pengembangan kompetensi bagi petugas pelaksana pelayanan publik, baik kompetensi teknis maupun kompetensi yang bersifat *soft skill*;
- 8) Mendorong peningkatan inovasi pelayanan publik dan keikutsertaan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik;
- 9) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, antara lain Kementerian PANRB dan Ombudsman RI.

3.7. Sasaran Strategis VII: Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas

Sasaran strategis VII “Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas” memiliki dua indikator kinerja, sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 55. Sasaran Strategis VII

Indikator Kinerja	Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi					Capaian 2025 (%)
			2021	2022	2023	2024	2025	
Indeks Kualitas Kebijakan	89,48	78	69,28	82,81	77,83	85,58	77,15	98,91%
Indeks Implementasi Kebijakan	-	81	64,9	64,9	76,6	76,6	76,6	94,57%

Berdasarkan tabel di atas, Sasaran Strategis VII yaitu Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang berkualitas belum dapat tercapai secara maksimal. Selain Indeks Implementasi Kebijakan yang belum mencapai target, juga terdapat penurunan nilai Indeks Kualitas Kebijakan pada 2025. Ketidaktercapaian Indeks Implementasi Kebijakan tersebut dikarenakan sejak 2024 sudah tidak dilaksanakan lagi survei mengingat pada tahun tersebut merupakan tahun Pemilu yang dikhawatirkan memberikan hasil yang bias dari pengukuran indeks tersebut, seperti yang terjadi pada 2023. Sementara, Indeks Kualitas Kebijakan belum tercapai optimal dengan penurunan predikat yang sebelumnya “Sangat Baik” pada 2024, menjadi “Baik” pada 2025. Penjelasan mengenai masing-masing indikator tersaji di bawah ini.

3.7.1. Indeks Kualitas Kebijakan

A. Definisi

Indeks Kualitas Kebijakan adalah instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah, terutama terhadap dampak atau hasil bagi pembangunan yang strategis dengan mengedepankan prinsip berbasis bukti. Tujuan utama pengukuran kualitas kebijakan adalah untuk mendorong penguatan partisipasi publik dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses perumusan kebijakan publik, khususnya dalam membangun kebijakan berbasis bukti di seluruh instansi pemerintah.

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) menjadi salah satu indikator pencapaian Reformasi Birokrasi nasional yang tertuang pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dalam hal pentingnya kualitas kebijakan sebagai bagian dari keberhasilan pembangunan, Indeks Kualitas Kebijakan

termasuk sebagai indikator kegiatan prioritas nasional yang tertuang dalam Lampiran III Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Secara garis besar, IKK menjadi bagian dari Reformasi Birokrasi yang merupakan perwujudan Asta Cita ke-7 dari Visi Misi Presiden yakni, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.

Pengukuran kualitas kebijakan diterapkan terhadap 1 (satu) profil dan 4 (empat) dimensi. Profil (10%) adalah keterlibatan pejabat fungsional analis kebijakan dalam pengukuran kualitas kebijakan, sementara empat dimensi terdiri dari:

- a. Perencanaan kebijakan (20%) dilihat dari penyusunan kebijakan yang didasarkan pada data dan informasi yang valid, keterlibatan pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan, dan analisis dampak sebelum kebijakan diimplementasikan;
- b. Implementasi kebijakan (25%) dilihat dari kejelasan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan, efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan, dan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan;
- c. Evaluasi dan keberlanjutan kebijakan (30%) dilihat dari adanya evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan, adanya dampak yang terukur bagi masyarakat, dan adanya keselarasan kebijakan dengan kebijakan lain yang relevan;
- d. Transparansi dan partisipasi publik (15%) dilihat dari akses informasi kebijakan oleh publik, mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau mengajukan keberatan.

Pengukuran kualitas kebijakan memiliki kriteria objek pengukuran IKK sebagai berikut:

- a. Pengukuran kualitas kebijakan dilakukan setiap tahun;
- b. Kebijakan yang menjadi objek pengukuran kualitas kebijakan yaitu kebijakan pembangunan strategis dari instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerah untuk pembangunan berkelanjutan yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan mendukung pertumbuhan perekonomian;
- c. Kebijakan pembangunan strategis mengatur kepentingan dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas;
- d. Kebijakan ditetapkan dan diimplementasikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengukuran.

Pengukuran kualitas kebijakan dilakukan dengan tahapan pengukuran IKK sebagai berikut:

- a. Pengukuran mandiri oleh Instansi Pemerintah;
- b. Verifikasi hasil pengukuran mandiri oleh Tim LAN;
- c. Penyampaian umpan balik dari Tim LAN;
- d. Perbaikan pengukuran berdasarkan umpan balik oleh Instansi Pemerintah;
- e. Pembahasan hasil pengukuran oleh Tim LAN dengan *Board Member*;
- f. Penetapan hasil pengukuran kualitas kebijakan Instansi Pemerintah oleh pimpinan LAN.

Pengukuran kualitas kebijakan memiliki kualifikasi nilai kualitas kebijakan (IKK) sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 56. Predikat Nilai Kualitas Kebijakan

No	Nilai	Predikat
1	91,00 – 100	Unggul
2	80,00 – 90,99	Sangat Baik
3	65,00 – 79,99	Baik
4	50,00 – 64,99	Cukup
5	< 50,00	Kurang

B. Analisis Capaian

Pada pelaksanaan pengukuran IKK pada 2025 terdapat pembaruan mekanisme pengukuran IKK, yaitu:

1. Kebijakan yang menjadi Objek Pengukuran adalah Kebijakan Pembangunan Strategis dari instansi pemerintah pusat untuk pembangunan berkelanjutan yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan mendukung pertumbuhan perekonomian.
2. Jumlah Kebijakan yang menjadi Objek Pengukuran, sebanyak 3 kebijakan pada setiap instansi yang telah diimplementasikan paling lama untuk kurun waktu 3 tahun.
3. Instrumen Pengukuran, menjadi lebih ringkas, lugas dan selaras yang dapat menunjukkan hasil/dampak dari kebijakan, yang semula 39 pertanyaan menjadi 11 pertanyaan yang diajukan.

Pada 2025 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dengan tujuan diperolehnya perumusan kebijakan sektor ESDM yang berkualitas dengan tidak diskriminatif, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, perumusan kebijakan diharapkan dapat menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah dengan masyarakat, memperkuat demokrasi, membantu menyelesaikan masalah masyarakat, membangun ketertiban, melindungi hak-hak masyarakat, dan dapat menjelaskan fenomena kehidupan masyarakat.

Tabel 57. Perkembangan Indeks Kualitas Kebijakan

Indikator Kinerja	Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi					Capaian 2025 (%)
			2021	2022	2023	2024	2025	
Indeks Kualitas Kebijakan	89,48	78	69,28	82,81	77,83	85,58	77,15	98,91%

Dari tabel di atas dapat dianalisis bahwa Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Kementerian ESDM mengalami fluktuasi kenaikan ataupun penurunan dari tahun ke tahun. Nilai Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian ESDM menunjukkan tren yang positif dari 2021-2022. Kenaikan ini mengindikasikan keberhasilan transformasi dalam proses pengambilan kebijakan yang lebih inklusif, transparan, dan berbasis data. Hal ini tidak terlepas dari berbagai inisiatif yang dilakukan, termasuk penguatan kapasitas aparatur, integrasi teknologi informasi, serta pelibatan pemangku kepentingan secara aktif. Namun pada 2023, nilai indeks mengalami sedikit penurunan menjadi 77,83. Meski demikian, angka ini tetap mencerminkan tingkat kualitas kebijakan yang tergolong baik. Penurunan ini bisa jadi disebabkan oleh tantangan implementasi yang kompleks atau adanya perubahan dinamika eksternal yang mempengaruhi kebijakan secara keseluruhan. Sementara pada 2024, nilai indeks mengalami kenaikan menjadi 85,58 dengan predikat “Sangat Baik”.

Selanjutnya pada penilaian 2025, Kementerian ESDM telah mengajukan tiga kebijakan, yaitu:

- a) Peraturan Presiden RI Nomor 112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik;

- b) Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 tahun 2022 tentang Bantuan Pasang Baru Listrik bagi Rumah Tangga Tidak Mampu;
- c) Keputusan Menteri ESDM Nomor 174.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pertambangan Rakyat.

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 737/K.1/HKM.02.2 tanggal 20 November 2025 tentang Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025, didapati bahwa nilai Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian ESDM pada 2024 adalah sebesar 77,15 dengan predikat “Baik”, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 58. Hasil Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan

No	Nilai	IKK*	Predikat
1	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik	80,13	Sangat Baik
2	Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Pasang Baru Listrik bagi Rumah Tangga Tidak Mampu	83,94	Sangat Baik
3	Keputusan Menteri ESDM Nomor 174.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pertambangan Rakyat	67,38	Baik

Tabel 59. Rincian Penilaian Masing-masing Indikator Objek Kebijakan

Kebijakan	Perencanaan Kebijakan	Implementasi Kebijakan	Evaluasi Kebijakan	Transparansi Publik	Nilai Akhir
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022	87,5	50	83,75	100	80,125
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022	53,125	91,25	91,25	87,5	83,9375
Keputusan Menteri Energi Dan	68,75	42,5	66,25	87,5	67,375

Kebijakan	Perencanaan Kebijakan	Implementasi Kebijakan	Evaluasi Kebijakan	Transparansi Publik	Nilai Akhir
Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No: 174.K/Mb.01/Mem.B/2024					

Berdasarkan tabel hasil penilaian kebijakan masing-masing indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 menunjukkan kinerja yang “sangat baik” pada aspek perencanaan dan evaluasi kebijakan, tercermin dari nilai perencanaan sebesar 87,5 dan evaluasi sebesar 83,75. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan telah disusun secara sistematis, didukung dengan perumusan tujuan, sasaran, serta dasar regulasi yang jelas, dan dilengkapi dengan mekanisme evaluasi yang memadai. Aspek transparansi publik memperoleh nilai maksimal 100, yang menunjukkan keterbukaan informasi kebijakan kepada masyarakat telah dilaksanakan secara optimal. Namun demikian, aspek implementasi kebijakan masih perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut dengan nilai 50, yang mengindikasikan masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan, baik dari sisi koordinasi, sumber daya, maupun konsistensi penerapan kebijakan;
- b. Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2022 memperlihatkan kinerja yang “sangat baik” pada aspek implementasi dan evaluasi kebijakan, masing-masing dengan nilai 91,25. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan telah diterapkan secara efektif dan didukung oleh mekanisme pemantauan serta evaluasi yang berjalan dengan baik. Transparansi publik juga menunjukkan capaian yang tinggi dengan nilai 87,5, yang menandakan informasi kebijakan telah disampaikan secara terbuka dan mudah diakses. Namun, aspek perencanaan kebijakan memperoleh nilai relatif lebih rendah, yaitu 53,125, yang menunjukkan perlunya penguatan pada tahap awal penyusunan kebijakan, khususnya dalam pendalaman analisis kebutuhan, perumusan indikator kinerja, serta dokumentasi proses perencanaan agar lebih komprehensif;
- c. Keputusan Menteri ESDM Nomor 174.K/MB.01/MEM.B/2024 menunjukkan capaian yang “baik” pada aspek perencanaan dan evaluasi kebijakan, dengan nilai masing-masing 68,75 dan 66,25. Hal ini menandakan bahwa kebijakan telah dirancang dan dievaluasi secara memadai, meskipun masih terdapat ruang perbaikan dalam

penyempurnaan substansi dan mekanisme evaluasi. Aspek transparansi publik memperoleh nilai tinggi sebesar 87,5, yang menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan informasi kebijakan. Sementara itu, aspek implementasi kebijakan masih menjadi tantangan utama dengan nilai 42,5, yang mengindikasikan perlunya penguatan pelaksanaan kebijakan melalui peningkatan koordinasi, kejelasan peran pelaksana, serta dukungan sumber daya sehingga implementasi kebijakan lebih efektif.

Hasil evaluasi bersama unit dan satuan kerja pemrakarsa kebijakan, memberikan kesimpulan bahwa diperlukan persiapan yang lebih komprehensif dalam menghadapi pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) pada tahun-tahun mendatang. Persiapan tersebut meliputi pemahaman yang mendalam terhadap seluruh dimensi, indikator, serta pembobotan penilaian, dan penguatan kerja tim yang bersifat lintas unit dan kolaboratif dengan melibatkan unsur perencanaan, hukum, inspektorat, hubungan masyarakat, serta Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan. Dengan koordinasi dan kolaborasi yang optimal diharapkan peningkatan dalam hasil pengukuran kualitas kebijakan Kementerian ESDM secara khusus dalam hal pemenuhan data dukung dan perbaikan pengukuran apabila terdapat umpan balik (*feedback*) dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Dalam rangka peningkatan kinerja Indeks Kualitas Kebijakan, maka dilakukan *benchmarking* terhadap instansi/lembaga lainnya seperti tabel di bawah ini.

Tabel 60. Perbandingan Nilai IKK Kementerian ESDM dengan K/L lain

No.	Kementerian/Lembaga	Predikat
1	Kementerian ESDM	Baik
2	Kementerian Kehutanan	Unggul
3	Kemenko Perekonomian	Unggul
4	Kementerian Hukum	Unggul
5	Kementerian Pekerjaan Umum	Sangat Baik

Sumber: Keputusan Kepala LAN tentang Hasil Pengukuran IKK Tahun 2025

Pada Renstra Kementerian ESDM 2025-2029, Indikator Indeks Kualitas Kebijakan tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Utama Kementerian ESDM, mengingat indikator

tersebut merupakan indikator meso dalam perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi, sehingga berada pada level Indikator Kinerja Kegiatan.

C. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terus memperkuat komitmennya dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik melalui berbagai upaya strategis, salah satunya adalah pelaksanaan reviu data dukung Penilaian Mandiri Indeks Kualitas Kebijakan (PM IKK) Kementerian ESDM 2025 yang didukung oleh tim pelaksana IKK yang bersifat lintas unit dan kolaboratif, baik dari unsur perencanaan, hukum, inspektorat, hubungan masyarakat, dan analis kebijakan.

Kegiatan ini dilakukan secara rutin pada setiap tahun (mulai 2025) tanpa perbaikan (rutin dimulai 2025, sebelumnya dilakukan setiap tahun ganjil. Tahun genap hanya untuk dilakukan perbaikan) sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa data yang digunakan sebagai dasar penilaian kebijakan benar-benar memenuhi standar akurasi, relevansi, dan validitas yang tinggi. Proses reviu ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyempurnakan berbagai elemen data pendukung, sehingga hasil penilaian dapat mencerminkan secara objektif kualitas kebijakan yang telah dihasilkan oleh Kementerian ESDM. Adapun uraian kegiatan dalam Penilaian Mandiri Indeks Kualitas Kebijakan (PM IKK) yang telah dilakukan pada 2025 adalah sebagai berikut:

- a. *Kick-off* Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan pada 2025 bersama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN);
- b. Sosialisasi Pengukuran Nasional Indeks Kualitas Kebijakan pada 2025 bersama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN);
- c. Penyiapan Teknis dan Objek Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian ESDM 2025;
- d. Usulan Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian ESDM Tahun 2025 sebagai tim penilaian mandiri. Pembentukan tim penilaian mandiri sesuai dengan Keputusan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 801.K/HK.02/SJN.0/2025 tentang Tim Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian ESDM 2025. Tim penilaian mandiri terdiri dari Koordinator Instansi dan Analis Instansi yang dibentuk sebelum pelaksanaan

- pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan. Koordinator Instansi adalah pejabat di Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi Pemerintah dalam pengukuran kualitas kebijakan. Pejabat fungsional Analisis Kebijakan dan/atau pejabat lainnya di Instansi Pemerintah dalam pengukuran kualitas kebijakan yang memiliki tugas dan fungsi melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
- e. Pembahasan Objek Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Kementerian ESDM 2025, yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi Rumah Tangga Tidak Mampu, Keputusan Menteri ESDM Nomor 174.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pertambangan Rakyat;
 - f. Proses penilaian mandiri IKK melalui ikk.lan.go.id beserta pemenuhan kelengkapan data dukung. Tahapan penilaian mandiri dilakukan oleh masing-masing Analisis Instansi dari Direktorat Jenderal EBTKE, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Diberikan nilai *self-assessment* 92,88 untuk kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Untuk kebijakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 tahun 2022 tentang Bantuan Pasang Baru Listrik bagi Rumah Tangga Tidak Mampu dengan diberikan nilai *self-assessment* 97,38. Untuk kebijakan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 174.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pertambangan Rakyat diberikan nilai *self-assessment* 100;
 - g. Melakukan tindak lanjut atas catatan verifikasi (*feedback*) penilaian mandiri IKK dari Lembaga Administrasi Negara;
 - h. Evaluasi Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian ESDM 2025.

D. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Dalam aspek internal, Kementerian ESDM juga akan memperkuat sinergi antar unit kerja melalui koordinasi intensif, terutama dalam penyusunan data dukung dan pelaporan IKK. Setiap unit pengampu kebijakan didorong untuk mengadopsi pendekatan kolaboratif, berbagi praktik terbaik, dan memanfaatkan sumber daya secara lebih efektif. Tidak hanya itu, evaluasi berkala terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan dilakukan untuk menilai dampaknya dan memastikan adanya perbaikan berkelanjutan. KESDM juga memperluas kerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya, akademisi, dan mitra internasional untuk mengadopsi inovasi dan pendekatan terbaik yang telah terbukti efektif di berbagai sektor.

Sebagai contoh, salah satu hambatan yang dialami selama pelaksanaan Penilaian Mandiri Indeks Kualitas Kebijakan (PM IKK) Kementerian ESDM 2025 adalah pada saat melakukan tindak lanjut atas catatan verifikasi (*feedback*) penilaian mandiri IKK dari Lembaga Administrasi Negara, waktu yang diberikan untuk melakukan perbaikan pengukuran berdasarkan umpan balik (*feedback*) cukup singkat sehingga kurang optimalnya koordinasi antara Biro OSDM dengan Tim Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian ESDM 2025. Dalam hal upaya perbaikan ke depannya, Biro OSDM dan Tim Pelaksanaan Pengukuran IKK agar dapat berkoordinasi dan berkolaborasi optimal, baik melalui *Standar Operasional Prosedur* (SOP) dan juga perencanaan yang matang.

Berdasarkan evaluasi pencapaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang dilakukan oleh Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM) dengan Lembaga Administrasi Negara bahwasanya nilai Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengalami penurunan disebabkan beberapa dimensi, yakni dimensi perencanaan kebijakan, dimensi implementasi kebijakan, serta dimensi evaluasi dan keberlanjutan kebijakan. Lebih lanjut, Kementerian ESDM perlu memberikan perhatian secara cermat terhadap seluruh komponen dalam instrumen pengukuran kualitas kebijakan. Hal tersebut meliputi pemahaman yang komprehensif atas setiap dimensi dan indikator penilaian, penjelasan masing-masing indikator, serta pembobotan yang digunakan dalam proses penilaian.

Di samping itu, untuk peningkatan penilaian IKK ke depan, Kementerian ESDM tidak hanya mengajukan kebijakan formal (*by law*) saja, namun juga dapat mengajukan

kebijakan berbentuk konvensi atau kesepakatan umum (*by policy*) yang merupakan kebijakan yang biasa muncul dari proses manajemen organisasi publik, sebagai contoh Juklak/Juknis, SOP tidak tertulis atau tertulis tetapi tidak diformalkan, ataupun dapat mengajukan kebijakan yang spontanitas dikeluarkan oleh pejabat publik yang merupakan kebijakan berbentuk pernyataan pejabat publik di depan publik dan mewakili lembaga publik yang dipimpinnya, sebagai contoh pernyataan pimpinan institusi tentang suatu hal yang ditindaklanjuti dengan instruksi melalui surat edaran.

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berupaya untuk terus memperkuat komitmennya dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik melalui berbagai upaya strategis. Kementerian ESDM juga akan memperkuat sinergi antar-unit kerja melalui koordinasi intensif, terutama dalam penyusunan data dukung dan pelaporan IKK. Setiap unit pemrakarsa kebijakan didorong untuk mengadopsi pendekatan kolaboratif, berbagi praktik terbaik, dan memanfaatkan sumber daya secara lebih efektif. Biro OSDM akan terus berkomunikasi dengan instansi pengampu Indeks Kualitas Kebijakan yaitu Lembaga Administrasi Negara. Koordinasi dan komunikasi dengan LAN dikhususkan dengan Kepala Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan, LAN RI. Biro OSDM akan terus mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan pada 2026 dengan terus menyesuaikan kebijakan IKK nasional.

3.7.2. Indeks Implementasi Kebijakan

A. Definisi

Dalam rangka mengukur peningkatan kualitas perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Salah satu Indikator kinerja yang dimaksud adalah Implementasi Kebijakan.

Tujuan dari Indeks implementasi kebijakan adalah untuk mengukur respons masyarakat terhadap setiap kebijakan terkait sektor ESDM yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM yang menyentuh langsung kalangan masyarakat yang terpengaruh, meliputi:

1. *Awareness*, mengukur seberapa banyak orang yang mengetahui kebijakan;
2. *Perceived Benefit*, menilai pandangan positif terhadap manfaat kebijakan;

3. *Reach of Benefit*, mengukur sejauh mana manfaat dirasakan oleh masyarakat;
4. *Impact*, mengevaluasi signifikansi dampak positif kebijakan pada mereka yang terpengaruh.

Metode penilaian dari Indeks Implementasi Kebijakan ini terdiri dari komponen-komponen pembentuk, yaitu:

1. Kesadaran/Pengetahuan

Merupakan penilaian terhadap kesadaran masyarakat untuk setiap kebijakan yang dikeluarkan. Kesadaran/Pengetahuan di sini mempunyai arti berapa banyak orang/rumah tangga yang pernah mendengar tentang proyek ini (baik nama maupun aktivitas proyek). Populasi dari sampelnya adalah orang dewasa/rumah tangga dalam masyarakat.

2. Persepsi Manfaat langsung (dari Program)

Merupakan penilaian/persepsi terhadap manfaat langsung dari program yang diterima masyarakat dengan adanya kebijakan tersebut. Persepsi Manfaat langsung dari program mempunyai arti “Apakah mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang positif yang akan membuat hidup mereka lebih baik?”. Populasi dari sampel/responden-nya adalah orang dewasa/rumah tangga dalam masyarakat.

3. Jangkauan/Pencapaian manfaat

Merupakan penilaian terhadap lingkup jangkauan kebijakan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat sekitar baik langsung maupun tidak langsung. Jangkauan/Pencapaian manfaat mempunyai arti berapa banyak orang/rumah tangga (proporsi orang/rumah tangga dalam masyarakat) yang mendapat manfaat/dampak langsung dari program tersebut. Populasi dari sampel/responden-nya adalah orang dewasa/rumah tangga dalam masyarakat.

4. Dampak (dari Program)

Merupakan penilaian terhadap dampak kebijakan terhadap kualitas hidup masyarakat secara langsung atau memiliki efek yang baik untuk kehidupan. Dampak dari program mempunyai arti di antara orang/rumah tangga yang terpapar dan mendapat manfaat, seberapa signifikan dampak yang ada membuat hidup mereka lebih baik mempunyai arti. Populasi dari sampel/responden-nya adalah orang dewasa/rumah tangga yang mendapat manfaat dari program.

Indeks Implementasi Kebijakan (IIK) diukur terhadap pelaksanaan setiap kebijakan Kementerian ESDM yang dirasakan langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat dan telah berjalan minimal dua tahun, melalui survei dengan tatap muka langsung kepada responden yang memiliki akses terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM.

Indeks Implementasi Kebijakan Kementerian ESDM ini dinilai berdasarkan hasil survei dengan metode tatap muka langsung (*face to face*) yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dengan sampel/responden-nya adalah populasi dari masyarakat yang memiliki akses terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu (*purposive sampling*), sedangkan ruang lingkup meliputi daerah tempat dilaksanakan program.

Pendekatan metodologi survei yang digunakan adalah pendekatan KAP (*Knowledge, Attitude, & Practice*) sebagai berikut:

- a) **Pengetahuan (*Knowledge*)** bertujuan untuk menggali sejauh mana pemahaman dan pengetahuan publik terhadap kebijakan-kebijakan sektor ESDM. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana sumber informasi dan atau pengaruh sosialisasi dari Kementerian ESDM terhadap responden.
- b) **Sikap (*Attitude*)** untuk menggali sikap dan persepsi publik/masyarakat terhadap program/kebijakan terkait kebijakan-kebijakan sektor ESDM. Serta aspek lainnya, seperti sejauh mana kekuatan sikap tersebut pada masyarakat.
- c) **Perilaku (*Practices*)** untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam mendukung atau terlibat aktif dalam program/kebijakan sektor ESDM. Apakah perilaku ini sudah menjadi bagian dari proses keseharian masyarakat atau baru mencapai tahap kesadaran nilai dan sikap saja.
- d) **Faktor Informasi dan Media**, untuk mengetahui intensitas informasi dan media yang dikonsumsi/diakses masyarakat yang berpengaruh terhadap Pemahaman dan Persepsi. Sekaligus mengidentifikasi media informasi yang paling efektif untuk menjangkau target pemangku kepentingan.
- e) **Faktor Lingkungan**, faktor-faktor lingkungan (pendukung) apa yang mendukung sikap dan perilaku, baik positif atau negatif, dalam mempengaruhi dukungan terhadap program/kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian ESDM.

B. Analisis Capaian

Tabel 61. Perkembangan Indeks Implementasi Kebijakan

Indikator Kinerja	Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi					Capaian 2025 (%)
			2021	2022	2023	2024	2025	
Indeks Implementasi Kebijakan	-	81	64,9	64,9	76,6	76,6	76,6	94,57%

Sejak 2019 sampai dengan 2023, survei ini dilakukan oleh surveyor independen melalui pengadaan jasa lelang survei. Sedangkan pada 2024 terdapat tantangan dalam pelaksanaan survei, utamanya terkait dengan tingginya kemungkinan bias dalam hasil survei akibat pengaruh pemilihan Presiden, legislatif, dan pemilihan kepala daerah yang juga mulai dirasakan saat survei 2023, berdasarkan laporan konsultan. Mempertimbangkan hal tersebut, untuk 2024 diputuskan tidak melakukan kegiatan survei ini.

Pelaksanaan Indeks Implementasi Kebijakan Kementerian ESDM yang telah dilakukan dari 2019-2023, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada 2019, dalam proses penyusunan *background study* Rancangan Rencana Strategis (Renstra) KESDM 2020-2024, Kementerian ESDM bekerja sama dengan Bappenas (pembiayaan Asian Development Bank), dengan dukungan konsultan Pihak ketiga, yaitu Castlerock dan PT Kantar TNS Indonesia melakukan survei IIK dengan capaian indeks sebesar 64,9. Pelaksanaan survei dilakukan pada 6 (enam) program yaitu LTSHE, PJU-TS, Jaringan Gas Rumah Tangga, Sumur Bor, dan BBM Satu Harga.
2. Pada 2020–2021, pelaksanaan kegiatan survei untuk mengukur IIK mengalami penundaan akibat wabah pandemi COVID-19 di Indonesia.
3. Pada 2022, anggaran pelaksanaan survei dibatalkan karena pemulihan dampak pandemi COVID-19 dan arahan untuk efisiensi anggaran.
4. Pada 2023, survei dilakukan dengan bantuan konsultan pihak ketiga yaitu PT Indikator Daya Cendikia. Pelaksanaan survei dilakukan pada lima program yaitu PJUTS, Jaringan Gas Rumah Tangga, Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), Konverter Kit Petani dan Nelayan. Terdapat penyesuaian metode penilaian IIK pada

2023 untuk mengurangi bias atas respon selama pengambilan sampel. Hal ini berdampak pada nilai IIK pada 2023 yang tidak dapat dibandingkan dengan nilai pada 2019. Hasil pengukuran IIK pada 2023 dengan penyempurnaan metode adalah sebesar 76,6.

Tabel 62. Hasil Penilaian IIK Sektor ESDM Tahun 2023

	PJUTS	BPBL	JARGAS	K-NELAYAN	K-PETANI	TOTAL
SKOR IIK PER PROGRAM	94	71	83	76	59	76,6
<i>AwarenessIndex</i> Berapa banyak orang yang pernah mendengar tentang program ini (baik nama maupun kegiatan program)?	98,5	61	97	93	21	87,38
<i>PerceivedBenefitIndex</i> Apakah program merupakan sesuatu yang positif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar?	96	99	77	91	100	90,63
<i>Reach ofProgram</i> Berapa banyak orang yang memanfaatkan/ menjadi penerima dari program ini?	88	25	64	29	13	51,5
<i>ImpactIndex</i> Di antara yang memanfaatkan/menerima program, seberapa signifikan dampaknya dalam menjadikan kehidupan mereka lebih baik?	92	100	94	91	100	94,25
	TINGGI	SEDANG	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI

Oleh karena tidak adanya pelaksanaan survei pada 2024, nilai IIK 2024 mengacu pada hasil capaian IIK 2023, seperti yang tersaji pada tabel di atas. Dengan demikian, capaian Indeks Implementasi Kebijakan 2025 adalah sebesar 76,6 atau 94,57% dari target yang ditetapkan sebesar 81. Secara umum, dari pelaksanaan survei dapat disampaikan beberapa temuan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- Pelaksanaan sosialisasi menghadapi kendala yang signifikan, karena pemerintah berfokus pada penanganan pandemi Covid-19. Akibatnya, jangkauan penerima program menjadi sangat terbatas;
- Pola perilaku masyarakat masih cenderung memilih manfaat yang lebih ekonomis dalam jangka pendek. Sebagai contoh, masih banyak masyarakat menganggap Jargas RT mahal namun dengan perbandingan terhadap LPG 3 kg (subsidi). Untuk itu, Pemerintah sebaiknya melakukan pemetaan sasaran kebijakan, misalnya wilayah yang telah memiliki kesiapan layanan Jargas RT, dapat dilakukan

pengurangan pasokan LPG 3 kg secara bertahap, dan pada saatnya nanti dapat sepenuhnya digantikan dengan Jargas RT.

Pada 2024, dengan tidak dilakukannya survei IIK, sebagai kegiatan pengganti, maka telah dilakukan evaluasi terhadap penilaian indikator IIK sebagai bahan masukan untuk penyusunan Renstra Kementerian ESDM 2025-2029. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan bersama dengan *Institute for Natural Resources, Energy and Environmental Management* (IREEM) selaku tim ahli yang mendukung penyusunan Renstra KESDM 2025-2029 mendapatkan hasil:

1. Metodologi perhitungan IIK sudah dianggap tepat untuk menilai dampak kebijakan pembangunan infrastruktur langsung kepada masyarakat, dan dapat dipertimbangkan untuk dilanjutkan;
2. Mempertimbangkan untuk melakukan integrasi penilaian IIK dengan indikator Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) ke dalam satu penilaian indeks agar mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

Indeks Implementasi Kebijakan merupakan indikator kinerja yang spesifik dimiliki oleh Kementerian ESDM, sehingga tidak terdapat perbandingan indikator yang dimiliki instansi lain di level nasional.

Pada Renstra Kementerian ESDM 2025-2029, berdasarkan rekomendasi di atas, Indikator Indeks Implementasi Kebijakan tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Utama Kementerian ESDM.

C. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Setjen KESDM Nomor 229/PR.06/SJR.2/2024 tanggal 25 Oktober 2024 hal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Indeks Implementasi Kebijakan Sektor ESDM Tahun 2024, bahwa hasil evaluasi bersama dengan *Institute for Natural Resources, Energy and Environmental Management* (IREEM) pada 2024 berupa revidi metodologi kegiatan IIK dan kajian peleburan indikator, menyimpulkan bahwa Indeks Implementasi Kebijakan sudah tidak digunakan lagi pada Rancangan Renstra Kementerian ESDM 2025-2029. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada 2025 kegiatan difokuskan pada perumusan Indikator Kinerja Utama yang lebih komprehensif pada rancangan Renstra Kementerian ESDM 2025-2029.

D. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Melihat potensi efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta tujuan pelaksanaan kegiatan IIK yang juga dapat tercapai dari Indikator Indeks Kualitas Kebijakan, untuk itu diusulkan perhitungan IIK diintegrasikan ke dalam proses evaluasi indikator tersebut pada periode Renstra berikutnya.

3.8. Sasaran Strategis VIII: Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif

Sasaran strategis VIII yaitu “Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif” terdiri dari beberapa indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Penjelasan mengenai indikator kinerja beserta dengan target dan realisasinya terdapat di tabel di bawah ini.

Tabel 63. Sasaran Strategis VIII

Indikator Kinerja	Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi					Capaian 2025 (%)
			2021	2022	2023	2024	2025	
Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan	87,14	79,5	83,98	84,20	84,94	84,44	88,44	109,84%
Indeks Maturitas SPIP	4	3,72	4,302	3,679	3,440	3,488	3,721	100,03%
Nilai SAKIP Kementerian ESDM	80,5	81	78,39	78,57	79,08	78,89	79,15	95,36%

Berdasarkan ketiga indikator di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Sektor ESDM masih belum seluruhnya berjalan dengan efektif, terutama pada pelaksanaan SAKIP. Mengingat SAKIP memiliki rentang kendali penuh terhadap internal organisasi, maka untuk meningkatkan kinerja Sasaran Strategis ini diperlukan penguatan fungsi-fungsi pembinaan dan pengawasan pada internal organisasi Kementerian ESDM. Sementara pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha (BU)/Bentuk Usaha Tetap (BUT) sektor energi sudah berjalan cukup baik.

3.8.1. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan

A. Definisi

Indeks Pembinaan dan Pengawasan Sektor ESDM merupakan indikator yang menunjukkan kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan yang berlaku di sektor ESDM melalui pembinaan dan pengawasan baik internal maupun eksternal yang transparan dan akuntabel. Instansi yang bertanggung jawab atas pengukuran Indeks Pembinaan dan pengawasan Sektor ESDM pada 2025 adalah Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Migas, Direktorat Jenderal Minerba, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dan Direktorat Jenderal EBTKE.

Penilaian Indeks Pembinaan dan Pengawasan Sektor ESDM diukur berdasarkan capaian dari target, 1) Pembinaan dan Pengawasan Internal (30%) yang terdiri dari unsur Tingkat Keandalan Pengawasan Intern, Tingkat Kepatuhan Internal, Persentase Pelaksanaan Pengawasan PNBP, Persentase Pelaksanaan Pengawasan pada Objek Pengawasan Berisiko Tinggi, Tingkat Pencegahan Korupsi dengan penilaian terhadap pelaksana Inspektorat 1,2,3,4,5 dengan bobot masing-masing 6%; dan 2) Pembinaan dan Pengawasan Eksternal (70%) yang terdiri dari unsur Pembinaan 60% dan Pengawasan 40% dengan penilaian terhadap Direktorat Jenderal Migas, Minerba, Ketenagalistrikan dan EBTKE dengan bobot masing-masing 17,5%.

Nilai Indeks Pembinaan dan Pengawasan Sektor ESDM ditentukan dari perhitungan hasil capaian dengan bobot indikator (I) dan Indikator Pembinaan dan Pengawasan (IPP) secara berjenjang. Nilai untuk setiap indikator dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$I = \frac{\text{Data Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot Indikator}$$

Keterangan:

I : nilai indikator

Nilai untuk setiap aspek dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$IPP = \sum I1.X1 + I2.X2 + \dots + In.Xn$$

Keterangan:

IPP : nilai indikator pembinaan dan pengawasan

I : nilai indikator

X : bobot untuk setiap indikator

B. Analisis Capaian

Pada 2025 realisasi Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan sektor ESDM adalah sebesar 88,44% dengan capaian 111,25% dari target 79,50%. Nilai tersebut meningkat dibandingkan nilai capaian 2024. Terdapat sedikit penurunan nilai pada Ditjen Migas, namun terjadi peningkatan nilai pada Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen Minerba dan Ditjen EBTKE. Penurunan nilai pada Ditjen Migas salah satunya disebabkan oleh kurangnya pengawasan keteknikan yang dilakukan oleh birokrasi terhadap Badan Usaha, dan kurangnya informasi mengenai kegiatan pembinaan oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas terhadap KKKS Migas.

Tabel 64. Nilai Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan

No	Unit Eselon 1	Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi					Capaian 2025 (%)
				2021	2022	2023	2024	2025*	
Binwas Internal									
1	Itjen KESDM	87,50	-	-	-	-	-	87,73	
Binwas Eksternal									
1	Ditjen Migas	87,10	85,00	90,96	89,79	91,14	89,65	88,03	103,56
2	Ditjen Ketenagalistrikan	82,82	88,31	83,44	83,14	83,14	81,61	86,02	97,41
3	Ditjen Mineral dan Batubara	99,17	79,00	81,84	80,43	79,73	80,05	85,93	108,77
4	Ditjen EBTKE	81,00	79,50	82,45	83,46	85,73	86,46	94,99	119,48
	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan ESDM	87,50	79,50	83,98	84,20	84,94	84,44	88,44	111,25

*menggunakan formula baru

Secara umum, Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan sektor ESDM selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang positif, yang berarti pelaksanaan

pembinaan dan pengawasan di sektor ESDM sudah berjalan dengan cukup baik. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian 2025 pun sudah berada di atas target.

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan sektor ESDM merupakan indikator yang spesifik hanya dimiliki oleh Kementerian ESDM sehingga tidak dapat dibandingkan dengan indikator lainnya di level nasional/internasional.

Pada rancangan Renstra Kementerian ESDM 2025-2029, Indikator Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sektor ESDM sedikit dimodifikasi menjadi Indeks Pembinaan dan Pengawasan Sektor ESDM, dan tetap menjadi Indikator Kinerja Utama Kementerian ESDM. Namun demikian, indikator ini mengalami perubahan yang cukup signifikan pada struktur dan formula terkait perubahan parameter perhitungan indeksnya, dan adanya penambahan pengampu unit eselon I.

Penjelasan mengenai masing-masing parameter tersaji, di bawah ini.

1) Internal Sektor ESDM

Salah satu parameter dalam pengukuran Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sektor ESDM adalah Indeks Efektivitas Pengawasan Intern dan Pencegahan Korupsi dengan bobot sebesar 30%. Indeks ini merupakan indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal. Pengukuran tersebut mencerminkan sejauh mana pengawasan intern berkontribusi secara efektif dalam perbaikan tata kelola, penguatan manajemen risiko dan kepatuhan (*Governance, Risk, and Compliance*), serta upaya preventif guna meminimalkan faktor penyebab terjadinya korupsi.

Pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilaksanakan sesuai dengan Standar Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (SAIPI), baik standar pelaksanaan pengawasan intern maupun kode etik auditor, guna menjamin keandalan pelaksanaan pengawasan. Tingkat kepatuhan terhadap standar dan kode etik tersebut diukur melalui survei kepada klien pengawasan atas aspek objektivitas dan kepatuhan kode etik auditor.

Pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi yang efektif dalam mendorong klien pengawasan mencapai tujuan organisasi secara efisien, patuh terhadap peraturan, serta optimal dalam

pengelolaan PNBPN dan risiko tinggi. Capaian tersebut diukur melalui tingkat kepatuhan internal serta perencanaan dan pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan PNBPN dan risiko tinggi yang dituangkan dalam Rencana Pengawasan Tahunan (RPT) di lingkungan Kementerian ESDM.

Tabel 65. Nilai Indeks Efektivitas Pengawasan Intern dan Pencegahan Korupsi

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra 2025	Realisasi 2025	Capaian
Indeks Efektivitas Pengawasan Intern dan Pencegahan Korupsi	Indeks	77,50	87,73	113,20 %

Capaian Indeks Efektivitas Pengawasan Intern dan Pencegahan Korupsi 2025 yang mencapai 87,73 (113,20% dari target) dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung utama, antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan pengawasan intern, yang semakin berorientasi pada risiko dan area strategis, khususnya pengelolaan PNBPN dan risiko tinggi.
2. Kepatuhan auditor terhadap SAIPN dan kode etik yang relatif baik, tercermin dari hasil survei objektivitas dan integritas pelaksanaan pengawasan.
3. Perencanaan pengawasan yang lebih terarah, melalui penetapan prioritas pengawasan dalam Rencana Pengawasan Tahunan (RPT) yang selaras dengan tujuan organisasi.
4. Penguatan peran preventif pengawasan, tidak hanya melalui kegiatan *assurance*, tetapi juga *advisory* dan *early warning* terhadap potensi penyimpangan.

Meskipun capaian kinerja menunjukkan hasil yang positif, masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam meningkatkan konsistensi implementasi rekomendasi hasil pengawasan serta penguatan budaya kepatuhan di seluruh unit kerja.

Tabel 66. Rincian Indeks Efektivitas Pengawasan Intern dan Pencegahan Korupsi

Parameter	Inspektorat I	Inspektorat II	Inspektorat III	Inspektorat IV	Inspektorat V
Tingkat Keandalan Pengawasan Intern	89,75	83	94,50	90	79,50
Tingkat Kepatuhan Internal	26,43	59,76	70,47	64,53	
Persentase Pelaksanaan Pengawasan PNBPN	100	100	100	100	
Persentase pelaksanaan pengawasan pada obyek pengawasan berisiko tinggi	100	100	100	100	100
Tingkat Pencegahan Korupsi					100
Indeks Efektivitas Pengawasan Intern dan Pencegahan Korupsi lingkup Inspektorat	79,94	85,69	91,24	88,63	93,17
Indeks Efektivitas Pengawasan Intern dan Pencegahan Korupsi	87,73				

Pertama, Indeks Efektivitas Pengawasan Intern dan Pencegahan Korupsi, yaitu Tingkat Keandalan Pengawasan Intern, mencerminkan persepsi unit kerja terhadap kualitas layanan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM.

Kedua, Indeks Efektivitas Pengawasan Intern dan Pencegahan Korupsi, yaitu Tingkat Kepatuhan Internal, diukur menggunakan instrumen *Compliance* yang mencakup lima subkomponen, yaitu struktur dan sistem kepatuhan, pemantauan dan evaluasi kepatuhan, budaya dan kesadaran kepatuhan, integrasi kepatuhan dalam operasi, serta pengawasan dan forum kepatuhan. Pengukuran ini disusun berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 124.K/KP.06/IJN/2025 tanggal 9 Desember 2025

dan digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan unit kerja terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan internal, dan standar operasional prosedur. Parameter ini berfungsi sebagai instrumen pengawasan untuk mendorong penerapan *Three Lines Model*, sehingga peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan risiko, pengendalian intern, dan kepatuhan dapat berjalan secara jelas, terstruktur, dan efektif di lingkungan Kementerian ESDM.

Ketiga, Indeks Efektivitas Pengawasan Intern dan Pencegahan Korupsi yaitu Persentase Pelaksanaan Pengawasan PNBPN, pengukuran dilakukan dengan membandingkan realisasi kegiatan pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap total rencana pengawasan PNBPN yang tercantum dalam Rencana Pengawasan Tahunan (RPT). Semakin tinggi persentase realisasi tersebut, semakin efektif fungsi pengawasan dalam memastikan akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan PNBPN. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III dan Inspektorat IV mencapai nilai 100 persen, yang menandakan seluruh rencana pengawasan PNBPN telah dilaksanakan secara optimal. Capaian ini mencerminkan konsistensi pelaksanaan pengawasan serta efektivitas perencanaan yang telah disusun.

Keempat, Indeks Efektivitas Pengawasan Intern dan Pencegahan Korupsi yaitu Persentase Pelaksanaan Pengawasan Berisiko Tinggi, Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat IV dan Inspektorat V diperoleh hasil 100, Parameter ini digunakan untuk menilai sejauh mana kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal telah difokuskan pada objek-objek yang memiliki tingkat risiko tinggi berdasarkan hasil pemetaan risiko yang telah ditetapkan sebelumnya. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh rencana pengawasan terhadap area berisiko tinggi telah dilaksanakan secara penuh, sehingga fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal semakin efektif dalam mengantisipasi potensi penyimpangan serta memperkuat pencegahan praktik tidak patuh dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Kementerian ESDM.

Kelima, Indeks Efektivitas Pengawasan Intern dan Pencegahan Korupsi yaitu Tingkat Pencegahan Korupsi yang diampu oleh Inspektorat V, diperoleh hasil 100. Parameter ini merupakan indikator manual yang secara khusus digunakan untuk menilai efektivitas peran Inspektorat V dalam membangun sistem pencegahan dan pengendalian integritas di lingkungan Kementerian ESDM. Perhitungan nilai dilakukan berdasarkan empat komponen utama, yaitu tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui perbandingan

jumlah verifikasi aduan terhadap populasi laporan, pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) melalui perbandingan jumlah verifikasi laporan terhadap populasi, pemantauan kepatuhan pelaporan LHKPN/LHKASN dengan membandingkan jumlah wajib lapor yang telah melapor terhadap total wajib lapor, serta pelaksanaan kegiatan sosialisasi atau diseminasi gratifikasi dan integritas melalui perbandingan realisasi kegiatan terhadap rencana yang ditetapkan. Capaian 100 persen tersebut menunjukkan bahwa seluruh komponen pencegahan telah dilaksanakan secara optimal dan konsisten dalam mendukung penguatan tata kelola dan integritas organisasi.

2) Subsektor Minyak dan Gas Bumi

Pembinaan dan pengawasan pada subsektor minyak dan gas bumi mencakup badan usaha di hulu (eksplorasi, eksploitasi), hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga), serta usaha penunjang. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas, Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi, serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi.

Tabel 67. Rincian Indeks Pembinaan dan Pengawasan Ditjen Migas

No	Unit Kerja	Nilai Indeks Pembinaan dan Pengawasan				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Pembinaan Usaha Hilir Migas	92,77	91,40	91,15	91,70	98,41
2	Pembinaan Usaha Hulu Migas	89,92	94,40	93,48	88,70	90,40
3	Teknik dan Lingkungan Migas	91,53	93,06	91,44	92,20	79,67
4	Pembinaan Program Migas	87,50	80,31	88,51	86,22	83,62
Nilai Indeks Binwas Ditjen Migas		90,43	89,79	91,14	89,70	88,03

Catatan: Indeks Binwas 2021 – 2024 menggunakan metode survei

Berdasarkan Rencana Strategis 2025-2029, Indeks Pembinaan dan Pengawasan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan yang mencakup kualitas dan dampak dari kegiatan pembinaan dan pengawasan yang merupakan kepatuhan terhadap regulasi dan standar, terutama NSPK di lingkungan Ditjen Migas yang dilakukan secara eksternal kepada Badan Usaha. Untuk aspek pengukuran indeks pembinaan dan pengawasan di lingkungan Ditjen Migas adalah sebagai berikut:

Tabel 68. Indeks Pembinaan dan Pengawasan Ditjen Migas 2025

Unit Eselon II	Indikator	Bobot (Persen)	Input	Input Capaian 2025	Hasil Perhitungan	Satuan	Nilai Hasil Pembobotan
DMB	Aspek Pembinaan	60					60
	Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan	100	Sosialisasi Kebijakan Usaha Penunjang Migas pada kegiatan usaha hulu dan hilir migas	1	1	Kali	100
	Aspek Pengawasan	40					23,62
	Persentase Penyedia Jasa Dalam Negeri Migas yang Memenuhi Standar Manajemen Mutu dan Keselamatan Migas terhadap Jumlah Penyedia Jasa Dalam Negeri yang telah memiliki SKUP	33,33	Jumlah Badan Usaha yang memenuhi Standar Kemampuan Migas (SKUP Migas Bintang 3)	74	72%	%	23,95
			Total Perusahaan yang telah dilakukan Verifikasi Lapangan	103			
	Persentase Rekomendasi Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas terhadap Total Pengajuan Importasi Barang Operasi Hulu Migas	33,33	Jumlah Rekomendasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	976	15%	%	4,95
			Total Pengajuan Importasi Barang Operasi Hulu Migas	6568			
	Persentase jumlah produsen barang operasi migas dalam negeri yang telah dilakukan verifikasi lapangan terhadap jumlah produsen dalam negeri yang	33,33	Jumlah Perusahaan yang telah dilakukan verifikasi	38	90%	%	30,16
			Total perusahaan yang	42			

Unit Eselon II	Indikator	Bobot (Persen)	Input	Input Capaian 2025	Hasil Perhitungan	Satuan	Nilai Hasil Pembobotan
	menyampaikan permohonan		menyampaikan permohonan				
DMO	Aspek Pembinaan 60						60
	Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan	100	Sosialisasi Peraturan Hilir Migas	7	7	Kali	100
	Aspek Pengawasan 40						38,41
	Persentase Badan Usaha Pemegang Izin Hilir Minyak Bumi yang Memenuhi Ketentuan Izin usaha Terhadap Total Badan Usaha yang Memiliki Izin Usaha	33,33	Jumlah BU Pemegang Izin yang Memenuhi Ketentuan Izin	166	92%	%	30,57
			Total BU yang Memiliki Izin	181			
	Persentase Badan Usaha Pemegang Izin Hilir Gas Bumi yang Memenuhi Ketentuan Izin usaha Terhadap Total Badan Usaha yang Memiliki Izin Usaha	33,33	Jumlah BU Pemegang Izin yang Memenuhi Ketentuan Izin	870	96%	%	32,12
			Total BU yang Memiliki Izin	903			
	Presentase Tindak lanjut hasil pengawasan harga Bahan Bakar Migas	33,33	Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Harga Bahan Bakar Migas	35	100%	%	33,33
			Total Pengawasan Harga Bahan Bakar Migas yang Dilakukan	35			
	DME	Aspek Pembinaan 60					
Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan		100	Sosialisasi Peraturan Hulu Migas	2	2	Kali	100
Aspek Pengawasan 40						30,4	
Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring Produksi Migas		50	Jumlah Realisasi Produksi migas	12	100%	%	50
			Target Realisasi Produksi Migas	12			
Persentase Aktivitas Eksplorasi yang Terlaksana terhadap Rencana		50	Jumlah Aktivitas Eksplorasi yang Terlaksana	0,52	52%	%	26
			Jumlah Rencana Aktivitas Eksplorasi	1			
DMT	Aspek Pembinaan 60						60
	Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan	60	Sosialiasi Peraturan Keselamatan Migas	5	5	Kali	100
	Aspek Pengawasan 40						19,67

Unit Eselon II	Indikator	Bobot (Persen)	Input	Input Capaian 2025	Hasil Perhitungan	Satuan	Nilai Hasil Pembobotan
	Persentase BU Hilir Migas yang Memenuhi $TRIR \leq 0,45$ terhadap Jumlah Perusahaan yang Dibina dan Diawasi	25	Jumlah Pemegang Izin Usaha dengan $TRIR \leq 0,45$	30	11%	%	2,81
			Total Pemegang Izin Usaha	267			
	Persentase Perusahaan Inspeksi dan Enjiniring yang Memenuhi Sistem Manajemen Keselamatan dan Penjaminan Mutu (Skor > 70) terhadap Total Perusahaan Inspeksi dan Enjiniring yang Dibina dan Diawasi	25	Jumlah Perusahaan yang Memenuhi Ketentuan (Skor > 70)	10	53%	%	13,16
			Total Perusahaan Inspeksi dan Enjiniring yang Dibina dan Diawasi	19			
	Persentase KKKS Migas yang Memenuhi $TRIR \leq 0,45$ terhadap Jumlah Perusahaan yang Dibina dan Diawasi	25	Jumlah KKKS dengan $TRIR \leq 0,45$	57	43%	%	10,71
			Total KKKS	133			
	Persentase Perusahaan yang Melakukan Inventarisasi dan/atau Mitigasi Gas Rumah Kaca di Bidang Migas Terhadap Total KKKS yang Berproduksi dan Kilang Migas yang Dibina dan Diawasi	25	Jumlah Perusahaan yang Melakukan Inventarisasi dan/atau Mitigasi	54	90%	%	22,50
			Total KKKS	60			

Pada aspek pembinaan, kegiatan difokuskan pada pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan kepada para pemangku kepentingan di sektor migas. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kompetensi, serta kepatuhan badan usaha terhadap ketentuan teknis, keselamatan, dan regulasi yang berlaku, baik pada kegiatan usaha migas maupun usaha terkait lainnya. Sementara itu, aspek pengawasan dilaksanakan melalui serangkaian indikator kinerja yang spesifik pada masing-masing subsektor. Kedua, aspek dimaksud masing-masing memiliki bobot yaitu aspek pembinaan sebesar 60% dan aspek pengawasan sebesar 40%.

Pada kegiatan Program Migas, pengawasan diarahkan pada peningkatan kualitas penyedia jasa dalam negeri migas agar memenuhi standar manajemen mutu dan keselamatan migas. Hal ini diukur melalui persentase penyedia jasa dalam negeri yang

telah memiliki Sertifikat Kemampuan Usaha Penunjang Migas (SKUP Migas). Selain itu, dilakukan pengawasan terhadap penggunaan produk dalam negeri melalui persentase rekomendasi penggunaan produk dalam negeri dibandingkan dengan total pengajuan impor barang operasi hulu migas. Pengawasan juga mencakup verifikasi lapangan terhadap produsen barang operasi migas dalam negeri untuk memastikan kesiapan dan kemampuan produsen nasional.

Pada kegiatan Usaha Hilir Migas, pengawasan difokuskan pada badan usaha niaga hilir minyak bumi dan gas bumi agar memenuhi ketentuan izin usaha yang dipersyaratkan. Indikator pengawasan diukur melalui persentase badan usaha niaga yang telah memenuhi ketentuan izin usaha terhadap total badan usaha yang memiliki izin usaha. Selain itu, dilakukan pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan harga bahan bakar migas guna menjamin kepatuhan terhadap ketentuan harga.

Pada kegiatan Usaha Hulu Migas, pengawasan dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi kegiatan eksplorasi dan produksi migas. Hal ini tercermin dari persentase rekomendasi hasil monitoring produksi migas yang ditindaklanjuti, serta persentase aktivitas eksplorasi yang terlaksana dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan.

Adapun pada kegiatan Keteknikan dan Lingkungan Migas, pengawasan difokuskan pada aspek keselamatan, keandalan, dan kelaikan teknis fasilitas migas. Indikator pengawasan meliputi persentase badan usaha hilir migas yang memenuhi tingkat risiko tertentu, persentase perusahaan inspeksi dan *engineering* yang memenuhi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemenuhan kualifikasi tenaga teknik. Selain itu, dilakukan pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan inventarisasi dan/atau mitigasi gas rumah kaca di bidang migas sebagai bagian dari upaya pengendalian dampak lingkungan.

Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan pembinaan dan pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan badan usaha, menjamin keselamatan dan keandalan operasional, mendorong penggunaan produk dalam negeri, serta mendukung keberlanjutan dan tata kelola subsektor migas yang lebih baik.

Pada 2025, kinerja pembinaan dan pengawasan subsektor migas yang dilaksanakan melalui berbagai direktorat teknis menunjukkan capaian yang beragam namun secara umum mencerminkan penguatan peran regulasi dan pengendalian. Direktorat Pembinaan Program Migas (DMB) menjalankan fungsi pembinaan melalui sosialisasi

kebijakan usaha penunjang migas pada kegiatan hulu dan hilir migas sebanyak 1 kali. Dari sisi pengawasan, DMB mencatat bahwa 72% atau sebanyak 74 dari 103 penyedia jasa migas dalam negeri yang telah memiliki SKUP Migas memenuhi standar manajemen mutu dan keselamatan (SKUP Bintang 3), serta 90% produsen barang operasi migas dalam negeri telah dilakukan verifikasi lapangan atau sebanyak 38 dari 42 perusahaan. Selain itu, rekomendasi penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas mencapai 15% atau sebanyak 976 dari 6568 dari total pengajuan impor barang operasi, yang mencerminkan upaya berkelanjutan dalam mendorong substitusi impor meskipun masih menghadapi keterbatasan kapasitas dan spesifikasi industri dalam negeri.

Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas (DMO) menunjukkan kinerja pembinaan dan pengawasan yang relatif kuat. Kegiatan sosialisasi peraturan hilir migas terlaksana sebanyak 7 kali sepanjang 2025. Dari aspek kepatuhan perizinan, 92% badan usaha pemegang izin hilir minyak bumi sebanyak 166 dari 181 perusahaan dan 96% badan usaha pemegang izin hilir gas bumi atau 870d dari 903 dari total Badan Usaha telah memenuhi ketentuan izin usaha. Selain itu, 35 total pengawasan atau seluruh hasil pengawasan harga bahan bakar migas (100%) telah ditindaklanjuti, yang menunjukkan efektivitas pengawasan pasar dan respons kebijakan terhadap potensi deviasi harga.

Sementara itu, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas (DME) melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi peraturan hulu migas sebanyak 2 kali. Dari sisi pengawasan, seluruh rekomendasi hasil monitoring produksi migas telah ditindaklanjuti (100%), menunjukkan konsistensi pengendalian terhadap target produksi. Namun demikian, realisasi aktivitas eksplorasi baru mencapai 52% dari rencana, yang mengindikasikan masih adanya tantangan struktural dalam kegiatan eksplorasi, antara lain terkait keekonomian proyek, risiko teknis, serta dinamika investasi migas global dan domestik.

Adapun Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas (DMT) berfokus pada pembinaan aspek keselamatan, teknik, dan lingkungan melalui 5 kali sosialisasi peraturan keselamatan migas sepanjang 2025. Dari sisi pengawasan, capaian kepatuhan keselamatan masih menunjukkan ruang perbaikan, tercermin dari persentase badan usaha hilir migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang memenuhi standar *Total Recordable Incident Rate* ($TRIR \leq 0,45$) masing-masing sebesar 11% (30 dari 267

badan usaha) dan 43% (57 dari 133 badan usaha). Namun demikian, kinerja positif ditunjukkan pada aspek pengendalian lingkungan, di mana 90% atau 54 dari 60 perusahaan telah melakukan inventarisasi dan/atau mitigasi gas rumah kaca, serta 53% (10 dari 19) perusahaan inspeksi dan enjiniring memenuhi sistem manajemen keselamatan dan penjaminan mutu. Hal ini menegaskan arah kebijakan DMT yang semakin menekankan aspek keberlanjutan dan keselamatan sebagai bagian integral dari tata kelola industri migas nasional.

3) Subsektor Mineral dan Batubara

Indeks efektivitas pembinaan dan pengawasan merupakan indikator penilaian terhadap efektivitas pembinaan dan pengawasan subsektor mineral dan batubara yang dilakukan Ditjen Minerba kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan di daerah dan Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan minerba dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

Dibutuhkannya pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah mengingat adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pembinaan dan Pengawasan kegiatan pertambangan mineral dan batubara baik dari aspek kaidah teknik pertambangan yang baik maupun aspek pengusahaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan diatur pembagian ruang lingkup pengawasan antara Inspektur

Tambang (aspek teknik dan lingkungan dengan Pejabat Pengawas (aspek perusahaan).

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Minerba terdiri atas 2 (dua) parameter pengukuran yaitu parameter pembinaan dan pengawasan. Untuk menghitung Indeks Binwas dilakukan dengan cara perhitungan = 60% Pembinaan + 40% Pengawasan.

a. Parameter pembinaan (bobot 60%)

Pembinaan Badan Usaha dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara oleh DBP, DBM, DBB, DBT, dan DBN. Kegiatan pembinaan berupa sosialisasi/bimbingan teknis/penyuluhan.

- 1) Pembinaan oleh Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral (Bobot 20%);
- 2) Pembinaan oleh Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara (Bobot 20%);
- 3) Pembinaan oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara (Bobot 20%);
- 4) Pembinaan oleh Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara (Bobot 20%);
- 5) Pembinaan oleh Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara (Bobot 20%).

b. Parameter pengawasan (bobot 40%)

Pengawasan kepada Badan Usaha dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah secara berkala terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan oleh unit DBM, DBB, DBT, DBN dan DBP. Parameter pengawasan terbagi ke dalam enam sub-parameter, yaitu:

- 1) Kepatuhan Pelaporan oleh Badan Usaha Terhadap Tata Kelola Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Bobot 16,67%)

Adapun formula perhitungannya, yaitu:

Formula: $[50\% \times (\text{Jumlah Badan Usaha Mineral yang menyampaikan Laporan (Bulanan/Triwulanan/ Tahunan)} / \text{Jumlah Badan Usaha Mineral yang Mendapatkan Persetujuan RKAB pada Tahun Berjalan}) \times 100] + [50\% \times (\text{Jumlah Badan Usaha Batubara yang menyampaikan Laporan (Bulanan/Triwulanan/Tahunan)} / \text{Jumlah Badan Usaha Batubara yang$

Mendapatkan Persetujuan RKAB pada Tahun Berjalan) x 100]

- 2) Kepatuhan Pelaporan oleh Badan Usaha Terhadap Keselamatan Pertambangan (Bobot 16,167%)

Adapun formula perhitungannya, yaitu:

Formula: (Jumlah Badan Usaha Mineral dan Batubara yang menyampaikan Laporan (Bulanan/Triwulanan/Tahunan) aspek keselamatan pertambangan / Jumlah Badan Usaha Mineral dan Batubara yang Mendapatkan Persetujuan RKAB pada Tahun Berjalan) x 100

- 3) Persentase surat rekomendasi yang ditindaklanjuti Badan Usaha (Bobot 16,67%)

Adapun formula perhitungannya, yaitu:

Formula: (Jumlah surat rekomendasi pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan lingkungan yang telah ditindaklanjuti oleh Badan Usaha Mineral Logam dan Batubara / Jumlah surat tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan lingkungan terhadap Badan Usaha Mineral Logam dan Batubara) x 100

- 4) Tingkat kekerapan kecelakaan tambang (Bobot 16,67%)

Adapun rentang target tingkat kekerapan kecelakaan tambang tahun 2025 adalah 0,2-0,4. Mekanisme perhitungan nilai rasio faktor kekerapan kecelakaan tambang, yaitu:

Apabila rasio realisasi ≤ 0.20 maka nilai 100

Apabila rasio realisasi > 0.20 dan < 0.40 maka:

$$\text{Nilai} = 100 - \left(\frac{\text{rasio realisasi} - 0.20}{(0.40 - 0.20)} \times 100 \right)$$

Apabila rasio realisasi > 0.40 maka nilai 0

Hal tersebut menunjukkan semakin kecil rasio kekerapan kecelakaan tambang maka nilainya indikatornya akan semakin tinggi.

- 5) Kepatuhan Badan Usaha dalam Pembayaran Kewajiban PNBP Mineral dan Batubara (Bobot 16,67%)

Adapun formula perhitungannya, yaitu:

Formula: Jumlah Badan Usaha yang melakukan pembayaran kewajiban PNBP pada aplikasi ePNBP / Jumlah Badan Usaha yang terdaftar di MODI

6) Kepatuhan Pelaporan Pemda Provinsi terhadap Pendelegasian Kewenangan
(Bobot 16,67%)

Formula: (Jumlah Pemda Provinsi yang menyampaikan data/informasi terkait implementasi dokumen pengelolaan WPR yang ditetapkan dan data/informasi terkait implementasi pemberian IUP mineral bukan logam, bukan logam jenis tertentu dan batuan dibagi Jumlah Provinsi) x 100

Tabel 69. Indeks Pembinaan dan Pengawasan Ditjen Minerba 2025

IKU	No	Parameter	Definisi	Tahun 2025		Tingkat Capaian	Bobot	
				Target PK	Realisasi Capaian		Target PK	Capaian TW IV
		Pembinaan - Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Penyuluhan (Bobot 60%)	Pembinaan Badan Usaha dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara oleh DBP, DBM, DBB, DBT, dan DBN. Masing-masing unit tersebut mempunyai bobot penilaian sebesar 20%	79			47.40	47.40
	1	Pembinaan oleh Ditjen Minerba		19	46	242%		
		a DBM (Bobot 20%)		7	20	286%	9.48	9.48
		b DBB (Bobot 20%)		3	13	433%	9.48	9.48
		c DBT (Bobot 20%)		3	7	233%	9.48	9.48
		d DBP (Bobot 20%)		2	2	100%	9.48	9.48
		e DBN (Bobot 20%)		4	4	100%	9.48	9.48
		Pengawasan - Badan Usaha dan/atau Pemda (Bobot 40%)	Pengawasan kepada Badan Usaha dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah secara berkala terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan oleh unit DBM, DBB, DBT, DBN, DBP	79			31.60	38.51
	1	Kepatuhan Pelaporan oleh Badan Usaha terhadap Tata Kelola Perusahaan	Jumlah BU Mineral yang menyampaikan Laporan (Bulanan/Triwulanan/Tahunan)	100	539	100%	5.27	2.63
			Jumlah BU Mineral yang mendapatkan persetujuan RKAB pada tahun berjalan		539			

IKU	No	Parameter	Definisi	Tahun 2025		Tingkat Capaian	Bobot	
				Target PK	Realisasi Capaian		Target PK	Capaian TW IV
		Pertambangan Mineral dan Batubara (Bobot 16,67%)	Jumlah BU Batubara yang menyampaikan laporan (Bulanan/Triwulanan/Tahunan)		712	94,81%		2.5
			Jumlah BU Batubara yang mendapatkan persetujuan RKAB pada tahun berjalan		751			
	2	Kepatuhan Pelaporan oleh Badan Usaha terhadap Keselamatan Pertambangan (Bobot 16,67%)	Jumlah BU Mineral dan Batubara yang menyampaikan laporan (bulanan/triwulanan/tahunan) aspek keselamatan pertambangan	75	1087	84,26%	5.27	5.92
			Jumlah BU Mineral dan Batubara yang mendapatkan persetujuan RKAB pada tahun berjalan		1290			
	3	Persentase Surat Rekomendasi oleh DBT yang Ditindaklanjuti Badan Usaha (Bobot 16,67%)	Jumlah surat rekomendasi pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan lingkungan yang telah ditindaklanjuti oleh BU mineral logam dan batubara	70	78	88,64%	5.27	6.67
			Jumlah surat tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan lingkungan terhadap BU mineral logam dan batubara		88			
	4	Tingkat Kekerapan Kecelakaan Tambang (Bobot 16,67%)	Realisasi tingkat kekerapan	100	0.07	100%	5.27	5.27
			Target tingkat kekerapan		0.2			
	5	Kepatuhan Badan Usaha dalam Pembayaran Kewajiban PNPB Minerba (Bobot 16,67%)	Jumlah BU yang melakukan pembayaran kewajiban PNPB pada aplikasi ePNBP	90	1569	89,61%	5.27	5.24
			Jumlah BU pertambangan mineral logam dan batubara yang terdaftar di MODI		1751			

IKU	No	Parameter	Definisi	Tahun 2025		Tingkat Capaian	Bobot	
				Target PK	Realisasi Capaian		Target PK	Capaian TW IV
	6	Kepatuhan Pelaporan oleh Pemda Provinsi terhadap Pendelegasian Kewenangan (Bobot 16,67%)	Jumlah Pemda Provinsi yang menyampaikan data/informasi terkait implementasi dokumen pengelolaan WPR yang ditetapkan dan data/informasi terkait implementasi pemberian IUP mineral bukan logam. bukan logam jenis tertentu dan batuan	60	27	117,39%	5.27	10.3
			Jumlah Provinsi		23			
Nilai Indeks Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba				79			79	85.93

Dalam rangka evaluasi indeks efektivitas pembinaan dan pengawasan, dilakukan rekapitulasi per triwulan. Kemudian finalisasi akhir capaian tahunan dibandingkan dengan target 2025.

a. Parameter Pembinaan

1) Pembinaan oleh Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral telah melakukan kegiatan pembinaan sebanyak 20 kali selama 2025 sehingga melampaui target 7 kali (285,71%). Hal tersebut menunjukkan tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan aspek pengusahaan subsektor mineral.

2) Pembinaan oleh Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara telah melakukan kegiatan pembinaan sebanyak 13 kali selama 2025 sehingga melampaui target 3 kali (433,33%). Hal tersebut menunjukkan tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan aspek pengusahaan subsektor batubara.

3) Pembinaan oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara telah melakukan kegiatan pembinaan sebanyak 7 kali selama 2025 sehingga melampaui target 3 kali (233,33%). Hal tersebut menunjukkan tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan aspek teknik dan lingkungan minerba.

4) Pembinaan oleh Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara

Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara telah melakukan kegiatan pembinaan sebanyak 2 kali selama 2025 sehingga mencapai target 2 kali (100%). Hal tersebut menunjukkan tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan aspek teknik dan lingkungan minerba.

5) Pembinaan oleh Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara

Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara telah melakukan kegiatan pembinaan sebanyak 4 kali selama 2025 sehingga mencapai target 4 kali (100%).

b. Parameter Pengawasan

Parameter pengawasan terbagi ke dalam 6 sub-parameter, yaitu:

1) Kepatuhan Pelaporan oleh Badan Usaha terhadap Tata Kelola Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara

a) Mineral

Jumlah badan usaha subsektor mineral yang menyampaikan laporan berkala selama 2025 sebanyak 100%, yaitu 539 badan usaha dari total 539 badan usaha subsektor mineral yang telah mendapatkan persetujuan RKAB.

b) Batubara

Jumlah badan usaha subsektor batubara yang menyampaikan laporan berkala selama 2025 sebanyak 94,81%, yaitu 712 badan usaha dari total 751 badan usaha subsektor batubara yang telah mendapatkan persetujuan RKAB.

2) Kepatuhan Pelaporan oleh Badan Usaha Terhadap Keselamatan Pertambangan
Jumlah badan usaha yang menyampaikan pelaporan aspek keselamatan selama 2025 adalah 1.087 badan usaha dari total 1.290 badan usaha atau sebesar 84,26%.

3) Persentase surat rekomendasi yang ditindaklanjuti Badan Usaha

Jumlah surat rekomendasi pembinaan dan pengawasan aspek Teknik dan Lingkungan yang telah ditindaklanjuti oleh Badan Usaha selama 2025 adalah 78 surat dari total 88 surat tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan aspek Teknik dan Lingkungan atau sebesar 88,64%.

4) Tingkat kekerapan kecelakaan tambang

Rasio kekerapan kecelakaan tambang selama 2025 tergolong kategori rendah, yaitu sebesar 0,07, lebih kecil dari target minimum 0,2 sehingga memperoleh nilai 100.

5) Kepatuhan Badan Usaha dalam Pembayaran Kewajiban PNBP Mineral dan Batubara

Jumlah badan usaha subsektor mineral logam dan batubara yang melakukan pembayaran kewajiban PNBP pada aplikasi e-PNBP adalah 1.569 badan usaha dari total 1.751 badan usaha subsektor mineral logam dan batubara yang terdaftar di MODI (89,61%).

6) Kepatuhan Pelaporan Pemda Provinsi terhadap Pendelegasian Kewenangan

Jumlah Pemda Provinsi yang menyampaikan data implementasi WPR adalah 27 provinsi dari total 23 provinsi (117,39%).

4) Subsektor Ketenagalistrikan

Dalam kerangka RPJPN 2025–2045, penguatan pembinaan dan pengawasan sektor—termasuk ketenagalistrikan—dipahami sebagai bagian dari transformasi tata kelola yang makin berbasis digital, termasuk untuk mendukung penataan regulasi yang lebih terpadu, sistematis, dan dapat dievaluasi. Arah tersebut dipertegas pada RPJMN 2025–2029 yang menuntut penguatan *monitoring* dan evaluasi berbasis data agar pengawasan, pelaporan, dan penilaian kinerja lebih akurat dan adaptif. Selaras dengan itu, Renstra Kementerian ESDM 2025–2029 mendefinisikan Indeks Pembinaan dan Pengawasan Sektor ESDM sebagai indikator untuk mengukur pelaksanaan pembinaan dan pengawasan (mencakup kualitas/dampak pembinaan, pengawasan, dan kepatuhan pada regulasi/standar—terutama NSPK—di bawah Unit Kerja Eselon I terkait, yaitu Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi).

Pembinaan dan pengawasan di sub sektor ketenagalistrikan merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa Badan Usaha Penyedia Tenaga Listrik (BUPTL) dan Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (BUJPTL) mematuhi peraturan yang berlaku, sekaligus mendukung peningkatan layanan penyediaan tenaga listrik di Indonesia. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berperan penting dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan tenaga listrik, termasuk aspek teknis, pengawasan operasional, serta pelayanan kepada masyarakat.

Badan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (BUPTL) meliputi entitas yang bergerak

dalam pengadaan tenaga listrik, termasuk pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan/atau sendiri. Pelaksanaan usaha ini wajib sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan memerlukan izin usaha yang sesuai dengan jenis aktivitasnya. Badan usaha tersebut bertanggung jawab atas ketersediaan tenaga listrik yang andal, aman, dan memenuhi standar mutu. Usaha penyediaan listrik secara terintegrasi dapat dilakukan oleh satu badan usaha untuk seluruh proses, dari pembangkitan hingga distribusi dan penjualan, terutama di wilayah yang belum terjangkau oleh penyedia *existing*.

Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (BUJPTL) mencakup berbagai layanan yang mendukung penyediaan tenaga listrik, seperti konsultasi teknis, pembangunan, pemasangan, pengujian, pemeliharaan, pengoperasian instalasi listrik, sertifikasi, serta pendidikan dan pelatihan. Layanan ini harus memenuhi standar kualifikasi dan klasifikasi tertentu sesuai dengan jenis dan lingkup pekerjaan. Badan usaha jasa penunjang wajib memiliki izin usaha serta sertifikasi sesuai peraturan, termasuk bagi kantor perwakilan asing yang beroperasi di bidang ini.

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Pasal 46 menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal:

1. Penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
2. Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika;
3. Pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
4. Pemenuhan persyaratan keteknikan;
5. Pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
6. Pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
7. Penggunaan tenaga kerja asing;
8. Pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
9. Pemenuhan persyaratan perizinan;
10. Penerapan tarif tenaga listrik;

11. Pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik.

Dalam melakukan pengawasan tersebut, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dapat:

1. Melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;
2. Meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;
3. Melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;
4. Memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha.

Dalam melaksanakan pengawasan pemenuhan persyaratan keteknikan, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Selain itu, Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 juga menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Tabel 70. Dasar Hukum Pembinaan dan Pengawasan Ditjen Ketenagalistrikan

No	Peraturan Pemerintah (PP)	Dasar Hukum Pembinaan/Pengawasan
1	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pada Pasal 264 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di subsektor ketenagalistrikan dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, gubernur, administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan tersebut dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan.
2	Peraturan Pemerintah (PP)	Pasal 54 ayat (1), (2), (3), dan (4)

No	Peraturan Pemerintah (PP)	Dasar Hukum Pembinaan/Pengawasan
	Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	menyebutkan bahwa Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap: 1. Penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik. 2. Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika. 3. Pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik. 4. Pemenuhan persyaratan keteknikan. 5. Pemenuhan aspek perlindungan lingkungan ketenagalistrikan. 6. Pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri. 7. Penggunaan tenaga kerja asing. 8. Pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik. 9. Pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha. 10. Penerapan tarif tenaga listrik. 11. Pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha jasa penunjang tenaga listrik. Dalam melakukan pengawasan tersebut, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat: 1. Melakukan inspeksi pengawasan di lapangan. 2. Meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan. 3. Melakukan penelitian dan evaluasi atas

No	Peraturan Pemerintah (PP)	Dasar Hukum Pembinaan/Pengawasan
		laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan. 4. Memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha. Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Menteri melakukan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
3	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Pasal 51 ayat (1), (2), dan (3) menyebutkan bahwa Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap: 1. Penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik. 2. Pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik. 3. Pemenuhan persyaratan keteknikan. 4. Pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup. 5. Pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri. 6. Penggunaan tenaga kerja asing. 7. Pemenuhan tingkat mutu pelayanan dan keandalan penyediaan tenaga listrik.

No	Peraturan Pemerintah (PP)	Dasar Hukum Pembinaan/Pengawasan
		8. Pemenuhan persyaratan yang ditentukan dalam izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi. 9. Penerapan harga jual tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik dan tarif tenaga listrik. Dalam melakukan pengawasan, Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya dapat: 1. Melakukan inspeksi di lapangan. 2. Meminta laporan pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik. 3. Melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik. Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan, Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan. Pasal 52 juga menyebutkan bahwa Menteri menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang usaha penyediaan tenaga listrik.

Pembinaan dan pengawasan terkait subsektor ketenagalistrikan juga diatur dalam Peraturan Menteri, di antaranya yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2021. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan pada Bab VIII Pasal 102 mengatur tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan. Pembinaan

Usaha Ketenagalistrikan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal. Pembinaan tersebut dilakukan kepada Pelaku Usaha dan Dinas Teknis di Pemerintah Daerah provinsi dengan ruang lingkup kegiatan meliputi:

1. Sosialisasi, dialog, dan/atau *Focus Group Discussion* (FGD);
2. Pendidikan dan pelatihan teknis;
3. Pembantuan dalam penyelesaian hambatan atas pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan; dan
4. Pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan.

Menteri melalui Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan Usaha Ketenagalistrikan terhadap pemenuhan kewajiban pemegang Perizinan Berusaha bidang Ketenagalistrikan. Dalam hal hasil pengawasan tersebut jika terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi.

Aspek pembinaan dan pengawasan subsektor ketenagalistrikan juga tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik pada Bab VII Pasal 81-82. Dalam Peraturan Menteri tersebut menyebutkan bahwa Menteri melalui Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga sertifikasi ketenagalistrikan dan pemegang IUPTLU yang memiliki wilayah usaha. Pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan terhadap:

1. Pemenuhan persyaratan keteknikan;
2. Pengutamaan produk dan potensi dalam negeri;
3. Penggunaan tenaga kerja;
4. Pemenuhan kewajiban lembaga sertifikasi ketenagalistrikan; dan/atau
5. Pemenuhan standar mutu layanan.

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan:

1. Penyuluhan, bimbingan teknis, dan pelatihan;
2. Pemeriksaan di lapangan; dan

3. Penilaian Kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan, yang dapat dilaksanakan setiap tahun. Penilaian Kinerja tersebut meliputi:
 - a. Kepatuhan terhadap regulasi;
 - b. Tingkat mutu pelayanan;
 - c. Produktivitas;
 - d. Inovasi; dan
 - e. Kontribusi terhadap masyarakat.

Penilaian Kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan menghasilkan 5 kategori penilaian dengan tata cara pelaksanaan penilaian ditetapkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.

Indeks Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan merupakan indikator kinerja turunan dan pembentuk dari Indeks Pembinaan dan Pengawasan Sektor ESDM. Indeks ini berfungsi sebagai instrumen operasional yang menjembatani mandat tata kelola yang sudah dijabarkan di atas menjadi ukuran kinerja yang terstruktur dan terukur. Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2025-2029, target kinerja dari Indeks Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan pada tahun 2025 sampai dengan 2029 terus meningkat secara berturut-turut, yaitu: 73,06; 75,45; 76,95; 79,30; 82,82.

Secara metodologis, Indeks Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan pada 2025-2029 dirumuskan sebagai penjumlahan berbobot antara aspek pembinaan (bobot: 60%) dan aspek pengawasan (bobot: 40%). Pada aspek pembinaan, indeks memecah objek binaan menjadi 2 kelompok utama yang masing-masing berbobot 50%, yakni pembinaan BUPTL dan pembinaan BUJPTL. Aktivitas pembinaan yang dinilai pada BUPTL dan BUJPTL tersebut mencakup 3 (tiga) hal, yang masing-masing diberi porsi 33,33%, yaitu:

1. Bimbingan Teknis (Bimtek), penyuluhan, audiensi, atau konsultasi;
2. Diseminasi/penyebaran informasi/sosialisasi;
3. Pemberian penghargaan.

Pada aspek pengawasan, indeks membaginya menjadi 2 (dua) rumpun yang masing-masing bernilai 50%, yaitu pengawasan perusahaan ketenagalistrikan serta pengawasan keteknikan dan lingkungan ketenagalistrikan. Pengawasan perusahaan ketenagalistrikan menilai pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik, pemenuhan

tingkat mutu pelayanan, pemenuhan kewajiban tarif tenaga listrik, dan pemenuhan kepatuhan pelaporan bagi pemegang IUPTL. Sementara itu, pengawasan keteknikan dan lingkungan ketenagalistrikan menekankan pada pengukuran pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan, kinerja lingkungan, pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi kegiatan pengawasan inspektur, dan peningkatan kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan.

Tabel 71. Indeks Pembinaan dan Pengawasan Ditjen Ketenagalistrikan 2025

Indeks Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan			Indeks	(Aspek Pembinaan x bobot) + (Aspek Pengawasan x bobot)	Target 2025	Realisasi 2025	Keterangan
Indeks Pembinaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan					73,06	86,02	
Aspek Pembinaan		60%			73,33	80,30	
B.3.1	Nilai Pembinaan Badan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (BUPTL)	50%	%		73,33	73,33	
	Bimbingan Teknis (Bimtek), Penyuluhan, Audiensi, atau Konsultasi	33,33%		Persentase penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek), penyuluhan, audiensi, atau konsultasi kepada BUPTL (Realisasi/Target)	85%	85%	
	Diseminasi/Penyebaran Informasi atau Sosialisasi	33,33%		Persentase penyelenggaraan diseminasi/penyebaran informasi atau sosialisasi kepada BUPTL (Realisasi/Target)	85%	85%	
	Pemberian Penghargaan	33,33%		Persentase penyelenggaraan pemberian penghargaan sebagai bentuk apresiasi kepada BUPTL yang memenuhi ketentuan sesuai dengan kriteria penilaian pemberian penghargaan (Realisasi/Target) - Jumlah Badan Usaha yang Lolos Passing Grade Penilaian	50%	50%	
B.3.2	Nilai Pembinaan Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (BUJPTL)	50%			73,33	87,27	
	Bimbingan Teknis (Bimtek), Penyuluhan, Audiensi, atau Konsultasi	33,33%		Persentase penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek), penyuluhan, audiensi, atau konsultasi kepada	85%	90%	

Indeks Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan			Indeks	(Aspek Pembinaan x bobot) + (Aspek Pengawasan x bobot)	Target 2025	Realisasi 2025	Keterangan
Indeks Pembinaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan					73,06	86,02	
				BUJPTL (Realisasi/Target)			
	Diseminasi/Penyebaran Informasi atau Sosialisasi	33,33%		Persentase penyelenggaraan diseminasi/penyebaran informasi atau sosialisasi kepada BUJPTL (Realisasi/Target)	85%	90%	
	Pemberian Penghargaan	33,33%		Persentase penyelenggaraan pemberian penghargaan sebagai bentuk apresiasi kepada BUJPTL yang memenuhi ketentuan sesuai dengan kriteria penilaian pemberian penghargaan (Realisasi/Target) - Jumlah Badan Usaha yang Lolos Passing Grade Penilaian	50%	82%	
Aspek Pengawasan		40%			72,65	94,59	
B.3.3	Nilai Pengawasan Pengusahaan Ketenagalistrikan	50%	%		75	96	
	Pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik	20,0%		Terlaksananya pengawasan terhadap realisasi produksi tenaga listrik kepada sebanyak ...% badan usaha dari jumlah pemegang IUPTLU yang telah mengirimkan laporan realisasi RUPTL secara berkala kepada Menteri melalui Direktur Jenderal	72%	100%	
		20,0%		Terlaksananya pengawasan terhadap realisasi harga jual tenaga listrik kepada sebanyak ...% badan usaha dari jumlah pemegang IUPTLU dan/atau IUPTLS yang menjual listriknya kepada pemegang IUPTLU yang memiliki wilayah usaha dan telah mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik oleh Menteri ESDM.	70%	100%	

Indeks Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan			Indeks	(Aspek Pembinaan x bobot) + (Aspek Pengawasan x bobot)	Target 2025	Realisasi 2025	Keterangan
Indeks Pembinaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan					73,06	86,02	
	Pemenuhan tingkat mutu pelayanan	20,0%		Terlaksananya pengawasan realisasi mutu pelayanan bagi konsumen kepada sebanyak% badan usaha dari jumlah pemegang IUPTLU yang telah mendapatkan penetapan tingkat mutu pelayanan oleh Menteri ESDM.	88%	100%	
	Pemenuhan kewajaran tarif tenaga listrik	20,0%		Terlaksananya pengawasan realisasi tarif tenaga listrik bagi konsumen kepada sebanyak% badan usaha dari jumlah pemegang IUPTLU yang telah mendapatkan penetapan tarif tenaga listrik oleh Menteri ESDM	75%	80%	
	Pemenuhan Kepatuhan Pelaporan bagi Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	8,0%		Terlaksananya monitoring dan evaluasi atas pelaporan berkala kepada sebanyak ...% badan usaha dari pemegang IUPTLU yang telah menyampaikan Laporan Realisasi RUPTL kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	72%	100%	
	-	6,0%		Terlaksananya monitoring dan evaluasi atas pelaporan berkala kepada sebanyak ...% dari pemegang IUPTLU yang telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	69%	100%	

Indeks Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan			Indeks	(Aspek Pembinaan x bobot) + (Aspek Pengawasan x bobot)	Target 2025	Realisasi 2025	Keterangan
Indeks Pembinaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan					73,06	86,02	
	-	6,0%		Terlaksananya monitoring dan evaluasi atas pelaporan berkala kepada sebanyak ...% dari pemegang IUPTLS yang telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	69%	100%	
B.3.4	Nilai Pengawasan Ketechnikan dan Lingkungan Ketenagalistrikan	50%	%		70,30	93,18	
	Pemenuhan Keselamatan	65%	10%	Pemenuhan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMK2) pada Penyediaan Tenaga Listrik	75%	90%	Jumlah Pelaporan SMK untuk instalasi penyediaan tenaga listrik yang taat pada tahun 2025 adalah sebanyak 159 unit dari 176 unit
			10%	Terlaksananya pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan dari rencana lokasi pengawasan per tahun	80%	100%	Jumlah pengawasan penerapan SNI ketenagalistrikan pada tahun 2025 sebanyak 37 lokasi dari rencana 24 lokasi
			5%	Terlaksananya pengawasan yang dilakukan ke lokasi Objek Vitas Nasional (Obvitnas) Sub Sektor Ketenagalistrikan berdasarkan target kinerja sebesar ... dari target kinerja	51%	100%	Jumlah capaian pengawasan Obvitnas sebanyak 5, dengan capaian realisasi sebanyak 6
			15%	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebesar ... dari target kinerja	80%	100%	Jumlah capaian melebihi target karena, pertumbuhan pekerjaan pada subsektor ketenagalistrikan meningkat sehingga jumlah tenaga teknik bersertifikat juga meningkat
			15%	Terlaksananya pengawasan dan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik sebesar ... dari target kinerja	80%	100%	Jumlah capaian pengawasan dan sertifikasi adalah sebanyak 11000, dengan capaian realisasi sebanvak 40926

Indeks Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan			Indeks	(Aspek Pembinaan x bobot) + (Aspek Pengawasan x bobot)	Target 2025	Realisasi 2025	Keterangan
Indeks Pembinaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan					73,06	86,02	
			10%	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Pemenuhan Ruang Bebas dan Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	65%	88%	Jumlah jalur transmisi yang diselesaikan evaluasinya terhadap kepatuhan ruang bebas sejumlah 78 dari 88 jalur yang diajukan pada 2025
	Pemenuhan Lingkungan	10%	10%	Persentase Jumlah IUPTLU yang Menyampaikan Pelaporan secara Online melalui Aplikasi Penghitungan dan Pelaporan Emisi Ketenagalistrikan (APPLE-GATRIK)	50%	72%	Jumlah Kapasitas Pembangkit Listrik yang Menyampaikan Pelaporan melalui APPLE-GATRIK adalah sebanyak 72 GW dibandingkan dengan total kapasitas terpasang nasional 2024 (101 GW)
	Pelaksanaan Tindakan lanjut atas Rekomendasi Kegiatan Pengawasan Inspektur	15%	15%	Tersedianya rekomendasi hasil inspeksi dengan realisasi tindak lanjut hasil inspeksi sampai dengan ... jumlah rekomendasi	65%	100%	Rekomendasi kejadian/gangguan maupun rekomendasi untuk peningkatan keandalan dan keselamatan instalasi tenaga listrik selama setahun diperkirakan 6, dengan realisasi 7 rekomendasi sampai dengan akhir tahun. Rekomendasi berdasarkan hasil inspeksi berkaitan dengan kejadian/gangguan maupun rekomendasi untuk peningkatan keandalan dan keselamatan instalasi tenaga listrik tahun 2025 yaitu: (i). Rekomendasi Hasil Inspeksi atas Gangguan Kelistrikan Sistem Sumatera (Surat No. B-1372/TL.05/DJL.4/2025); (ii). Rekomendasi Pasca Gangguan Sistem Interkoneksi Sulutgo (Surat No. B-485/TL.05/DJL.4/2025); (iii). Rekomendasi berkaitan Gangguan Padam Meluas Subsistem Bali (ND No. 31/TL.05/DJL/2025); (iv).

Indeks Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan			Indeks	(Aspek Pembinaan x bobot) + (Aspek Pengawasan x bobot)	Target 2025	Realisasi 2025	Keterangan
Indeks Pembinaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan					73,06	86,02	
							Rekomendasi Indeks Kesehatan Peralatan (Health Index) dan Pemenuhan Keandalan Operasi Instalasi Transmisi Tenaga (Surat No. B-617/TL.05/DJL.4/2025); (v). Rekomendasi Hasil Inspeksi atas Gangguan Operasi PLTU Labuhan Angin (Surat No. B-1244/TL.05/DJL.4/2025); (vi). Rekomendasi Hasil Inspeksi atas Kebakaran Pada Gedung Perkantoran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Surat No. B-476/TL.05/DJL.4/2025); (vii). Rekomendasi Antisipasi Terhadap Kerawanan Sistem Tenaga Listrik (Surat No. T-1229/TL.05/DJL/2025).
	Peningkatan Kinerja LSK, LIT, dan LSBU	10%	10%	Persentase Jumlah LSK, LIT, dan LSBU yang Memenuhi Ketentuan Juknis Penilaian Kinerja	70%	82%	Jumlah Pelaporan SMK untuk instalasi penyediaan tenaga listrik yang taat pada tahun 2025 adalah sebanyak 159 unit dari 176 unit

5) Subsektor Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

Indeks efektivitas pembinaan dan pengawasan digunakan untuk mengetahui seberapa efektif kinerja pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh Ditjen EBTKE kepada para pemangku kepentingan terkait. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang berupa survei, pendekatan pengukuran Indeks Pembinaan dan Pengawasan Ditjen EBTKE dilakukan dengan merujuk dokumen Renstra KESDM 2025-2029. Penghitungan dilakukan mendapatkan total dari capaian aspek pembinaan dan aspek pengawasan yang terdiri dari parameter tertentu yang sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen EBTKE.

Untuk aspek pembinaan, parameter yang dihitung adalah seberapa banyak kegiatan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan yang dilaksanakan oleh Unit sesuai dengan tuis yang diampunya. Kegiatan tersebut dapat mencakup bimbingan teknis, sosialisasi regulasi, konsultasi layanan, hingga sosialisasi Keselamatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan

(K3LL). Dalam perhitungan Indeks Pembinaan dan Pengawasan Ditjen EBTKE, aspek pembinaan diberikan bobot 60%.

Aspek berikutnya adalah aspek pengawasan, yang melihat kepatuhan badan usaha dalam menyampaikan laporan atas kegiatan perusahaan, pelaksanaan K3LL, serta tindak lanjut yang dilakukan rekomendasi yang disampaikan oleh Pemerintah selaku regulator. Di samping itu, tercapainya *zero accident* juga menjadi salah satu parameter yang turut diperhitungkan. Dalam perhitungan indeks, aspek pengawasan mendapatkan bobot 40%.

Tabel 72. Indeks Pembinaan dan Pengawasan Ditjen EBTKE 2025

No.	Indikator	Capaian 2024	Target 2025	Realisasi 2025		
				Aspek Pembinaan	Aspek Pengawasan	Nilai Akhir
	Indeks Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Ditjen EBTKE	86,63	79,5	60,0	34,99	94,99
1	Indeks Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Panas Bumi	89,29	79,5	60,0	30,25	90,25
2	Indeks Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Bioenergi	88,23	79,5	60,0	29,71	89,71
3	Indeks Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Aneka EBT	79,71	79,5	60,0	40,0	100,0
4	Indeks Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi	88,66	79,5	60,0	40,0	100,0

Merujuk pada tabel di atas, capaian Indeks Pembinaan dan Pengawasan Ditjen EBTKE adalah 94,99 atau setara dengan 119,5% dari target sebesar 79,5. Hal ini menggambarkan kinerja pembinaan dan pengawasan yang dilakukan sudah berjalan efektif sesuai dengan perencanaan yang ditentukan. Nilai aspek pembinaan menunjukkan kinerja 100% dari bobot, melalui pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi, sesuai dengan komitmen rancangan kegiatan di awal tahun.

Tabel 73. Perhitungan Indeks Pembinaan dan Pengawasan Ditjen EBTKE 2025

Aspek			Bobot	Satuan	Formula	Target 2025	Realisasi 2025
						79,5	94,99
		Indeks Pembinaan dan Pengawasan Sub- sektor EBTKE	11,66%	Indeks	(Aspek Pembinaan x bobot) + (Aspek Pengawasan x bobot)	81,12	94,99
		Aspek Pembinaan	60%			55,50	60,00
	B.4.1	Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan	100%	%	Jumlah Kegiatan Bimtek dan Penyuluhan (Realisasi/Target) Capaian = (Bimtek Bioenergi *bobot)+(Bimtek Panas Bumi *bobot) + (Bimtek Energi Terbarukan*bobot) + (Bimtek Energi Baru*bobot) + (Bimtek Konservasi *bobot)	93%	100%
					Target	19,00	19,00
		Aspek Pengawasan	40%			25,62	34,99
	B.4.2	Kepatuhan Badan Usaha Terhadap Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja dan Keselamatan Lingkungan	60%	%	Capaian = (BU Bioenergi menyampaikan laporan*bobot)+(BU Panas Bumi menyampaikan laporan*bobot) + (BU Energi Terbarukan menyampaikan laporan*bobot) + (BU Energi Baru menyampaikan laporan*bobot) + (BU Konservasi Energi menyampaikan laporan*bobot)	34,6%	50,2%
					Target	266,00	266,00
	B.4.3	Pelaksanaan Tindaklanjuti atas rekomendasi Kegiatan Pengawasan Inspektur	31%	%	Capaian = (Saran yang diTL BU Bioenergi *bobot)+(Rekomendasi yang diTL BU Panas Bumi *bobot) + (Pengawasan Produk Konservasi Energi *bobot)	20%	26%
					Target	28,00	28,00
	B.4.4	Tercapainya Zero Accident	9%	%	Capaian = (Zero Accident Bioenergi *bobot)+(Zero Accident Panas Bumi *bobot) + (Zero Accident Energi Baru *bobot) + (Zero Accident Energi Terbarukan *bobot)	9%	11%
					Target	0,00	0,00
		UNIT: DIREKTORAT BIOENERGI				81,52	89,71
	B.	Pembinaan dan Pengawasan Eksternal	70%				
	B.4	Indeks Pembinaan dan Pengawasan Bidang Bioenergi (bobot EBTKE)	20%	Indeks	(Aspek Pembinaan x bobot) + (Aspek Pengawasan x bobot)	16,30	17,94
		Aspek Pembinaan	60%		Nilai Aspek Pembinaan = Persentase realisasi x bobot masing-masing unsur x Bobot aspek pembinaan	60	60
	B.4.1	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Layanan Pengusahaan Bioenergi	50%	%	Jumlah Kegiatan Bimtek/Sosialisasi/Konsultasi Layanan (Realisasi/Target)	100%	100%
					Jumlah Kegiatan Bimtek/Sosialisasi/Konsultasi Layanan	1	1
					Target Kegiatan Bimtek/Sosialisasi/Konsultasi Layanan	1	1
	B.4.2	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (K3LL)	50%	%	Jumlah Kegiatan Bimtek/Sosialisasi/Konsultasi K3LL (Realisasi/Target)	100%	100%
					Jumlah Kegiatan Bimtek/Sosialisasi/Konsultasi K3LL	1	1
					Target Kegiatan Bimtek/Sosialisasi/Konsultasi K3LL	1	1

Aspek			Bobot	Satuan	Formula	Target	Realisasi	
						2025	2025	
		Aspek Pengawasan		40%		Nilai Aspek Pengawasan = (Jumlah (Persentase realisasi tiap unsur x bobot masing-masing unsur)) x Bobot Aspek Pengawasan	21,52	29,71
		B.4.3	Kepatuhan Badan Usaha Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	40%	%	Jumlah BU yang menyampaikan laporan /Total target BU	46%	36%
						Realisasi BU yang menyampaikan laporan	13	10
						Total BU	28	28
		B.4.4	Kepatuhan Badan Usaha Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Bioenergi	40%	%	Jumlah BU yang menyampaikan laporan /Total target BU	46%	100%
						Realisasi BU yang menyampaikan laporan	13	28
						Total BU	28	28
		B.4.5	Pelaksanaan Tindaklanjut atas Saran Kegiatan Pengawasan	10%	%	Jumlah Saran yang ditindaklanjuti BU/Saran	67%	100%
						Realisasi Saran yang ditindaklanjuti BU	2	3
						Jumlah Saran	3	3
		B.4.6	Tercapainya Zero Accident	10%	%	Capaian = 100% - Nilai Kecelakaan Kerja Tahun Berjalan (Nilai = (Total Kejadian Fatality x 25%) + (Total Kejadian Cedera Berat x 5%) + (Total Kejadian Cedera Ringan x 2,5%))	100%	100%
						Total Kejadian Fatality	0	0
						Total Kejadian Cedera Berat	0	0
						Total Kejadian Cedera Ringan	0	0
UNIT: DIREKTORAT PANAS BUMI						80,30	90,25	
	B.4	Indeks Pembinaan dan Pengawasan Sub- sektor EBTKE		20%	Indeks	(Aspek Pembinaan x bobot) + (Aspek Pengawasan x bobot)	16,06	18,05
		Aspek Pembinaan		60%		Nilai Aspek Pembinaan = Persentase realisasi x bobot masing-masing unsur x Bobot aspek pembinaan	54	60
		B.4.1	Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan	50%	%	Jumlah Kegiatan Bimtek dan Penyuluhan (Realisasi/Target)	80%	100%
						Jumlah Kegiatan Bimtek dan Penyuluhan	4	5
						Target Kegiatan Bimtek dan Penyuluhan	5	5
		B.4.2	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (K3LL)	50%	%	Jumlah Kegiatan Bimtek/ Sosialisasi/Konsultasi K3LL (Realisasi/Target)	100%	100%
						Jumlah Kegiatan Bimtek/ Sosialisasi/Konsultasi K3LL	2	2
						Target Kegiatan Bimtek/ Sosialisasi/Konsultasi K3LL	2	2
		Aspek Pengawasan		40%		Nilai Aspek Pengawasan = (Jumlah (Persentase realisasi tiap unsur x bobot masing-masing unsur)) x Bobot Aspek Pengawasan	26,30	30,25
		B.4.2	Kepatuhan Badan Usaha Terhadap Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja dan	45%	%	Jumlah BU yang menyampaikan laporan tahunan /Total Keseluruhan BU	55%	48%
						Realisasi BU yang menyampaikan laporan	22	19

Aspek			Bobot	Satuan	Formula	Target 2025	Realisasi 2025
		Keselamatan Lingkungan			Total BU	40	40
	B.4.3	Pelaksanaan Tindakan lanjut atas rekomendasi Kegiatan Pengawasan Inspektur	45%	%	Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti BU/Total rekomendasi	75%	100%
					Realisasi Rekomendasi yang ditindaklanjuti BU	15	20
					Jumlah Rekomendasi	20	20
	B.4.4	Tercapainya Zero Accident	10%	%	Capaian = 100% - Nilai Kecelakaan Kerja Tahun Berjalan (Nilai = (Total Kejadian Fatality x 25%) + (Total Kejadian Cedera Berat x 5%) + (Total Kejadian Cedera Ringan x 2,5%))	73%	93%
					Total Kejadian Fatality	0	
					Total Kejadian Cedera Berat	4	
					Total Kejadian Cedera Ringan	3	3
UNIT: DIREKTORAT ENERGI TERBARUKAN						80,00	100,00
	B.	Pembinaan dan Pengawasan Eksternal	70%				
	B.4	Indeks Pembinaan dan Pengawasan Bidang Energi Terbarukan	20%	Indeks	(Aspek Pembinaan x bobot) + (Aspek Pengawasan x bobot)	16	20
		Aspek Pembinaan	60%		Nilai Aspek Pembinaan = Persentase realisasi x bobot masing-masing unsur x Bobot aspek pembinaan	48,00	60,00
	B.4.1	Pelaksanaan Bimbingan Teknis / Sosialisasi	100%	%	Jumlah Kegiatan Bimtek atau Sosialisasi (Realisasi/Target)	80%	100%
					Realisasi Kegiatan Bimtek atau Sosialisasi	4	5
					Target Kegiatan Bimtek atau Sosialisasi	5	5
		Aspek Pengawasan	40%		Nilai Aspek Pengawasan = (Jumlah (Persentase realisasi tiap unsur x bobot masing-masing unsur)) x Bobot Aspek Pengawasan	32,00	40,00
	B.4.2	Kepatuhan Badan Usaha Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Keamanan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L)	25%	%	Jumlah BU yang menyampaikan laporan pelaksanaan K3L / Total Keseluruhan Target Penyampaian laporan pelaksanaan K3L	80%	100%
					Realisasi BU yang menyampaikan laporan pelaksanaan K3L	8	10
					Target BU yang menyampaikan laporan pelaksanaan K3L	10	10
	B.4.3	Kepatuhan Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) melaporkan pelaksanaan Sertifikasi Modul Surya	50%	%	Jumlah LS Pro yang menyampaikan laporan pelaksanaan Sertifikasi Modul Surya /Total Keseluruhan LS Pro	80%	100%
					Realisasi LS Pro yang menyampaikan laporan pelaksanaan Sertifikasi Modul Surya	8	10
					Total Keseluruhan LSPRO	10	10
	B.4.4	Tercapainya Zero Accident	25%	%	Capaian = 100% - Nilai Kecelakaan Kerja Tahun Berjalan (Nilai = (Total Kejadian Fatality x 25%) + (Total Kejadian Cedera Berat x 5%) + (Total Kejadian Cedera Ringan x 2,5%))	80%	100%
					Total Kejadian Fatality	0	0
					Total Kejadian Cedera Berat	2	0
					Total Kejadian Cedera Ringan	4	0

Aspek			Bobot	Satuan	Formula	Target	Realisasi	
						2025	2025	
	UNIT: DIREKTORAT KONSERVASI ENERGI					82,67	100,00	
	B.	Pembinaan dan Pengawasan Eksternal	70%					
	B.4	Indeks Pembinaan dan Pengawasan Sub- sektor EBTKE	20%	Indeks	(Aspek Pembinaan x bobot) + (Aspek Pengawasan x bobot)	16,53	20,00	
		Aspek Pembinaan	60%		Nilai Aspek Pembinaan = Persentase realisasi x bobot masing-masing unsur x Bobot aspek pembinaan	60	60	
		B.4.1	Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan	100%	%	Jumlah Kegiatan Bimtek atau Sosialisasi (Realisasi/Target)	100%	100%
		Realisasi Kegiatan Bimtek atau Sosialisasi				5	5	
		Target Kegiatan Bimtek atau Sosialisasi				5	5	
		Aspek Pengawasan	40%		Nilai Aspek Pengawasan = (Jumlah (Persentase realisasi tiap unsur x bobot masing-masing unsur)) x Bobot Aspek Pengawasan	22,67	40,00	
		B.4.2	Kepatuhan Badan Usaha Terhadap Pelaporan Manajemen Energi	50%	%	Jumlah BU yang melaporkan pelaksanaan manajemen energi	33%	100%
		Realisasi BU yang melaporkan pelaksanaan manajemen energi				50	150	
		Target BU yang melaporkan pelaksanaan manajemen energi				150	150	
		B.4.3	Pengawasan Produk di Bidang Konservasi Energi	50%	%	Jumlah Produk di Bidang Konservasi Energi yang dilakukan pengawasan/ uji petik	80%	100%
		Realisasi Produk di Bidang Konservasi Energi yang dilakukan pengawasan/ uji petik				4	5	
		Target Produk di Bidang Konservasi Energi yang dilakukan pengawasan/ uji petik				5	5	

Pada 2025, kegiatan pembinaan yang dilakukan mencakup Konsultasi Publik terkait PP Nomor 5 tahun 2021 yang diubah dengan PP Nomor 28 tahun 2025 tentang Perizinan Berbasis Risiko dan kegiatan sosialisasi Pengusahaan Bahan Bakar Nabati sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 tahun 2025. Atas terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut, Direktorat Bioenergi meraih nilai penuh pada aspek pembinaan, yaitu 40.

Di sisi lain, penilaian data dukung pada aspek pengawasan Direktorat Bioenergi dilakukan pada kepatuhan badan usaha menyampaikan laporan pelaksanaan K3LL, kepatuhan Badan Usaha menyampaikan laporan kegiatan usaha bioenergi, pelaksanaan tindak lanjut atas saran kegiatan pengawasan, dan tercapainya *zero accident*. Pada 2025, kepatuhan badan usaha dalam melaporkan K3LL masih sekitar 36%, atau hanya 10 dari target 28 badan usaha. Untuk unsur yang lain, Direktorat Bioenergi menerima

laporan kegiatan badan usaha dari 28 badan usaha, rekomendasi yang ditindak lanjuti sebanyak 3 kali, dan tidak adanya kecelakaan kerja. Sebagai hasilnya, nilai yang didapatkan dari aspek pengawasan hanya mencapai 29,71.

Untuk penilaian indeks binwas Aneka EBT Desember 2025, pada aspek pembinaan (skor maksimal 60), dan aspek pengawasan (skor maksimal 40) seluruhnya tercapai 100% (125,79% dari target di 2025). Jumlah tersebut didapatkan dari implementasi atas kegiatan pembinaan, yaitu pelaksanaan 5 sosialisasi (100% dari target 5 kegiatan), antara lain *Launching Roadmap* Hidrogen dan Ammonia Nasional pada *Green Hydrogen Ecosystem Summit*, Sosialisasi Permen ESDM Nomor 5 tahun 2025 tentang Pokok PJBL, Partisipasi pada Indonesia *Sustainable Energy Week* (ISEW), sosialisasi *Roadmap* Hidrogen dan *Ammonia* Nasional, dan Sosialisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Aneka EBT.

Pada aspek pengawasan, perhitungan Indeks Pembinaan dan Pengawasan Aneka EBT didapatkan dari penyampaian laporan 10 Lembaga Sertifikasi Produk (LSpro) dan telah dilaksanakan pula penyampaian laporan K3L dari 10 Badan Usaha. Pemenuhan 10 laporan LSpro, 0 laporan K3L, serta tidak adanya kecelakaan kerja di bidang ini menghasilkan nilai penuh bagi Direktorat Aneka EBT/Energi Terbarukan pada aspek pengawasan, atau setara dengan 60.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Direktorat Konservasi Energi 2025, diperoleh nilai indeks sebesar 100, atau setara dengan 125,79% dari target kinerja 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan di bidang konservasi energi telah berjalan sangat efektif dan melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada aspek pembinaan, Direktorat Konservasi Energi menargetkan pelaksanaan sebanyak 5 kegiatan bimbingan teknis dan/atau penyuluhan. Hingga akhir 2025, Direktorat Konservasi Energi berhasil merealisasikan 16 kegiatan pembinaan, sehingga capaian aspek pembinaan mencapai 100% dari bobot yang ditetapkan. Kegiatan pembinaan tersebut dilaksanakan dalam berbagai bentuk, antara lain sosialisasi kebijakan konservasi energi, bimbingan teknis penerapan manajemen energi, peningkatan kapasitas pengelola bangunan gedung, serta kegiatan mentoring dan *capacity building* yang melibatkan instansi pemerintah, pengelola gedung, industri, dan organisasi masyarakat. Realisasi kegiatan pembinaan yang melampaui target ini

mencerminkan komitmen Direktorat Konservasi Energi dalam memperluas jangkauan pembinaan dan memperkuat kapasitas pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

Pada aspek pengawasan, capaian kinerja Direktorat Konservasi Energi juga menunjukkan hasil yang optimal. Dari target kepatuhan pelaporan manajemen energi sebanyak 150 badan usaha, realisasi hingga akhir 2025 tercatat sebanyak 229 badan usaha telah menyampaikan laporan pelaksanaan manajemen energi. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat tinggi terhadap kewajiban pelaporan, dan meningkatnya kesadaran badan usaha dalam menerapkan manajemen energi secara sistematis. Selain itu, pada unsur pengawasan produk di bidang konservasi energi, Direktorat Konservasi Energi telah melaksanakan pengawasan dan uji petik terhadap 5 jenis peralatan pemanfaat energi, sesuai dengan target yang ditetapkan. Pengawasan tersebut mencakup peralatan yang telah diberlakukan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Tanda Hemat Energi (LTHE), seperti kipas angin, penanak nasi, televisi, lemari pendingin, dan pengondisi udara. Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui uji petik di beberapa kota/kabupaten serta ditindaklanjuti dengan penyusunan berita acara, penyampaian surat temuan, dan pemberian himbauan kepada produsen, importir, serta Lembaga Sertifikasi Produk (LSPPro).

C. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Secara umum, program atau kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Indeks Pembinaan dan Pengawasan Sektor ESDM selama 2025, antara lain:

1) Pembinaan Pengawasan Internal

- a. Peningkatan kualitas pelaksanaan pengawasan, melalui pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan telah mengacu pada Surat Perintah, Surat Tugas, dan Pedoman Pengawasan yang berlaku, dan penyusunan rekomendasi hasil pengawasan dilakukan secara lebih jelas, terukur, dan berbasis risiko.
- b. Peningkatan kompetensi APIP melalui keikutsertaan diklat, bimbingan teknis, dan *workshop* pengawasan sesuai standar audit dan perkembangan regulasi dan penugasan personel disesuaikan dengan kompetensi dan pengalaman.
- c. Melakukan sosialisasi kebijakan, regulasi, dan pedoman internal guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran unit kerja terhadap pentingnya kepatuhan sebagai bagian dari tata kelola organisasi yang baik. Melalui

pendekatan tersebut, Inspektorat Jenderal berperan tidak hanya sebagai penilai, tetapi juga sebagai fasilitator peningkatan kepatuhan unit kerja.

- d. Penyusunan RPT yang memuat kegiatan pengawasan PNBP dan Obyek Pengawasan Berisiko Tinggi secara lebih terfokus dan berbasis risiko, sehingga objek pengawasan PNBP yang memiliki nilai material dan tingkat risiko tinggi dapat menjadi prioritas.
- e. Penguatan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat melalui proses verifikasi dan tindak lanjut atas laporan atau aduan yang diterima. Inspektorat Jenderal memastikan setiap pengaduan ditangani sesuai ketentuan, sehingga pengaduan masyarakat dapat berfungsi sebagai instrumen deteksi dini terhadap potensi penyimpangan dan tindak pidana korupsi.
- f. Inspektorat Jenderal telah mengelola dan mengoptimalkan *Whistle Blowing System* (WBS) sebagai sarana pelaporan internal yang aman dan terpercaya. Setiap laporan yang masuk melalui WBS dilakukan verifikasi dan tindak lanjut secara proporsional, dengan tetap menjamin kerahasiaan pelapor. Upaya ini mendorong peningkatan partisipasi pegawai dan pemangku kepentingan dalam pencegahan korupsi.
- g. Dalam aspek penguatan integritas aparatur, Inspektorat Jenderal juga telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN. Pemantauan dilakukan dengan membandingkan jumlah wajib lapor yang telah menyampaikan laporan harta kekayaan dengan total wajib lapor, serta mendorong peningkatan tingkat kepatuhan melalui koordinasi dengan unit kerja dan penyampaian pengingat secara berkala.

2) Pembinaan Pengawasan Eksternal

- a. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan kepada para pemangku kepentingan di sektor migas;
- b. Sosialisasi peraturan atau kebijakan subsektor migas sebanyak 15 kegiatan;
- c. Program *Management Walkthrough* (MWT) oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas. Program ini merupakan kegiatan kunjungan lapangan untuk memperkuat budaya keselamatan migas sekaligus berdiskusi untuk pemecahan masalah yang dihadapi, serta memberikan semangat kepada para pekerja.

- d. Pelaksanaan bimbingan teknis sebanyak 40 kegiatan kepada badan usaha pemegang IUP;
- e. Pertemuan Kepala Teknik Tambang (KTT) yang bertujuan untuk menyatukan persepsi, meningkatkan kapasitas, memperkuat komitmen, dan mempertegas tanggung jawab KTT dalam pengelolaan tambang menuju pembangunan negeri yang berkelanjutan;
- f. Supervisi aspek lingkungan dilakukan sebanyak 4 kali yang difokuskan pada evaluasi awal pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang serta kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi di lapangan. Kegiatan supervisi mencakup verifikasi progres fisik reklamasi, penerapan tahapan kegiatan sesuai rencana, serta kesesuaian metode pelaksanaan dengan kondisi aktual lokasi tambang. Selain evaluasi lapangan, supervisi juga dilakukan melalui pendampingan teknis lanjutan (*coaching*) kepada perusahaan dalam rangka penyempurnaan rencana reklamasi dan rencana pascatambang apabila terdapat perubahan kondisi operasional. Kegiatan ini mendukung peningkatan kesesuaian pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, sekaligus memastikan kecukupan dan ketepatan penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sesuai rencana kerja tahun berjalan;
- g. Monitoring dan Evaluasi Pendelegasian Pemberian Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan Pemerintah Daerah pada *platform* "INLINE WIUP";
- h. Kegiatan sosialisasi kepatuhan wajib bayar PNBPN.

D. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Guna meningkatkan pembinaan dan pengawasan sektor ESDM, diperlukan upaya perbaikan ke depan, seperti:

- 1) Pembinaan Pengawasan Internal
 - a. Peningkatan kualitas rekomendasi dengan mendorong rekomendasi yang lebih aplikatif, realistis, dan memberikan nilai tambah (*value added*) bagi unit kerja, serta memastikan rekomendasi selaras dengan tujuan organisasi dan manajemen risiko;

- b. Penguatan kapasitas dan profesionalisme APIP melalui penyusunan rencana pengembangan kompetensi berkelanjutan (*continuous professional development*) dan peningkatan sertifikasi auditor dan pemetaan kebutuhan kompetensi sesuai kompleksitas penugasan;
- c. Pemanfaatan teknologi informasi pengawasan melalui optimalisasi penggunaan aplikasi SMART Audit untuk meningkatkan ketepatan waktu, akurasi, dan transparansi proses pengawasan, serta digitalisasi dokumentasi hasil pengawasan dan tindak lanjut rekomendasi;
- d. Penyempurnaan kerangka kepatuhan internal yang lebih terintegrasi. Inspektorat Jenderal akan mendorong pembentukan dan penguatan fungsi kepatuhan di unit kerja, baik dalam bentuk unit kepatuhan maupun penunjukan peran dan penanggung jawab kepatuhan yang jelas, guna memastikan implementasi kepatuhan berjalan secara konsisten;
- e. Inspektorat Jenderal juga akan meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi kepatuhan terhadap unit kerja termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung monitoring kepatuhan secara lebih efektif. Pendampingan dan pembinaan kepada unit kerja akan terus ditingkatkan, termasuk melalui forum kepatuhan dan konsultasi berkelanjutan, agar unit kerja memiliki kapasitas yang memadai dalam mengelola dan menjaga kepatuhan;
- f. Inspektorat Jenderal akan mendorong penguatan budaya kepatuhan di unit kerja melalui pendekatan pengawasan yang tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga preventif dan konsultatif. Peran pimpinan unit kerja akan terus didorong sebagai penggerak utama kepatuhan, sehingga kepatuhan menjadi bagian yang melekat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari;
- g. Penyempurnaan perencanaan pengawasan yang semakin berbasis risiko dan terintegrasi dengan data PNBPN dan Obyek Pengawasan Berisiko Tinggi. Penetapan prioritas pengawasan PNBPN dan Obyek Pengawasan Berisiko Tinggi akan dilakukan secara lebih selektif dengan mempertimbangkan potensi penerimaan, kompleksitas pengelolaan, serta hasil pengawasan sebelumnya;
- h. Penyempurnaan kebijakan, tata kelola, serta mekanisme pengendalian yang mendukung terciptanya lingkungan kerja yang berintegritas;

- i. Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS akan ditingkatkan kualitas dan kecepatannya, termasuk melalui penguatan sistem verifikasi, pemantauan tindak lanjut, dan pemanfaatan teknologi informasi agar lebih efektif dan transparan;
- j. Meningkatkan intensitas dan efektivitas monitoring kepatuhan LHKPN dan LHKASN, dengan mendorong keterlibatan aktif pimpinan unit kerja serta penguatan koordinasi lintas unit;
- k. Dalam rangka penguatan budaya integritas, Inspektorat Jenderal akan terus melaksanakan dan memperluas kegiatan sosialisasi, diseminasi, dan internalisasi nilai antikorupsi, sehingga pencegahan korupsi tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi bagian dari budaya organisasi.

2) Pembinaan Pengawasan Eksternal

- a. Perencanaan kegiatan sosialisasi yang lebih baik mempertimbangkan proyeksi ketersediaan anggaran dan mengoptimalkan pemanfaatan perangkat teknologi agar lebih efisien dan efektif;
- b. Melakukan koordinasi antar *stakeholder* terkait untuk penyampaian informasi terhadap perkembangan dan perubahan regulasi;
- c. Dibutuhkan pendataan terintegrasi dan peningkatan monitoring terkait tindak lanjut hasil pengawasan oleh badan usaha terhadap hasil pengawasan baik oleh Inspektur Migas/Tambang/Ketenagalistrikan, maupun pejabat pengawas;
- d. Penguatan supervisi terhadap aspek pengusahaan, keteknikan, maupun kewajiban pelaku usaha lainnya baik dari segi koordinasi, evaluasi pelaporan, maupun sarana prasarana pengawasan;
- e. Dalam hal pelaporan Pemda Provinsi terhadap pendelegasian kewenangan dibutuhkan *template* baku pelaporan tahunan;
- f. Penguatan aspek pembinaan dan pengawasan serta implementasi sanksi pada regulasi dan kebijakan terkait subsektor ketenagalistrikan yang baru atau yang akan direvisi, seperti pada RPP tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, RPermen ESDM tentang Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan RPermen ESDM tentang Pelaksanaan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
- g. Penataan substansi dan format pelaporan serta digitalisasi dan penyeragaman media pelaporan menjadi 1 (satu) pintu melalui 1 (satu) sistem informasi untuk

pelaporan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (BUPTL) dan Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (BUJPTL) terkait pelaksanaan usaha ketenagalistrikan.

3.8.2. Indeks Maturitas SPIP

A. Definisi

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diselenggarakan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimuat pada ayat (3) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Untuk itu, Kementerian ESDM telah menyelenggarakan SPIP dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian ESDM. Pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri di atas, masing-masing unit utama di Kementerian ESDM wajib menerapkan SPIP yang meliputi unsur-unsur:

1. Lingkungan pengendalian;
2. Penilaian risiko;
3. Kegiatan pengendalian;
4. Informasi dan komunikasi; dan
5. Pemantauan pengendalian intern.

Dalam penyelenggaraan SPIP, perlu adanya pengintegrasian antar unsur SPIP dan pengaturan langkah-langkah nyata yang dilaksanakan dalam bentuk desain penyelenggaraan yang akan digunakan sebagai panduan dalam rangka keefektifan penerapan SPIP di lingkungan Kementerian ESDM.

Tabel 74. Predikat Tingkat Maturitas SPIP

No	Tingkat Maturitas	Interval Skor
1	Rintisan	$1,00 \leq \text{skor} < 2,00$
2	Berkembang	$2,00 \leq \text{skor} < 3,00$
3	Terdefinisi	$3,00 \leq \text{skor} < 4,00$

No	Tingkat Maturitas	Interval Skor
4	Terkelola dan Terukur	$4,00 \leq \text{skor} < 4,50$
5	Optimum	$\geq 4,50$

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan mengacu Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang ditetapkan pada 7 April 2021. Pedoman ini mengatur Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas dalam satu peraturan yang sekaligus menggantikan peraturan-peraturan sebelumnya. Pedoman ini menjadi pembaruan terhadap fokus dan komponen pembinaan penyelenggaraan SPIP yang mengintegrasikan SPIP, Peningkatan Kapabilitas APIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dengan mempertimbangkan penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan.

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dilakukan secara bertahap dimulai dari pelaksanaan oleh setiap unit di lingkungan Kementerian ESDM dengan dikoordinatori oleh Sekretariat Jenderal, kemudian hasil penilaian tersebut dilakukan penjaminan kualitas oleh APIP. Selanjutnya BPKP melakukan evaluasi atas hasil penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas (PK).

B. Analisis Capaian

Penyelenggaraan penilaian Maturitas SPIP di lingkungan Kementerian ESDM pada 2025 diawali oleh pelaksanaan Penilaian Mandiri, yang kemudian dilanjutkan dengan Penjaminan Kualitas (PK) yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM. Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian ESDM pada 2024-2025 dilakukan pada 5 (lima) Unit Eselon I yaitu:

1. Satker Wajib yaitu Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
2. Satker Penanggung Jawab yaitu Unit Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.

Berdasarkan hasil Penjaminan Kualitas tersebut, Kementerian ESDM mendapat skor sebesar “4.581” dengan kata lain telah ada pada level “Optimum”. Hasil Penjaminan

Kualitas yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM terhadap hasil Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Maturitas SPIP di lingkungan Kementerian ESDM menunjukkan bahwa proses penilaian telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penjaminan kualitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan penilaian mandiri dilakukan secara objektif, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mencerminkan kondisi nyata penerapan SPIP di masing-masing unit kerja.

Tabel 75. Rincian Penilaian Maturitas SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Nilai PM	Nilai PK	Nilai Evaluasi
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP			4,675	4,581	3,721
PENETAPAN TUJUAN		40,00%	2,000	2,000	1,800
Kualitas Sasaran Strategis	5,000	50,00%	2,500	2,500	2,000
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5,000	50,00%	2,500	2,500	2,500
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN		100,00%	5,000	5,000	4,500
PENETAPAN TUJUAN					
STRUKTUR DAN PROSES		30,00%	1,475	1,441	1,081
Lingkungan Pengendalian					
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	4,833	3,75%	0,181	0,181	0,145
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	5,000	3,75%	0,188	0,188	0,131
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	5,000	3,75%	0,188	0,163	0,128
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	4,667	3,75%	0,175	0,163	0,131
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	5,000	3,75%	0,188	0,188	0,131
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	4,889	3,75%	0,183	0,171	0,128
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	4,333	3,75%	0,163	0,163	0,141
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	5,000	3,75%	0,188	0,188	0,136

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Nilai PM	Nilai PK	Nilai Evaluasi
Penilaian Risiko					
Identifikasi Risiko (2.1)	5,000	10,00%	0,500	0,478	0,358
Analisis Risiko (2.2)	4,944	10,00%	0,494	0,481	0,349
Kegiatan Pengendalian					
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	5,000	2,27%	0,114	0,114	0,097
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	5,000	2,27%	0,114	0,114	0,080
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	5,000	2,27%	0,114	0,114	0,080
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	4,667	2,27%	0,106	0,106	0,068
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	5,000	2,27%	0,114	0,114	0,074
Pemisahan Fungsi (3.6)	5,000	2,27%	0,114	0,114	0,074
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	5,000	2,27%	0,114	0,114	0,080
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	5,000	2,27%	0,114	0,106	0,080
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	5,000	2,27%	0,114	0,114	0,080
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	5,000	2,27%	0,114	0,114	0,085
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	5,000	2,27%	0,114	0,106	0,085
Informasi dan Komunikasi					
Informasi yang Relevan (4.1)	4,583	5,00%	0,229	0,229	0,178
Komunikasi yang Efektif (4.2)	5,000	5,00%	0,250	0,250	0,200
Pemantauan					
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	5,000	7,50%	0,375	0,375	0,275
Evaluasi Terpisah (5.2)	5,000	7,50%	0,375	0,363	0,291
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES		100%	4,918	4,805	3,603
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP		30,00%	1,200	1,140	0,840
Efektivitas dan Efisiensi					
Capaian Outcome	5,000	20,00%	1,000	0,800	0,600
Capaian Output	5,000	10,00%	0,500	0,500	0,500
Keandalan Laporan Keuangan					
Opini LK	3,000	25,00%	0,750	0,750	0,750

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Nilai PM	Nilai PK	Nilai Evaluasi
Pengamanan atas Aset					
Catatan Pengamanan Aset	3,000	25,00%	0,750	0,750	0,750
Ketaatan pada Peraturan					
Temuan Ketaatan – BPK	5,000	20,00%	1,000	1,000	0,200
IEPK					
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN		100,00%	4,000	3,800	2,800

Berdasarkan surat Direktur Pengawasan Bidang Energi, Pariwisata, dan Pembangunan Kewilayahan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PE.09.03/S-01/D102/1/2026 tanggal 2 Januari 2026 hal Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, didapati tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian ESDM adalah sebesar 3,721 atau lebih rendah dari hasil Penjaminan Kualitas yang dilakukan Inspektorat Jenderal sebesar 4,581. Penilaian evaluasi yang dilakukan BPKP meliputi:

- Kesesuaian atas proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan;
- Pelaksanaan tindak lanjut atas *Area of Improvement* (AOI) pada penilaian SPIP tahun sebelumnya;
- Kesesuaian atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
- Potret pengendalian umum; dan
- Potret pengelolaan pengendalian pada sektor yang dilakukan pendalaman saat evaluasi, yang meliputi proses perencanaan, proses pengendalian atas proses bisnis dan gambaran pemeriksaan eksternal.

Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas SPIP pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2025, sebagai berikut:

1. Komponen Penetapan Tujuan

Terdapat koreksi nilai pada komponen Penetapan Tujuan yang disebabkan:

- a. Terdapat sasaran strategis yang tidak berorientasi pada hasil, yaitu “meningkatnya kompetensi SDM sektor ESDM”
- b. Terdapat indikator kinerja sasaran strategis yang belum tepat dan baik, yaitu:
 - 1) Jumlah Pengembangan SDM yang kompeten dan Profesional yang masih belum cukup menggambarkan sasaran. Indikator harus dapat menggambarkan peningkatan kualitas hasil pengembangan sumber daya manusia.
 - 2) Persentase Realisasi Penerimaan PNBP yang masih belum cukup menggambarkan kontribusi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
 - 3) Persentase Realisasi Investasi yang masih belum cukup menggambarkan kontribusi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
- c. Terdapat target kinerja sasaran strategis yang belum baik yaitu:
 - 1) Terdapat 68.215 orang untuk target jumlah pengembangan SDM yang kompeten dan profesional. Target tersebut tidak SMART-C karena penyusunan target harus dapat diukur secara berkesinambungan.
 - 2) Terdapat 95% persentase realisasi penerimaan PNBP. Target tersebut tidak memperhatikan capaian tahun lalu dan peningkatan ruang fiskal dapat dinilai dari berapa rupiah yang telah direalisasikan diterima sebagai PNBP.

2. Komponen Struktur dan Proses

Area of improvement atas pengendalian pada komponen struktur dan proses sebagai berikut:

a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)

Kementerian ESDM perlu mengembangkan kegiatan pembelajaran antikorupsi melibatkan pihak internal dan eksternal yang dilakukan secara terjadwal dan mengevaluasi efektivitasnya. Beberapa praktik yang telah dilakukan adalah pelaksanaan *e-learning* peningkatan pemahaman gratifikasi, pelatihan refleksi dan aktualisasi integritas (PRESTASI), dan Jambore Integritas. Namun keseluruhan aktivitas tersebut tidak terjadwal rutin dan terstruktur sebagai fondasi layanan prima dan berintegritas.

b. Komitmen terhadap kompetensi (1.2)

Analisis terkait kompetensi SDM yang ada belum dilakukan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan pegawai tidak berbasis pada kebutuhan

jabatan dan risiko kinerja organisasi. Atas hal tersebut, perlu diupayakan untuk menyusun dan menetapkan dokumen Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) yang memuat dimensi kompetensi teknis dan manajerial. Selain itu diperlukan juga pemetaan dan analisis kesenjangan kompetensi (*competency gap analysis*) terhadap seluruh pegawai untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas.

c. Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)

Seluruh keputusan pimpinan instansi maupun pimpinan unit kerja secara umum perlu menggunakan informasi terkait risiko di tingkat operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis Kementerian ESDM.

d. Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan (1.4)

Telah terdapat pembaruan struktur organisasi di Kementerian ESDM sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal tersebut sesuai dengan terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun, belum terlihat adanya evaluasi secara berkala dan berkelanjutan atas struktur organisasi, kesesuaian proses bisnis, penjabaran ke dalam SOP, hubungan dan jenjang pelaporan intern/arus data dan informasi serta pemetaan dukungan kebutuhan pegawai.

e. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)

Evaluasi secara berkala dan berkelanjutan belum dilaksanakan atas kebijakan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, pelaksanaan oleh pihak-pihak yang menerima pendelegasian, serta penyampaian pelaporan kepada pihak yang memberikan wewenang secara berkala sesuai kebijakan.

f. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)

Sebagian besar satker pendukung capaian sasaran strategis di lingkungan Kementerian ESDM dan satker pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian ESDM belum melaksanakan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan atas kesesuaian pengelolaan SDM dengan perencanaan yang disusun, pemutakhiran dan keandalan *database* kepegawaian untuk perencanaan pengelolaan SDM serta penanganan risiko yang disebabkan kelemahan SDM. Selain itu, belum terdapat bukti bahwa peningkatan kompetensi

dan keterampilan terkait manajemen risiko dapat mendorong kinerja yang lebih baik.

g. Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)

Sebagian besar satker pendukung capaian sasaran strategis di lingkungan Kementerian ESDM serta satker pengelolaan keuangan, aset, dan fungsi pengawasan internal di lingkungan Kementerian ESDM belum melaksanakan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan atas pelaksanaan komunikasi, koordinasi, pertukaran data dan informasi dengan unit/organisasi/mitra kerja. Selain itu Kementerian ESDM belum memiliki kebijakan pengelolaan risiko terintegrasi terkait kemitraan terhadap semua kemitraan yang memiliki peran yang penting dalam organisasi yaitu:

- (1) Manajemen risiko menyatu dalam proses perencanaan kegiatan kemitraan;
- (2) Manajemen risiko diterapkan di seluruh kegiatan kemitraan;
- (3) Manajemen risiko dirancang untuk mengelola seluruh risiko yang telah dimitigasi
- (4) Hasil dari manajemen risiko dituangkan ke dalam dokumen kinerja dan pengambilan keputusan

h. Identifikasi Risiko (2.1)

Kementerian ESDM belum memiliki kebijakan Manajemen Risiko pada tingkat kementerian. Selain itu, identifikasi risiko dan *risk register* (RR) yang dimiliki belum menjadi acuan dalam perencanaan serta belum konsisten dilakukan *updating risk register* secara berkala.

i. Analisis Risiko (2.2)

Kementerian ESDM belum melakukan pemantauan untuk menghasilkan tren risiko, yaitu peningkatan/penurunan skala risiko yang didorong oleh efektivitas pengendalian. Selain itu, belum terdapat *assessment* risiko korupsi pada kegiatan utama yang menghasilkan peta risiko korupsi, rencana tindak pengendalian (RTP) terjadwal dan bukti RTP dilaksanakan.

j. Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)

Sebagian besar satker pendukung capaian sasaran strategis di lingkungan Kementerian ESDM, serta satker pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian ESDM belum melaksanakan evaluasi secara berkala dan

berkelanjutan atas kesesuaian pembinaan SDM dengan perencanaan, gap kompetensi pegawai dan risiko yang disebabkan kelemahan SDM.

k. Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)

Sebagian besar satker pendukung capaian sasaran strategis di lingkungan Kementerian ESDM, serta satker pengelolaan keuangan, aset, dan fungsi pengawasan internal di lingkungan Kementerian ESDM belum melaksanakan reviu secara berkala terhadap kebijakan/prosedur penetapan indikator dan ukuran kinerja dari organisasi, unit kerja, kegiatan, sampai dengan pegawai dan ditindaklanjuti dengan perbaikan perumusan indikator dan ukuran kinerja.

l. Pemisahan Fungsi (3.6)

Sebagian besar satker pendukung capaian sasaran strategis di lingkungan Kementerian ESDM, serta satker pengelolaan keuangan, aset, dan fungsi pengawasan internal di lingkungan Kementerian ESDM belum melaksanakan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan atas kesesuaian pelaksanaan pemisahan fungsi dengan ketentuan baik pada kegiatan yang terkait dengan keuangan maupun kegiatan teknis operasional organisasi serta risiko yang disebabkan kelemahan alur/prosedur.

m. Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)

Sebagian besar satker pendukung capaian sasaran strategis di lingkungan Kementerian ESDM, serta satker pengelolaan keuangan, aset, dan fungsi pengawasan internal di lingkungan Kementerian ESDM belum melaksanakan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan atas kesesuaian otorisasi dengan ketentuan pada kegiatan yang terkait dengan keuangan maupun kegiatan teknis operasional organisasi serta risiko yang disebabkan kelemahan alur/prosedur.

n. Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)

Sebagian besar satker pendukung capaian sasaran strategis di lingkungan Kementerian ESDM, serta satker fungsi pengawasan internal di lingkungan Kementerian ESDM belum melaksanakan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan atas kesesuaian pelaksanaan pertanggungjawaban dengan ketentuan serta risiko yang disebabkan kelemahan alur/prosedur.

o. Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)

Sebagian besar satker pendukung capaian sasaran strategis di lingkungan Kementerian ESDM, serta satker pengelolaan aset, dan fungsi pengawasan internal di lingkungan Kementerian ESDM belum melaksanakan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan atas kesesuaian pendokumentasian dengan ketentuan dan risiko yang disebabkan kelemahan alur/prosedur.

p. Informasi yang Relevan (4.1)

Pengomunikasian strategi dan kebijakan MR belum optimal karena belum seluruh unit organisasi dapat mendorong lebih dari 60% pegawai untuk memiliki pengetahuan tersebut. RR dan RTP tingkat operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis kementerian telah dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait dan dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan, tetapi belum menjadi bahan pembelajaran dan inovasi.

q. Pemantauan Berkelanjutan (5.1)

Pemantauan pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan pada seluruh aktivitas pengendalian dan pemantauan kinerja telah dilaksanakan pada level program dan kegiatan sampai dengan kinerja level individu, tetapi belum dilakukan monitoring tindak lanjut sehingga hasil pemantauan belum terkelola dengan baik.

r. Evaluasi Terpisah (5.2)

Hasil evaluasi terpisah belum seluruhnya dimonitoring, ditindaklanjuti dan menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan. Selain itu reviu independen terhadap proses manajemen risiko belum memadai, dimana belum seluruh hasil reviu terhadap implementasi tindak pengendalian risiko tingkat operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis kementerian ditindaklanjuti dan menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan.

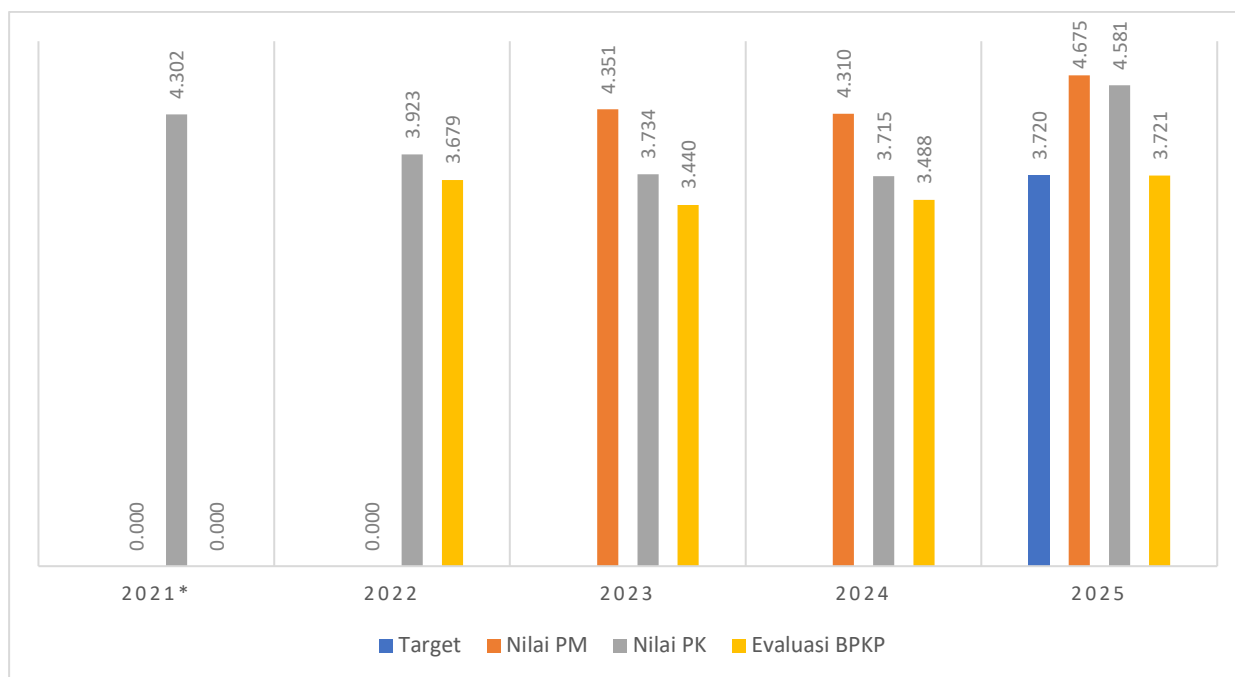
3. Komponen Pencapaian Tujuan

Terdapat perubahan nilai komponen Pencapaian Tujuan pada unsur Capaian *Outcome* karena apabila Indikator Kinerja tidak tepat maka capaian kinerjanya tidak dapat dihitung. Selain itu, terdapat perubahan nilai komponen Pencapaian Tujuan pada unsur Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Jumlah temuan atas

ketidakpatuhan dalam LHP BPK adalah lebih dari 5 temuan pada laporan tahun terakhir.

Dari hasil evaluasi terhadap Penjaminan Kualitas terhadap Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tersebut, BPKP memberikan saran/rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, antara lain:

- 1) Berkoordinasi dengan seluruh unit kerja pada Kementerian ESDM untuk menyusun rencana aksi atas *Area of Improvement* pada struktur dan proses dalam rangka meningkatkan level maturitas SPIP Kementerian ESDM;
- 2) Bersama dengan seluruh unit kerja pada Kementerian ESDM untuk melakukan evaluasi secara berkala dan memastikan dilaksanakannya perbaikan berkelanjutan atas desain kebijakan dan implementasi pengendalian termasuk pengendalian atas korupsi;
- 3) Mengukur efektivitas dan manfaat pengendalian terhadap pencapaian tujuan organisasi;
- 4) Melakukan pemutakhiran register risiko korupsi secara periodik dan konsisten;
- 5) Melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko dengan:
- 6) Melakukan identifikasi risiko kemitraan pada seluruh kemitraan/kerja sama antar lembaga;
- 7) Menjadikan penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja pada seluruh unit kerja;
- 8) Memantau, mengevaluasi, dan menyusun tren risiko dari hasil pemutakhiran Register Risiko (RR) dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP), yaitu peningkatan/penurunan skala risiko yang didorong oleh efektivitas pengendalian; dan
- 9) Mengoptimalkan penerapan manajemen risiko agar melekat dengan proses bisnis utama dari sebagian besar satuan kerja dan menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan strategis Kementerian ESDM, perencanaan strategis unit kerja, dan operasional satuan kerja.



*Tahun 2021 tidak terdapat hasil evaluasi BPKP dikarenakan pandemi COVID-19

Gambar 21. Hasil Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas SPIP dan Hasil Evaluasi

Tabel 76. Perkembangan Nilai SPIP Kementerian ESDM

Indikator Kinerja	Target Renstra 2029	Target PK 2025	Hasil Penilaian	Realisasi					Capaian 2025 (%)
				2021*	2022	2023	2024	2025	
Indeks Maturitas SPIP	4	3,72	Evaluasi BPKP	-	3,679	3,440	3,488	3,721	100,03%
			Nilai PK	4,302	3,923	3,734	3,715	4,581	
			Nilai PM	-	-	4,351	4,310	4,675	

*Tahun 2021 tidak terdapat hasil evaluasi BPKP dikarenakan pandemi COVID-19

Sesuai dokumen Perjanjian Kinerja pada 2025, Kementerian ESDM menargetkan pencapaian maturitas SPIP pada level 3,72. Sementara hasil evaluasi BPKP menunjukkan bahwa tingkat maturitas yang tercapai adalah 3,721, sehingga telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100,03%. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai kendala dan permasalahan dalam pencapaian Tingkat Maturitas SPIP Kementerian ESDM antara lain:

1. Renstra Kementerian ESDM 2025-2029 baru ditetapkan pada 30 Desember 2025 sehingga sasaran strategis/program/kegiatan dan indikator kinerja masih menggunakan informasi kinerja pada periode sebelumnya, yang berpotensi mengurangi nilai pada Komponen Penetapan Tujuan;
2. Penerapan manajemen risiko belum dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh di setiap proses bisnis kementerian.

Selama lima tahun perjalanan Renstra 2020-2024, Tingkat Maturitas SPIP Kementerian ESDM cenderung menurun, terutama dalam dua tahun terakhir yang diakibatkan adanya penalti yang dikenakan kepada Kementerian ESDM.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (target tahun 2029 pada renstra) sebesar 4, maka capaian 2025 masih di bawah target.

Inspektorat Jenderal telah melakukan *benchmarking* dengan Kementerian PUPR yang telah menerapkan *second line of defense* dalam pengawasan dengan memiliki Unit Kepatuhan Internal yang terintegrasi di seluruh unit Eselon I. Adapun hasil evaluasi SPIP Terintegrasi yang dilakukan BPKP terhadap Kementerian PUPR berada di level 4 pada 2023, meningkat dari semula berada di level 3 pada 2022. Pada level ini, menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP telah menjadi budaya organisasi yang melekat pada setiap individu, tidak lagi menjadi sekadar aturan atau prosedur yang harus diikuti.

Pada Renstra Kementerian ESDM 2025-2029, Indikator Indeks Maturitas SPIP tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Kementerian ESDM, mengingat indikator tersebut merupakan indikator meso dalam perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi, sehingga berada pada level Indikator Kinerja Kegiatan.

C. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Pada 2025, Kementerian ESDM telah berupaya untuk meningkatkan nilai Maturitas SPIP melalui kegiatan-kegiatan, di antaranya:

1. Melakukan identifikasi dan evaluasi atas beberapa indikator dan target pada Rencana Strategis Kementerian ESDM mulai dari Sasaran Strategis sampai dengan Sasaran Program yang belum cukup/belum tepat;
2. Berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas untuk melakukan telaah atas Rencana Strategis 2025-2029;

3. Melaksanakan evaluasi secara berkala atas penerapan pengendalian intern untuk memperoleh gambaran efektivitas pengendalian internal yang ada dan melaksanakan pembinaan secara lebih optimal;
4. Melakukan audit menyeluruh atas pelaksanaan belanja pegawai, barang dan modal atas seluruh satker di lingkungan Kementerian ESDM.

D. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Kementerian ESDM akan terus berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Maturitas SPIP, melalui:

1. Dalam pembentukan Tim Asesor PM mempertimbangkan persyaratan "minimal sepertiga tim telah mengikuti bimtek SPIP".
2. Melakukan reviu Pengendalian Sistem Informasi pada aplikasi PNPB mengenai tata cara monitoring, verifikasi, dan rekonsiliasi data agar temuan BPK tidak berulang.
3. Memperkuat metodologi dan dokumentasi Tim Asesor PM dengan cara sebagai berikut:
 - a. Verifikasi Kualifikasi Tim
Sebelum memulai penilaian, pastikan dan dokumentasikan bahwa minimal sepertiga anggota Tim Asesor telah mengikuti bimtek SPIP.
 - b. Susun Jejak Audit (*Audit Trail*)
Wajibkan Tim Asesor untuk mendokumentasikan setiap langkah penilaian, termasuk siapa yang diwawancarai, dokumen apa yang direviu, dan justifikasi untuk setiap skor yang diberikan agar prosesnya dapat dilacak ulang.
 - c. Terapkan Manajemen Bukti Terpusat
Gunakan repositori digital terpusat (misalnya folder bersama) di mana setiap bukti pendukung diberi nama yang jelas dan ditautkan (*hyperlink*) langsung dari Kertas Kerja yang relevan agar bukti yang disampaikan sinkron antar-*grade*.
4. Berkoordinasi dengan BPSDM untuk melaksanakan pelatihan yang berfokus meningkatkan kemampuan asesor untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyusun sasaran strategis yang berorientasi pada *outcome* (dampak), bukan *output* (aktivitas);
 - b. Menggunakan teknik *logic model* atau *strategy map* untuk memastikan alur *cascading* yang logis dari level strategis hingga operasional;

- c. Menggunakan data capaian kinerja historis sebagai dasar penetapan target agar lebih realistis.
5. Menyusun rencana aksi atas *Area of Improvement* pada struktur dan proses;
6. Meningkatkan kualitas Register Risiko;
7. Mengoptimalkan penerapan manajemen risiko pada setiap proses bisnis satuan kerja.

3.8.3. Nilai SAKIP Kementerian ESDM

A. Definisi

Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Selain berpedoman pada peraturan di atas, implementasi SAKIP pada Kementerian ESDM juga didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021, Nilai SAKIP diperoleh dari penjumlahan empat Komponen Akuntabilitas Kinerja yang berasal dari total hasil perkalian antara bobot dikalikan skor/nilai masing-masing variabel Sub-Komponen berdasarkan pemenuhan kualitas dari Kriteria-kriteria pada Sub-Komponen tersebut. Kriteria merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap Sub-Komponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak. Pembobotan masing-masing Komponen dapat terlihat di bawah ini.

Tabel 77. Bobot Komponen Nilai SAKIP

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Kemudian Nilai Akuntabilitas Kinerja yang didapat dapat dikategorikan sebagai berikut.

Tabel 78. Kategori Predikat Berdasarkan Nilai Hasil Evaluasi AKIP

Nilai	Predikat	Penjelasan
AA	>90 - 100 Sangat Memuaskan	Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk Pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu
A	>80 - 90 Memuaskan	Terdapat gambaran bahwa instansi Pemerintah/Unit Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan Pemerintah berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/Subkoordinator
BB	>70 - 80 Sangat Baik	Terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja

Nilai	Predikat	Penjelasan
		yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator
B	>60 - 70 Baik	Terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja
CC	>50 - 60 Cukup (Memadai)	Terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja cukup baik. Namun demikian masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C	>30 - 50 Kurang	Sistem dan tatanan dalam akuntabilitas kinerja kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat
D	>0 - 30 Sangat Kurang	Sistem dan tatanan dalam akuntabilitas kinerja sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP

B. Analisis Capaian

Evaluasi AKIP oleh Kementerian PANRB pada 2025 dilaksanakan melalui *desk evaluation*, berdasarkan data-data dukung yang disampaikan oleh Kementerian ESDM melalui aplikasi esr.menpan.go.id. Evaluasi tersebut tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan melalui tatap muka atau pertemuan/diskusi secara formal, termasuk pelaksanaan *sampling* korespondensi ke unit-unit eselon I di lingkungan Kementerian ESDM. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu penilaian oleh Kemenpanrb akibat adanya pembentukan pemerintahan baru (adanya pemekaran kementerian dan lembaga) yang menambah jumlah K/L yang perlu dievaluasi. Namun

demikian, Kementerian ESDM tetap aktif berkoordinasi dengan Kementerian PANRB untuk mendapatkan informasi data dukung sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan surat Plh. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/500/AA.05/2025 tanggal 30 Desember 2025 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, nilai hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Kementerian ESDM 2025 adalah sebesar 79,15 dengan predikat “BB”. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja di Kementerian ESDM termasuk dalam kategori “Sangat Baik”, yaitu “implementasi SAKIP sudah baik pada level Kementerian ESDM dan sebagian besar unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.”

Rincian hasil penilaian SAKIP KESDM 2025 tersebut disampaikan sebagai berikut:

Tabel 79. Hasil Penilaian SAKIP Kementerian ESDM

Komponen yang dinilai	Bobot (%)	2024	2025
Perencanaan Kinerja	30	24,46	24,49
Pengukuran Kinerja	30	22,77	22,84
Pelaporan Kinerja	15	12,43	12,43
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,23	19,39
Nilai Hasil Evaluasi		78,89	79,15
Tingkat Akuntabilitas Kinerja / Predikat		BB (Sangat Baik)	BB (Sangat Baik)

Keterangan: Perhitungan berdasarkan Permenpanrb Nomor 88 Tahun 2021

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi, Kementerian PANRB menyampaikan uraian selengkapnya sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Perencanaan kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum sepenuhnya mengakomodasi isu-isu strategis lintas sektor dan lintas wilayah yang bersifat kritikal terhadap keberlanjutan kebijakan sektor ESDM. Berdasarkan penelaahan dokumen perencanaan strategis, sejumlah isu strategis dengan urgensi tinggi belum diterjemahkan secara eksplisit ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang berorientasi pada hasil (*outcome-oriented*). Isu strategis tersebut antara lain mencakup keadilan dalam transisi energi, keamanan rantai pasok energi dan mineral kritis, serta pengelolaan risiko lingkungan dan sosial dari kebijakan hilirisasi sektor ESDM. Padahal, isu-isu tersebut semakin menentukan keberhasilan kebijakan transisi energi dan hilirisasi, baik dari aspek keberlanjutan sosial, lingkungan, fiskal, maupun legitimasi kebijakan di tingkat nasional dan global. Ketiadaan perumusan isu-isu tersebut secara eksplisit dalam tujuan dan sasaran strategis menyebabkan alur logika perencanaan—mulai dari isu strategis, tujuan, sasaran, hingga indikator kinerja—belum sepenuhnya menggambarkan perubahan kondisi yang ingin dicapai (*intended outcomes*). Akibatnya, perencanaan kinerja masih lebih menekankan pada capaian program dan output sektoral, sementara pengelolaan risiko strategis jangka menengah dan panjang sektor ESDM belum terintegrasi secara memadai dalam kerangka kinerja kementerian;
- Perjanjian Kinerja unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi dasar penilaian masih merujuk pada periode perencanaan sebelumnya (2021–2024). Dalam kerangka tersebut, Perjanjian Kinerja Eselon I secara umum telah menunjukkan keselarasan vertikal dengan tujuan dan sasaran strategis kementerian pada periode yang sama, khususnya dalam aspek ketahanan energi, kemandirian energi, penguatan investasi sektor ESDM, dan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Namun demikian, seiring dengan diberlakukannya Renstra Kementerian ESDM periode terbaru yang mengusung arah kebijakan yang lebih transformatif—termasuk transisi

energi berkeadilan, keberlanjutan, dan pengelolaan risiko jangka menengah dan panjang—indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja unit kerja Eselon I belum sepenuhnya mencerminkan perubahan paradigma tersebut. Indikator kinerja masih didominasi pendekatan sektoral konvensional, sehingga keterkaitan antara arah kebijakan baru dalam Renstra dengan sasaran dan indikator kinerja unit kerja belum tergambar secara utuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara struktural terdapat keselarasan antara Renstra dan Perjanjian Kinerja pada periode sebelumnya, diperlukan penyesuaian substantif ke depan agar perencanaan kinerja unit kerja Eselon I dapat mengikuti dan mendukung secara penuh arah kebijakan dan cara pikir Renstra Kementerian ESDM periode terbaru.

2. Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Mekanisme pengukuran kinerja berkala di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral secara umum telah dilaksanakan dan didukung oleh penyajian informasi capaian kinerja. Namun demikian, analisis yang menyertai hasil pengukuran tersebut belum dilakukan secara tajam dan mendalam untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat pencapaian kinerja. Analisis yang tersedia masih bersifat deskriptif dan normatif, sehingga belum mampu menelusuri akar permasalahan kinerja (*root causes*) secara jelas. Kondisi tersebut menyebabkan proses pemantauan kinerja belum menghasilkan pembelajaran yang memadai untuk mendukung perbaikan kinerja secara substantif. Alternatif solusi atau opsi penyesuaian strategi yang dirumuskan masih bersifat umum dan belum secara spesifik ditautkan dengan permasalahan kinerja yang dihadapi. Akibatnya, hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar penyesuaian strategi dan intervensi kinerja yang adaptif dan berkelanjutan.
- Hasil pengukuran kinerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum dimanfaatkan secara memadai sebagai dasar penyesuaian strategi, program, maupun intervensi kebijakan. Berdasarkan penelaahan dokumen pengukuran dan monitoring kinerja, proses pemantauan masih cenderung berfokus pada pelaporan capaian kinerja, tanpa diikuti dengan analisis lanjutan yang

mendorong revisi arah kebijakan atau perbaikan langkah aksi secara konkret. Kondisi ini menyebabkan pembelajaran yang dihasilkan dari pengukuran kinerja belum diterjemahkan secara efektif menjadi perubahan strategi yang adaptif terhadap dinamika sektor ESDM, termasuk perubahan konteks kebijakan, risiko eksternal, maupun capaian kinerja yang belum optimal. Akibatnya, mekanisme pengukuran kinerja belum berfungsi optimal sebagai alat manajemen strategis untuk mengarahkan perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

3. Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat catatan sebagai berikut:

- Laporan kinerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum secara memadai menunjukkan keterkaitan antara hasil pengukuran kinerja dengan rencana tindak lanjut yang diperlukan. Berdasarkan penelaahan dokumen dan informasi pendukung yang tersedia, belum terlihat bagaimana temuan, deviasi, maupun capaian kinerja dianalisis dan dimanfaatkan untuk merumuskan langkah perbaikan atau penyesuaian pelaksanaan kebijakan dan program. Kondisi tersebut menyebabkan laporan kinerja lebih berfungsi sebagai dokumentasi capaian kinerja, tanpa menampilkan proses pembelajaran dan pengambilan keputusan yang berbasis hasil pengukuran. Akibatnya, pelaporan kinerja belum berperan optimal sebagai instrumen perbaikan berkelanjutan dan penguatan manajemen kinerja sektor ESDM.
- Pelaporan kinerja berkala di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum menyajikan informasi mengenai status progres pelaksanaan rencana perbaikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan penelaahan dokumen dan informasi pendukung yang tersedia, pembaruan atas tindak lanjut rekomendasi maupun langkah perbaikan belum ditampilkan secara konsisten, sehingga sulit menilai sejauh mana rencana perbaikan telah dilaksanakan, hambatan yang dihadapi, serta apakah permasalahan yang sama masih berulang tanpa penanganan yang memadai. Kondisi ini membatasi fungsi pelaporan kinerja sebagai alat pemantauan efektivitas perbaikan kinerja dari waktu ke waktu.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Laporan Hasil Evaluasi Internal di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral masih menunjukkan kualitas yang belum konsisten antar-unit kerja. Berdasarkan penelaahan dokumen dan informasi pendukung yang tersedia, sebagian laporan evaluasi internal belum menyajikan temuan kritis yang mampu menggambarkan akar permasalahan kinerja serta area kinerja yang memerlukan perbaikan secara jelas. Fokus evaluasi masih cenderung pada pemenuhan dokumen dan penyajian capaian, tanpa analisis mendalam mengenai faktor penyebab keberhasilan atau ketidaktercapaian kinerja. Selain itu, rekomendasi perbaikan yang dirumuskan dalam laporan evaluasi internal masih bersifat umum dan normatif, serta belum disusun secara tajam dan operasional. Kondisi tersebut menyebabkan hasil evaluasi internal belum dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial dan peningkatan kinerja, serta membatasi peran evaluasi internal sebagai *early warning system* dalam pengelolaan kinerja kementerian.
- Evaluasi internal kinerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum secara memadai menilai aspek budaya kinerja dan perubahan perilaku yang berorientasi pada hasil. Berdasarkan penelaahan dokumen dan informasi pendukung yang tersedia, fokus evaluasi masih terbatas pada pemenuhan dokumen dan capaian angka, tanpa disertai penilaian mengenai bagaimana perilaku pegawai, pola kerja unit, serta komitmen dan peran pimpinan memengaruhi keberhasilan maupun ketidaktercapaian kinerja. Ketidadaan penilaian atas aspek budaya kinerja dan perilaku tersebut menyebabkan evaluasi internal belum sepenuhnya komprehensif dalam menggambarkan kesiapan organisasi untuk menjalankan agenda transformasi kebijakan dan mencapai hasil yang berkelanjutan. Akibatnya, evaluasi internal belum optimal dalam mengidentifikasi faktor non-teknis yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan keberhasilan implementasi kebijakan sektor ESDM.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, maka Kementerian PANRB memberikan beberapa rekomendasi dalam peningkatan SAKIP Kementerian ESDM, antara lain:

- 1) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu memperkuat orientasi hasil dalam perencanaan kinerja dengan secara eksplisit mengintegrasikan isu-isu strategis prioritas ke dalam tujuan dan sasaran strategis Renstra. Isu-isu dengan urgensi tinggi, khususnya keadilan transisi energi, keamanan rantai pasok energi dan mineral kritis, serta pengelolaan risiko lingkungan dan sosial dari hilirisasi, perlu dirumuskan sebagai sasaran hasil yang jelas dan terukur. Selain itu, Kementerian ESDM perlu menyempurnakan keterpaduan logika perencanaan dengan memastikan bahwa setiap tujuan dan sasaran strategis mencerminkan perubahan kondisi yang ingin dicapai, bukan sekadar capaian aktivitas atau output sektoral. Penguatan perencanaan berbasis *outcome* dan risiko strategis ini diharapkan dapat meningkatkan peran Renstra sebagai instrumen pengarah kebijakan, mengelola risiko transisi sektor ESDM secara lebih adaptif, serta memperkuat legitimasi dan keberlanjutan kebijakan ESDM di tingkat nasional maupun internasional.
- 2) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu memastikan bahwa penyusunan Perjanjian Kinerja unit kerja Eselon I pada periode berikutnya diselaraskan secara substantif dengan arah kebijakan dan paradigma Renstra Kementerian ESDM periode terbaru. Penyesuaian tersebut perlu mencakup pembaruan sasaran, indikator, dan target kinerja agar tidak hanya mencerminkan kesinambungan struktural, tetapi juga menangkap perubahan cara pandang kebijakan yang lebih transformatif, termasuk aspek transisi energi berkeadilan, keberlanjutan, dan mitigasi risiko jangka panjang sektor ESDM. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja Eselon I ke depan diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen penggerak utama implementasi Renstra periode baru, bukan sekadar kelanjutan dari kerangka kinerja periode sebelumnya, serta mampu mendorong pencapaian *outcome* strategis kementerian secara lebih adaptif dan berkelanjutan.
- 3) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu memperkuat kualitas pengukuran kinerja dengan mengarahkan analisis hasil pengukuran pada identifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat yang bersifat substantif, termasuk penelusuran akar permasalahan kinerja. Analisis kinerja perlu disusun secara lebih

tajam dengan mengaitkan capaian kinerja, kendala yang dihadapi, serta implikasinya terhadap pencapaian sasaran strategis. Selain itu, hasil analisis pengukuran kinerja perlu ditindaklanjuti dengan perumusan alternatif solusi dan opsi penyesuaian strategi yang lebih spesifik dan operasional, sehingga proses pengukuran kinerja tidak hanya berfungsi sebagai pelaporan capaian, tetapi sebagai instrumen pembelajaran dan pengambilan keputusan strategis yang mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

- 4) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dengan memastikan adanya mekanisme penyesuaian strategi, program, dan intervensi kebijakan berdasarkan hasil monitoring kinerja. Proses pengukuran dan monitoring perlu dilengkapi dengan forum analisis dan pengambilan keputusan yang secara eksplisit membahas implikasi capaian kinerja terhadap arah kebijakan dan langkah aksi. Selain itu, hasil pengukuran kinerja perlu digunakan secara sistematis untuk merumuskan perubahan strategi yang adaptif terhadap dinamika sektor ESDM, sehingga pembelajaran dari kinerja tidak berhenti pada pelaporan, tetapi menjadi dasar perbaikan kebijakan dan peningkatan kinerja yang responsif dan berkelanjutan.
- 5) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu memperkuat fungsi pelaporan kinerja dengan memastikan adanya keterkaitan yang jelas antara hasil pengukuran kinerja, analisis capaian dan deviasi, serta rencana tindak lanjut yang dirumuskan. Laporan kinerja perlu disusun untuk menunjukkan secara eksplisit bagaimana hasil pengukuran digunakan sebagai dasar penetapan langkah perbaikan, penyesuaian program, maupun penyempurnaan kebijakan. Selain itu, pelaporan kinerja perlu diarahkan sebagai bagian dari mekanisme *learning loop* dan *adaptive management*, sehingga tidak hanya menyajikan capaian, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan strategis dan perbaikan kinerja yang responsif terhadap dinamika dan risiko sektor ESDM.
- 6) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu memperkuat pelaporan kinerja berkala dengan menyajikan informasi mengenai status progres pelaksanaan rencana perbaikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaporan kinerja perlu dilengkapi dengan pembaruan yang sistematis atas tindak lanjut rekomendasi dan langkah

perbaikan, termasuk capaian progres, hambatan yang dihadapi, serta langkah korektif yang diambil. Dengan demikian, pelaporan kinerja dapat berfungsi sebagai instrumen pemantauan efektivitas perbaikan kinerja dari waktu ke waktu dan mencegah terulangnya permasalahan kinerja yang sama.

- 7) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu meningkatkan kualitas dan konsistensi pelaksanaan evaluasi internal kinerja dengan memastikan bahwa Laporan Hasil Evaluasi Internal disusun secara analitis, kritis, dan berorientasi pada identifikasi akar permasalahan kinerja. Evaluasi internal perlu diarahkan untuk menghasilkan temuan yang fokus pada area perbaikan strategis serta rekomendasi yang spesifik, operasional, dan dapat ditindaklanjuti. Selain itu, diperlukan upaya standardisasi dan penguatan kualitas evaluasi internal lintas unit kerja, agar hasil evaluasi memiliki mutu yang relatif seragam dan dapat digunakan secara efektif sebagai dasar pengambilan keputusan, perbaikan kinerja, dan pembelajaran organisasi secara berkelanjutan.
- 8) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu memperluas cakupan evaluasi internal kinerja dengan memasukkan penilaian terhadap budaya kinerja dan perubahan perilaku yang mendukung pencapaian hasil. Evaluasi internal perlu dirancang untuk menilai konsistensi perilaku kerja, efektivitas pola koordinasi antar-unit, serta peran dan komitmen pimpinan dalam mendorong pencapaian kinerja dan pengelolaan perubahan kebijakan. Penguatan evaluasi internal berbasis perilaku dan budaya kinerja tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas diagnosis kinerja, mendukung pembelajaran organisasi, serta memastikan kesiapan organisasi dalam mencapai *outcome* strategis dan keberlanjutan kebijakan sektor ESDM.

Tabel 80. Perkembangan Nilai SAKIP Kementerian ESDM

Indikator Kinerja	Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi					Capaian 2025 (%)
			2021	2022	2023	2024	2025	
Nilai SAKIP Kementerian ESDM	80,5	83	78,39	78,57	79,08	78,89	79,15	95,36%

Selama tiga tahun ke belakang (2021-2023), Nilai SAKIP Kementerian ESDM selalu mengalami kenaikan, kendati pada tahun 2024 nilainya menurun. Namun pada 2025, nilainya kembali membaik, atau naik sebesar 0,26 poin dibandingkan 2024. Peningkatan nilai tersebut terletak pada Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, sementara nilai Komponen Pelaporan Kinerja tetap.

Capaian 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah (target 2029 pada renstra) maka nilainya masih berada di bawah target.

Untuk lebih memperkaya dan meningkatkan implementasi SAKIP pada Kementerian ESDM, maka dilakukan *benchmarking* terhadap instansi lain, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki Nilai SAKIP lebih tinggi dibandingkan Kementerian ESDM, seperti yang tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 81. Perbandingan Nilai SAKIP Kementerian ESDM vs Kementerian Kelautan dan Perikanan

Komponen yang dinilai		Bobot	KESDM		KKP	
			2024	2025	2024	2025
a	Perencanaan Kinerja	30	24,46	24,49	27,12	27,25
b	Pengukuran Kinerja	30	22,77	22,84	25,47	25,56
c	Pelaporan Kinerja	15	12,43	12,43	12,76	12,85
d	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,23	19,39	18,66	18,79
Nilai Hasil Evaluasi		100	78,89	79,15	84,01	84,45
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB	A	A

Pada Renstra Kementerian ESDM 2025-2029, Indikator Nilai SAKIP Kementerian ESDM tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Kementerian ESDM, mengingat indikator tersebut merupakan indikator meso dalam perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi, sehingga indikator ini berada pada level Indikator Sasaran Kegiatan.

C. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Pada 2025, telah dilaksanakan beberapa tindak lanjut atas rekomendasi Kemenpanrb berdasarkan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor B/595/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 2024, di antaranya:

- 1) **Menyempurnakan indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) dan cukup untuk mengukur sasaran strategisnya.**

Tindak lanjut:

Kementerian ESDM telah menyusun Rancangan Renstra Kementerian ESDM 2025-2029 yang telah memperhatikan catatan-catatan hasil evaluasi pada capaian kinerja IKU pada renstra periode sebelumnya. Sebagai salah satu contoh, pada IKU Jumlah Pengembangan SDM yang Kompeten dan Profesional telah diubah menjadi Indeks Pengembangan Sumber Daya Manusia sektor ESDM untuk Mendukung Transisi Energi, Hilirisasi, Ketahanan Energi dan Kemandirian Energi yang mendukung Sasaran Strategis Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul untuk Mendukung Transisi Energi, Hilirisasi, Ketahanan Energi dan Kemandirian Energi. sehingga IKU tersebut lebih menggambarkan kinerja *outcome*.

- 2) **Kementerian ESDM agar mereviu kembali penjenjangan kinerja yang sudah disusun dengan memperhatikan hubungan sebab akibat antar jenjang kinerja dan menggali kembali *critical success factor* (CSF) yang berpotensi mendukung kinerja di atasnya. Hasil perbaikan penjenjangan kinerja tersebut agar dimanfaatkan dalam menyusun dokumen perencanaan untuk periode perencanaan ke depan sehingga kualitas perencanaan kinerja yang dimiliki saat ini dapat semakin lebih baik.**

Tindak lanjut:

Telah disusun pohon kinerja hingga level Sasaran Kegiatan yang termuat dalam Rancangan Renstra Kementerian ESDM 2025-2029, berupa tabel perencanaan kinerja masing-masing Indikator Kinerja Utama, maupun tabel yang menunjukkan keterkaitan antara IKU dengan Indikator Kinerja Program di masing-masing unit eselon I.

- 3) **Melakukan identifikasi potensi *crosscutting* kinerja yang mendukung kinerja dan penyelesaian isu strategis di Kementerian ESDM dengan memanfaatkan penjenjangan kinerja yang ada, sehingga kualitas kolaborasi dalam mewujudkan kinerja dapat semakin baik dan lebih konkrit.**

Tindak lanjut:

Telah disusun informasi *crosscutting* pada masing-masing Indikator Kinerja Utama. Informasi tersebut telah dimuat pada Rancangan Renstra Kementerian ESDM 2025-2029 Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan, Tabel Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, dan Target Kinerja Kementerian ESDM 2025-2029.

- 4) **Menyampaikan hasil laporan monitoring dan evaluasi atas rencana aksi unit kerja secara berkala dalam pencapaian kinerja.**

Tindak lanjut:

Telah disusun matriks rencana aksi kegiatan pada level kementerian dan unit eselon I beserta dengan realisasi per triwulan. Di samping itu, telah disusun Laporan Kinerja Interim per Triwulan pada level kementerian dan unit eselon I. Penyusunan laporan kinerja tersebut juga didukung oleh pelaksanaan pengukuran kinerja melalui aplikasi Goals Kinerja Organisasi.

- 5) **Memanfaatkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pencapaian kinerja secara berkala dalam mengidentifikasi program dan/atau kegiatan yang kurang berdampak pada pencapaian kinerja sebagai bahan masukan perbaikan untuk perencanaan selanjutnya.**

Tindak lanjut:

Laporan kinerja interim per triwulan telah menyertakan informasi atas evaluasi kondisi masing-masing kinerja IKU.

- 6) **Mendorong seluruh unit kerja agar memberikan informasi yang spesifik dan konkrit dalam laporan kinerja terhadap upaya ke depannya yang dapat dilakukan dalam memperbaiki, mempertahankan, maupun meningkatkan kinerja.**

Tindak lanjut:

Telah disusun Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Kinerja Interim per Triwulan pada level kementerian dan unit eselon I, yang menyampaikan informasi mengenai

penjelasan capaian kinerja, kendala atau masalah yang dihadapi dalam pencapaian kinerja, dan rencana aksi atau tindak lanjut untuk peningkatan kinerjanya.

- 7) Sama halnya seperti pengukuran kinerja, informasi dalam laporan kinerja dimanfaatkan sebagai acuan dalam penentuan strategi ke depannya, baik itu menyesuaikan program dan aktivitas yang sangat mendukung terhadap kinerja organisasi, maupun penetapan dalam target kinerja.**

Tindak lanjut:

Laporan kinerja telah memuat penjelasan mengenai upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja.

- 8) Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan memberikan informasi dan rekomendasi yang spesifik terhadap perbaikan dan permasalahan yang dihadapi setiap unit kerja dalam implementasi SAKIP. Selain itu, evaluator internal juga memantau kualitas tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan oleh setiap unit kerja secara berkala, agar perbaikan tidak hanya pada aspek pemenuhan melainkan juga pada aspek kualitas dan pemanfaatan.**

Tindak lanjut:

Telah dilaksanakan evaluasi AKIP pada masing-masing unit eselon I di lingkungan Kementerian ESDM dan telah disusun matriks monitoring pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasinya.

- 9) Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk dapat memberikan gambaran langkah-langkah perbaikan nyata untuk meningkatkan pencapaian seluruh target kinerja.**

Tindak lanjut:

Peningkatan akuntabilitas dijabarkan melalui pelaksanaan reviu atas laporan kinerja tahunan kementerian pada tahun 2024. Serta telah dilakukan monitoring rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP.

Di samping itu, juga terdapat hal-hal yang tidak termasuk ke dalam rekomendasi Kemenpanrb, namun dirasa perlu dilaksanakan untuk meningkatkan SAKIP Kementerian ESDM, sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Manual Indikator Kinerja;

- 2) Penyusunan *Standard Operating Prosedur* (SOP) untuk kegiatan penyusunan, penetapan dan revisi Perjanjian Kinerja, pengumpulan dan pengukuran capaian kinerja, pelaporan kinerja interim dan tahunan;
- 3) Penyusunan rencana aksi kegiatan pada setiap unit kerja;
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja unit kerja melalui aplikasi Goals Kinerja Organisasi;
- 5) Penyusunan laporan kinerja interim pada setiap unit kerja;
- 6) Penetapan Keputusan Menteri ESDM Nomor 291.K/PW.03/MEM.I/2025 tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian ESDM;
- 7) Pelaksanaan Evaluasi AKIP di setiap unit eselon I dan penyusunan matriks tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP. Matriks tindak lanjut tersebut telah dimonitoring oleh Inspektorat I-IV dan Tim Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Kepatuhan Internal.

D. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB dan *benchmarking* terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka beberapa hal yang dapat menjadi fokus dalam upaya peningkatan nilai SAKIP Kementerian ESDM pada periode selanjutnya, antara lain:

- 1) Penyusunan rencana aksi kegiatan pada setiap unit kerja;
- 2) Optimalisasi penggunaan aplikasi Goals dalam perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala;
- 3) Penyempurnaan penjenjangan kinerja/pohon kinerja;
- 4) Pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja dalam perbaikan perencanaan kinerja dan anggaran;
- 5) Penguatan peran APIP dalam pelaksanaan evaluasi AKIP; dan
- 6) Peningkatan kualitas pemantauan Tindak Lanjut LHE per unit kerja secara berkala oleh APIP.

3.9. Sasaran Strategis IX: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Layanan Prima

Sasaran strategis IX “Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Layanan Prima” memiliki satu indikator kinerja yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.

A. Definisi

Reformasi birokrasi (RB) merupakan upaya memastikan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penataan, percepatan, dan inovasi di berbagai area. Birokrasi merupakan hal yang secara fundamental termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maupun yang secara instrumental dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020–2024, serta salah satu arahan Presiden. Birokrasi menjalankan peran regulasi, stabilisasi, dan distribusi sumber daya ekonomi. Bilamana birokrasi menjalankan perannya dengan baik, maka tata kelola pemerintahan yang baik juga akan terwujud dan pada gilirannya turut mempercepat roda pembangunan nasional.

Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah telah memperbaiki tata kelola pemerintahan. Indeks RB juga dapat diartikan sebagai gambaran tingkat kemajuan Kementerian dalam mewujudkan birokrasi yang berkualitas. Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang bertujuan untuk:

1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien;
2. Memastikan pemerintahan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); dan
3. Mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas.

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Indeks RB KESDM) merupakan indikator untuk mengukur implementasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan pada lingkungan KESDM. Indeks Reformasi Birokrasi diukur pada Indeks Reformasi General dan Indeks Reformasi Tematik. Semakin tinggi nilai indeks RB, maka semakin efektif dan efisien pengelolaan tata pemerintahan, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengukuran Indeks RB pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Sekretariat Jenderal

dengan Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia sebagai koordinator instansi implementasi Reformasi Birokrasi, Inspektorat Jenderal sebagai penjamin kualitas penilaian mandiri, dan Kementerian PANRB sebagai tim penilai Indeks RB.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian ESDM 2025 mengacu pada Surat Edaran MenPANRB Nomor 6 Tahun 2025 tanggal 31 Juli 2025. Surat Edaran tersebut memuat informasi terkait arah kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional dalam rangka mendukung visi Indonesia Emas 2045, agenda Reformasi Birokrasi Nasional Periode 2025-2029, dan pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi 2025.

1. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional dalam Rangka Mendukung Visi Indonesia Emas 2045

Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Reformasi Birokrasi dipandang sebagai sebuah keharusan strategis, bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, RB diarahkan untuk membangun pemerintahan yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas untuk melayani masyarakat dalam setiap aspek kehidupan (*human-based*) dalam rangka mendukung Indonesia yang berdaulat, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2. Agenda Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2029

Agenda RB pada Periode 2025-2029 tertuang dalam RMRBN 2025-2029 yang merupakan tahap awal pelaksanaan GDBRN 2025-2045. Pada periode ini, pelaksanaan RB difokuskan pada penerapan *digital governance* menuju *human-based governance*. Agenda ini diturunkan dari lima sasaran utama RB dengan pendekatan RB General dan RB Tematik.

Sasaran dan Agenda RB General Periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran pertama adalah terwujudnya pemerintah digital untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*. Agenda prioritas pada sasaran ini meliputi penguatan kebijakan, tata kelola dan manajemen transformasi digital pemerintah, peningkatan budaya dan kompetensi digital ASN, penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data, penguatan teknologi pemerintah digital untuk layanan pemerintah.
- b. Sasaran kedua adalah terciptanya aparatur negara yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan sistem merit untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*. Agenda prioritas pada

sasaran ini meliputi penyelenggaraan manajemen talenta ASN, pengakuan dan penghargaan berbasis kinerja, layanan manajemen ASN berbasis digital, pengembangan kompetensi pegawai, serta perencanaan dan pengadaan ASN yang tepat.

- c. Sasaran ketiga adalah terbangunnya perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*. Agenda prioritas pada sasaran ini meliputi peningkatan kepatuhan atas putusan pengadilan, implementasi sistem pengelolaan konflik kepentingan, tata kelola pengadaan barang dan jasa, pembangunan zona integritas, serta peningkatan inovasi instansi pemerintah.
- d. Sasaran keempat adalah terbangunnya kapabilitas kelembagaan yang berkinerja tinggi, berbasis jejaring dan lincah, guna mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*. Agenda prioritas pada sasaran ini meliputi pengembangan struktur dan mekanisme kerja berbasis jejaring, integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, integrasi sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan kinerja, penguatan independensi dan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- e. Sasaran kelima adalah terwujudnya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*. Agenda prioritas pada sasaran ini meliputi penguatan pengambilan keputusan berbasis data, peningkatan inklusivitas layanan publik, kepatuhan pada standar pelayanan publik, pemenuhan standar kualitas layanan publik, serta pengembangan *open government* dan inovasi layanan.

Tema RB Tematik pada Periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. RB Pengentasan Kemiskinan adalah perbaikan tata kelola dengan berfokus pada kolaborasi lintas instansi dalam penyelesaian akar masalah pengelolaan program kemiskinan, agar pemanfaatan anggaran kemiskinan dapat memberikan dampak yang optimal dalam menurunkan angka kemiskinan. Intervensi yang dapat dilakukan antara lain, penguatan koordinasi lintas instansi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, integrasi program perlindungan

sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin, penyederhanaan proses penyaluran bantuan sosial melalui digital terintegrasi, peningkatan akurasi data kemiskinan dan penguatan pemanfaatan data kemiskinan, penguatan program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dan UMKM, inovasi model intervensi berbasis lokal untuk pengentasan kemiskinan ekstrem.

- b. RB Peningkatan Investasi adalah perbaikan tata kelola sebagai dukungan terhadap kemudahan investasi. Hal ini difokuskan untuk memperbaiki tata kelola investasi guna meningkatkan realisasi investasi dan menciptakan iklim usaha yang ramah dan kompetitif. Intervensi yang dapat dilakukan antara lain, penyederhanaan proses perizinan investasi pusat dan daerah, penguatan pelayanan publik melalui pengebangan digitalisasi pelayanan publik terpadu, peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan proses perizinan, inovasi penyediaan layanan pendampingan bagi investor, pemberian intensif yang mendorong peningkatan investasi di sektor – sektor prioritas, penguatan SDM pelayanan perizinan dan pengawasan investasi.
- c. RB Mendorong Hilirisasi adalah penguatan tata kelola dan kolaborasi antar-lembaga dan daerah dalam mendukung transformasi ekonomi dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi dari produk dalam negeri. Intervensi yang dapat dilakukan antara lain, penyederhanaan perizinan di sektor hilirisasi, insentif fiskal dan non-fiskal untuk industri pengolahan, penguatan kolaborasi regulasi antar instansi pemerintah, pengembangan riset dan inovasi teknologi hilirisasi, peningkatan efisiensi logistik dan infrastruktur pendukung hilirisasi.
- d. RB Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan adalah pelaksanaan percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan baik primer maupun lanjutan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, aman, dan bermutu. Intervensi yang dapat dilakukan antara lain, penerapan teknologi digital dalam proses bisnis layanan kesehatan, penguatan interoperabilitas data kesehatan antar unit layanan dan antar tingkatan pemerintahan, peningkatan kapasitas SDM layanan kesehatan dalam pemanfaatan teknologi digital, penyediaan layanan kesehatan berbasis masyarakat dengan dukungan *platform* digital, penguatan pengambilan keputusan berbasis data untuk peningkatan mutu layanan.

- e. RB Mendukung Ketahanan Pangan Nasional adalah perwujudan swasembada pangan dan pengurangan tingkat kerawanan pangan di daerah. Hal ini berfokus pada peningkatan ketahanan pangan nasional melalui penguatan produksi, distribusi, diversifikasi, dan stabilitas pangan. Intervensi yang dapat dilakukan antara lain, peningkatan produksi pangan nasional berbasis teknologi dan inovasi pertanian, penguatan tata kelola distribusi dan logistik pangan, diversifikasi pangan sesuai potensi lokal, pengurangan *food loss and waste* di seluruh rantai pasok pangan, peningkatan keterjangkauan pangan bagi masyarakat miskin dan rentan.
- f. RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas, dan Mutu Pendidikan adalah percepatan peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia guna membangun generasi emas Indonesia 2045. Hal ini berfokus pada peningkatan akses yang setara, peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan kapasitas tenaga pendidik, serta integrasi teknologi dan digitalisasi untuk memperluas jangkauan dan efektivitas pendidikan. Intervensi yang dapat dilakukan antara lain, pembangunan dan revitalisasi infrastruktur satuan pendidikan, penguatan kapasitas dan kualitas guru dan tenaga kependidikan, transformasi digital pembelajaran dan literasi digital, intervensi khusus untuk kelompok rentan, penguatan mutu layanan, kurikulum, dan sistem pembelajaran, transformasi pendidikan vokasi yang adaptif dan produktif, penguatan layanan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), penguatan pendidikan karakter dan manajemen talenta.

B. Analisis Capaian

Pelaksanaan evaluasi RB pada 2025 difokuskan pada kegiatan Monitoring Tindak Lanjut atas hasil Evaluasi RB 2024. Monitoring tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan perbaikan kinerja birokrasi secara sistematis dan berdampak nyata. Mekanisme penilaian Evaluasi RB 2025 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Penilaian Rencana Aksi RB General merupakan penilaian atas rencana tindak lanjut dari catatan dan rekomendasi hasil evaluasi RB 2024, serta penilaian atas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi tersebut;

- b. Penilaian atas indikator RB General yang berasal dari K/L meso akan menggunakan nilai terbaru apabila K/L meso melaksanakan evaluasi 2025 atau menggunakan nilai tahun sebelumnya apabila K/L meso tidak melaksanakan evaluasi 2025;
- c. Pelaksanaan Rencana Aksi RB Tematik dilakukan atas rencana tindak lanjut dan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi untuk tema RB Pengentasan Kemiskinan dan RB Peningkatan Investasi, sedang untuk RB Tematik lainnya (Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, Pengendalian Inflasi, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) menggunakan nilai tahun sebelumnya;
- d. RB Tematik baru yakni, RB Mendorong Hilirisasi, RB Mendorong Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan, RB Mendorong Ketahanan Pangan, serta RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan, akan dilakukan review terhadap rencana aksi dan laporan monitoring dan evaluasi yang disusun.

Nilai RB Kementerian ESDM saat ini masih mengacu kepada surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RB-KUNWAS) Kementerian PAN-RB Nomor B/406/RB.06/2025 tanggal 25 April 2025 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM 2024, yang bernilai 85,80 dengan rincian penilaian pada RB General 77,99 dan RB Tematik 7,81.

Agenda Reformasi Birokrasi pada periode 2025-2029 tertuang dalam RMRBN 2025-2029 yang merupakan tahap awal pelaksanaan GDBRN 2025-2045. Pada periode ini, pelaksanaan RB difokuskan pada penerapan *digital governance* menuju *human-based governance*. Agenda ini diturunkan dari lima sasaran utama RB dan mencakup dua pendekatan, yaitu RB General dan RB Tematik, yakni RB Pengentasan Kemiskinan, RB Peningkatan Investasi, RB Mendorong Hilirisasi, RB Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan, RB Mendukung Ketahanan Pangan Nasional.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 diterbitkan sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada masa transisi tahun 2025, seiring dengan proses penyusunan *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025–2045 dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional (RMRBN) 2025-2029. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan regulasi agar pelaksanaan RB tetap berjalan secara terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan keselarasan agenda RB dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Berdasarkan Surat

Edaran ini agenda RB Nasional 2025-2029 dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu RB General dan RB Tematik. RB General mencakup penguatan pemerintah digital, kinerja dan perilaku aparatur, kelembagaan yang lincah, serta peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan publik. Sementara itu, RB Tematik difokuskan pada penyelesaian isu prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, meliputi pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan hilirisasi, layanan kesehatan, ketahanan pangan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan melalui kolaborasi lintas instansi dan pemanfaatan teknologi digital.

Terkait pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi 2025, Surat Edaran ini menegaskan bahwa evaluasi difokuskan pada kegiatan monitoring tindak lanjut atas hasil evaluasi RB 2024. Instrumen evaluasi RB 2025 masih mengacu pada ketentuan evaluasi tahun sebelumnya, dengan penekanan pada penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi RB General dan RB Tematik. Seluruh instansi pemerintah diwajibkan menyusun rencana aksi tersebut dan menginputnya melalui Portal RB sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Khusus untuk empat tema RB Tematik baru, hasil reviu Tim Penilai Nasional bersifat pembinaan dan tidak mempengaruhi nilai Indeks RB 2025.

Hingga saat ini, nilai resmi Reformasi Birokrasi dari Kementerian PANRB belum ditetapkan, mengingat pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Triwulan IV masih berlangsung. Data dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut masih dapat diperbarui melalui Portal Reformasi Birokrasi pada Januari 2025. Selanjutnya, Kementerian PANRB secara rutin menetapkan dan mengumumkan hasil penilaian resmi Reformasi Birokrasi setiap tahunnya pada April pada tahun berikutnya.

Tabel 82. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM TA 2024

No	Komponen	Bobot	Skor	Skor Indeks 2024
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2,63	2,63
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7	95	5,83
3	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	100	2,00
4	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	5	2,00

No	Komponen	Bobot	Skor	Skor Indeks 2024
5	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	3,49	2,79
6	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	3	0,75	0,75
7	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	4	78,89	3,16
8	Indeks Perencanaan Pembangunan	2	93,44	1,87
9	Tingkat Digitalisasi Arsip	2	90,45	1,81
10	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	2	90,71	1,81
11	Indeks Pengelolaan Aset	2	3,59	1,80
12	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	1,5	4	1,20
13	Indeks Kualitas Kebijakan	1,5	85,58	1,28
14	Indeks Reformasi Hukum	1,5	98,74	1,48
15	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1,5	2,08	0,62
16	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	79,56	1,59
17	Indeks Sistem Merit	4	351	3,42
18	Indeks Pelayanan Publik	1,5	4,58	1,37
19	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	85,48	1,28
20	Indeks SPBE	9	3,60	6,48
21	Capaian Prioritas Nasional	3	86,15	2,04
22	Capaian IKU	7	94,74	5,24
23	Opini BPK	5	2	3,33
24	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	4	77,31	3,09
25	Indeks BerAkhlak	4	71,3	2,85
26	Survei Penilaian Integritas	10	77,21	7,72
27	Survei Kepuasan Masyarakat	8	91,82	7,35
28	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	2	1,30	1,30
29	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	2	1,89	1,89

No	Komponen	Bobot	Skor	Skor Indeks 2024
30	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus pada Penanganan Stunting (Kementerian/Lembaga)	2	1,31	1,31
31	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)	2	1,46	1,46
32	Laju Inflasi (Kementerian/Lembaga)	2	1,85	1,85
33	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2	3	1,20
Jumlah				85,80

Tabel 83. Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja	Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi					Capaian 2025 (%)
			2021	2022	2023	2024	2025	
Indeks Reformasi Birokrasi	91,08	95,5	79,69	79,76	82,25	85,80	85,80	89,84%

Sepanjang 2021-2024, nilai Indeks Reformasi mengalami pertumbuhan yang baik. Dari tabel di atas dapat dianalisis bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Kenaikan ini sebagai upaya Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk terus memperkuat komitmennya dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik melalui berbagai upaya strategis.

Sementara capaian 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah (target 2029 pada renstra) masih berada di bawah target.

Dalam rangka peningkatan kinerja Indeks Reformasi Birokrasi, maka dilakukan *benchmarking* terhadap instansi/lembaga lainnya seperti tabel di bawah ini.

Tabel 84. Perbandingan Nilai Indeks RB Kementerian ESDM dengan K/L lain

No.	Kementerian/Lembaga	Predikat
1	Kementerian ESDM	85,80
2	Kementerian Keuangan	93,34

No.	Kementerian/Lembaga	Predikat
3	Kementerian KKP	91,26

Pada Renstra Kementerian ESDM Periode 2025-2029, Indikator Indeks Reformasi Birokrasi masih menjadi Indikator Kinerja Kementerian ESDM, mengingat indikator tersebut menaungi sebagian besar indikator meso yang dimiliki oleh Kementerian ESDM, dan juga sebagai penggerak utama dalam menyukseskan salah satu misi Kementerian ESDM yaitu Memperkuat Tata Kelola Kelembagaan Sektor ESDM yang Efektif dan Akuntabel.

C. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berdasarkan SE Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Birokrasi pada Periode Transisi 2025 pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi 2025 difokuskan pada kegiatan Monitoring Tindak Lanjut atas hasil Evaluasi RB 2024. Monitoring dilakukan sebagai upaya berkelanjutan untuk memastikan perbaikan kinerja birokrasi secara sistematis dan berdampak nyata. Adapun uraian kegiatan yang dimaksud dan telah dilaksanakan pada 2025 sebagai berikut:

- a. Tindak Lanjut dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Triwulan I pada unit pengampu PIC masing-masing indeks pada Biro/Pusat Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal EBTKE, Badan Geologi, BPH Migas, Sekretariat Jenderal DEN, BPMA, dan BPSDM.
- b. Tindak Lanjut dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Triwulan II pada unit pengampu PIC masing-masing indeks pada Biro/Pusat Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal EBTKE, Badan Geologi, BPH Migas, Sekretariat Jenderal DEN, BPMA, dan BPSDM.
- c. Tindak Lanjut dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Triwulan III pada unit pengampu PIC masing-masing indeks pada Biro/Pusat Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal EBTKE, Badan Geologi, BPH Migas, Sekretariat Jenderal DEN, BPMA, dan BPSDM.

- d. Tindak Lanjut dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Triwulan IV pada unit pengampu PIC masing-masing indeks pada Biro/Pusat Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal EBTKE, Badan Geologi, BPH Migas, Sekretariat Jenderal DEN, BPMA, dan BPSDM.

Berdasarkan hal tersebut, maka sesuai hasil koordinasi Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia dengan unit-unit pengampu masing-masing Indeks Reformasi Birokrasi dengan Evaluasi Hasil Tindak Lanjut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 85. Tindak Lanjut per Indikator

No.	Indikator	Evaluasi Hasil Tindak Lanjut
1.	Rencana aksi pembangunan RB General	Melakukan reviu terhadap indikator rencana aksi.
2.	Tingkat implementasi rencana aksi RB General	Melakukan monitoring tindak lanjut rencana dengan melakukan koordinasi dengan seluruh unit sebagai koordinator pelaksana.
3.	Persentase penyederhanaan struktur organisasi	Melakukan monitoring melalui revisi Peraturan Menteri ESDM tentang SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja).
4.	Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi	Melakukan evaluasi implementasi sistem kerja di lingkungan Kementerian ESDM dengan penyusunan konsep KepMen ESDM mengenai Sistem Kerja ASN di lingkungan Kementerian ESDM.
5.	Tingkat Maturitas SPIP	Melampirkan Laporan Hasil Evaluasi BPKP terhadap SPIP KESDM tahun 2024 dan LHE SPIP tahun 2025.
6.	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	Melakukan pendampingan berkala pada unit/satuan kerja yang akan diusulkan WBK/WBBM.
7.	Nilai SAKIP	Melakukan tindak lanjut rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP 2024.
8.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Mengoptimalkan koordinasi K/L dalam hal keselarasan Sasaran Strategis dan/atau Sasaran Program dan/atau Sasaran Kegiatan Renja K/L dengan Renstra K/L seluruhnya

No.	Indikator	Evaluasi Hasil Tindak Lanjut
		mencapai nilai 100% konsisten/terintegrasi serta mengoptimalkan koordinasi K/L dengan mitra K/L dalam hal keselarasan pada Indikator Kinerja Sasaran Strategis Renja K/L dengan Renstra K/L seluruhnya mencapai nilai 100% konsisten/terintegrasi.
9.	Tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPBE	Melakukan perencanaan dan penganggaran SPBE berbasis arsitektur SPBE dengan menerapkan mekanisme evaluasi/ <i>clearance</i> belanja SPBE di instansi serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi SPBE untuk memastikan keberlanjutan dan perbaikan sistem.
10.	Tingkat Digitalisasi Arsip	Menerapkan aplikasi SRIKANDI/ABKD yang mencakup seluruh proses bisnis kearsipan serta melaksanakan audit TIK terhadap Aplikasi NADINE berkoordinasi dengan BSSN dan BRIN.
11.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Melakukan reviu atas DIPA secara periodik dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan dan telah melakukan reviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran dan menyusun rencana penarikan dana masing - masing belanja.
12.	Indeks Pengelolaan Aset	Melakukan pengajuan penetapan status penggunaan atas BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya dan memperhatikan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.
13.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	Melakukan tindak lanjut keseluruhan laporan dari masyarakat.
14.	Indeks Kualitas Kebijakan	Melakukan evaluasi pelaksanaan pengukuran IKK KESDM 2025.
15.	Indeks Reformasi Hukum	Memenuhi seluruh parameter indeks reformasi hukum.
16.	Indeks Pembangunan Statistik	Melakukan pembahasan dokumen kebijakan

No.	Indikator	Evaluasi Hasil Tindak Lanjut
		sebagai turunan dari KepMen ESDM Nomor 6K/03/MEM/2020 yang menjelaskan secara rinci aspek - aspek Satu Data Indonesia dan menekankan pada produsen data untuk penerapannya.
17.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Melakukan tata kelola pengadaan pengadaan barang/jasa.
18.	Indeks Pelayanan Merit	Melakukan evaluasi pelaksanaan penilaian sistem merit.
19.	Indeks Pelayanan Publik	Melakukan penilaian PEKPPP Mandiri dengan 9 lokus evaluasi di lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen EBTKE, dan Badan Geologi.
20.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Melaksanakan saran dalam Surat Ketua Ombudsman dengan melakukan penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik.
21.	Indeks SPBE	Melaksanakan kegiatan penilaian mandiri pada Aplikasi Tauval SPBE.go.id
22.	Capaian Prioritas Nasional	Melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam rangka peningkatan kinerja pada RO kendaraan listrik hasil konversi.
23.	Capaian IKU Kementerian/Lembaga	Mengawal ketercapaian seluruh indikator kinerja dengan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi atas ketercapaian seluruh indikator kinerja.
24.	Opini BPK	Mempertahankan dan meningkatkan opini WTP dan menindaklanjuti rekomendasi BPK.
25.	Tindak Lanjut Rekomendasi	Melaksanakan monitoring dan evaluasi TLHP Semester I 2025.
26.	Indeks BerAKHLAK	Menindaklanjuti laporan sesuai catatan pada website evalbudker.menpan.go.id dalam pengisian evaluasi budaya kerja.
27.	Survei Penilaian Integritas	Melakukan penilaian Survei Penilaian Integritas 2024 dan 2025 masih dalam penilaian oleh KPK.

No.	Indikator	Evaluasi Hasil Tindak Lanjut
28.	Survei Kepuasan Masyarakat	Menyampaikan SKM beserta hasil tindak lanjut rekomendasi SKM.
29.	Pengentasan Kemiskinan (K/L)	Melaksanakan rencana aksi untuk memenuhi aspek perencanaan dan penganggaran, proses bisnis dan SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.
30.	Realisasi Investasi (K/L)	Melaksanakan rencana aksi untuk memenuhi aspek perencanaan dan penganggaran, proses bisnis dan SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.
31.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (K/L)	Melaksanakan rencana aksi untuk memenuhi aspek perencanaan dan penganggaran, proses bisnis dan SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.
32.	Laju Inflasi (K/L)	Melaksanakan rencana aksi untuk memenuhi aspek perencanaan dan penganggaran, proses bisnis dan SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.
33.	Penggunaan Produk Dalam Negeri (K/L)	Melaksanakan rencana aksi untuk memenuhi aspek perencanaan dan penganggaran, proses bisnis dan SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.

Dari tabel di atas dapat diamati bahwa 28 (dua puluh delapan) indeks RB General telah dilakukan upaya perbaikan dan juga upaya untuk meningkatkan capaian. Salah satu capaian yang sangat penting ialah, dalam laporan keuangan KESDM. Laporan keuangan KESDM saat ini mendapatkan opini WTP yaitu wajar tanpa pengecualian. Capaian tersebut merupakan faktor kunci untuk menyesuaikan tunjangan kinerja di lingkungan KESDM. Selain itu, penguatan pengelolaan RB Tematik dilakukan dengan penguatan rencana aksi yang semakin strategis dan membawa dampak yang berganda. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM) siap terus mengawal pelaksanaan RB 2026-2029 yang akan mengalami perubahan fundamental.

D. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Dalam hal peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi ke depannya tidak terlepas dari upaya Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk terus memperkuat komitmennya dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik melalui berbagai upaya strategis. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai Indeks RB di antaranya:

1. Memastikan agar setiap unit/biro pusat sebagai PIC indikator penilaian untuk mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang bertugas sebagai pengampu penilaian indikator RB;
2. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia bersama dengan Inspektorat V agar melakukan monitoring untuk memastikan setiap unit/biro pusat sebagai PIC indikator penilaian melakukan rekomendasi perbaikan yang telah diberikan, dan merumuskan langkah-langkah strategis yang terintegrasi dan berfokus pada kelemahan utama dalam masing-masing indikator;
3. Memastikan beberapa PIC penilaian indeks menyusun rencana kerja tahun ke depan untuk memulai melakukan rekomendasi perbaikan;
4. Melakukan koordinasi dan kolaborasi yang optimal antara Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Unit Pengampu masing-masing Indeks RB, Evaluator Meso, dan Kementerian PAN RB.

3.10. Sasaran Strategis X: Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul

Sasaran strategis X “Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul” memiliki dua indikator kinerja. Capaian kedua indikator kinerja tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 86. Sasaran Strategis X

Indikator Kinerja	Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi					Capaian 2025 (%)
			2021	2022	2023	2024	2025	
Nilai Evaluasi Kelembagaan	78	75	74,13	74,13	74,13	76,29	76,29	101,72%
Indeks Profesionalitas ASN	-	82	83,83	89,69	87,98	86,45	86,44	105,41%

Sasaran strategis X, Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul dapat dikatakan telah mencapai target yang diharapkan. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari peran serta seluruh unit dan para pegawai di lingkungan Kementerian ESDM dalam menyukseskan kegiatan-kegiatan yang menunjang peningkatan nilai indikator di atas. Penjelasan mengenai capaian kinerja pada masing-masing indikator tersebut, disampaikan di bawah ini.

3.10.1. Nilai Evaluasi Kelembagaan

A. Definisi

Penilaian evaluasi kelembagaan berpedoman kepada Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi Kementerian ESDM dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya. Pedoman evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah mencakup dua dimensi pokok organisasi, yakni struktur dan proses organisasi. Penilaian evaluasi kelembagaan dilakukan setiap tiga tahun sekali, terakhir dilaksanakan pada 2021 dan dilaksanakan kembali pada 2024.

Dalam Peraturan Menteri PANRB tersebut juga dijelaskan bahwa untuk memeriksa dan memvalidasi hasil dari evaluasi kelembagaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dilakukan verifikasi. Kegiatan verifikasi dilakukan terhadap laporan hasil evaluasi kelembagaan yang disampaikan instansi pemerintah ke Kementerian PANRB. Hasil verifikasi yang diperoleh tersebut menjadi hasil akhir atau final terhadap laporan hasil evaluasi kelembagaan pemerintah yang dilakukan instansi pemerintah. Deputi yang membidangi kelembagaan pada Kementerian PANRB melakukan

monitoring dan verifikasi terhadap pelaksanaan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah.

Metode yang dilakukan dalam penilaian evaluasi kelembagaan adalah sebagai berikut.

1. Pengisian kuesioner *on desk*

Pengisian kuesioner dilakukan oleh masing-masing unit utama di lingkungan Kementerian ESDM. Kuesioner yang dimaksud merupakan alat ukur yang telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

2. Diskusi pleno

Finalisasi pembahasan dilakukan dengan seluruh unit utama di lingkungan Kementerian yang diwakili oleh pejabat administrator dari masing-masing unit guna membahas hasil evaluasi organisasi Kementerian ESDM.

Adapun dalam pengisian kuesioner dimaksud, terdapat indikator-indikator evaluasi berdasarkan dua dimensi yaitu Dimensi Struktur yang mencakup tiga subdimensi dan Dimensi Proses Organisasi yang mencakup lima subdimensi sebagai berikut:

1. Dimensi Struktur Organisasi

Dalam dimensi struktur organisasi terdapat tiga subdimensi, yaitu Kompleksitas, Formalisasi, dan Sentralisasi. Konsep ketiga dimensi tersebut diuraikan di bawah ini.

- a. Subdimensi Kompleksitas

Kompleksitas adalah banyaknya tingkat diferensiasi yang dilakukan dalam pembagian kerja (*division of labor*). Pada umumnya organisasi Pemerintah memiliki kompleksitas yang tinggi karena beragamnya tugas dan fungsi yang dijalankan. Kompleksitas merujuk pada tingkat diferensiasi (pemisahan tugas-tugas) yang ada pada suatu organisasi. Semakin kompleks organisasi, semakin dibutuhkan koordinasi, kontrol, dan komunikasi yang efektif bagi unit-unit yang ada sehingga para pimpinan bisa memastikan bahwa setiap unit bekerja dengan baik. Diferensiasi atau pemisahan tugas-tugas merujuk pada tiga hal, yaitu:

- i. Diferensiasi horizontal

Diferensiasi horizontal merupakan pemisahan tugas-tugas dalam struktur horizontal antar unit-unit organisasi berdasarkan perbedaan orientasi unit

organisasi, tugas, fungsi, pendidikan, keahlian, dan sebagainya. Pada organisasi Pemerintah, diferensiasi horizontal dipisahkan diantaranya berdasarkan visi dan misi Pemerintah pusat atau daerah, urusan Pemerintahan yang diselenggarakan, kewenangan yang dimiliki, dan pengelompokan bidang tugas organisasi.

ii. Diferensiasi vertikal

Diferensiasi vertikal merujuk pada tingkat hierarki organisasi. Semakin tinggi tingkat hierarki di dalam struktur organisasi, maka kompleksitasnya akan semakin tinggi dan potensi distorsi komunikasi dari manajemen tingkat tinggi hingga unit organisasi paling rendah akan semakin besar. Satu hal yang perlu diperhatikan dari diferensiasi ini adalah rentang kendali, yaitu seberapa banyak unit organisasi yang dapat dibentuk secara efektif oleh unit organisasi yang di atasnya. Semakin kompleks pekerjaan semakin kecil rentang kendali yang diperlukan dalam pengawasan.

iii. Diferensiasi spasial

Diferensiasi spasial merujuk pada tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis. Semakin jauh dan semakin banyak tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis, maka akan semakin tinggi kompleksitas organisasi tersebut. Diferensiasi spasial merupakan pertimbangan penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam penataan kelembagaan instansi Pemerintah. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau yang tersebar.

b. Subdimensi Formalisasi

Formalisasi merupakan suatu kondisi aturan-aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi dibakukan. Formalisasi yang tinggi akan meningkatkan kompleksitas. Formalisasi merupakan sesuatu yang penting bagi organisasi karena dengan standarisasi akan dicapai produk yang konsisten dan seragam serta mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu terjadi. Selain itu, formalisasi akan mempermudah koordinasi antar bagian/unit organisasi dalam menghasilkan suatu produk atau jasa. Formalisasi di dalam restrukturisasi organisasi

merupakan suatu proses penyeragaman melalui aturan-aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi yang telah dibakukan.

c. Subdimensi Sentralisasi

Sentralisasi adalah tingkat dimana kewenangan (*authority*) dalam pengambilan keputusan-keputusan organisasi berada pada manajemen tingkat tinggi. Sentralisasi dapat diartikan sebagai tingkatan pengkonsentrasian kekuasaan secara formal. Sentralisasi dapat menurunkan tingkat kompleksitas dan menyederhanakan struktur organisasi. Semakin sederhana struktur organisasi akan semakin gesit gerak dan perkembangannya. Sedangkan bagi organisasi yang strukturnya besar, sentralisasi dapat mengakibatkan organisasi tersebut bergerak lamban. Di sisi lain, bertolak belakang dari sentralisasi adalah desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kepada unit organisasi tingkat bawah yang berada dekat dengan masyarakat. Desentralisasi menciptakan banyak spesialisasi atau kekhususan.

2. Dimensi Proses Organisasi

Dalam dimensi proses organisasi terdapat lima subdimensi, yaitu keselarasan (*alignment*), tata kelola (*governance*) dan kepatuhan (*compliance*), perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi. Konsep kelima subdimensi tersebut diuraikan di bawah ini.

a. Subdimensi Keselarasan (*Alignment*)

Keselarasan (*alignment*) antara strategi organisasi dengan visi, tujuan, dan misi organisasi. Strategi organisasi pada dasarnya merupakan pedoman di dalam mengimplementasikan proses organisasi. Di dalam strategi organisasi dirumuskan berbagai sasaran strategis organisasi dan proses organisasi dilaksanakan dan dikembangkan untuk mencapai berbagai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan tujuan pokok organisasi. Selain dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis organisasi, di dalam implementasinya proses organisasi juga harus memiliki keselarasan dengan struktur organisasi.

b. Subdimensi Tata Kelola (*Governance*) dan Kepatuhan (*Compliance*)

Tata kelola (*governance*) dan kepatuhan (*compliance*) yang dimaksudkan untuk memastikan apakah seluruh elemen pokok di dalam organisasi telah menempati kedudukan dan menjalankan peran sesuai dengan struktur yang disepakati dan

berlaku di organisasi. Dalam perspektif ini seluruh pengambilan dan pelaksanaan keputusan organisasi telah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola (*governance*) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi (kemandirian), dan kewajaran (*fairness*). Di dalam penerapannya, aspek tata kelola organisasi tidak dapat dipisahkan dengan aspek kepatuhan (*compliance*), yakni sejauh mana seluruh elemen organisasi bersinergi di dalam melaksanakan proses organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan patuh terhadap berbagai ketentuan dan regulasi yang berlaku, baik secara internal maupun eksternal.

c. Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses

Dimensi proses harus menyesuaikan terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Dalam perspektif ini proses organisasi umumnya berlaku efektif hanya dalam kurun waktu tertentu. Akibat perubahan lingkungan, proses organisasi dapat menjadi tidak relevan dan membutuhkan pembaharuan. Dalam kaitan ini, setiap organisasi dituntut untuk melakukan evaluasi dan inovasi secara berkelanjutan terhadap proses yang diterapkan, dengan harapan proses organisasi dapat tetap relevan dan optimal untuk menciptakan rangkaian nilai (*value chain*) dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

d. Subdimensi Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah upaya untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan penentuan prioritas risiko dan diikuti oleh penerapan sumber daya yang terkoordinasi serta ekonomis untuk meminimalkan, memantau, dan mengendalikan probabilitas atau dampak kejadian yang tidak menguntungkan. Tujuannya adalah untuk memastikan ketidakpastian agar tidak menghalangi pencapaian tujuan organisasi.

e. Subdimensi Teknologi Informasi

Saat ini seluruh organisasi Pemerintah berupaya untuk mengadopsi teknologi di dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya teknologi informasi. Di dalam penggunaan teknologi informasi bagi organisasi Pemerintah, agar implementasinya dapat berjalan dengan baik, memerlukan adanya suatu perencanaan yang strategis mulai dari kebijakan pengaturan, integrasi, dan interoperabilitas.

Hasil perhitungan Evaluasi Kelembagaan tersebut kemudian diinterpretasi ke dalam bentuk peringkat komposit ke dalam lima kategori sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, sebagai berikut.

Tabel 87. Kategori Predikat Berdasarkan Nilai Hasil Evaluasi Kelembagaan

Peringkat	Keterangan
Peringkat Komposit 5 (P-5) Skor 81-100	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.
Peringkat Komposit 4 (P-4) Skor 61-80	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal.
Peringkat Komposit 3 (P-3) Skor 41-60	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong cukup efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai cukup mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan cukup mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi memiliki berbagai kelemahan yang dapat menyebabkan peringkatnya menurun apabila organisasi tidak segera melakukan tindakan korektif secara sistematis.
Peringkat Komposit 2 (P-2) Skor 21-40	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong kurang baik. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai kurang mampu mengakomodir kebutuhan internal

Peringkat	Keterangan
	organisasi dan kurang mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Di samping itu, struktur dan proses organisasi dinilai memiliki beberapa faktor kelemahan serius, baik faktor kelemahan yang bersifat parsial dan berdiri sendiri maupun yang bersifat terkait satu sama lain dan pengaruh negatifnya bersifat simultan. Berbagai kelemahan ini apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang efektif berpotensi memperburuk peringkat organisasi sampai ke kondisi terburuk.
Peringkat Komposit 1 (P-1) Skor 0-20	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong tidak baik. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai tidak efektif dan tidak mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi serta tidak mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Di samping itu, struktur dan proses organisasi dinilai memiliki banyak faktor kelemahan yang sangat serius, baik faktor kelemahan yang bersifat parsial dan berdiri sendiri maupun faktor kelemahan yang bersifat terkait satu sama lain dan pengaruh negatifnya bersifat simultan. Berbagai kelemahan ini apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang bersifat total (perombakan total struktur organisasi dan proses organisasi) berpotensi membahayakan kelangsungan organisasi.

B. Analisis Capaian

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri PANRB, bahwa evaluasi kelembagaan dilakukan setiap tiga tahun sekali, maka Nilai Evaluasi Kelembagaan masih menggunakan nilai 2024, dengan penjelasan sebagai berikut.

Pada 2024, Kementerian ESDM kembali melakukan evaluasi kelembagaan secara mandiri pada tingkat Kementerian ESDM dan tingkat unit Eselon I sebagai dasar perbaikan, penyesuaian, dan penyempurnaan struktur dan proses organisasi yang adaptif dan sesuai dengan lingkungan strategisnya. Penilaian mandiri tersebut dilakukan melalui pengisian kuesioner dengan mengundang unit-unit eselon I yang menangani

kepegawaian dan organisasi. Hasil evaluasi kelembagaan tersebut digunakan untuk membantu kementerian dalam melakukan penataan organisasi melalui penajaman tugas dan fungsi, perubahan nomenklatur, serta penguatan struktur organisasi.

Hasil evaluasi kelembagaan mandiri yang telah dilakukan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana, telah disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM melalui Nota Dinas Nomor 201/OT.01/SJO.1/2024 tanggal 24 September 2024. Kemudian, Kementerian ESDM telah menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Kelembagaan pada 2024 melalui portal penilaian PANRB yaitu <https://evinbalaks.spbe.go.id/>.

Tabel 88. Nilai Evaluasi Kelembagaan Tahun 2024 (Penilaian Mandiri)

DIMENSI	SKOR	Deviasi dari max
Kompleksitas	17,08	32%
Formalisasi	9,375	25%
Sentralisasi	10,23	18%
TOTAL	36,69	27%
Alignment	7,813	22%
Governance and Compliance	8,214	18%
Perbaikan dan Peningkatan Proses	6,25	38%
Manajemen Risiko	8,333	17%
Teknologi Organisasi IT	9	10%
TOTAL	39,61	21%
Peringkat Komposit	76,29572511	

KETERANGAN	P-4	
	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marginal.	
	Kondisi Dimensi Struktur dan Proses	Efektif
	Kemampuan akomodasi kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal	Tinggi
	Kekurangan	Kelemahan kecil

Nilai evaluasi kelembagaan Kementerian ESDM hasil penilaian mandiri pada 2024 adalah sebesar 76,29 dengan peringkat komposit P-4, yaitu mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun, struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marginal.

Penjelasan mengenai hasil penilaian mandiri berdasarkan dimensi dan subdimensinya, disampaikan sebagai berikut:

1. Dimensi Struktur Organisasi

a. Subdimensi Kompleksitas

Penataan organisasi di lingkungan Kementerian ESDM, sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Kementerian ESDM, adalah sebagai berikut:

- i. Dilakukan dengan memperhatikan amanat peraturan perundang-undangan, di antaranya penghapusan Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM dan tugas fungsi terkait penelitian pada Badan Geologi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dimana Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi pada setiap K/L terintegrasi pada badan riset dan inovasi nasional (BRIN);
- ii. Pembentukan UPT sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- iii. Jumlah dan jenjang jabatan dalam Peta Jabatan dilakukan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan dari masing-masing instansi pembina dan telah mendapat persetujuan kebutuhan dari Menteri PANRB. Penempatan Jabatan Fungsional dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

b. Subdimensi Formalisasi

Tugas dan fungsi Kementerian ESDM sejalan dengan Renstra Kementerian ESDM Tahun 2020-2024 dan proses kerja telah dituangkan secara sistematis dalam peraturan terkait proses bisnis dan SOP.

c. Subdimensi Sentralisasi

Pengambilan keputusan sesuai kewenangan telah dirumuskan secara jelas. Dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan dalam membuat keputusan, telah dituangkan dalam Keputusan Menteri ESDM tentang pendelegasian wewenang dan mandat di bidang kepegawaian.

2. Dimensi Proses Organisasi

a. Subdimensi Keselarasan (*Alignment*)

Keselaran (*alignment*) antara strategi organisasi dengan visi, tujuan, dan misi organisasi ditunjukkan dalam Rencana Strategis Kementerian ESDM 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024, dan kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sementara proses organisasi ditunjukkan pada Proses Bisnis Kementerian ESDM Level 0 s.d. 2.

b. Subdimensi Tata Kelola (*Governance*) dan Kepatuhan (*Compliance*)

Penyusunan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian ESDM berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Jo. 32 Tahun 2021 tentang Organisasi Kementerian Negara. Berdasarkan Perpres tersebut, Kementerian ESDM telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peran masing-masing unsur organisasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

- i. Menteri ESDM sebagai unsur Pemimpin berperan dan bertugas memimpin Kementerian.
- ii. Sekretariat Jenderal sebagai unsur Pembantu Pemimpin berperan dan bertugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.
- iii. Direktorat Jenderal sebagai unsur pelaksana berperan dan bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya.
- iv. Inspektorat Jenderal sebagai unsur pengawas berperan dan bertugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian .

- v. Badan sebagai unsur pendukung berperan dan bertugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian dalam pelaksanaan agenda pembangunan nasional.

Peran dan tugas masing-masing unsur tersebut dijabarkan ke dalam tugas dan fungsi sebagaimana tertuang di dalam Perpres Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian ESDM.

c. Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses

Dalam memenuhi azas perbaikan proses, Kementerian ESDM telah melaksanakan:

- i. Mengembangkan *Contact Center* 136 untuk mempermudah akses informasi dan pengaduan masyarakat dimana pada 2019 tingkat *Call Service Ratio*-nya sebesar 97,30%.
- ii. Menindaklanjuti perubahan kebijakan Nasional terkait penyederhanaan Birokrasi, dengan memangkas jumlah jabatan Administrasi serta menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM.

d. Subdimensi Manajemen Risiko

Dalam memenuhi azas manajemen risiko ini, Kementerian ESDM telah berkomitmen untuk melakukan berbagai perubahan ke arah perbaikan di tingkat pusat dan unit kerja melalui pembentukan Tim Reformasi Birokrasi yang telah berjalan dengan baik, khususnya dalam penerapan zona integritas sebagai miniatur RB di Kementerian ESDM. Sampai dengan 2023, terdapat lima unit kerja yang mendapatkan predikat WBK dan dua unit kerja dengan predikat WBBM di lingkungan Kementerian ESDM.

e. Subdimensi Teknologi Informasi

Saat ini seluruh organisasi Pemerintah berupaya untuk mengadopsi teknologi di dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya teknologi informasi. Di dalam penggunaan teknologi informasi bagi organisasi Pemerintah, agar implementasinya dapat berjalan dengan baik, memerlukan adanya suatu perencanaan yang strategis mulai dari kebijakan pengaturan, integrasi, dan interoperabilitas. Saat ini Kementerian ESDM telah memiliki aplikasi Ngantor

yang mengintegrasikan seluruh aplikasi urusan perkantoran di lingkungan Kementerian ESDM.

Tabel 89. Perkembangan Nilai Evaluasi Kelembagaan

Indikator Kinerja	Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi					Capaian 2025 (%)
			2021	2022	2023	2024	2025	
Nilai Evaluasi Kelembagaan	78	75	74,13	74,13	74,13	76,29	76,29	101,72%

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah dilaksanakan dua kali pelaksanaan evaluasi kelembagaan. Terdapat peningkatan nilai hasil evaluasi kelembagaan Kementerian ESDM sebesar 2,91%.

Sementara, capaian 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah (target 2029 pada renstra) masih berada di bawah target.

Tabel 90. Benchmarking Nilai Evaluasi Kelembagaan

No.	Kementerian Lembaga	Nilai
1.	Kementerian ESDM	76,29
2.	Kementerian Keuangan	93,39
3.	Kementerian PUPR	94,32

Dalam Renstra Kementerian ESDM 2025-2029, indikator kinerja Nilai Evaluasi Kelembagaan tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Utama level kementerian dengan pertimbangan bahwa indikator tersebut merupakan indikator meso Indeks Reformasi Birokrasi dan evaluasinya hanya dilaksanakan tiga tahun sekali, sehingga indikator tersebut berada pada level Indikator Sasaran Kegiatan.

C. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Terdapat peningkatan nilai hasil evaluasi kelembagaan Kementerian ESDM selama lima tahun terakhir. Hal tersebut ditunjang oleh beberapa kegiatan strategis yang telah dilaksanakan, antara lain:

- 1) Perumusan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM pasca diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beserta perangkat pendukung lainnya, yang kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM;
- 2) Evaluasi organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Geologi yang terkait bidang pendayagunaan dan konservasi air tanah serta pemantauan Gunung Api dan mitigasi bencana gerakan tanah, dengan hasil naskah urgensi dan rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT yang akan diusulkan ke Kementerian PANRB;
- 3) Penyempurnaan peraturan mengenai manajemen risiko di lingkungan Kementerian ESDM dan penguatan unsur-unsur penegakan integritas dan nilai etika.

D. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan dan *benchmarking*, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja, antara lain:

- 1) Penataan organisasi dan penyesuaian tugas dan fungsi sesuai visi dan misi presiden serta Rencana Strategis Kementerian ESDM;
- 2) Penyempurnaan proses bisnis dan SOP;
- 3) Pengelolaan Manajemen Risiko melalui penguatan fungsi unit kepatuhan internal;
- 4) Optimalisasi sistem informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

3.10.2. Indeks Profesionalitas ASN

A. Definisi

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pemantauan capaian IP ASN Kementerian ESDM secara berkala, maka pengukuran IP ASN Kementerian ESDM dilaksanakan melalui pengukuran mandiri yaitu melalui aplikasi SIPEG Kementerian ESDM, dan melalui pengukuran final pada Sistem Informasi ASN (SI ASN) BKN.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan dalam rangka mengukur kesesuaian kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai

Kementerian ESDM dalam melaksanakan tugas jabatannya dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari empat dimensi, yaitu Dimensi Kualifikasi, Dimensi Kompetensi, Dimensi Kinerja, dan Dimensi Disiplin. Penjelasan dari keempat dimensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dimensi Kualifikasi

Merupakan riwayat pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh seorang ASN, mulai dari jenjang tertinggi sampai jenjang terendah. Pengukuran pendidikan ASN pada Dimensi Kualifikasi mendapatkan bobot maksimal sebesar 25 (dua puluh lima) poin, yang sesuai dengan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024, disesuaikan perhitungannya sesuai dengan ketentuan berikut:

- a. Jika pendidikan yang diperoleh pegawai sesuai dengan syarat jabatannya, maka akan mendapatkan nilai sebesar 20 poin;
- b. Jika pendidikan yang diperoleh pegawai di atas syarat jabatannya, maka akan mendapatkan nilai sebesar 25 poin;
- c. Jika pendidikan yang diperoleh pegawai di bawah syarat jabatannya, maka akan mendapatkan nilai sebesar 10 poin;

Tabel 91. Bobot Dimensi Kualifikasi Indeks Profesionalitas ASN

JABATAN	JENIS JABATAN	PERSYARATAN PENDIDIKAN MINIMAL DIANGKAT KEDALAM JABATAN	PENDIDIKAN YANG DIPEROLEH PEGAWAI (BOBOT)					
			S3	S2	S1/DIV	DIII	DII/DI/SMA/ SEDERAJAT	DIBAWAH SLTA
Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	S1/DIV	25	25	20	10	10	10
	Jabatan Administrator	S1/DIV	25	25	20	10	10	10
	Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
Non Manajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
		DIII	25	25	25	20	10	10
	Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	S1/DIV	25	25	20	10	10	10
		S2	25	20	10	10	10	10
	Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

Sumber : Direktorat Jabatan ASN (2024)

2. Dimensi Kompetensi

Merupakan indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan pegawai, baik itu diklat kepemimpinan, fungsional, teknis, dan seminar. Dimensi kompetensi memiliki bobot 40 (empat puluh) poin dalam pengukuran IP ASN 2024, yang terdiri atas dua komponen utama yaitu:

- a. Predikat kinerja sebagai bobot dasar pengembangan kompetensi, dengan bobot maksimal sebesar 25 (dua puluh lima) poin, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 92. Predikat IP ASN

Predikat Kinerja	Bobot Dasar
Sangat Baik	25
Baik	20
Butuh Perbaikan	15
Kurang	10
Sangat Kurang	5

Dengan dijadikannya predikat kinerja sebagai bobot dasar pengembangan kompetensi, diasumsikan bahwa apabila pegawai mendapatkan predikat kinerja Baik/Sangat Baik, maka pegawai tersebut dinyatakan telah memiliki kompetensi pada jabatan yang didudukinya, walaupun pegawai tersebut tidak mengikuti pengembangan kompetensi pada tahun berjalan. Sebaliknya, jumlah pengembangan kompetensi yang diikuti pegawai tidak selalu mencerminkan profesionalitas pegawai tersebut, apabila tidak sejalan dengan capaian predikat kinerja yang diperolehnya.

- b. Pengembangan kompetensi sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, dengan bobot maksimal sebesar 15 (lima belas) poin. Ketentuan pembobotan pada komponen pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut:
 - 1) Diklat Struktural bagi Pejabat Struktural
Berupa penyertaan diklat kepemimpinan bagi pejabat struktural sesuai dengan jenjang jabatannya, dengan bobot sebesar 10 poin jika memenuhi, dan 0 poin jika tidak memenuhi.

2) Diklat Fungsional bagi Pejabat Fungsional PNS dan PPPK

Berupa diklat fungsional bagi Pejabat Fungsional sesuai dengan yang disyaratkan oleh masing-masing instansi pembina jabatan fungsional dengan bobot sebesar 10 poin jika memenuhi, dan 0 poin jika tidak memenuhi. Bagi jabatan fungsional yang tidak disyaratkan diklat fungsional, digantikan dengan surat keterangan yang menyatakan bahwa jabatan fungsional tersebut tidak mensyaratkan diklat fungsional.

3) Diklat Teknis bagi Pelaksana

Merupakan diklat teknis wajib bagi pelaksana yang mendapatkan bobot sebesar 10 poin jika memenuhi, dan 0 poin jika tidak memenuhi. Khusus untuk pengukuran 2023, diklat 20 JP yang telah diikuti oleh pelaksana, dapat diakui sebagai diklat teknis bagi pelaksana.

4) Pengembangan Kompetensi lainnya

Pengembangan kompetensi berupa Diklat 20 JP, Seminar, *Experimental Learning*, *Social Learning*, dan *Formal Learning*, dengan bobot maksimal sebesar 5 (lima) poin yang dibagi atas:

- i. Pengembangan kompetensi bagi PNS, dihitung secara proporsional dengan jumlah jam pelajaran minimal sebesar 20 jam pelajaran.
- ii. Pengembangan kompetensi bagi PPPK, dihitung secara proporsional dengan jumlah jam pelajaran minimal sebesar 24 jam pelajaran.

Tabel 93. Bobot Dimensi Kompetensi Indeks Profesionalitas ASN

JABATAN	JENIS JABATAN	INSTRUMEN												
		BOBOT DASAR					DIKLAT KEPEMIMPINAN		DIKLAT FUNGSIONAL		DIKLAT TEKNIS		PENGEMBANGAN KOMPETENSI	
		HASIL PENILAIAN KINERJA												
		Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang/Misconduct	Sangat Kurang	Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum	>=24 JP	< 24JP
Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	proporsional
	Jabatan Administrator	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	proporsional
	Jabatan Pengawas	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	proporsional
Non Manajerial	Jabatan Fungsional	25	20	15	10	5	-	-	10	0	-	-	5	proporsional
	Jabatan Pelaksana	25	20	15	10	5	-	-	-	-	10	0	5	proporsional

Sumber : Direktorat Jabatan ASN (2024)

3. Dimensi Kinerja

Merupakan indikator penilaian prestasi kinerja pegawai. Penilaian kinerja pegawai meliputi aspek sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja. Bobot dimensi kinerja adalah 30. Pada 2024, dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja ASN, maka hasil penilaian kinerja pegawai dibagi atas tiga kategori, yaitu di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di bawah ekspektasi. Dalam pengukuran mandiri IP ASN Kementerian ESDM, dilaksanakan penyesuaian bobot nilai SKP pegawai dengan ketentuan di atas ekspektasi disetarakan dengan kategori “Sangat Baik”, sesuai ekspektasi disetarakan dengan kategori “Baik”, dan di bawah ekspektasi disetarakan dengan kategori “Cukup”.

4. Dimensi disiplin

Merupakan indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami pegawai. Apabila pegawai terkena hukuman disiplin, akan dihitung selama satu tahun terakhir. Bobot dimensi disiplin adalah 5 poin.

B. Analisis Capaian

Pada 2025, nilai Indeks Profesionalitas ASN Kementerian ESDM adalah sebesar 86,95 dengan capaian 106,04% dari target sebesar 82. Apabila dibandingkan dengan 2024 maka capaian IP ASN tahun final ini mengalami peningkatan sebesar 0,5 poin. Berikut ini rincian nilai IP ASN.

Tabel 94. Nilai IP ASN Kementerian ESDM

No	Dimensi	Bobot	Nilai
1	Kualifikasi	25	21,78
2	Kompetensi	40	34,30
3	Kinerja	30	25,88
4	Disiplin	5	4,98
Jumlah			86,95

Data capaian IP ASN ini diukur pada Sistem Informasi Kepegawaian Kementerian ESDM melalui pengukuran mandiri, sehingga mendapatkan nilai capaian IP ASN Kementerian yang lebih detail per unit kerja dan dapat diukur secara periodik.

Sesuai dengan surat Sekretaris Deputi Bidang Pembinaan, Penyelenggaraan Manajemen ASN Nomor 15014/B-BM.02.01/SD/C.VII/2025 tanggal 24 Oktober 2025, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, bahwa pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN hanya dilaksanakan sampai dengan 2024, maka pengukuran IP ASN 2025 tidak lagi dilakukan pada SI ASN BKN, dan menggunakan capaian IP ASN Pengukuran Mandiri Kementerian ESDM.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pengukuran nilai Indeks Profesionalitas ASN Kementerian ESDM selama 2025, yaitu:

1. Terdapatnya pengukuran tambahan diklat teknis pelaksana pada jabatan Pelaksana, maka berdampak banyak pada hasil pengukuran IP ASN Jabatan Pelaksana, yang semula hanya diukur melalui diklat 20 JP dan Seminar, menjadi faktor penambahan kewajiban untuk melaksanakan diklat teknis pelaksana;
2. Masih belum meningkatnya IP ASN Pejabat Struktural dikarenakan masih banyaknya Pejabat Tinggi yang belum mengikuti diklat kepemimpinan yang sesuai dengan jenjang jabatannya;
3. Masih disyaratkannya diklat fungsional pada pengukuran IP ASN bagi pejabat fungsional, dimana secara aturan banyak jabatan fungsional yang sudah tidak mensyaratkan lagi diklat fungsional, dan pengangkatan fungsional didasarkan kepada hasil uji kompetensi;
4. Perlu adanya tema diklat yang lebih variatif, disesuaikan dengan perkembangan isu terkini, kebutuhan pegawai, dan kebutuhan organisasi, mengingat anggaran kegiatan pengembangan kompetensi pegawai dipusatkan di BPSDM ESDM.

Tabel 95. Perkembangan Indeks Profesionalitas ASN

Indikator Kinerja	Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi					Capaian 2025 (%)
			2021	2022	2023	2024	2025	
Indeks Profesionalitas ASN	-	82	83,83	89,69	87,98	86,45	86,95	106,04%

Secara umum capaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN Kementerian ESDM dalam lima tahun terakhir sudah cukup baik dengan rata-rata capaian 86,98%.

Capaian 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah (target 2029 pada renstra) mengingat pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN hanya dilaksanakan sampai dengan 2024. Dengan demikian, dalam Renstra Kementerian ESDM 2025-2029, indikator Indeks Profesionalitas ASN tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Utama level kementerian.

Tabel 96. Benchmarking IP ASN dengan Kementerian/Lembaga Lain

No.	Kementerian/Lembaga	Nilai
1	Kementerian ESDM	86,95
2	Badan Kepegawaian Negara	85,53
3	Kementerian KKP	86,03

C. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Beberapa hal yang membantu pencapaian target IP ASN adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan instansi penyelenggara pelatihan fungsional dan teknis bagi pegawai untuk meningkatkan nilai IP ASN pada dimensi kompetensi;
2. Penggunaan aplikasi Goals dalam pengelolaan kinerja pegawai, dan perhitungan tunjangan kinerja, sehingga pegawai dapat termotivasi untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik. Capaian kinerja juga dijadikan dasar dalam perhitungan konversi angka kredit pegawai, yang menentukan waktu kenaikan pangkat dan uji kompetensi bagi pejabat fungsional untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi;
3. Sosialisasi dan pengawasan atas penerapan disiplin pegawai, baik pada pegawai level staf, sampai dengan pejabat pimpinan tinggi selaku pembina disiplin pegawai unit yang dibawahinya;
4. Koordinasi yang aktif dan intensif antar unit kerja dalam meningkatkan kompetensi pegawai pada unit kerjanya masing-masing;
5. Koordinasi aktif dengan BKN dan KemenpanRB terkait ketentuan pengukuran IP ASN secara nasional;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara periodik pada SIPEG Kementerian ESDM.

D. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Dalam Renstra Kementerian ESDM 2025-2029, indikator Indeks Profesionalitas ASN tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Utama level Kementerian karena sejak tahun 2025 Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah tidak lagi melaksanakan verifikasi dan evaluasi atas hasil perhitungan IP ASN pada masing-masing kementerian/lembaga.

Kendati perhitungan IP ASN secara nasional sudah tidak dilaksanakan lagi di masa mendatang, namun pada lingkup internal Kementerian ESDM masih akan dilakukan pengukuran terkait kinerja dan profesionalitas ASN melalui Indeks Kualitas ASN Kementerian ESDM yang akan menggantikan pengukuran IP ASN sebelumnya.

Pengukuran ini penting untuk terus dilakukan dalam rangka pemantauan peningkatan kualitas SDM Kementerian ESDM, baik pada tingkat pengembangan kompetensi, tingkat ketercapaian kinerja, dan disiplin pegawai. Pengukuran ini akan terus dikembangkan dengan pandangan bahwa ASN Kementerian ESDM akan terus meningkatkan profesionalitasnya dalam mendukung kinerja organisasi Kementerian.

Adapun hal-hal penting yang masih perlu ditindaklanjuti dari pengukuran IP ASN pada tahun-tahun sebelumnya di antaranya:

1. Peningkatan kualitas pegawai melalui peningkatan penyertaan tugas belajar;
2. Pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, meliputi diklat kepemimpinan bagi pejabat struktural, diklat fungsional bagi pejabat fungsional (khusus bagi yang disyaratkan), dan diklat teknis pelaksana bagi jabatan pelaksana, serta pengikutsertaan pegawai pada seminar-seminar sesuai bidang keahliannya;
3. Peningkatan kinerja pegawai sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022;
4. Peningkatan dan pembinaan disiplin pegawai dan kode etik.

3.11. Sasaran Strategis XI: Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi

Sasaran strategis XI “Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi” didukung oleh satu indikator kinerja, yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penjelasan mengenai indikator kinerja beserta dengan capaiannya disampaikan di bawah ini.

A. Definisi

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan evaluasi SPBE menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (selanjutnya disebut Perpres SPBE) mengamanatkan Pemerintah meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (selanjutnya disebut Perpres SDI) bertujuan untuk mewujudkan data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara saksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (selanjutnya disebut Perpres Arsitektur SPBE Nasional) mengamanatkan Instansi Pusat untuk menyusun dan menetapkan arsitektur SPBE Instansi Pusat. Dokumen arsitektur SPBE Instansi Pusat ini menjadi pedoman bagi Instansi Pusat dalam menyusun dan merencanakan belanja SPBE. Perpres SPBE, Perpres SDI, dan Perpres Arsitektur SPBE Nasional tersebut selaras dalam mendorong keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan pemerintah yang didukung oleh data dan teknologi digital sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital Dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Penerapan SPBE diukur dengan model Tingkat Kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas lima tingkatan, di mana semakin tinggi Tingkat Kematangan yang dimiliki oleh Instansi

Pusat/Pemerintah Daerah, menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interviu, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Tabel 97. Tingkat Kematangan Penerapan SPBE



B. Analisis Capaian

Pada 2025, pelaksanaan Evaluasi SPBE diawali oleh penilaian secara mandiri karena Kementerian ESDM termasuk ke dalam kelompok Kementerian yang dalam penilaian tahun sebelumnya dengan kriteria sangat baik dan mendapat kuota pemantauan SPBE, sehingga diberikan kesempatan untuk melakukan penilaian mandiri tanpa adanya pengecekan dari para asesor secara langsung ke lokasi fisik di lingkungan Kementerian ESDM, namun tetap dilakukan penilaian berdasarkan dokumen pemenuhan penilaian.

Penilaian dilakukan dengan mengacu dan menggunakan instrumen dengan empat domain dan delapan aspek yang terdiri dari:

- 1) Domain Kebijakan Internal
Aspek 1. Kebijakan internal Tata Kelola SPBE
- 2) Domain Tata Kelola SPBE
Aspek 2. Perencanaan Strategis
Aspek 3. Teknologi informasi dan komunikasi
Aspek 4. Penyelenggaraan SPBE
- 3) Domain Manajemen SPBE
Aspek 5. Penerapan Manajemen SPBE
Aspek 6. Audit TIK
- 4) Domain Layanan SPBE
Aspek 7. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Aspek 8. Layanan Publik

Domain tersebut terdiri dari 47 indikator, yang didasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai.

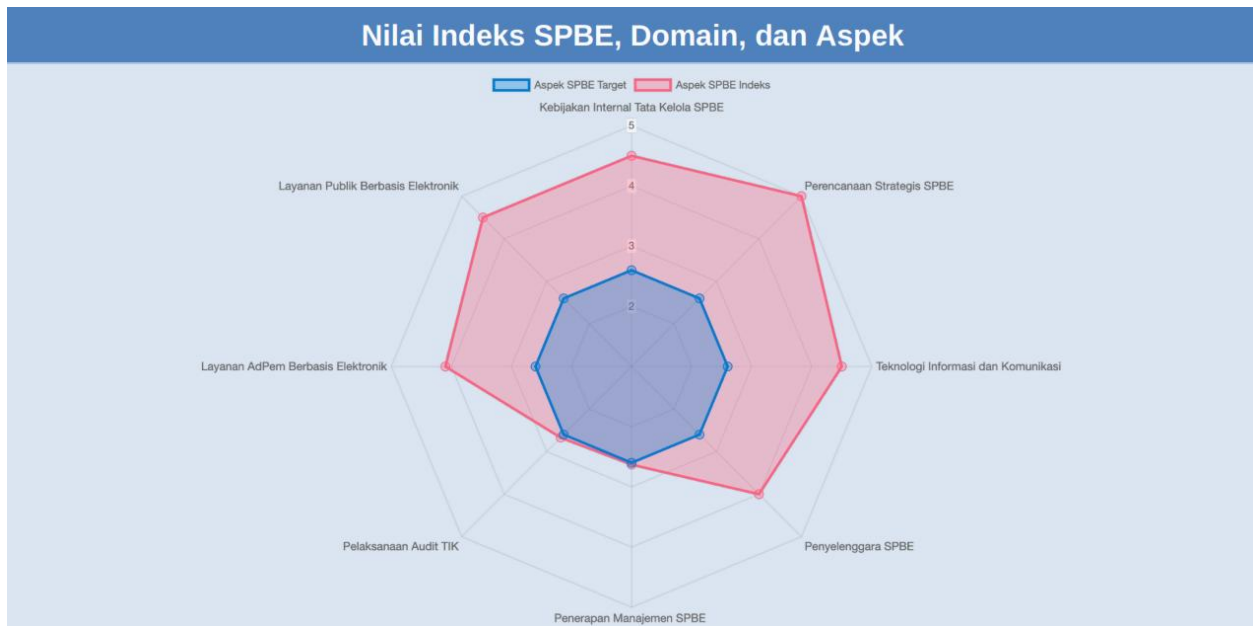
Nilai SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) diukur dalam skala 1–5. Nilai ini didapatkan dari evaluasi tingkat kematangan penerapan SPBE di instansi pemerintah.

KESDM telah melakukan Penilaian Mandiri dan telah di-*submit* melalui aplikasi tauval.spbe.go.id, dengan usulan nilai sebesar 4,87. Namun demikian, untuk penilaian 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Kementerian PAN/RB belum menerbitkan hasil evaluasi.

Usulan hasil evaluasi nilai SPBE berdasarkan Penilaian Mandiri 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,7 dibandingkan 2024. Terdapat tiga domain yang mengalami peningkatan capaian jika dibandingkan dengan capaian 2024, yaitu Domain Kebijakan SPBE, Domain Tata Kelola SPBE, dan Domain Manajemen SPBE. Secara rinci, hasil penilaian Indeks SPBE Kementerian ESDM 2025 hasil penilaian mandiri dan perbandingan capaian Indeks SPBE dengan 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 98. Rincian Realisasi Indeks SPBE

Domain/Aspek	Target 2025	Penilaian Mandiri 2025	Penilaian KemenPANRB 2025
Indeks SPBE	4,30	4,87	4,11
Predikat SPBE	Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik
Domain Kebijakan SPBE	4,48	5,00	4,50
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	4,48	5,00	4,50
Domain Tata Kelola SPBE	4,33	4,92	4,60
Perencanaan Strategis SPBE	3,00	4,75	5,00
Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,00	5,00	4,50
Penyelenggara SPBE	5,00	5,00	4,00
Domain Manajemen SPBE	3,00	4,55	2,64
Penerapan Manajemen SPBE	4,00	4,90	2,63
Audit TIK	2,00	4,20	2,67
Domain Layanan SPBE	5,00	5,00	4,26
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	5,00	5,00	4,10
Layanan Publik Berbasis Elektronik	5,00	5,00	4,50



Gambar 22. Peta Sebaran Domain SPBE

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB penerapan SPBE Kementerian ESDM pada 2025 memiliki kekuatan pada indikator:

1. Kebijakan Internal Tata Kelola, bahwa seluruh kebijakan SPBE di lingkungan Kementerian ESDM telah terpenuhi dan telah dilakukan evaluasi dalam rangka pemutakhiran setiap kebijakan internal berdasarkan kebijakan nasional yang berlaku.
2. Perencanaan Strategis SPBE, bahwa seluruh perencanaan strategis terkait dengan SPBE di lingkungan Kementerian ESDM telah dilakukan berdasarkan Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah ditetapkan.
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi, bahwa Kementerian ESDM telah mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendukung dalam pelaksanaan SPBE, namun demikian masih diperlukan pendokumentasian secara lebih komprehensif untuk lebih memberikan gambaran secara lengkap kepada Asesor Eksternal.
4. Penyelenggara SPBE, bahwa Kementerian ESDM telah memiliki Tim Koordinasi SPBE yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM nomor 173 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian ESDM.
5. Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik, bahwa Kementerian ESDM telah melaksanakan seluruh Layanan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan kaidah SPBE.

6. Layanan Publik Berbasis Elektronik, bahwa Kementerian ESDM telah melaksanakan seluruh Layanan Publik sesuai dengan kaidah SPBE, namun demikian masih diperlukan pendokumentasian secara lebih komprehensif untuk lebih memberikan gambaran secara lengkap kepada Asesor Eksternal.

Sementara kelemahan dalam penerapan SPBE Kementerian ESDM terdapat dalam indikator:

1. Penerapan Manajemen SPBE, dimana Kementerian ESDM perlu menerapkan dan melakukan evaluasi secara berkala serta diperlukan pendokumentasian seluruh penerapan SPBE.
2. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, dimana Kementerian ESDM melalui Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM telah melaksanakan audit teknologi dan informasi pada akhir 2023. Namun demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022, hasil audit yang dilakukan oleh Auditor Internal mendapatkan hasil penilaian terhadap Indeks SPBE maksimal di angka 2 dan untuk mendapatkan hasil Indeks yang lebih optimal diperlukan koordinasi antara Kementerian ESDM dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional c.q. Tim Layanan Audit SPBE untuk pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pemenuhan salah satu indikator SPBE.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi SPBE pada Kementerian ESDM, secara keseluruhan telah menunjukkan penerapan SPBE dengan predikat "Sangat Baik". Hal ini tercermin dari keberhasilan implementasi kebijakan internal, perencanaan strategis, dan layanan administrasi pemerintahan yang telah terdigitalisasi. Penerapan SPBE telah memberikan manfaat dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pemerintahan, terutama dalam aspek layanan administrasi dan beberapa layanan publik sektoral.

Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE menunjukkan implementasi yang sangat baik dengan adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE yang komprehensif dan telah diintegrasikan antar-instansi, serta Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE yang telah mencapai Tingkat Kematangan 5. Terlebih lagi, Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi telah mencapai tingkat optimum. Perencanaan Strategis SPBE juga menunjukkan kematangan tinggi melalui Peta Rencana SPBE yang telah diterapkan secara konsisten dalam RKA tiga tahun terakhir, didukung dengan keterpaduan rencana

dan anggaran SPBE yang telah mencapai tingkat optimum, serta inovasi proses bisnis SPBE yang telah terintegrasi dan dievaluasi secara berkala. Keunggulan ini memberikan fondasi yang kuat untuk pengembangan SPBE yang lebih efektif dan efisien ke depannya.

Namun demikian, Penerapan Manajemen SPBE masih memiliki beberapa kelemahan signifikan. Manajemen Risiko SPBE baru mencapai Tingkat Kematangan 2 karena belum mengacu pada pedoman manajemen risiko yang komprehensif. Manajemen Data masih berada pada Tingkat Kematangan 1 dan belum memiliki pedoman manajemen data yang jelas, sementara Manajemen Layanan SPBE belum dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Di sisi lain, Pelaksanaan Audit TIK juga masih sangat lemah, dimana Audit Infrastruktur, Aplikasi, dan Keamanan SPBE masih berada pada Tingkat kematangan 1, dan belum ada perencanaan audit TIK yang spesifik dalam peta rencana 2024. Kelemahan ini dapat berdampak serius pada keamanan, keandalan, dan keberlanjutan sistem SPBE.

Tabel 99. Nilai Tingkat Kematangan per Indikator

No.	Indikator Tingkat Kematangan	Nilai
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	5
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	5
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	5

No.	Indikator Tingkat Kematangan	Nilai
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	4
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	5
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	5
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	5
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	5
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	4
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	2
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	4
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	4
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	2

No.	Indikator Tingkat Kematangan	Nilai
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	5
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	5
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	4
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	4
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4
44	Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	5
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5

Tabel 100. Sasaran Strategis XI. Indikator Kinerja Indeks SPBE

Indikator Kinerja	Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi					Capaian 2025 (%)
			2021	2022	2023	2024	2025	
Indeks SPBE	4,2	4,3	2,99	3,51	3,52	3,60	4,11	95,58%

Secara umum capaian kinerja Indeks SPBE Kementerian ESDM selama lima tahun menunjukkan tren yang positif.

Namun demikian, capaian 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah (target 2029 pada renstra) nilainya masih sedikit berada di bawah target.

Pusdatin KESDM telah berkoordinasi dengan tim Kementerian PANRB terkait dengan rekapitulasi hasil Pemantauan SPBE 2025 pada Instansi Pusat sebagai perbandingan hasil pemantauan SPBE 2025 Kementerian ESDM dengan Kementerian/Lembaga lainnya untuk pelaksanaan evaluasi dan *experiential learning* terhadap peningkatan capaian hasil SPBE. Namun demikian, tim Kementerian PANRB menyampaikan bahwa rekapitulasi hasil Pemantauan SPBE 2025 akan disampaikan sebagai lampiran Keputusan Menteri PANRB yang saat ini masih dalam proses penyusunan. Sehingga *benchmarking* Indeks SPBE masih berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 663 Tahun 2024 tentang Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, bahwa terdapat 4 (empat) Kementerian yang mendapatkan “Predikat Baik”, 18 Kementerian dengan “Predikat Sangat Baik”, dan 12 Kementerian dengan “Predikat Memuaskan”. Dalam hal ini, Kementerian ESDM mendapat nilai 3,60 dengan “Predikat Sangat Baik”.

Tabel 101. Matriks Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024 Kelompok Kementerian

BAIK			SANGAT BAIK		MEMUASKAN	
Kemenko Bidang Polhukam	3,08		Kemenko Bidang Perekonomian	4,00	Kementerian BUMN	4,64
Kemenko Bidang PMK	3,46		Kemenko Bidang Kemaritiman	3,92	Kementerian PANRB	4,33
Kementerian Ketenagakerjaan	3,42		Kementerian Koperasi dan UKM	3,98	Kementerian Desa PDTT	4,46
Kementerian Perindustrian	3,44		Kementerian PPPA	3,63	Kementerian Dalam Negeri	4,21
			Kementerian Pemuda dan Olahraga	3,75	Kementerian Hukum dan HAM	4,36
			Kementerian LN	3,93	Kementerian Keuangan	4,74
			Kementerian Pertahanan	3,88	Kementerian Perhubungan	4,60

BAIK		SANGAT BAIK		MEMUASKAN	
		Kementerian Pertanian	4,00	Kementerian Agama	4,64
		Kementerian Dikbudristek	4,02	Kementerian Kominfo	4,75
		Kementerian Kesehatan	3,73	Kementerian Perdagangan	4,22
		Kementerian Sosial	3,58	Kementerian PUPR	4,35
		Kementerian LHK	3,99	Kementerian Parekra/BPEK	4,68
		Kementerian Kelautan dan Perikanan	3,99		
		Kementerian Setneg	3,95		
		Kementerian PPN/Bappenas	4,15		
		Kementerian Investasi/BKPM	3,54		
		Kementerian ATR/BPN	4,10		

Pada Renstra Kementerian ESDM 2025-2029, Indikator Indeks SPBE tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Utama Kementerian ESDM, mengingat indikator tersebut merupakan indikator meso dalam perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi, sehingga indikator tersebut berada pada level Indikator Sasaran Kegiatan.

C. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Pusdatin ESDM dalam pengimplementasian Indeks SPBE, pada 2025 telah dilaksanakan beberapa hal dalam menunjang pencapaian kinerja, antara lain:

1. Koordinasi pengumpulan data penilaian SPBE dan Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Arsitektur dan Peta rencana Pemerintah Digital Tahun 2025-2029.
2. Pelaksanaan evaluasi terhadap Keputusan Menteri ESDM Nomor 173.K/DI.03/MEM.S/2022 tentang Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian ESDM berdasarkan kebijakan terbaru SPBE terkait Arsitektur SPBE, Audit TIK, kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan pembangunan/pengembangan aplikasi nasional.
3. Penilaian Instrumen Kematangan Siber dan Sandi (IKASANDI) dibawah koordinasi Badan Siber dan Sandi Negara dalam hal penyusunan kebijakan Keamanan TIK di lingkungan Kementerian ESDM dengan pendekatan ISO 27001:2022 dan kaidah KAMI (Keamanan Manajemen Informasi) dengan nilai 4,35 (skala 5) predikat “Terkelola” dan telah dilakukan *Audit Surveillance* ISO 27001:2022 sebagai bentuk kesinambungan pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
4. Kegiatan Penyusunan Perubahan Keputusan Menteri ESDM Nomor 173.K/DI.03/MEM.S/2022 tentang Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian ESDM serta menyusun Peta Rencana SPBE 2025 – 2030.

D. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja Indeks SPBE, beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain:

- a) Perlu dilakukan perluasan penerapan dan pelatihan terkait penerapan SMKI ISO 27001 : 2022 di lingkungan KESDM selain;
- b) Perlu dilakukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap penyelenggaraan SPBE kepada seluruh Unit Kerja KESDM SMKI ISO 27001: 2022 di lingkungan KESDM;
- c) Perlu dilakukan Audit SPBE/TIK secara menyeluruh di lingkungan Kementerian ESDM sebagai langkah penguatan tata kelola teknologi informasi, keamanan siber, serta peningkatan nilai Indeks SPBE yang menjadi salah satu indikator penilaian. Audit SPBE/TIK mencakup penyusunan kerangka audit pada TA 2025 dan pelaksanaan pada TA 2026, guna menghasilkan rekomendasi strategis peningkatan akuntabilitas dan efektivitas penerapan SPBE di lingkungan KESDM.

3.12. Sasaran Strategis XII: Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal

Sasaran strategis XII terdiri dari dua indikator kinerja yang sangat terkait erat dengan upaya mewujudkan *good corporate governance* di Kementerian ESDM.

Dalam rangka mengukur optimalisasi pengelolaan sistem anggaran Kementerian ESDM, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Opini BPK RI atas laporan keuangan Kementerian ESDM.

Tabel 102. Sasaran Strategis XII

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Target PK 2025	Realisasi					Capaian 2025 (%)
			2021	2022	2023	2024	2025	
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	-	91	94	91,25	90,64	91,61	95,04	104,44%
Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	100,00%

Berdasarkan capaian kedua indikator di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Sistem Anggaran pada Kementerian ESDM sudah cukup optimal. Keterangan mengenai analisis capaian dan upaya perbaikan dijelaskan pada masing-masing indikator di bawah ini.

3.12.1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

A. Definisi

Penilaian IKPA pada 2025 ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, yaitu dibagi menjadi tiga aspek dan dituangkan dalam delapan indikator yang berbeda dalam *cut off* waktu perhitungannya, yaitu sesuai kejadian, perbulan, triwulanan, maupun tahunan.

Khusus untuk 2025, terdapat surat relaksasi dari Direktur Pelaksanaan Anggaran, Kementerian Keuangan nomor S-163/PB.2/2025 tanggal 22 Mei 2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA TA 2025, yaitu pemberian dispensasi perhitungan, di antaranya berupa pemberian ambang batas toleransi pada target penyerapan anggaran, penambahan waktu pada perhitungan distribusi kontrak dari semula akhir triwulan II menjadi akhir triwulan III, pemberian dispensasi penilaian UP/TUP sampai dengan April 2025, dan penyesuaian terkait capaian output dengan tidak menjadikan objek penilaian capaian output terhadap Rincian *Output* (RO) yang seluruh alokasi anggarannya diblokir. Adapun aspek, indikator, dan bobot penilaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 103. Bobot Komponen IKPA

No	Aspek/Indikator	Bobot (%)	Indikator Nilai Optimal
Aspek Kualitas Implementasi Perencanaan Anggaran			
1	Revisi DIPA	10%	Maksimal Revisi DIPA adalah 2 kali per semester
2	Deviasi Halaman III DIPA	15%	Rata-rata deviasi Renkas Halaman III DIPA dengan Realisasi bulan per jenis belanja tidak lebih dari 5%
Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran			
3	Penyerapan Anggaran	20%	Capaian realisasi per jenis belanja sesuai dengan target yang telah ditetapkan tiap akhir triwulan. Khusus tahun 2025, terdapat penyesuaian ambang batas toleransi realisasi belanja pegawai, barang, dan modal untuk tiap triwulannya.
4	Belanja Kontraktual	10%	Percepatan penandatanganan seluruh jenis kontrak kontrak dan percepatan penyelesaian kontrak belanja modal dengan nilai di bawah 200 juta

No	Aspek/Indikator	Bobot (%)	Indikator Nilai Optimal
5	Penyelesaian Tagihan	10%	Penyampaian SPM Kontraktual ke KPPN tidak melebihi 17 hari kerja sejak pekerjaan selesai
6	Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP)	10%	Percepatan <i>revolving</i> UP dengan nilai <i>revolving</i> maksimal, penggunaan KKP, dan meminimalkan penyetoran kembali TUP yang tidak digunakan
7	Dispensasi Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) (pengurang langsung nilai IKPA pada akhir TA)	--	Tidak ada dispensasi penyampaian SPM pada periode akhir tahun anggaran
Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran			
8	Capaian Output	25%	Penyampaian data capaian output tidak melebihi 5 hari kerja pada bulan berikutnya dan realisasi capaian output minimal sesuai target yang telah ditetapkan dengan status terkonfirmasi
		100%	

B. Analisis Capaian

Tabel 104. Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KL	Nama KL	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Nilai	96.30	87.99	95.39	91.98	99.54	94.84	100.00	95.54	100%	0.50	95.04
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.63	13.20	19.08	9.20	9.95	9.48	25.00				
			Nilai Aspek	92.15		95.44				100.00				

* Data OMSPAN status per 27 Januari 2026

Tabel 105. Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 Per Unit Kerja

No	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)
			Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM	Nilai	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	0	100
		Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
		Nilai Akhir	10	15	20	10	10	10	25				
		Nilai Aspek	100		100				100				
2	Ditjen Minyak dan Gas Bumi	Nilai	100	89,36	98,06	92	100	96,64	99,94	96,87	100%	0	96,87
		Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
		Nilai Akhir	10	13,4	19,61	9,2	10	9,66	24,99				
		Nilai Aspek	94,68		96,67				99,94				
3	BPH Migas	Nilai	100	88,96	97,28	92	99,21	0	100	86,92	90%	0	96,58
		Bobot	10	15	20	10	10	0	25				
		Nilai Akhir	10	13,34	19,46	9,2	9,92	0	25				
		Nilai Aspek	94,48		96,16				100				
4	Sekretariat Jenderal	Nilai	93,33	84,42	98,45	96,35	99,3	94,75	100	95,73	100%	0	95,73
		Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
		Nilai Akhir	9,33	12,66	19,69	9,64	9,93	9,47	25				
		Nilai Aspek	88,88		97,21				100				
5	Badan Pengelola Migas Aceh	Nilai	100	76,98	100	100	100	89,12	100	95,46	100%	0	95,46
		Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
		Nilai Akhir	10	11,55	20	10	10	8,91	25				
		Nilai Aspek	88,49		97,28				100				
6	Dewan Energi Nasional	Nilai	100	72,1	94,79	100	100	95,2	100	94,29	100%	0	94,29
		Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
		Nilai Akhir	10	10,82	18,96	10	10	9,52	25				
		Nilai Aspek	86,05		97,5				100				
7	Inspektorat Jenderal	Nilai	80	86,09	88,52	97,6	100	97,12	100	93,09	100%	0	93,09
		Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
		Nilai Akhir	8	12,91	17,7	9,76	10	9,71	25				
		Nilai Aspek	83,05		95,81				100				
8	Ditjen Mineral dan Batubara	Nilai	100	84,4	90,09	84	99,05	86,81	100	92,66	100%	0	92,66
		Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
		Nilai Akhir	10	12,66	18,02	8,4	9,91	8,68	25				
		Nilai Aspek	92,2		89,99				100				
9	Badan Geologi	Nilai	97,5	79,9	90,45	91,21	99,46	93,67	99,54	93,14	100%	0,5	92,64
		Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
		Nilai Akhir	9,75	11,99	18,09	9,12	9,95	9,37	24,88				
		Nilai Aspek	88,7		93,7				99,54				
10	Ditjen Ketenagalistrikan	Nilai	100	76,85	80,39	100	100	94,76	98,75	91,77	100%	0	91,77
		Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
		Nilai Akhir	10	11,53	16,08	10	10	9,48	24,69				
		Nilai Aspek	88,43		93,79				98,75				
11	Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Nilai	75	83,76	77,07	88	100	95,51	99,85	88,79	100%	0	88,79
		Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
		Nilai Akhir	7,5	12,56	15,41	8,8	10	9,55	24,96				
		Nilai Aspek	79,38		90,15				99,85				

Data capaian IKPA pada tabel di atas adalah data yang diambil dari aplikasi OMSPAN pada tanggal 27 Januari 2025, sedangkan data final akan disampaikan Kementerian Keuangan melalui surat resmi perkiraan Maret s.d. April 2026.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian ESDM pada 2025 adalah sebesar 95,04 atau 104,44% dari nilai target 91. Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa hampir seluruh indikator memiliki capaian yang optimal, kecuali pada indikator deviasi halaman III DIPA.

Penjelasan dari masing-masing parameter pada IKPA dapat disampaikan sebagai berikut:

1) Indikator Revisi DIPA

Indikator Revisi DIPA digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran K/L/unit eselon I/Satker dan dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam rentang semesteran dan tidak bersifat kumulatif, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Tabel 106. Revisi DIPA dan NKRA

Jumlah Revisi DIPA (Non-Kumulatif)	Nilai Kinerja Revisi Anggaran (NKRA)
0-1	110
2	100
≥ 3	50

Nilai IKPA Kementerian ESDM untuk indikator Revisi Anggaran adalah 96,30, karena terdapat 10 satker dari total 31 satker, melakukan revisi lebih dari 2 kali pada periode semester 2, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan optimalisasi dari alokasi yang terbatas.

2) Indikator Halaman III DIPA

Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan pada setiap jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja.

Nilai IKPA Kementerian ESDM untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA adalah 87,99, karena rata-rata deviasi kumulatif pada November sangat tinggi sehubungan DIPA hasil revisi belanja 52 dan 53 terbit pada triwulan IV TA 2025, yaitu:

Tabel 107. Rata-rata Deviasi dan Nilai IKPA

Periode	Rata-Rata Deviasi Kumulatif (%)	Nilai IKPA
Januari	0,00	100
Februari	0,00	100
Maret	0,00	100
April	0,29	100

Periode	Rata-Rata Deviasi Kumulatif (%)	Nilai IKPA
Mei	6,14	93,86
Juni	9,08	90,92
Juli	8,40	91,60
Agustus	8,62	91,38
September	8,43	91,57
Oktober	8,87	91,13
November	12,01	87,99
Desember	12,01	87,99

3) Indikator Penyerapan Anggaran

Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan.

Nilai kinerja penyerapan anggaran setiap triwulan dihitung berdasarkan nilai rata-rata tertimbang antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran masing-masing jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja.

Nilai IKPA Kementerian ESDM untuk indikator Penyerapan Anggaran adalah 95,39 dengan capaian realisasi minimal pada akhir triwulan I, II dan III, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 108. Realisasi dan NKPA Jenis Belanja

Periode	Keterangan	Realisasi dan NKPA Per Jenis Belanja			NKPA Tertimbang Seluruh J.Bel	Nilai IKPA
		51	52	53		
TW.I	Penyerapan s.d Periode Ini	256.594.501.433	154.833.259.541	3.559.584.338	99,99	100
	NKPA Tertimbang	27,04	70,28	2,67		
TW.II	Penyerapan s.d Periode Ini	476.403.351.255	316.124.441.376	713.147.699.652	87,84	93,92
	NKPA Tertimbang	16,80	35,27	35,77		
TW.III	Penyerapan s.d Periode Ini	1.083.748.285.150	586.478.525.046	1.316.092.047.904	95,03	94,29
	NKPA Tertimbang	23,57	17,86	53,60		
TW.IV	Penyerapan s.d Periode Ini	1.644.274.279.331	2.524.442.313.013	7.128.631.640.431	98,67	95,39
	NKPA Tertimbang	12,39	26,07	60,21		

Realisasi anggaran dihitung berdasarkan seluruh pagu yang terdapat pada DIPA KESDM dari awal tahun (DIPA awal) sampai dengan pagu yang tercatat per 31 Desember 2025, termasuk pagu Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

Adapun salah satu yang mempengaruhi capaian IKPA untuk indikator penyerapan anggaran ini tinggi adalah tidak memperhitungkannya pagu blokir pada target realisasi.

4) Indikator Belanja Kontraktual

Indikator Belanja Kontraktual dihitung dari tiga komponen, yaitu:

a. Distribusi akselerasi kontrak (20%)

Dihitung berdasarkan rasio jumlah data perjanjian/kontrak yang diterbitkan sampai dengan Triwulan III dibagi dengan jumlah data perjanjian/kontrak yang diterbitkan selama tahun anggaran berkenaan.

b. Kontrak PraDIPA (40%)

Dihitung berdasarkan jumlah kontrak yang tanggal kontraknya sebelum 1 Januari tahun anggaran berkenaan.

c. Akselerasi 53 (40%)

Dihitung berdasarkan kontrak belanja 53 dengan nilai kontrak 50 s.d. 200 juta yang diselesaikan s.d. triwulan I maupun setelah triwulan I TA berkenaan.

Nilai IKPA Kementerian ESDM untuk indikator Belanja Kontraktual adalah 91,98 dari nilai maksimal 10, dengan capaian sebagai berikut:

a. Distribusi akselerasi kontrak (20%), bernilai 80.

b. Kontrak PraDIPA (40%), bernilai 111,81.

c. Akselerasi 53 (40%), bernilai 78,14.

5) Indikator Penyelesaian Tagihan

Indikator kinerja Penyelesaian Tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan untuk SPM LS Kontraktual terhadap seluruh SPM LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN.

Nilai IKPA Kementerian ESDM untuk indikator Penyelesaian Tagihan adalah 99,54. Hal ini karena terdapat 11 SPM kontraktual (dari total 2.368 SPM kontraktual) yang terlambat disampaikan ke KPPN atau melebihi 17 hari kerja dari tanggal BAST.

6) Pengelolaan UP

Indikator Pengelolaan UP/TUP dihitung dari dua komponen, yaitu Pengelolaan UP Tunai (90%) dan Pengelolaan UP KKP (10%).

Pengelolaan UP Tunai dibagi menjadi 3 subkomponen, yaitu

a. Ketepatan Waktu (50%)

Dihitung berdasarkan jumlah SP2D GUP/GUP Nihil/GTUP yang tepat waktu disampaikan ke KPPN.

b. Persen GUP Disebulankan (25%)

Dihitung berdasarkan besaran % GUP yang telah dikalikan dengan faktor hari dalam sebulan untuk memperoleh %GUP yang setara dalam sebulan.

c. Persen Setoran TUP (25%)

Dihitung berdasarkan jumlah TUP yang disetor dibandingkan dengan total TUP dalam satu tahun anggaran.

Nilai IKPA Kementerian ESDM untuk indikator Pengelolaan UP/TUP adalah 94,84, dengan capaian sebagai berikut:

a. Komponen UP Tunai (90%) dengan nilai 95,29, yang terdiri dari subkomponen:

- Ketepatan Waktu (50%), bernilai 98,26;
- Persen GUP Disebulankan (25%), bernilai 97,74;
- Persen Setoran TUP (25%), bernilai 79,45.

Hal ini karena terdapat setoran pengembalian TUP yang tidak jadi digunakan sebesar Rp10.460.977.634,00 dari total TUP yang diminta sebesar Rp50.902.484.534,00.

b. Komponen UP KKP (10%) dengan nilai 107,5 karena rata-rata pemakaian di atas target yang telah ditetapkan.

7) Capaian Output

Indikator kinerja Capaian Output dihitung dari dua komponen:

a. Ketepatan Waktu Pelaporan (30%)

Batas waktu adalah 5 hari kerja pada bulan berikutnya. Apabila tepat waktu, diberikan nilai 100. Sedangkan apabila terlambat, diberikan nilai 0.

b. Capaian RO (70%)

Rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO.

Nilai IKPA Kementerian ESDM untuk indikator Capaian Output adalah 100 atau telah optimal keseluruhannya.

8) Dispensasi SPM

Dihitung berdasarkan rasio SPM yang diterbitkan dengan dispensasi akhir tahun terhadap total SPM yang terbit di triwulan IV. Pada 2025, terdapat 2 dispensasi SPM sesuai surat permohonan dan surat persetujuan dispensasi sebagai berikut:

- Surat nomor T-816/KU.03/SBG.MG/2025 dan surat persetujuan nomor S-4801/WPB.13/2025 tanggal 29 Oktober 2025, dispensasi tagihan sebesar Rp34.160.250,00;
- Surat nomor T-1588/KU.02/BGE/2025 dan surat persetujuan nomor S-5021/WPB.13/2025 tanggal 12 November 2025, dispensasi tagihan sebesar Rp1.290.244.000,00.

Tabel 109. Perkembangan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja	Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi					Capaian 2025 (%)
			2021	2022	2023	2024	2025*	
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	-	91	94	91,25	90,64	91,61	95,04	104,44%

* Data OMSPAN status per 27 Januari 2026

Selama lima tahun terakhir, kinerja IKPA cenderung fluktuatif, namun masih cukup baik untuk mencapai target.

Capaian 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah (target 2029 pada renstra) mengingat pada Renstra Kementerian ESDM 2025-2029 indikator tersebut sudah bertransformasi menjadi Nilai Kinerja Anggaran.

Pada Renstra Kementerian ESDM 2025-2029, Indikator IKPA tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Utama Kementerian ESDM, mengingat indikator tersebut merupakan indikator meso dalam perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi. Ke depannya IKPA juga bertransformasi menjadi indikator Nilai Kinerja Anggaran, sesuai dengan arahan dari Kementerian Keuangan.

Tabel 110. *Benchmarking* Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

No.	Kementerian/Lembaga	Predikat
1	Kementerian ESDM	Sangat Baik
2	Kementerian Keuangan*	Sangat Baik

*Berdasarkan surat Menteri Keuangan No. S-296/MK.02/2025 tanggal 26 April 2026 hal Penyampaian Nilai Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024

Sebagai *benchmarking*, Kementerian Keuangan adalah salah satu Kementerian yang konsisten dalam meraih capaian tertinggi. Salah satu strateginya adalah memiliki suatu sistem yang dibangun secara terintegrasi yang dapat memonitor capaian IKPA secara *realtime*, serta dapat membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan kapan pun diperlukan.

C. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Beberapa hal yang membantu pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi yang aktif dan intensif antar-pengelola APBN di lingkungan KESDM dan memanfaatkan saluran komunikasi tercepat;
2. Koordinasi yang aktif dengan mitra satker instansi eksternal terutama KPPN dalam hal pelaksanaan dan penyelesaian pertanggungjawaban anggaran, serta Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran dalam hal penyampaian *update* Halaman III DIPA maupun revisi anggaran;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara periodik dan terus menerus atas capaian tiap periode waktu penilaian IKPA (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan), sehingga terdapat upaya antisipasi untuk capaian berikutnya.
4. Pelaksanaan *one on one meeting* sebagai sarana monev yang lebih intensif kepada unit tertentu terutama dengan capaian penilaian yang masih rendah, serta untuk menemukan solusi dalam rangka optimalisasi capaian IKPA.

D. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Beberapa strategi yang dapat membantu meningkatkan nilai kinerja pada periode mendatang adalah:

1. Tertib dalam melaksanakan revisi anggaran, terutama yang menjadi objek penilaian IKPA;
2. Melakukan perencanaan kegiatan dengan baik, berkomitmen pada pelaksanaan dan pertanggungjawabannya;
3. Percepatan penyerapan anggaran dan memperhatikan target yang harus dicapai tiap akhir triwulan;
4. Menghimbau untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan kontrak pra-DIPA serta mengoptimalkan pelaksanaan kontrak non-pra-DIPA pada semester I tahun anggaran berjalan;
5. Percepatan penyelesaian pertanggungjawaban anggaran, serta menghindari/meminimalkan terjadinya dispensasi;
6. Tertib dalam pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan, serta pertanggungjawabannya;
7. Tepat dalam pengisian data capaian output serta penyampaian data yang tepat waktu.

3.12.2. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM

A. Definisi

Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang setidaknya-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara dimaksud, perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Pusat. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini, yang merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan Keuangan.

Kriteria penentuan opini atas laporan Keuangan adalah, (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*), (iii) Opini Tidak Wajar (*adversed opinion*), dan (iv) Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*disclaimer of opinion*).

B. Analisis Capaian

Tabel 111. Realisasi Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM

Indikator Kinerja	Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi					Capaian 2025 (%)
			2021	2022	2023	2024	2025	
Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	100,00%

Selama lima tahun terakhir, kinerja Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM sudah cukup baik, namun sempat menurun pada 2024, dan kembali membaik pada 2025 ini.

Capaian 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah (target tahun 2029 pada renstra) juga sudah mencapai target.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM TA 2024, Kementerian ESDM memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 33.b/LHP/XV/05/2025 tanggal 25 Juni 2025.

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian ESDM 2024 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Pendapatan Royalti dan PHT pada Ditjen Minerba belum sepenuhnya memadai, antara lain:
 - a) Indikasi terjadinya penginputan finalisasi berulang yang mengakibatkan hak negara atas Pendapatan Royalti dan PHT pada 5.373 transaksi yang belum difinalkan belum dapat dipastikan nilainya;
 - b) Ketidakpatuhan dan ketidaktepatan Wajib Bayar dalam menginput data pada Aplikasi ePNBP yang mengakibatkan adanya potensi kurang bayar dan salah saji perhitungan kewajiban PNBP Royalti dan PHT.
- 2) Dua pekerjaan pembangunan PJUTS tidak sesuai spesifikasi pada Ditjen EBTKE yang mengakibatkan konstruksi pondasi tiang yang tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp2,46 miliar; dan
- 3) Pengelolaan Aset Lain-Lain pada satker BLU di lingkungan Kementerian ESDM belum memadai yang mengakibatkan penyajian Aset Lain-Lain tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Upaya untuk menindaklanjuti atas penekanan hal tersebut, Kementerian ESDM d.h.i Biro Keuangan bersama satuan kerja terkait dengan didampingi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM akan:

- 1) Menginstruksikan Dirjen Minerba untuk:
 - a) Melakukan perbaikan regulasi dan aplikasi ePNBP terkait transaksi yang belum difinalkan yang berpotensi difinalkan berulang;
 - b) Melakukan verifikasi serta menindaklanjuti hasil verifikasi tersebut dengan menerbitkan surat penagihan Kurang Bayar dan/atau penetapan Lebih Bayar.

- 2) Menginstruksikan Dirjen EBTKE untuk menyelesaikan pekerjaan pemasangan kembali pondasi tiang sesuai dengan spesifikasi dan memerintahkan Inspektur Jenderal untuk melakukan reviu atas pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- 3) Menginstruksikan Kuasa Pengguna Barang pada satker terkait untuk melakukan penelusuran kembali atas Aset Lain-Lain yang tidak ditemukan keberadaannya, melakukan penetapan status penggunaan dan melakukan penghapusan atas Aset Lain-Lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Biro Keuangan telah menyampaikan surat kepada unit-unit terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi tersebut. Pada 2025, beberapa rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh unit dan dilaporkan kepada Itjen KESDM untuk direviu atau dievaluasi lebih lanjut.

Pada Renstra Kementerian ESDM 2025-2029, Indikator Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Utama Kementerian ESDM, mengingat indikator tersebut merupakan indikator meso dalam perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi, sehingga berada pada level Indikator Sasaran Program.

Tabel 112. Benchmarking Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM

No.	Kementerian/Lembaga	Predikat
1	Kementerian ESDM	WTP
2	Kementerian Keuangan	WTP

C. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Perbaikan kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM, didukung oleh:

1. Telah dilaksanakannya penyusunan disertai telaah dan reviu Laporan Keuangan KESDM Semester I, Triwulan III, Tahunan 2024 *Unaudited* dan Tahun 2024 *Audited* untuk menjamin kualitas laporan keuangan.
2. Telah dilaksanakan penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) oleh Biro Keuangan dan penilaian PIPK oleh Biro OSDM. Hasil penilaian PIPK tersebut memperoleh predikat “Efektif”.

D. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Untuk memperoleh kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), perlu penguatan pada aspek-aspek sebagai berikut, (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern, melalui:

- 1) Sosialisasi peraturan-peraturan terbaru terkait Laporan Keuangan;
- 2) Menindaklanjuti rekomendasi atas LHP BPK RI dan LHR Inspektorat Jenderal;
- 3) Menerapkan dan menguatkan peran PIPK;
- 4) Melakukan telaah, analisa dan reviu Laporan Keuangan secara berjenjang dari level satker hingga Kementerian;
- 5) Meningkatkan peran APIP dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian ESDM.

Di samping itu, menindaklanjuti seluruh rekomendasi tim pemeriksa BPK-RI atas Laporan Keuangan KESDM pada tahun-tahun sebelumnya. Rencana aksi yang akan/sedang ditindaklanjuti, antara lain:

- 1) Menginstruksikan Dirjen Minerba untuk:
 - a. Melakukan perbaikan regulasi dan aplikasi ePNBP terkait transaksi yang belum difinalkan yang berpotensi difinalkan berulang;
 - b. Melakukan verifikasi dan koordinasi dengan pihak terkait atas pengapalan/penjualan yang dilakukan mendahului pembayaran royalti maupun PHT provisional;
 - c. Melakukan verifikasi serta menindaklanjuti hasil verifikasi tersebut dengan menerbitkan surat penagihan Kurang Bayar dan/atau penetapan Lebih Bayar atas:
 - i. Kesalahan perhitungan kewajiban PNPB Royalti dan PHT atas penggunaan HBA, pengenaan tarif, dan ukuran *barging* yang tidak sesuai sebesar Rp10.523.580.292,00 dan USD167.534,00;
 - ii. Kesalahan perhitungan kewajiban PNPB Royalti dan PHT atas ketidaksesuaian antara data yang diinput dengan dokumen pendukung yang diunggah sebesar Rp2.983.016.632,00 dan USD94.256,00.

- 2) Menginstruksikan Dirjen EBTKE untuk:
 - a. Memerintahkan Penyedia melakukan pemasangan kembali pondasi tiang atas pekerjaan paket pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 1 dan 2 TA 2024 sebesar Rp2.460.345.400,00 agar sesuai dengan spesifikasi sebagaimana ditetapkan dalam kontrak;
 - b. Berkoordinasi dengan Inspektur Jenderal untuk melakukan reviu atas pekerjaan pemasangan kembali pondasi tiang atas pekerjaan paket pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 1 dan 2.
- 3) Menginstruksikan Kepala BPSDM, Dirjen Migas, Dirjen Minerba, dan Kepala Badan Geologi untuk memerintahkan Kuasa Pengguna Barang pada satker BLU terkait untuk:
 - a. Melakukan penelusuran kembali atas Aset Lain-lain berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan yang tidak ditemukan keberadaannya;
 - b. Melakukan penghapusan atas Aset Lain-lain berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin dalam kondisi rusak berat;
 - c. Melakukan penetapan kondisi dan status penggunaan atas Aset Lain-lain berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin dalam kondisi baik;
 - d. Mengungkapkan dalam CaLK atas Aset Lain-lain yang belum tuntas proses penghapusannya.

3.13. Realisasi Anggaran

A. Realisasi Anggaran Kementerian ESDM Tahun 2025

Pagu Anggaran Kementerian ESDM 2025 adalah sebesar Rp15.951.445.508.000,00 (status per 31 Januari 2026) dari semula sebesar Rp3.909.696.998.000,00. Adapun penambahan pagu atas revisi anggaran antara lain disebabkan karena:

- 1) Penambahan pagu anggaran PNB (Royalti, PHT, PNB Unit), Hibah dan BLU sebesar Rp4.122.740.555.000,00 pada semester I;
- 2) Penambahan pagu sebesar Rp7.890.864.975.000,00 pada semester II yang berasal dari:
 - Anggaran Belanja Tambahan (BA099) sebesar Rp7.123.072.444.000,00.

- Tambahan anggaran PNBP, Hibah, dan BLU sebesar Rp767.792.531.000,00.

Dalam pelaksanaan 2025, ada beberapa kebijakan revisi anggaran strategis yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dengan pelibatan antar unit Eselon I yakni:

1. Pelaksanaan Blokir Anggaran sebesar Rp1.658.210.837.000,00 atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 hal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
2. Penambahan anggaran dan PNBP Royalti Minerba pada 6 Unit Eselon I sesuai surat payung Sekretaris Jenderal Nomor B-2106/KU.02/SJN.K/2024 tanggal 20 Desember 2025 hal Usulan Revisi Anggaran atas Penggunaan Dana PNBP Iuran Produksi/Royalti Minerba Kementerian ESDM TA 2025, dan perubahannya Nomor T-352/KU.02/SJN.K/2025 tanggal 6 Maret 2025;
3. Permohonan Relaksasi Blokir Efisiensi Anggaran pada 10 Unit Eselon I sesuai Surat Menteri ESDM Nomor T-176/KU.02/MEM.S/2025 tanggal 21 April 2025 hal Permohonan Relaksasi Dana Blokir Efisiensi Anggaran untuk Kebutuhan Belanja Pegawai Kementerian ESDM TA 2025;
4. Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sesuai surat Bapak Menteri ESDM Nomor T-167/KU.02/MEM.S/2025 tanggal 14 April 2025 hal Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) bersumber dari Rupiah Murni (RM) TA.2025.

Sampai dengan akhir Desember 2025 (status per 31 Januari 2026), realisasi anggaran Kementerian ESDM sudah mencapai Rp13.190.181.998.337,00 atau 82,69% dari total pagu anggaran yang masih memperhitungkan sisa blokir anggaran, baik atas kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 maupun blokir lainnya. Namun demikian, untuk kondisi Tahun Anggaran 2025, sesuai surat Bapak Menteri ESDM Nomor T-492/KU.02/MEM.S/2025 hal Usulan Pengembalian Anggaran Tahun 2025 tanggal 10 November 2025 yang telah disampaikan kepada Menteri Keuangan dan telah direspons oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-351/MK/AG/2025 tanggal 20 November 2025, bahwa alokasi sebesar Rp1.506.977.144.000,00 tidak diperhitungkan sebagai faktor pembagi pada kinerja

realisasi anggaran, sehingga capaian persentase atas pagu yang dapat digunakan mencapai 91,32%.

Tabel 113. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Kementerian ESDM 2025

Unit	Pagu (miliar rupiah)			Realisasi (miliar rupiah)	Persentase Realisasi	
	Bruto	Usulan Pengembalian	Netto		Bruto	Netto
Setjen KESDM	701,56	55,66	645,90	630,21	89,83%	97,57%
Itjen KESDM	143,31	15,21	128,09	123,42	86,12%	96,35%
Ditjen Migas	5.784,94	239,17	5.545,77	4.430,64	76,59%	79,89%
Ditjen Ketenagalistrikan	4.857,00	449,29	4.407,71	4.387,02	90,32%	99,53%
Ditjen Minerba	806,02	36,53	769,50	730,40	90,62%	94,92%
Setjen DEN	75,28	10,72	64,57	62,77	83,38%	97,22%
BPSDM ESDM	804,43	156,31	648,13	638,74	79,40%	98,55%
Badan Geologi	1.948,86	344,62	1.604,24	1.574,57	80,79%	98,15%
BPH Migas	268,93	105,77	163,16	162,59	60,46%	99,65%
Ditjen EBTKE	467,47	77,74	389,73	372,34	79,65%	95,54%
BPMA	93,62	15,95	77,67	77,47	82,74%	99,74%
TOTAL	15.951,45	1.506,98	14.444,47	13.190,18	82,69%	91,32%

B. Analisis Efektivitas Anggaran

Adapun penilaian efektivitas dan efisiensi dapat merujuk pada penilaian aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) atau yang saat ini sudah di rubah melalui <https://monev.kemenkeu.go.id/>. Proses penilaiannya mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/MK/AG/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran.

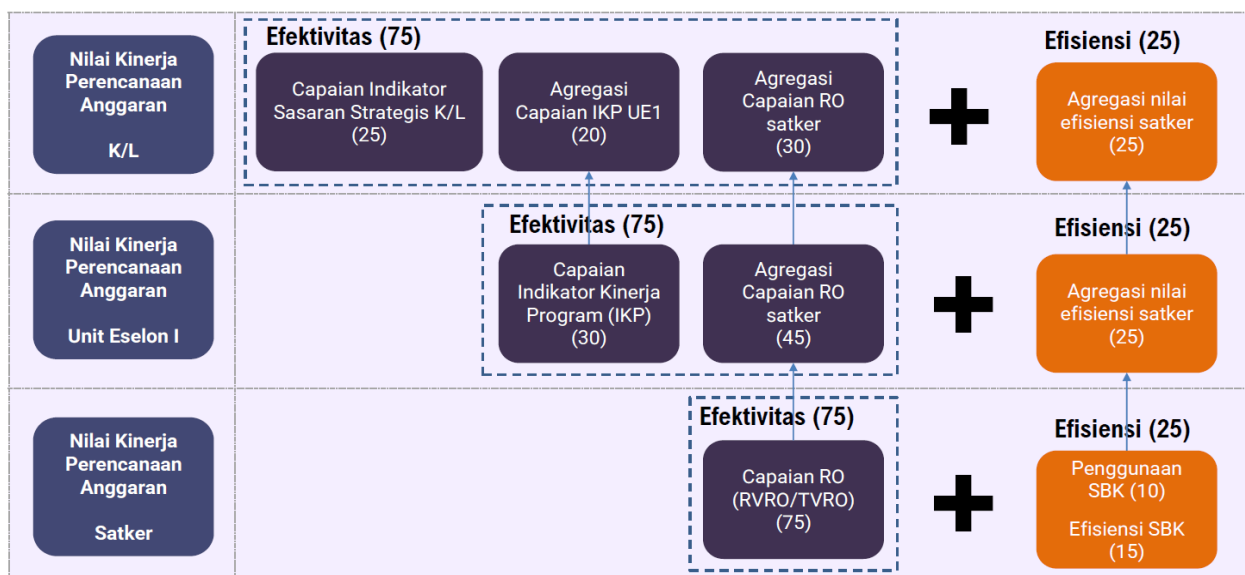
Penilaian efektivitas dan efisiensi dikenal sebagai Kinerja Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga, dimana penilaian tersebut dihitung secara berjenjang dan bertahap dengan dilakukan terhadap:

1. Kinerja anggaran tingkat Satker;

2. Kinerja anggaran tingkat Unit Eselon I; dan
3. Kinerja anggaran tingkat Kementerian/Lembaga.

Adapun cara mengukur variabel efektivitas dan efisiensi dilakukan dengan cara:

- 1) Efektivitas penggunaan anggaran diukur berdasarkan capaian keluaran/*output* dan hasil/*outcome* yang dilaporkan oleh Menteri/pimpinan lembaga, pimpinan Unit Eselon I, dan pimpinan Satker sesuai lingkup kewenangannya kepada Menteri Keuangan melalui sistem informasi meliputi:
 - a) capaian RO yang dilaporkan Satker dikaitkan dengan sasaran program dan sasaran strategis;
 - b) capaian indikator kinerja program yang dilaporkan Unit Eselon I;
 - c) capaian indikator kinerja sasaran strategis yang dilaporkan Kementerian/Lembaga.
- 2) Efisiensi penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas dan waktu. Pengukuran efisiensi pada EKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga dilakukan pada level RO dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya yang meliputi:
 - a) penggunaan SBK; dan/atau
 - b) efisiensi SBK.



Gambar 23. Bobot Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran

Pengukuran kinerja perencanaan anggaran tingkat Kementerian/Lembaga dihitung dengan menggunakan variabel sebagai berikut:

a. Efektivitas

- 1) Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) tingkat Kementerian/Lembaga diukur dengan menghitung rata-rata aritmatik capaian indikator kinerja sasaran strategis menggunakan formula sebagai berikut:

$$CIKSS = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RIKSS_i}{TIKSS_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CIKSS : Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L

RIKSS_i : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis *i*

TIKSS_i : Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis *i*

n : Jumlah Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sampai dengan periode pengumpulan data 15 Januari 2026, capaian efektivitas Kementerian dengan indikator kinerja sasaran strategis telah mencapai **98,41**.

- 2) Nilai efektivitas Unit Eselon I diukur dengan menghitung rata-rata aritmatik capaian indikator kinerja program seluruh Unit Eselon I di lingkup Kementerian/Lembaga terkait. Pengukuran Nilai efektivitas Unit Eselon I dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$NEf UE1 = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RIKP_i}{TIKP_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

NEf UE1 : Nilai Efektivitas Unit Eselon I

RIKP_i : Realisasi Indikator Kinerja Program *i*

TIKP_i : Target Indikator Kinerja Program *i*

n : Jumlah Indikator Kinerja Program seluruh Unit Eselon I

Sampai dengan periode pengumpulan data 15 Januari 2026, capaian Efektivitas rata-rata Indikator Kinerja Program (IKP) Unit Eselon I telah mencapai **58,91**. Capaian tersebut belum menggambarkan secara utuh penilaian IKP mengingat masih terdapat 3 unit Eselon I yang nilai IKP-nya masih 0 di *dashboard/rekap* aplikasi, padahal telah dilakukan pengisian secara penuh oleh unit dari tanggal 12 Januari 2025.

- 3) Nilai Efektivitas Satker diukur dengan menghitung rata-rata aritmatik capaian Per RO seluruh Satker di lingkup kewenangan Kementerian/Lembaga terkait. Pengukuran nilai efektivitas Satker dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$NEf\ Satker = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

NEf Satker : Nilai Efektivitas Satker

RVRO_i : Realisasi Volume RO *i*

TVRO_i : Target Volume RO *i*

n : Jumlah RO seluruh Satker

Sampai dengan periode pengumpulan data 15 Januari 2026, capaian Efektivitas Unit Eselon I Sekretariat Jenderal dari Efektivitas Satker telah mencapai 99,06.

b. Efisiensi

Variabel efisiensi diukur dengan menghitung secara agregat variabel penggunaan SBK dengan bobot 40% dan variabel efisiensi SBK dengan bobot 60% pada seluruh Satker di lingkup Unit Eselon I terkait. Pengukuran Nilai Efisiensi Satker dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$NE_{Satker} = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$

1) Penggunaan SBK

- Indeks Realisasi RO SBK <= indek PMK SBK
- Sudah terdapat realisasi volume RO

2) Efisiensi SBK

Efisiensi SBK diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{\text{Indeks SBK}_i - \text{Indeks RA SBK}_i}{\text{Indeks SBK}_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

ESBK : Efisiensi SBK tingkat Satuan Kerja

Indeks SBK_i : Indeks SBK RO *i* sesuai dengan PMK SBK Indeks RA

SBK_i : Indeks Realisasi RO i SBK

n : Jumlah RO

Sampai dengan periode pengumpulan data 27 Januari 2026, capaian Efisiensi Unit Eselon I Sekretariat Jenderal telah tercapai **89,45**, dimana nilai penggunaan SBK sebesar 33,33 (40% x 92,23) dan efisiensi sbk sebesar 60 (60% x 89,40).



Gambar 24. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Secara umum penilaian baik efektivitas maupun efisiensi yang tercantum dalam nilai kinerja perencanaan anggaran, yang merupakan bagian dari nilai kinerja anggaran, belum dinyatakan final sampai dengan batas akhir pelaporan yakni akhir Februari 2026 (lampiran III KMK 27/MK/AG/2025) dan final akan disampaikan Menteri Keuangan pada April-Mei 2026.



BAB IV

TINDAK LANJUT
REKOMENDASI KEMENPANRB
TERHADAP HASIL EVALUASI
AKIP KEMENTERIAN ESDM
TAHUN 2024 DAN SUCCESS
STORY

BAB IV

TINDAK LANJUT REKOMENDASI KEMENPANRB TERHADAP HASIL EVALUASI AKIP KEMENTERIAN ESDM TAHUN 2024 DAN SUCCESS STORY

4.1. Tindak Lanjut Rekomendasi KemenPANRB terhadap Hasil Evaluasi SAKIP Kementerian ESDM 2024

Tujuan dilaksanakannya evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Oleh karena itu, sebagai upaya untuk menuju ke arah tersebut dan dalam rangka meningkatkan kinerja institusi secara optimal dan berkesinambungan selaras dengan program pembangunan nasional, Kementerian ESDM telah merancang dan melaksanakan rencana aksi pada 2025. Inisiatif tersebut disusun dengan mengacu pada hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP Kementerian ESDM pada 2024 dan review terhadap Laporan Kinerja Kementerian ESDM, serta arahan Pimpinan Kementerian ESDM.

Berdasarkan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB No. B/595/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, nilai SAKIP Kementerian ESDM 2024 adalah sebesar 78,89 dengan predikat BB (Sangat Baik). Nilai tersebut menunjukkan implementasi SAKIP sudah sangat baik pada kementerian dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Dari hasil penilaian tersebut, untuk lebih meningkatkan kembali implementasi SAKIP pada Kementerian ESDM, disampaikan beberapa rekomendasi oleh Kementerian PANRB yang telah ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM sebagai berikut.

- 1) **Menyempurnakan indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (*Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) dan cukup untuk mengukur sasaran strategisnya.**

Tindak lanjut:

Kementerian ESDM telah menyusun Rancangan Renstra Kementerian ESDM 2025-2029 yang telah memperhatikan catatan-catatan hasil evaluasi pada capaian kinerja IKU pada renstra periode sebelumnya. Sebagai salah satu contoh, pada IKU Jumlah Pengembangan SDM yang Kompeten dan Profesional telah diubah menjadi Indeks Pengembangan Sumber Daya Manusia sektor ESDM untuk Mendukung Transisi Energi, Hilirisasi, Ketahanan Energi dan Kemandirian Energi yang mendukung Sasaran Strategis Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul untuk Mendukung Transisi Energi, Hilirisasi, Ketahanan Energi dan Kemandirian Energi. sehingga IKU tersebut lebih menggambarkan kinerja *outcome*.

- 2) **Kementerian ESDM agar mereviu kembali penjenjangan kinerja yang sudah disusun dengan memperhatikan hubungan sebab akibat antar jenjang kinerja dan menggali kembali *critical success factor* (CSF) yang berpotensi *mendukung* kinerja di atasnya. Hasil perbaikan penjenjangan kinerja tersebut agar dimanfaatkan dalam menyusun dokumen perencanaan untuk periode perencanaan ke depan sehingga kualitas perencanaan kinerja yang dimiliki saat ini dapat semakin lebih baik.**

Tindak lanjut:

Telah disusun pohon kinerja hingga level Sasaran Kegiatan yang termuat dalam Rancangan Renstra Kementerian ESDM 2025-2029, berupa tabel perencanaan kinerja masing-masing Indikator Kinerja Utama, maupun tabel yang menunjukkan keterkaitan antara IKU dengan Indikator Kinerja Program di masing-masing unit eselon I.

- 3) **Melakukan identifikasi potensi *crosscutting* kinerja yang mendukung kinerja dan penyelesaian isu strategis di Kementerian ESDM dengan memanfaatkan penjenjangan kinerja yang ada, sehingga kualitas kolaborasi dalam mewujudkan kinerja dapat semakin baik dan lebih konkrit.**

Tindak lanjut:

Telah disusun informasi *crosscutting* pada masing-masing Indikator Kinerja Utama. Informasi tersebut telah dimuat pada Rancangan Renstra Kementerian ESDM 2025-2029 Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan, Tabel Sasaran Strategis,

Indikator Kinerja Sasaran Strategis, dan Target Kinerja Kementerian ESDM 2025-2029.

- 4) Menyampaikan hasil laporan monitoring dan evaluasi atas rencana aksi unit kerja secara berkala dalam pencapaian kinerja.**

Tindak lanjut:

Telah disusun matriks rencana aksi kegiatan pada level kementerian dan unit eselon I beserta dengan realisasi per triwulan. Di samping itu, telah disusun Laporan Kinerja Interim per Triwulan pada level kementerian dan unit eselon I. Penyusunan laporan kinerja tersebut juga didukung oleh pelaksanaan pengukuran kinerja melalui aplikasi Goals Kinerja Organisasi.

- 5) Memanfaatkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pencapaian kinerja secara berkala dalam mengidentifikasi program dan/atau kegiatan yang kurang berdampak pada pencapaian kinerja sebagai bahan masukan perbaikan untuk perencanaan selanjutnya.**

Tindak lanjut:

Laporan kinerja interim per triwulan telah menyertakan informasi atas evaluasi kondisi masing-masing kinerja IKU.

- 6) Mendorong seluruh unit kerja agar memberikan informasi yang spesifik dan konkrit dalam laporan kinerja terhadap upaya ke depannya yang dapat dilakukan dalam memperbaiki, mempertahankan, maupun meningkatkan kinerja.**

Tindak lanjut:

Telah disusun Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Kinerja Interim per Triwulan pada level kementerian dan unit eselon I, yang menyampaikan informasi mengenai penjelasan capaian kinerja, kendala atau masalah yang dihadapi dalam pencapaian kinerja, dan rencana aksi atau tindak lanjut untuk peningkatan kinerjanya.

- 7) Sama halnya seperti pengukuran kinerja, informasi dalam laporan kinerja dimanfaatkan sebagai acuan dalam penentuan strategi ke depannya, baik itu menyesuaikan program dan aktivitas yang sangat mendukung terhadap kinerja organisasi, maupun penetapan dalam target kinerja.**

Tindak lanjut:

Laporan kinerja telah memuat penjelasan mengenai upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja.

- 8) Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan memberikan informasi dan rekomendasi yang spesifik terhadap perbaikan dan permasalahan yang dihadapi setiap unit kerja dalam implementasi SAKIP. Selain itu, evaluator internal juga memantau kualitas tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan oleh setiap unit kerja secara berkala, agar perbaikan tidak hanya pada aspek pemenuhan melainkan juga pada aspek kualitas dan pemanfaatan.**

Tindak lanjut:

Telah dilaksanakan evaluasi AKIP pada masing-masing unit eselon I di lingkungan Kementerian ESDM dan telah disusun matriks monitoring pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasinya.

- 9) Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk dapat memberikan gambaran langkah-langkah perbaikan nyata untuk meningkatkan pencapaian seluruh target kinerja.**

Tindak lanjut:

Peningkatan akuntabilitas dijabarkan melalui pelaksanaan reviu atas laporan kinerja tahunan kementerian pada 2024. Serta telah dilakukan monitoring rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP.

4.2. Upaya untuk Peningkatan SAKIP Kementerian ESDM

Dalam rangka peningkatan SAKIP, berikut ini adalah langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh Kementerian ESDM dalam upaya memperbaiki kinerja dan implementasi SAKIP secara keseluruhan:

1. Terus meningkatkan komitmen dan partisipasi aktif Pimpinan di Kementerian ESDM dari tingkat Menteri sampai level Eselon II dalam mengimplementasikan SAKIP, serta keterlibatan seluruh PNS Kementerian ESDM dalam berjuang bersama mencapai tujuan organisasi;
2. Mempercepat penyelarasan pengoperasian aplikasi e-kinerja organisasi dan e-kinerja individu, dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi dalam monitoring dan

- evaluasi kinerja organisasi dan kinerja individu agar dapat mencapai tujuan organisasi;
3. Meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (pemangku kepentingan) di sektor ESDM guna mewujudkan Visi ESDM dalam periode 5 (lima) tahun ini (2025-2029), yaitu: “Terwujudnya Swasembada Energi dan Hilirisasi Sumber Daya Mineral yang Berkelanjutan untuk Mendukung Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”;
 4. Meningkatkan komitmen unit-unit organisasi dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi dengan target peningkatan capaian kinerja;
 5. Meneruskan langkah strategis untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam lingkungan organisasi Kementerian ESDM sesuai dengan *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional guna mewujudkan birokrasi pemerintahan kelas dunia di lingkungan organisasi Kementerian ESDM;
 6. Memperhatikan dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis. Hal ini dilakukan salah satunya dengan melaksanakan reviu Renstra dan IKU Kementerian ESDM secara berkala.

4.3. Success Story

Beberapa program dan/atau kegiatan yang dilaksanakan Kementerian ESDM sepanjang 2025 yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kinerja Menteri ESDM namun memiliki capaian yang baik di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penawaran Wilayah Kerja Migas sebagai Pengungkit Ketahanan Energi dan Transisi Energi Nasional

Pada 2025, Kementerian ESDM mencatatkan capaian strategis dalam pengelolaan sektor hulu melalui keberhasilan penawaran Wilayah Kerja (WK) Migas yang melampaui target kinerja secara signifikan. Penawaran WK Migas menjadi instrumen utama Pemerintah dalam menjaga keberlanjutan produksi migas nasional, memperkuat ketahanan energi, serta menopang transisi energi melalui optimalisasi potensi gas bumi. Dari target penawaran 10 WK sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra Ditjen Migas, realisasi penawaran WK Migas 2025 mencapai 20 WK, atau 200% dari target, menunjukkan keberhasilan kebijakan dan meningkatnya respons pasar terhadap iklim investasi hulu migas nasional.

Penawaran WK Migas 2025 dilaksanakan melalui lelang penawaran langsung dan lelang reguler yang terbagi dalam tiga tahap. Pada Tahap I, Ditjen Migas menawarkan 3 WK eksplorasi, yaitu WK Perkasa, WK Lavender, dan WK Gagah. Selanjutnya pada Tahap II, ditawarkan 9 WK eksplorasi, yakni WK Gagah, WK South West Andaman, WK Jalu, WK Karunia, WK Delapan Muaro, WK Barong, WK Drawa, WK Bintuni, dan WK Abar Anggursi. Adapun pada Tahap III, Pemerintah kembali menawarkan 8 WK Migas, yaitu WK Tapah, WK Mabelo, WK Nawasena, WK Rangkas, WK Tuah Tanah, WK Arwana III, WK Akimeugah I, dan WK Akimeugah II. Seluruh WK tersebut ditawarkan tanpa melalui studi bersama dan sebagian besar diarahkan pada wilayah dengan potensi gas bumi dan prospek eksplorasi jangka menengah–panjang, sejalan dengan kebijakan gas bumi sebagai energi peralihan (*transition fuel*).

Keberhasilan penawaran WK Migas 2025 tidak terlepas dari perbaikan fundamental terhadap *term and condition* lelang WK Migas yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan daya tarik investasi. Penyesuaian kebijakan meliputi pemberian bagi hasil hingga 50:50 untuk WK dengan risiko sangat tinggi, penurunan FTP menjadi 10% yang bersifat *shareable*, fleksibilitas pemilihan skema kontrak antara *New Gross Split* dan *Cost Recovery*, harga DMO 100% ICP sepanjang masa kontrak, relaksasi kewajiban *relinquishment* pada tiga tahun pertama, serta penghapusan *cost ceiling* pada skema *cost recovery*. Selain itu, kemudahan akses data, fasilitas perpajakan selama masa eksplorasi dan eksploitasi, serta skema *signature bonus* berbasis penawaran terbuka terbukti mampu meningkatkan minat badan usaha dan badan usaha tetap (BU/BUT) dalam mengikuti lelang WK Migas.

Sebagai hasil konkret dari kebijakan tersebut, pada 2025 telah dilakukan penandatanganan 7 Kontrak Kerja Sama (KKS) WK Migas Konvensional, yang terdiri dari 6 KKS hasil Lelang Tahap II Tahun 2024 dan 1 KKS hasil Lelang Tahap I pada 2025, yaitu WK Perkasa. Dari penandatanganan KKS tersebut, Pemerintah memperoleh *Signature Bonus* sebesar USD1,7 juta serta Komitmen Pasti Eksplorasi dengan total nilai USD28,4 juta, yang mencerminkan kontribusi langsung penawaran WK terhadap penerimaan negara dan keberlanjutan investasi hulu migas.



Gambar 25. Penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) pada *The 49th Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition* di ICE BSD

Secara keseluruhan, keberhasilan penawaran WK Migas pada 2025 menjadi *success story* strategis dalam transformasi pengelolaan hulu migas nasional. Capaian ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan melampaui target kinerja, tetapi juga menegaskan peran WK Migas sebagai instrumen kebijakan untuk menjaga ketahanan energi, mengoptimalkan potensi gas bumi, dan menyiapkan fondasi transisi energi nasional. Dengan pendekatan yang semakin adaptif, kompetitif, dan terintegrasi dengan agenda dekarbonisasi, penawaran WK Migas 2025 menjadi landasan penting bagi keberlanjutan sektor migas Indonesia ke depan.

2. Perbaikan Tata Kelola Sumur Minyak Masyarakat Demi Kemaslahatan Masyarakat

Dalam upaya memperluas basis produksi migas nasional dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah berhasil menyusun dan mengimplementasikan kebijakan penataan tata kelola sumur minyak masyarakat yang signifikan sepanjang 2025. Kebijakan ini direalisasikan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi, yang menegaskan integrasi sumur masyarakat eksisting dalam

sistem formal pengelolaan hulu migas. Kebijakan ini membuka ruang legal bagi sekitar 45.000 sumur minyak masyarakat yang telah diinventarisasi di enam provinsi besar (Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) untuk dikelola secara sah melalui BUMD, koperasi, dan UMKM setempat yang direkomendasikan oleh pemerintah daerah. Dengan mekanisme kerja sama antara pelaku daerah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama seperti Pertamina, program ini berhasil menciptakan struktur tata kelola yang aman, berstandar teknik baik, serta memperhatikan aspek keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pengelola sumur rakyat.



Gambar 26. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia Meninjau Kegiatan Produksi Sumur Minyak Rakyat di Desa Mekar Sari Dalam Rangka Penerapan Kebijakan Tata Kelola Sumur Minyak Masyarakat

Implementasi strategi tata kelola baru ini menunjukkan *success story* dalam konvergensi kebijakan pro-rakyat dan optimalisasi sumber daya nasional. Melalui pendekatan inventarisasi terintegrasi, penunjukan pengelola sumur formal, dan pengaturan agar hasil minyak masyarakat dijual kepada KKKS yang tercatat dalam

sistem nasional, pemerintah tidak hanya meredam praktik produksi ilegal yang tidak tertata, tetapi juga memfasilitasi peningkatan produksi minyak yang lebih terukur dan berkontribusi terhadap penerimaan negara. Perubahan tersebut juga menciptakan kepastian kerja bagi masyarakat daerah, menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan menguatkan perputaran ekonomi daerah berdasarkan prinsip keadilan pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan lokal. Model ini memberikan bukti nyata bahwa dengan perbaikan tata kelola yang terstandardisasi dan kolaborasi *multi-level* antar pemangku kepentingan, potensi migas yang sebelumnya tidak optimal, dapat direaktivasi secara aman, legal, dan berdampak luas bagi pencapaian target nasional.

3. Implementasi Mandatori Biodiesel B40

Melanjutkan kesuksesan implementasi B35 pada 2024, Indonesia meningkatkan program mandatori biodiesel menjadi B40 pada 2025, menjadikannya negara pertama di dunia yang secara sukses menerapkan program mandatori bahan bakar nabati biodiesel secara nasional. Mandatori B40 merupakan kewajiban pencampuran bahan bakar nabati jenis biodiesel sebesar 40% ke dalam bahan bakar minyak jenis minyak solar sebesar 60%. Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 341 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel sebagai Campuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS Sebesar 40% (Empat Puluh Persen). Adapun tujuan dari pelaksanaan mandatori B40 adalah untuk mewujudkan ketahanan energi dan meningkatkan penyediaan energi bersih secara berkelanjutan, serta melaksanakan salah satu Asta Cita Presiden RI untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi.



Gambar 27. Seremoni Dimulainya Mandatori B40 oleh Menteri ESDM

Merujuk pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 345 Tahun 2024 tentang Penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel serta Alokasi Volume Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel untuk Pencampuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Sebesar 40% (Empat Puluh Persen), pelaksanaan mandatori B40 tahun 2025 diikuti oleh 24 Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) dengan alokasi volume BBN jenis biodiesel yang ditetapkan sebesar 15,6 juta kiloliter yang akan disalurkan kepada 28 Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) dan untuk selanjutnya akan dicampurkan ke dalam BBM jenis minyak solar PSO maupun Non-PSO di seluruh Indonesia.

Pelaksanaan program mandatori B40 dengan rencana volume 15,6 juta kiloliter pada 2025 berpotensi memberikan dampak positif seperti menghemat devisa negara sebesar 9,33 miliar USD atau 147 triliun rupiah, penyerapan tenaga kerja *on farm* dan *off farm* sekitar 1,9 juta orang, dan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 41,46 juta ton CO_{2e}.

Adanya program B40 ini juga dapat berkontribusi meningkatkan capaian pangsa energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional yang ditargetkan sebesar 19-23% tahun 2030 dan mewujudkan *Net Zero Emission* 2060 atau lebih cepat.



Gambar 28. Kunjungan Lapangan dalam rangka Penerbitan Perizinan Berusaha BBN Jenis Biodiesel tahun 2025

Implementasi program mandatori B40 pada 2025 juga mendorong tumbuhnya investasi pembangunan pabrik biodiesel di Indonesia. Pada 2025, terdapat 2 BU BBN yang membangun pabrik biodiesel baru (PT Selago Makmur Plantation dan PT Wahana Prima Sejati) dan 2 BU BBN yang melakukan perluasan kapasitas (PT Eco Prima Energi dan PT Energi Unggul Persada-Mempawah) dengan total kapasitas tambahan dari 4 BU BBN sebesar 2,86 juta kL/tahun dan total investasi sekitar 2,37 triliun rupiah. Penambahan 4 BU BBN yang telah diterbitkan perizinan berusahnya berdampak pada naiknya total kapasitas terpasang pabrik biodiesel Indonesia menjadi 22,02 juta kL/tahun.

4. Peresmian Pengoperasian dan Pembangunan Energi Terbarukan pada 15 Provinsi

Kegiatan Peresmian Pengoperasian Pembangunan Energi Terbarukan berupa Pembangkit EBT yang tersebar di 15 Provinsi dengan total kapasitas PLTP 350 MW dan PLTS 27 MWp telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2025 secara *hybrid* dan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara *daring* dan Menteri ESDM secara luring di PLTP Ijen unit 1 yang berada di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Peresmian juga turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Gubernur Sumatera Barat, Bupati Bondowoso dan Direktur Utama PLN dan Direktur Badan Usaha.



Gambar 29. Peresmian PLTS dan PLTP pada 15 Provinsi di PLTP Ijen

Dari total 55 proyek yang diresmikan, lima puluh di antaranya sudah siap beroperasi secara komersial. Proyek tersebut meliputi 3 PLTP dengan total kapasitas 91,9 MW, dan 47 PLTS dengan kapasitas 27,8 MW. Sementara itu, lima proyek PLTP lainnya memasuki tahap awal pembangunan dengan kapasitas gabungan 260 MW. Peresmian pengembangan energi terbarukan merupakan bagian dari komitmen dan strategi nasional dalam menghadapi perubahan iklim dan mencapai target *Net Zero Emission* pada 2060.

Salah satu pembangkit yang diresmikan pada kegiatan ini adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Bali Timur di Karangasem, Bali pada 26 Juni 2025.



Gambar 30. PLTS Bali Timur (sumber: medcopower.com)

PLTS Bali Timur dikembangkan oleh PT Medcosolar Bali Timur, hasil kerja sama Medco Power dan Solar Philippines. PLTS Bali Timur yang menelan biaya investasi mencapai 318,6 miliar rupiah, menjadi PLTS berskala utilitas terbesar di Bali dengan kapasitas 25 MWp dan diperkirakan dapat menghasilkan sekitar 50 GWh listrik per tahun, cukup untuk memenuhi kebutuhan sekitar 42.000 rumah dan dapat mengurangi emisi CO₂ hingga lebih dari 44.000 ton CO₂ per tahun.

5. Merdeka dari Kegelapan

Pemerataan akses energi listrik berbasis energi baru dan terbarukan merupakan bagian dari pelaksanaan Asta Cita Presiden, khususnya dalam mendorong pembangunan yang adil dan merata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan pelayanan dasar di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Penyediaan energi yang andal dan berkelanjutan menjadi prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) melaksanakan Program “Merdeka dari Kegelapan” dengan membangun infrastruktur ketenagalistrikan berbasis

energi terbarukan yang sesuai dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat setempat.

PLTS Atap SDN Asai, Distrik Windesi, Kabupaten Kepulauan Yapen

Distrik Windesi merupakan wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen yang lokasinya paling jauh dari ibukota kabupaten. Distrik ini termasuk salah satu wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik. Seluruh aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan pendidikan, masih bergantung pada penerangan tradisional. Kondisi tersebut berdampak langsung pada keterbatasan waktu belajar, keamanan lingkungan, serta pemanfaatan fasilitas pendidikan di luar jam belajar siang hari.

Sebagai bagian dari intervensi pemerintah, Ditjen EBTKE pada 2025 membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di SDN Asai dengan kapasitas terpasang sebesar 2,2 kWp. PLTS SDN Asai merupakan salah satu dari empat lokasi PLTS Sekolah yang dibangun pada tahun yang sama, dengan sasaran peningkatan layanan pendidikan di wilayah tanpa akses listrik.

Sejak beroperasi, PLTS Atap SDN Asai menyediakan pasokan listrik berbasis energi terbarukan yang bersih dan berkelanjutan bagi kegiatan sekolah. Sekolah tidak lagi bergantung pada genset berbahan bakar fosil, termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah di luar jam belajar reguler dan peringatan hari besar keagamaan. Ketersediaan listrik juga meningkatkan tingkat pencahayaan ruang kelas dan lingkungan sekolah, sehingga mendukung proses belajar mengajar yang lebih aman dan efektif.

Pembangunan PLTS Atap ini menunjukkan peran strategis energi surya dalam memperluas akses listrik sektor pendidikan di wilayah 3T, sekaligus mendukung agenda transisi energi nasional yang inklusif.

PLTMH Anggi Tahap I dan II, Kabupaten Pegunungan Arfak

Upaya penyediaan listrik berkelanjutan di wilayah 3T diwujudkan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Anggi di Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat. Sebelum adanya PLTMH, sistem kelistrikan sepenuhnya bergantung pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan pasokan bahan bakar yang harus diangkut dari Manokwari sejauh kurang lebih 110 km melalui medan berat, sehingga menimbulkan biaya operasional tinggi dan ketidakstabilan pasokan listrik.

PLTMH Anggi Tahap I berkapasitas 150 kW telah beroperasi sejak Maret 2023 dan diresmikan sebagai bagian dari program dedieselisasi. Pembangkit ini telah melistriki sekitar 1.500 rumah tangga dan menjadi sumber utama pasokan listrik berbasis energi

baru terbarukan di Distrik Anggi. Berdasarkan data PT PLN (Persero), pengoperasian PLTMH Anggi Tahap I telah menghasilkan penghematan biaya bahan bakar sekitar Rp 17 miliar hingga saat ini, dengan potensi penghematan sekitar Rp 6,7 miliar per tahun.



Gambar 31. PLTMH Anggi I

Saat ini, pembangunan PLTMH Anggi Tahap II dengan kapasitas 500 kW sedang dilaksanakan untuk memperkuat sistem kelistrikan terintegrasi. Sistem ini dirancang menjangkau wilayah Sururei, Demaisi, Taige, Catubouw, Menyambouw, Hink, dan Anggi Gida, dengan total panjang jaringan distribusi sekitar 37 kilometer.

Dampak sosial dari kehadiran listrik sudah terlihat secara nyata. Di Kampung Iraiweri, Distrik Anggi, rumah-rumah warga kini telah menikmati penerangan listrik yang sebelumnya tidak tersedia. Anak-anak dapat belajar pada malam hari dengan pencahayaan yang memadai, dan aktivitas rumah tangga dapat dilakukan dengan lebih aman dan produktif. Bagi masyarakat setempat, kehadiran listrik tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga membuka peluang peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu bersaing dengan wilayah lain. Manfaat kehadiran listrik juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu warga Kampung Uper, Distrik Anggi, Jemmy Yahindo, menyampaikan:

“Saya bangga dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan berterima kasih kepada Pak Menteri. Sekarang kami tidak seperti dulu lagi. Dulu saya belajar pakai listrik

saat SMP, tapi sekarang anak-anak kami belajar dengan terang. Kami bisa bersaing dengan kabupaten lain.”

Setelah seluruh tahapan proyek PLTMH Anggi selesai, Kabupaten Pegunungan Arfak akan menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang seluruh kebutuhan listriknya dipenuhi dari energi baru dan terbarukan, dengan PLTD berfungsi sebagai cadangan darurat. Capaian ini merupakan tonggak penting dalam implementasi transisi energi di wilayah timur Indonesia.

Pembangunan PLTS Atap di SDN Asai dan PLTMH Anggi Tahap I dan II menunjukkan bahwa pemanfaatan energi baru dan terbarukan mampu menjawab tantangan keterbatasan akses listrik di wilayah 3T secara efektif dan berkelanjutan. Program “**Merdeka dari Kegelapan**” tidak hanya menghasilkan peningkatan rasio elektrifikasi, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap kualitas pendidikan, efisiensi biaya energi, serta penguatan pelayanan publik. Keberlanjutan program ini memerlukan penguatan operasi dan pemeliharaan, peningkatan kapasitas pengelola lokal, serta integrasi perencanaan energi dengan pembangunan sektor lain. Dengan pendekatan tersebut, infrastruktur ketenagalistrikan berbasis energi terbarukan diharapkan dapat terus memberikan manfaat jangka panjang dan mendukung pencapaian target transisi energi nasional secara berkelanjutan.

6. Inovasi Layanan Publik Badan Geologi sebagai Finalis KIPP Pada 2025

Sebagai bentuk pengakuan eksternal atas penguatan inovasi layanan publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2025 melalui Keputusan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 300 Tahun 2025 dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Nomor B-1416/OT.03/SJN.O/2025 tanggal 26 Agustus 2025. Inovasi Badan Geologi yang tercantum sebagai finalis pada kategori tersebut meliputi GEOMAP dan Portal Database Mitigasi Bencana Geologi (PortalMBG).

a) GEOMAP: Transformasi Digital Layanan Peta Kegeologian

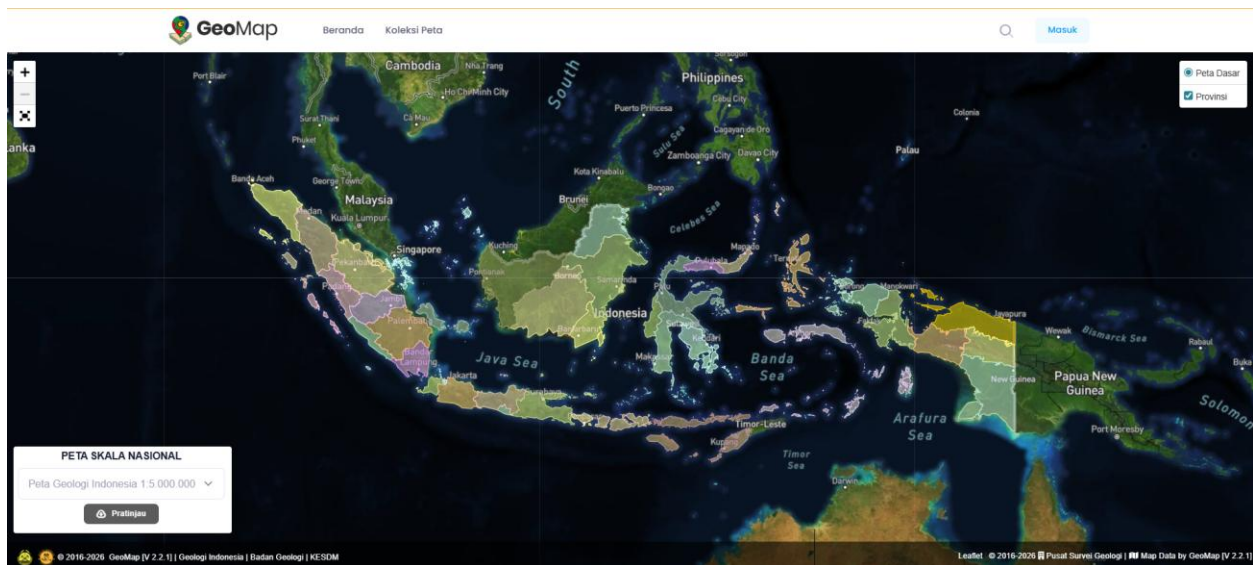
GEOMAP merupakan platform layanan peta kegeologian berbasis web yang dikembangkan sebagai bagian dari Geologi Indonesia (*Geological Database of Indonesia/GDI*). Melalui platform ini, peta dan data spasial geologi yang disajikan merupakan produk Pusat Survei Geologi (PSG) dan disediakan sebagai sistem data dan informasi geologi untuk layanan publik. Pengguna dapat mengunduh dan

memanfaatkan data dengan kewajiban mencantumkan sumber dan tidak memperjualbelikan data. Kehadiran GEOMAP menjawab kebutuhan layanan publik atas ketersediaan data/peta kegeologian yang lebih mudah diakses, terstruktur, dan terdokumentasi, sehingga pemanfaatannya meningkat serta lebih mudah ditelusuri.

Pada 2025, GEOMAP ditetapkan sebagai Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik dalam KIPP Tahun 2025 pada kategori transformasi digital pelayanan publik. Secara kinerja layanan, GEOMAP memberikan manfaat utama berupa kemudahan akses peta geologi dan data spasial secara cepat dan terpusat untuk mendukung perencanaan tata ruang, kajian kebencanaan, pengelolaan sumber daya, perizinan, penelitian, dan pendidikan; mendorong penyeragaman format, standar spasial, dan metadata agar produk peta terdokumentasi dengan standar yang lebih jelas; dan memperkuat akuntabilitas layanan karena output teknis berupa peta ditransformasikan menjadi layanan digital yang bernilai tambah dan memperoleh pengakuan nasional.



Gambar 32. Piagam Penghargaan GEOMAP KIPP 2025



Gambar 33. Tampilan Utama GEOMAP

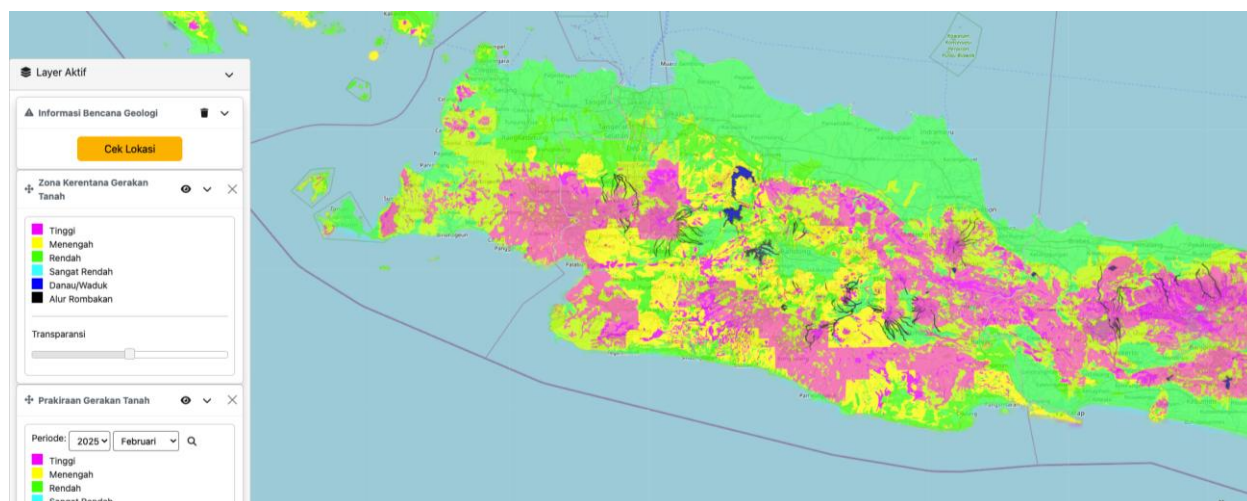
b) Portal Database Mitigasi Bencana Geologi (PortalMBG)

Portal Database Mitigasi Bencana Geologi (PortalMBG) merupakan kanal layanan digital yang dikelola oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk menyajikan basis data mitigasi bencana geologi secara lebih terstruktur, sehingga mendukung kebutuhan rujukan mitigasi bagi pengguna lintas sektor. PortalMBG dikembangkan untuk menjawab kebutuhan ketersediaan informasi mitigasi yang dapat diakses cepat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai rujukan lintas pihak.

Pada 2025, PortalMBG ditetapkan sebagai Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik dalam KIPP 2025 pada kategori transformasi digital pelayanan publik. Secara kinerja layanan, PortalMBG memberikan manfaat utama berupa penguatan kemudahan akses rujukan mitigasi melalui kanal yang lebih terpusat bagi pemerintah pusat/daerah, aparat kebencanaan, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat; mendorong pengelolaan basis data mitigasi yang lebih sistematis sehingga informasi lebih mudah ditelusuri dan dipertanggungjawabkan; dan memperkuat akuntabilitas layanan karena inovasi layanan mitigasi dapat ditampilkan sebagai praktik baik layanan publik yang memperoleh pengakuan nasional.



Gambar 34. Piagam Penghargaan PortalMBG KIPP 2025



Gambar 35. Tampilan PortalMBG

c) Indonesia Museum Award 2025

Indonesia Museum Award 2025 kembali memberikan penghargaan pada katagori Museum Cerdas, Museum Lestari, Museum Bersahabat, Museum Inspiratif dan Museum Komunikatif.

Pada 2025, Museum Geologi memenangkan penghargaan dalam katagori **“Museum Project Competition”** dan mendapatkan nominasi dalam katagori Museum Cerdas. Kategori *Museum Project Competition* diberikan kepada Museum Geologi dikarenakan proyek-proyek yang diadakan Museum dan Kategori Museum Cerdas didasarkan atas penilaian dan pertimbangan dewan juri terhadap Museum yang memanfaatkan teknologi untuk penunjang tata kelola pameran, manajemen koleksi, hingga promosi museum.

Apresiasi khusus juga diberikan kepada tokoh-tokoh yang dianggap berjasa dalam perkembangan perumusan dan kebudayaan dalam Indonesia Museum Award 2025, yaitu Tokoh Peduli Museum, Pengabdian Sepanjang Hayat, Media Peduli Museum, dan Anugerah Amir Sutaarga untuk pelestari budaya daerah.



Gambar 36. Museum Geologi Pemenang Kategori *Museum Project Competition*

7. Pelaksanaan Lelang dan Pengamanan 45 Titik *Stockpile* Bauksit di Provinsi kepulauan Riau

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 bahwa ayat 3 yaitu “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dan dengan penelaahan hukum secara intensif dan mendalam terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang

terkait dengan sektor energi dan sumber daya mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Menteri ESDM telah menginisiasi terbitnya peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025. Peraturan pemerintah ini mengakomodir tindak lanjut terhadap barang-barang atau material yang memiliki indikasi pelanggaran hukum dan perundang-undangan. Pada 2025, Kementerian ESDM telah melakukan gebrakan dengan terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 406.K/BN.03/MEM.H/2025 tentang Penetapan Barang yang Dikuasai Negara pada Stok Biji Bauksit di Kepulauan Riau. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM langsung mengambil langkah konkrit terkait Peraturan Menteri tersebut dengan melakukan pengamanan dan melaksanakan lelang terhadap 45 titik *stockpile* biji Bauksit yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.



Gambar 37. Pengamanan 45 Titik *Stockpile* Bauksit di Provinsi kepulauan Riau

Pelaksanaan Lelang tersebut dilakukan terhadap 45 (empat puluh lima) titik/tumpukan yang berlokasi di Tanjung Moco sebanyak 9 (sembilan) titik/tumpukan, Senggarang sebanyak 7 (tujuh) titik/tumpukan, Sei Timun sebanyak 4 (empat) titik/tumpukan, Pulau Buton sebanyak 6 (enam) titik/tumpukan, Pulau Kelong sebanyak 5 (lima) titik/tumpukan, Pulau Siulung sebanyak 4 (empat) titik/tumpukan, Pulau Telang Kecil sebanyak 4 (empat) titik/tumpukan, Pulau 9 Telang Besar sebanyak 1 (satu)

titik/tumpukan dan Pulau Kelong sebanyak 5 (lima) titik/tumpukan. Pelaksanaan lelang dilakukan secara *Open Bidding* pada *website* lelang.go.id dengan batas akhir penawaran tanggal 22 Desember 2025 pukul 15.00 WIB.

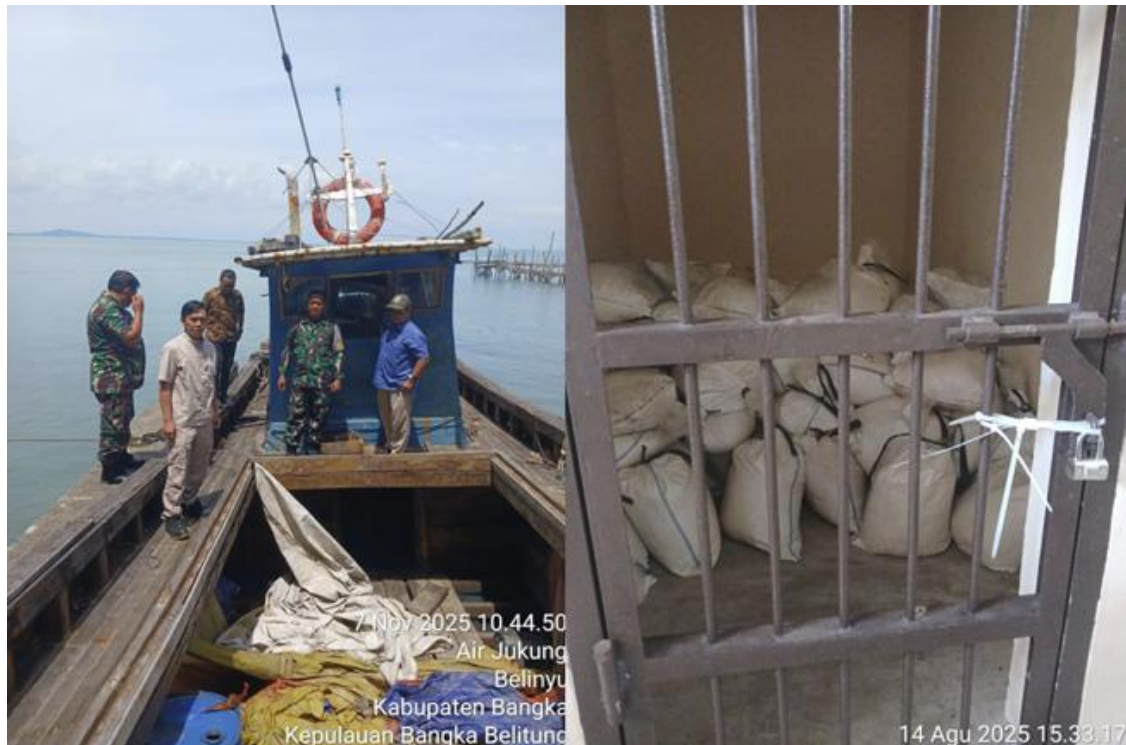
8. Pengamanan Barang Bukti Hasil P2TL di kawasan Pondok Gede, Bekasi Jawa Barat

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM bersama PT. PLN (Persero) UIP Bekasi Jawa Barat, Kepolisian dan TNI, berhasil melaksanakan kegiatan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan melakukan pengamanan serta penyitaan terhadap barang bukti berupa 102 unit *server bitcoin* dan kelengkapan pendukungnya, di daerah Pondok Gede, Bekasi Jawa Barat.

9. Kegiatan Pengamanan Barang Bukti pada Kasus Pelanggaran Pengangkutan Bijih Timah hasil Penambangan Ilegal Tanpa Izin di Provinsi Bangka Belitung

Ditjen Gakkum berkolaborasi dengan Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Bangka Belitung berhasil mengamankan 470 Kampil (23, 5 Ton) bijih Timah, dua buah *Dumptruck* dengan Nomor Polisi BN 8133 QY dan AE 8760 US dan satu unit kapal pengangkut Timah dengan Nama KM JOI 1. Kegiatan tersebut juga sekaligus mengamankan 4 orang terduga pelaku/saksi untuk pendataan dan pengambilan keterangan lebih lanjut.

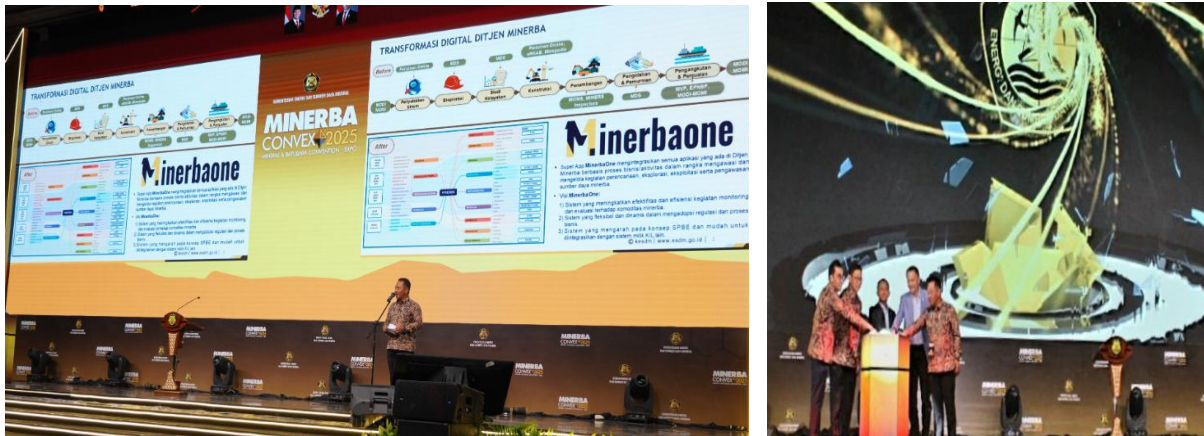
Rangkaian kegiatan merupakan bentuk penegakan hukum Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang berbunyi, “Setiap orang (perorangan atau korporasi) yang menampung, mengolah, menjual, atau memanfaatkan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah, yaitu dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar”.



Gambar 38. Pengamanan Barang Bukti pada Kasus Pelanggaran Pengangkutan Bijih Timah hasil Penambangan Ilegal Tanpa Izin

10. Peluncuran dan Sosialisasi MinerbaOne

Peluncuran aplikasi MinerbaOne menandai langkah penting dalam transformasi tata kelola pertambangan mineral dan batubara menuju sistem yang lebih transparan, efisien, dan terintegrasi secara digital. Sistem ini diharapkan dapat menjadi sumber data utama pemerintah untuk memantau kepatuhan perusahaan tambang. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan pengawasan dan evaluasi terhadap komoditas dan produk mineral dan batubara diperlukan suatu sistem aplikasi yang komprehensif dan terintegrasi namun di sisi lain tetap fleksibel, dinamis dan terukur dalam mengadopsi perubahan regulasi dan proses bisnis.



Gambar 39. Peluncuran Aplikasi MinerbaOne pada Pembukaan Minerba Convex 2025

Di lingkup Ditjen Minerba saat ini, sudah ada banyak aplikasi yang digunakan untuk melayani pengelolaan data minerba sehingga upaya yang harus dilakukan adalah mengintegrasikan aplikasi-aplikasi tersebut, baik di lapisan data maupun proses bisnisnya. Tantangan integrasi dari sistem yang telah dibangun sebelumnya dilakukan oleh pengembang yang berbeda dan teknologi yang berbeda. Solusi yang efektif dan efisien adalah dengan membangun sebuah sistem baru yang dapat menjalankan proses bisnis di lingkungan Ditjen Minerba dengan berbasis proses. MinerbaOne mengintegrasikan semua aplikasi yang ada di Ditjen Minerba berbasis proses bisnis/aktivitas dalam rangka mengawasi perencanaan, eksplorasi, eksploitasi serta pengawasan sumber daya mineral dan batubara. MinerbaOne memiliki beberapa modul mulai dari Perencanaan, Pengadministrasian, Perizinan, Eksplorasi, Operasi Produksi, Penjualan, Penerimaan, Pengawasan dan Pascatambang.

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Implementasi Aplikasi MinerbaOne dilakukan bertahap pada 24 September 2025, 22 Oktober 2025, 27 Oktober 2025, 8 November 2025, dan 9 Desember 2025. Dalam sosialisasi ini dijelaskan cara badan usaha melakukan registrasi pada MinerbaOne, melakukan perubahan pada modul pengadiministrasian, modul perizinan mapun pengenalan fitur dalam aplikasi.

11. Program Listrik Perdesaan (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL)

Kementerian ESDM memperkuat upaya pemerataan akses listrik melalui dua instrumen, yaitu Program Listrik Perdesaan (Lisdes) untuk menjangkau lokasi yang belum berlistrik, serta Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk membantu

rumah tangga tidak mampu yang berada di wilayah jaringan PLN sudah tersedia tetapi belum tersambung. Penguatan ini tidak berhenti pada penetapan program, melainkan dilengkapi dengan peta jalan 2025-2029 agar perencanaan lokasi, pilihan teknologi, dan tahapan pelaksanaan menjadi lebih terarah, terukur, serta adaptif melalui mekanisme evaluasi dan penyesuaian apabila terdapat dinamika kebutuhan di lapangan.

Dalam kerangka Lisdes, pendekatan implementasi yang lebih “berbasis kondisi riil” dan bukan satu resep untuk semua wilayah. Pelaksanaan diarahkan melalui kombinasi skema perluasan jaringan (*grid extension*) untuk desa/lokasi yang dekat jaringan eksisting, pembangunan pembangkit komunal/*mini grid* (termasuk pemanfaatan EBET setempat dan dukungan *Battery Energy Storage System* (BESS)), dan opsi PLTS individual berbasis baterai bagi permukiman tersebar (*scattered*) dan wilayah terisolasi. Dengan desain seperti ini, program Lisdes tidak hanya mengejar konektivitas, tetapi juga menekankan keberlanjutan layanan—mulai dari standar teknis, kesiapan operasi, hingga pengelolaan aset dan pemeliharaan pascapembangunan. Sementara itu, BPBL menjadi cerita capaian yang paling terasa langsung oleh masyarakat karena menyasar hambatan utama, yaitu biaya sambungan awal. BPBL dirancang sebagai paket layanan yang menutup rantai proses dari hulu ke hilir—mulai pemasangan instalasi, pemeriksaan dan pengujian (SLO), penyambungan baru, sampai token listrik perdana—sehingga rumah tangga penerima manfaat tidak hanya “terpasang”, tetapi benar-benar aman, legal, dan siap menikmati listrik.

Sepanjang 2025, Kementerian ESDM menegaskan kehadiran negara melalui penguatan Program Listrik Perdesaan (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) sebagai instrumen pemerataan akses energi—terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang selama ini menghadapi hambatan geografis dan keterbatasan infrastruktur—dengan skenario pendanaan dan pembiayaan dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT) APBN. Dalam konferensi pers capaian kinerja Kementerian ESDM Tahun 2025 pada tanggal 8 Januari 2026, Menteri ESDM menyampaikan capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang konkret dan terukur. Program Lisdes direalisasikan pada 1.516 lokasi dan menjangkau 77.616 pelanggan, memperluas akses listrik sekaligus memperkecil kesenjangan pembangunan antardaerah. Pada saat yang sama, BPBL yang menyasar rumah tangga berpenghasilan rendah—yang sebenarnya sudah berada dekat jaringan namun terkendala biaya pasang baru—berhasil direalisasikan hingga 205.968 rumah tangga per 31 Desember 2025. Melalui dukungan ini, hambatan biaya pemasangan yang umumnya berada pada kisaran

Rp2–2,5 juta per rumah tangga dapat diatasi, sehingga keluarga penerima manfaat dapat segera menikmati layanan listrik yang lebih aman, andal, dan berkelanjutan.

Dampaknya tercermin langsung pada perubahan kualitas hidup masyarakat. Di Musi Banyuasin misalnya, penerima BPBL menggambarkan peralihan dari penerangan berbahan bakar ke listrik sebagai “babak baru” yang memungkinkan anak belajar hingga malam, mendukung aktivitas ekonomi rumah tangga (seperti menjahit), serta meningkatkan kenyamanan dan rasa aman keluarga. Cerita-cerita semacam ini memperlihatkan bahwa Lisdes dan BPBL tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur, melainkan menghadirkan manfaat sosial-ekonomi yang nyata.



Gambar 40. Program Pasang Listrik Gratis Terangi Rumah Ruslam, Hadirkan Senyum di Musi Banyuasin



BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Secara umum rata-rata capaian kinerja Kementerian ESDM pada 2025 adalah sebesar **105,66%** dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Menteri ESDM 2025 untuk seluruh indikator kinerja. Dari sembilan belas target indikator kinerja yang harus dicapai sesuai Perjanjian Kinerja Kementerian ESDM pada 2025, terdapat 13 (tiga belas) indikator kinerja yang capaiannya 100% atau lebih dan 6 (enam) indikator kinerja yang capaiannya antara 75%-99%. Tidak ada indikator kinerja utama yang capaiannya kurang dari 75% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 2025 relatif stabil jika dibandingkan dengan capaian kinerja 2024 sebesar 104,60%. Berikut ini adalah tabel capaian indikator kinerja Kementerian ESDM.

Sedangkan hasil perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Kementerian ESDM berdasarkan Permenpanrb Nomor 22 Tahun 2024 tentang Nilai Kinerja Organisasi, adalah sebesar 92,44 dengan “Predikat Baik”. Berdasarkan ketentuan pada peraturan tersebut, nilai rata-rata capaian kinerja kementerian terkoreksi sebesar 10% oleh nilai SAKIP yang berada pada angka 78,89 dengan Predikat BB. Di samping itu, terdapat ketentuan normalisasi bahwa nilai maksimal capaian per indikator adalah 110%.

Tabel 114. Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target PK 2025	Realisasi					Capaian 2025 (%)
			2021	2022	2023	2024	2025	
Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi	Indeks Kemandirian Energi Nasional	61,49	61,59	61,04	63,35	64,85	67,20	109,29%
	Indeks Ketahanan Energi Nasional	73,03	79,83	78,58	88,99	80,96	70,40	96,40%
Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	79,42	74,84	77,07	86,29	87,62	86,40	108,79%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target PK 2025	Realisasi					Capaian 2025 (%)
			2021	2022	2023	2024	2025	
Meningkatnya Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi	Indeks Mitigasi Bencana Geologi	66,18	57,86	62,20	66,65	73,28	83,89	126,76%
Meningkatnya Kompetensi SDM	Jumlah Pengembangan SDM yang Kompeten dan Profesional (orang)	66.303	69.011	77.704	87.378	90.292	88.482	133,45%
Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi Penerimaan PNBPN (%)	95	150,66	137,28	118,79	113,03	97,38	102,51%
	Persentase Realisasi Investasi (%)	87	86,64	86,74	88,92	119,09	108,45	124,66%
Layanan Sektor ESDM yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM (Skala 4)	3,4	3,46	3,48	3,56	3,63	3,67	107,94%
Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas	Indeks Kualitas Kebijakan	78	69,28	82,81	77,83	85,58	77,15	98,91%
	Indeks Implementasi Kebijakan	81	64,9	64,9	76,6	76,6	76,60	94,57%
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan	79,5	83,98	84,2	84,94	84,44	88,44	111,25%
	Indeks Maturitas SPIP (Skala 5)	3,72	4,302	3,679	3,440	3,488	3,721	100,03%
	Nilai SAKIP Kementerian ESDM	83	78,39	78,57	79,08	78,89	79,15	95,36%
Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien,	Indeks Reformasi Birokrasi	95,5	79,69	79,76	82,25	85,80	85,80	89,84%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target PK 2025	Realisasi					Capaian 2025 (%)
			2021	2022	2023	2024	2025	
dan Berorientasi Layanan Prima								
Organisasi yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan	75	74,13	74,13	74,13	76,29	76,29	101,72%
	Indeks Profesionalitas ASN	82	83,83	89,69	87,98	86,45	86,95	106,04%
Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	4,3	2,99	3,51	3,52	3,60	4,11	95,58%
Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	91	94	91,25	90,64	91,61	95,04	104,44%
	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	100,00%
Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Kementerian ESDM Tahun 2025								105,66%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian ESDM Tahun 2025								92,44 (Baik)

Capaian Kinerja 100% Ke Atas

Terdapat 13 (tiga belas) capaian kinerja 2025 yang capaiannya 100% atau lebih, yaitu:

Tabel 115. Indikator dengan capaian kinerja 100% atau lebih

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian 2025	Persentase Capaian
Indeks Kemandirian Energi Nasional	61,49	67,20	109,29%
Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	79,42	86,40	108,79%

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian 2025	Persentase Capaian
Indeks Mitigasi Bencana Geologi	66,18	83,89	126,76%
Jumlah Pengembangan SDM yang Kompeten dan Profesional (orang)	66.303	88.482	133,45%
Persentase Realisasi Penerimaan PNBPN (%)	95	97,38	102,51%
Persentase Realisasi Investasi (%)	87	108,45	124,66%
Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM (Skala 4)	3,4	3,67	107,94%
Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan	79,5	88,44	109,84%
Indeks Maturitas SPIP	3,72	3,721	100,03%
Nilai Evaluasi Kelembagaan	75	76,29	101,72%
Indeks Profesionalitas ASN	82	86,95	106,04%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	91	95,04	104,44%
Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM	WTP	WTP	100,00%

Capaian Kinerja 75% - 99%

Terdapat 6 (enam) capaian kinerja dalam 2025 yang capaiannya antara 75% - 99%, yaitu:

Tabel 116. Indikator dengan Capaian Kinerja 75%-99%

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
Indeks Ketahanan Energi Nasional	73,03	70,40	96,4%
Indeks Kualitas Kebijakan	78	77,15	98,91%
Indeks Implementasi Kebijakan	81	76,6	94,57%
Nilai SAKIP Kementerian ESDM	83	79,15	95,36%
Indeks Reformasi Birokrasi	95,5	85,80	89,84%
Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	4,3	4,11	95,58%

Beberapa tantangan utama yang dihadapi Kementerian ESDM dalam mencapai kinerja 2025 meliputi penetapan Rencana Strategis Kementerian 2025-2029 di akhir tahun, perubahan formula perhitungan indikator, perubahan arah kebijakan, dll.

Dalam mengatasi hal-hal tersebut, Kementerian ESDM telah melakukan langkah-langkah strategis, antara lain konsolidasi penyempurnaan dokumen strategis, penguatan SAKIP, optimalisasi/transformasi digital, peningkatan tata kelola sektor ESDM, koordinasi dan sinergi dengan *stakeholders* terkait, dll.

Pencapaian kinerja Kementerian ESDM 2025 juga tidak terlepas dari peran seluruh pegawai dan unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM, termasuk *stakeholders* terkait yang selalu menyelaraskan program-programnya dalam mendukung program pemerintah. Pencapaian tersebut dibuktikan melalui, antara lain pencapaian *lifting* minyak bumi yang melebihi target, pertama kali dalam sembilan tahun terakhir; peningkatan Bauran EBT; kesuksesan penerapan mandatori Biodiesel B40; peningkatan konsumsi listrik per kapita; peningkatan kapasitas terpasang pembangkit; reformasi kebijakan seperti pertambangan inklusif dan partisipatif, sumur minyak masyarakat, tata kelola rencana kerja dan anggaran biaya pertambangan, dan percepatan pengembangan energi baru terbarukan; peresmian proyek-proyek strategis yang mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional; dan program yang menyentuh masyarakat seperti Listrik Desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik.

SUSUNAN REDAKSI

Pelindung : 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Penanggung Jawab:

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
5. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
6. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
7. Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM
8. Kepala Badan Geologi
9. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM
10. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (Setjen DEN)
11. Kepala Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas)
12. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA)

Pemimpin Redaksi : Kepala Biro Perencanaan

Tim Penyusun :

1. Ikhsan, ST
2. Dedy Afriyanto, ST, ME
3. Isa Budiwan, SE, M.Si
4. Uning Wahyuni, S.E
5. Ruslim Budianto, ST, M.Eng
6. Aditya Hartono, S.T
7. Rizky Apriyanti Sari, S.E
8. Anggi Muhammad Adriawan, S.Si
9. Amalia Febriani, S.E
10. Djarot Suryo Prabowo, S.T

11. Muhammad Ferdiansyah, S.Si
12. Muhamad Erwin Dwimarwintoro, A.Md
13. R.Mulianto
14. Agus Supriyanto
15. Ibnu Mardani



LAMPIRAN

Tabel 117. Keterkaitan Capaian Kinerja Kementerian ESDM Tahun 2025 dengan Kinerja Prioritas Nasional

Keterkaitan dengan Prioritas Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target PK 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Pagu Anggaran (rupiah)	Realisasi Anggaran (rupiah)	Capaian Anggaran (persen)
PN 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru PN 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi	Indeks Kemandirian Energi Nasional	61,49	67,20	109,29%	11.319.568.000	8.340.111.504	73,68%
PN 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi	Indeks Ketahanan Energi Nasional	73,03	70,40	96,40%	8.654.919.273.000	7.652.614.185.910	88,42%
PN 5 Melanjutkan Hillirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	79,42	86,40	108,79%	5.370.569.000	4.924.529.470	91,69%

Keterkaitan dengan Prioritas Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target PK 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Pagu Anggaran (rupiah)	Realisasi Anggaran (rupiah)	Capaian Anggaran (persen)
PN 8 Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatnya Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi	Indeks Mitigasi Bencana Geologi	66,18	83,89	126,76%	1.097.342.105.000	1.076.149.561.084	98,07%
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatnya Kompetensi SDM	Jumlah Pengembangan SDM yang Kompeten dan Profesional (orang)	66.303	88.482	133,45%	126.861.287.000	126.502.692.363	99,72%
	Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi Penerimaan PNBP (%)	95	97,38	102,51%	773.868.773.000	672.892.627.989	86,95%
PN 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi Investasi (%)	87	108,45	124,66%	474.498.504.000	468.589.010.247	98,75%

Keterkaitan dengan Prioritas Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target PK 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Pagu Anggaran (rupiah)	Realisasi Anggaran (rupiah)	Capaian Anggaran (persen)
	Layanan Sektor ESDM yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM	3,4	3,67	107,94%	1.666.369.373.707	1.612.737.325.831	96,78%
	Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas	Indeks Kualitas Kebijakan	78	77,15	98,91%	15.395.936.000	14.512.072.947	94,26%
	Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualita	Indeks Implementasi Kebijakan	81	76,60	94,57%	2.646.191.000	2.263.212.678	85,53%
PN 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan	79,5	88,44	111,25%	75.239.877.000	69.678.463.333	92,61%
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif	Indeks Maturitas SPIP (Skala 5)	3,72	3,721	100,03%	9.124.039.649	8.743.552.434	95,83%
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif	Nilai SAKIP Kementerian ESDM	83	79,15	95,36%	26.754.367.580	25.027.739.465	93,55%

Keterkaitan dengan Prioritas Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target PK 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Pagu Anggaran (rupiah)	Realisasi Anggaran (rupiah)	Capaian Anggaran (persen)
	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	95,5	85,80	89,84%	526.223.229.333	497.778.736.041	94,59%
	Organisasi yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan	75	76,29	101,72%	3.790.512.333	2.954.455.555	77,94%
	Organisasi yang Fit dan SDM Unggul	Indeks Profesionalitas ASN	82	86,95	106,04%	224.903.279.430	209.686.498.473	93,23%
	Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	4,3	4,11	95,58%	182.561.941.000	180.960.423.883	99,12%
	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	91	95,04	104,44%	566.058.526.806	554.824.247.587	98,02%
	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM	WTP	WTP	100,00%	1.023.996.161	1.013.894.383	99,01%
Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Kementerian ESDM Tahun 2025					105,66%	14.444.271.349.000	13.190.193.341.178	91,32%

Status per 31 Januari 2026